



P U T U S A N

Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN**
Tempat lahir : Long Ladem – Krayan
Umur / Tgl lahir : 54 Tahun / 19 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Angkasa V No. 19 RT 40 Kelurahan Sepinggan
Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov.
Kalimantan Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Wiraswasta
Pendidikan : D3 – Ahli Madya (Bisnis)

Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan sebagai berikut :

Penyidik : - Rutan, sejak tanggal 01 Desember 2023 s/d tanggal 20 Desember 2023 di Lapas Nunukan;
- Perpanjangan oleh Kajari Nunukan, sejak tanggal 21 Desember 2024 s/d tanggal 29 Januari 2024 di Lapas Nunukan;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 19 Januari 2023 s/d 02 Februari 2024 di Lapas Nunukan;
Hakim : - Rutan sejak tanggal 02 Februari 2024 s.d. 02 Maret 2024 di Lapas Nunukan;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 03 Maret 2024 s.d. 01 Mei 2024 di Lapas Kelas II A Samarinda;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak

Hlm 1 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 01 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat **JOFRI, S.H, M.H** yang berkantor di Jalan Batu Cermin RT.04 NO. 95 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor: 308/PAN/HK.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 02 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 02 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN bersama-sama dengan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., Bin SUDARNO (Alm) dan saksi Ir. Soesetyo Triwibowo Bin SOEJONO (Alm) (dalam penuntutan terpisah) bersalah melakukan tindak pidana *Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, Yang Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidiar;**

Hlm 2 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 10.208.407.467,78 (sepuluh miliar dua ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma tujuh delapan sen)**, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 s/d 102 dalam daftar barang bukti di atas;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dikembalikan kepada yang berhak.
5. **Menetapkan uang titipan Rp 656.500.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas, pada rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1490010647511 atas nama RPL 152 PDT Kejari Nunukan disetorkan ke rekening milik negara dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hlm 3 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Primair**;

- b. Membebaskan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN dari dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;
- d. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa kedua orang Tua kami adalah pensiunan pendeta di mana mereka tidak mendapat uang pensiun atau harta benda yang dapat mereka simpan untuk masa tua mereka, dan bagaimana istri saya mengurus kedua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan membiayai anak-anak saya yang sedang kuliah dan sekolah, jika anak-anak saya menikah bagaimana dengan biayanya dan sudut pandang calon besan saya beserta calon mantu saya dengan kerabat mereka, bagaimana kehidupan istri saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga jika saya tidak lagi bisa bekerja dan istri harus membiayai kehidupan sehari-harinya, saya sungguh menyesal atas adanya perkara ini terjadi pada diri saya. Saya memohon putusan yang seringan-ringannya sebagaimana uraian tentang beratnya keadaan saya sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang kedepannya merubah jalan hidup saya pribadi maupun pengaruhnya terhadap keluarga besar saya dan kehidupan kita semua yang pastinya akan ikut merasakan dampak perubahan dalam kehidupan kami semua yang saling berkaitan dalam keluarga, kekerabatan dan handai taulan;

Hlm 4 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN** selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 bersama-sama dengan **saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T** selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO** selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA pada pekerjaan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 (**masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah**) pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Lembudud Kecamatan Krayan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46

Hlm 5 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum**, Terdakwa telah **melakukan pengalihan hak penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan** melalui pembuatan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tanpa sepengetahuan Direktur Utama dan jajaran Komisaris PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan sebuah kesepakatan bekerja sama dengan dengan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai, selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai penyedia, terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengetahui pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Tahun Anggaran 2020 namun terhadap ketidaksesuaian pekerjaan tersebut saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis dan menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang mana dalam surat penagihan tersebut beberapa item tidak sesuai bahkan tidak tercantum sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak, kemudian oleh Terdakwa dicairkan melebihi prestasi/capaian kerja di lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang isinya seolah-olah pekerjaan telah mencapai prestasi sesuai ditentukan dalam kontrak walaupun sebenarnya tanpa adanya persetujuan dari Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Konsultan Supervisi, sehingga pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sepenuhnya (100%), sedangkan kondisi sebenarnya pekerjaan tidak kunjung selesai sampai saat ini, untuk menutupi kekurangan prestasi tersebut pada tahun 2021 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK memerintahkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk membuat dokumen Adendum ke-I berupa *Contract Change Order* (CCO) dan Adendum ke-II berupa perpanjangan waktu pekerjaan seolah-olah dibuat dengan tanggal mundur dan isi disesuaikan

Hlm 6 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meskipun mengakibatkan capaian kerja menyimpangi *output* pekerjaan sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meminta kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi untuk membuatkan Justifikasi Teknis dengan tanggal mundur untuk menutupinya, karena ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi pada peraturan sampai saat ini dokumen *Monthly Contract* (mc) pekerjaan tak kunjung dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perbuatan-perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020.

Dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 (sebelas miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma tujuh delapan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019, disaat belum terbentuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor, dimana SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara masih menginduk pada BWS Kalimantan III Samarinda, Saksi EDI SURIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Irigasi dan Rawa Satker Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara TA 2019 mulai melakukan tahapan perencanaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020;
- Bahwa Saksi EDI SURIYANTO menggunakan Gambar rencana yang digunakan untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Tahun 2020, merupakan hasil *Survey and Investigation Design* (SID) yang disusun pada Tahun 2019 oleh Saksi Eprie Widho Cahyono dari CV Idesplan Consulting Engineer, yang pada saat itu merupakan Konsultan Supervisi Kegiatan Lanjutan Pembangunan Daerah Irigasi Lembudud TA 2019 dengan dasar Gambar Rencana yang telah digunakan pada pekerjaan yang mendahului pada tahun 2018 & 2019 dengan dibantu oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ACHMAD ROSEHAN yang merupakan pengawas lapangan balai, hasil SID tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Kasubdit Pembina Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta dalam rangka pengajuan anggaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Daerah Irigasi Lembudud TA 2020 yang kemudian disetujui pihak Kementerian PUPR yang menilai desain tersebut cukup dan tidak diperlukan revisi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan bahwa DIPA SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara

Hlm 8 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-0333.06.1.417774/2020 adalah sebesar Rp71.731.929.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker TA 2020, yang merupakan kesatuan dari DIPA tersebut, disebutkan bahwa **anggaran belanja modal kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp 23.400.000.000,00;**

- Bahwa pada Tanggal 18 November 2019, Sdr. Sandi Erryanto selaku Kepala SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara, menandatangani Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020. Dalam KAK tersebut, disebutkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan : ➤ Pembuatan Jaringan dan Jaringan sekunder untuk menjamin ketersediaan air bagi areal persawahan
➤ Meningkatnya luas lahan pertanian dan produksi tanaman pangan terutama padi
➤ Meningkatkan pendapatan petani dengan terjaminnya kebutuhan air dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat
2. Satuan Ukur dan Jenis : ➤ Output: 2,2 Km; Outcome :215 Ha
Keluaran
(Jaringan Pipa (l = 2.200 m)
3. Sasaran : ➤ Terlaksananya pekerjaan konstruksi paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI.Lembudud dengan kualitas hasil konstruksi sesuai spesifikasi teknik yang dipersyaratkan. Pipa Primer 12" > 7,15 km
Pipa Sekunder 8" > 1,5 km
Pembuangan > 4,2 km
Box > 12 buah

Catatan: Keluaran 3 Tahun Anggaran 2018 s/d 2020

4. Sumber pendanaan : ➤ Konstruksi > Rp23.400.700.000,00
➤ Supervisi > Rp979.300.000,00
5. Lingkup Kegiatan : ➤ Lingkup Kegiatan : Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI.Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan pada TA. 2020 dengan lingkup kegiatan pekerjaan

Hlm 9 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- 1) Pembuatan Jaringan Pipa Primer (I = 2.200 m);
- 2) Pembuatan Saluran Pembuang; 3) Pembuatan Pelindung Cek Dam.

6. Keluaran

- Dengan penyelesaian Pekerjaan DI Lembudud (Lanjutan), diharapkan :

- 1) Memenuhi kebutuhan air persawahan seluas ± 215 Ha di DI.Lembud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan;
- 2) Mencegah terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras (sawit);
- 3) Perluasan areal tanaman pangan;
- 4) Intensitas tanam meningkat menjadi IP 2.0; 5) Produksi padi meningkat

- Bahwa setelah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Saksi EDI SURİYANTO melakukan permohonan lelang kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2019, UKPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara, melakukan pengumuman tender atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara dengan system tender Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan PAGU dan HPS sebesar Rp 23.400.700.000,00;
- Bahwa pada Sekitar Tahun 2019, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memperoleh informasi dari **Sdr. VENDY A. MERU bersama dengan Alm. Sdr. J. LIMBONG dan Sdr. SUEN NABABAN** yang ketiganya merupakan rekan dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberitahukan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengenai rencana adanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, atas informasi tersebut **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR melalui Sdr. FERNANDO SINAGA (senator DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara)**, Dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dikenalkan

Hal 10 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



dengan pihak di Kementerian PUPR yang mengaku dapat membantu memenangkan lelang, yakni Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY, yang mengaku sebagai Eselon III pada Kementerian PUPR. Setelah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan negosiasi dengan Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY di Novotel Hotel Balikpapan, disepakati bahwa biaya untuk kemenangan lelang adalah sebesar Rp 1,4 Milyar, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bertanggal sekitar bulan September – Oktober 2019, antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Sdr. FAUZI SAAD. Pokok perjanjian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lumbudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, dengan biaya kemenangan sebesar Rp1,4 Milyar yang diserahkan di awal. Apabila tidak menang, biaya tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN. Dimana pada saat terjadinya negosiasi tersebut paket pekerjaan tersebut sebenarnya masih dalam proses akan dilakukan pelelangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membayarkan biaya tersebut secara transfer melalui rekening Bank BCA a.n. SAMUEL BB SIRAN Nomor 7815056817, secara bertahap total sebesar Rp700.000.000,00. Kekurangan pembayaran, diserahkan secara tunai beberapa hari kemudian, dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama dengan Sdr. FAUZI SAAD, pergi ke kantor BCA Cabang Pasar Baru Balikpapan untuk menarik tunai kekurangan pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN menyerahkan seluruh prosesnya kepada Sdr. FAUZI SAAD.
- Bahwa pada proses pelelangan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN diikuti dengan menggunakan bendera PT Mari Bangun Nusantara, suatu perusahaan yang berdomisili di Makassar. Perusahaan PT Mari Bangun Nusantara sendiri, bukanlah milik dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN juga tidak pernah mengetahui siapa pemilik dari PT Mari Bangun Nusantara tersebut. Perusahaan tersebut telah disiapkan oleh Sdr. FAUZI SAAD, Sdr. EDY, dan Sdr. FERNANDO SINAGA;
- Bahwa meskipun demikian, pada tanggal 22 Januari 2022 pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan PT AURA SUKSES



KONSTRUKSI yang dibawa oleh saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sebagai pemenang lelang;

- Bahwa atas keputusan POKJA Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara tersebut **saksi EDI SURIYANTO sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK)** menyatakan keberatan karena mengetahui dokumen pengalaman yang diajukan oleh **PT AURA SUKSES KONSTRUKSI** tidak sesuai sehingga menurut saksi **EDI SURIYANTO** tidak memenuhi kualifikasi, meskipun demikian PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tetap dimenangkan sehingga PPK Saksi EDI SURIYANTO berencana akan membatalkan kontrak tersebut, namun tak lama saksi EDI SURIYANTO mendapatkan mutasi jabatan sehingga keberatan tersebut tidak pernah diformalkan dalam bentuk apapun;
- Bahwa pada saat yang bersamaan BWS Kalimantan V Tanjung Selor yang menaungi SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara dibentuk dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khusus untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara, susunan pengelola keuangan yang baru adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : ➤ Rudiansyah, S.T. NIP 19710305 200701 1 004 (KPA)
2. Pejabat Pembuat : ➤ Irigasi dan Rawa Bambang Tribuwono, S.T. NIP 19701004 200701 1 005
Komitmen (PPK) ➤ Air Tanah dan Air Baku Suryono, S.T. NIP 19671025 200212 1 001
3. Pejabat Penandatanganan : ➤ Zulkifli, S.E. NIP 19661014 200701 1 003
Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4. Bendahara Pengeluaran ➤ Hylde Etmawati, A.Md. NIP 19720508 200212 2 001

Hlm 12 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Pelaksanaan Irigasi dan Rawa SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara TA 2020 (menggantikan Saksi EDI SURIYANTO), mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB0201/PJPA-KALTARA/IRWA/52.5 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan kepada Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi saksi SUGIAN NOOR, dengan masa kerja selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2020 dengan salah satu ketentuan menyebutkan Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan oleh penyedia jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
- Bahwa masih pada tanggal 13 maret 2023, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Saksi SUGIAN NOOR juga menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Kerja Nomor PW0103/PJPA-KALTARA/IRWA/58.3 tanggal 23 Maret 2020. Pokok dalam berita acara tersebut yaitu **Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyerahkan lokasi kerja kepada PT Aura Sukses Konstruksi** selaku penyedia jasa konstruksi yang diwakili oleh Saksi SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama, untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, **namun pada nyatanya para pihak sama sekali tidak berada di lokasi kegiatan karena adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19;**
- Bahwa pekerjaan disertai dengan konsultan supervisi dengan adanya Kontrak Kerja antara CV. TIRTA BUANA dan PPK dilaksanakan pada 23 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp. 863.438.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyedia yakni Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV. TIRTA BUANA dengan PPK Irigasi dan Rawa WS. Sesayap, Ws. Mahakam, WS. Berau-Kelai Prov. Kaltara yakni Saksi BAMBANG TRIWIBUWONO, Dimana saksi Ir. Soesetyo Triwibowo didelegasikan kewenangan sebagai Ketua Tim/ *Team Leader* Konsultan Supervisi ;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN atas arahan sdr. VENDY A. MERU mendatangi Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK**

Hlm 13 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, sehingga kemudian Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfasilitasi pertemuan antara saksi BUSTANG mewakili PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, setelah pertemuan tersebut saksi BUSTANG setuju untuk membiarkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur, sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak. Sebagai kompensasi atas penerbitan kuasa direktur tersebut, Saksi BUSTANG meminta kompensasi untuk biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

- Bahwa kemudian saksi BUSTANG membuat surat pemberian kuasa di Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn tanpa sepengetahuan Direktur maupun komisaris PT AURA KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR dan dengan memalsukan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, sehingga terbit Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., MKn., nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI oleh Direktur saksi SUGIAN NOOR kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;
- Bahwa tanggal penerbitan akta notaris pada tanggal 20 Februari 2020 tidak berkesesuaian dikarenakan sesuai keterangan Saksi SUGIAN NOOR, Saksi SUGIAN NOOR masih menandatangani di kontrak pekerjaan pada tanggal 23 Maret 2020, dimana Saksi SUGIAN NOOR merasa tidak melihat akta notaris tersebut dilampirkan dalam dokumen kontrak saat ditandatangani;
- Bahwa dalam akta tersebut, tertuang ketentuan yang menyatakan Saksi SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi, memberikan Kuasa Direksi kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, untuk dapat bertindak atas nama Direksi PT Aura Sukses Konstruksi, khusus pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020. Lingkup kuasa tersebut meliputi:
 - 1) Melaksanakan pekerjaan/proyek-proyek yang diperoleh sampai dengan selesai;
 - 2) Mengambil, mengisi, serta menandatangani semua surat/dokumen yang diperlukan;
 - 3) Membuat dan menandatangani segala surat perjanjian/kontrak serta menetapkan syarat-syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menerima uang pembayaran atas pekerjaan tersebut, termasuk termin atau angsuran, membayar semua ongkos bea dan biaya pajak-pajak yang berkenaan dengan proyek tersebut;
 - 5) Membuka rekening pada Bank Pemerintah maupun swasta;
 - 6) Mengajukan kredit/pinjaman uang dan Bank Garansi pada Bank Pemerintah atau swasta atau lembaga keuangan lainnya, khusus untuk proyek tersebut;
 - 7) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna tercapainya tujuan;
 - 8) Kuasa diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Semua modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, wajib disediakan dan menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
 - b) Semua utang piutang, pajak-pajak, dan risiko proyek menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
 - c) Kuasa ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kuasa.
- **Bahwa Secara pribadi, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebenarnya tidak memiliki kualifikasi ataupun pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001 – Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;**
 - Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
 - 1) **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN** bersama dengan timnya yaitu **Saksi Idris dan Saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL (tidak ada Tim Ahli PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang dihadirkan);**
 - 2) **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO** selaku konsultan supervisi dari CV Tirta Buana.
 - 3) **Saksi RUSTAM** selaku pengawas lapangan dari BWS Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara
 - Bahwa pada Tanggal 8 April 2020, **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dengan menggunakan nama direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, tanpa sepengetahuan saksi SUGIAN NOOR membuat permohonan pembayaran (tagihan) kepada PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T.,** mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 67/ASK/LBD/IV/2020 hal

Hlm 15 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembayaran Uang Muka. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp3.980.769.600,00.

- Bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyetujui permohonan pencairan Uang Muka yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;
- Bahwa akibat adanya pandemic covid-19 dengan pembatasan akses masuk ke wilayah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, **pihak-pihak pertama kali mendatangi Lokasi Pekerjaan di Desa Lembudud hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020**, antara lain Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO bersama dengan Saksi RUSTAM dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, berdekatan dengan waktu tersebut pada Pertengahan Tahun 2023 yang pastinya sudah tidak diingat lagi oleh para pihak yang bersangkutan, dilakukan pengecekan bersama / *Mutual Check* (MC) ke-0 di lokasi pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020 yang dihadiri oleh **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, dan Saksi RUSTAM** dengan hasil temuan sebagai berikut:
 - 1) Titik terakhir pemasangan pada kegiatan Tahun 2018 dan 2019 berada di STA 1.549, sehingga titik awal pemasangan harus diubah mundur beberapa ratus meter;
 - 2) Kondisi bendung yang disusun menggunakan bronjong sudah rusak dan tidak dapat menahan aliran air;
 - 3) Kolam intake yang penuh dengan endapan lumpur.
 - 4) Skema jalur jaringan dalam gambar rencana mengalami perubahan terkait dengan masalah lahan warga yang - keberatan terkena jalur pipa sehingga harus dialihkan dan harus dilakukan rekayasa lapangan untuk penyesuaian trase jalur pipa untuk menurunkan elevasi tanah.
 - 5) Jumlah pipa primer sisa pekerjaan Tahun 2019 Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Team Leader Konsultan Supervisi CV Tirta Buana berdasarkan catatan yang dimilikinya, jumlah pipa primer ukuran 5,8 m sisa pekerjaan Tahun 2019 sebanyak 419 batang;
- Bahwa pada saat datangnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN kemudian melaksanakan pengecekan bersama/*Mutual Check* (MC-0), **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak**

Hlm 16 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan personil dan Tenaga Ahli yang didaftarkan dalam kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud tahun 2020, dan membiarkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bekerja seorang diri sehingga menyimpangi kewajibannya sebagai pengawas pekerjaan;

- Bahwa setelah itu Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melakukan pembersihan sedimen di kolam *intake* yang merupakan tampungan air sebelum dialirkan ke jaringan pipa yang terletak di dekat lokasi bendungan dengan maksud air dapat mengalir untuk keperluan pengecekan aliran di dalam jaringan pipa. Setelah kolam intake bersih, dilakukan pengecekan di STA 320, dengan cara melakukan pemotongan pipa, sehingga didapati debit air. Setelah ditunggu semalaman agar sedimen dapat larut dan keluar dari jaringan pipa, keesokan harinya debit air pada STA 320 sudah tinggi dan deras. Serta dilakukan pengecekan pada titik akhir pekerjaan TA 2019 di STA 1.674, ternyata air tidak mengalir. Kemudian Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO juga melakukan pengeboran di beberapa titik jaringan pipa dengan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan aliran air sebagai berikut sebagai berikut:

1)STA 716,9 – air tidak keluar;

2)STA 708,20 – air keluar dengan tinggi 20 cm;

3)STA 685 – air keluar dengan tinggi 1,5 m;

- Bahwa setelah Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melakukan pengukuran elevasi menggunakan alat *waterpass*, **didapati perbedaan ketinggian antara STA 600 s.d. STA 630 sekitar 4 m, di mana ditemukan terjadi kenaikan elevasi pipa yang mengakibatkan aliran air tidak dapat mengalir karena desain aliran pipa hanya memanfaatkan elevasi untuk mendukung alirannya**, kesimpulannya pipa di titik/ **Station** (STA) 630 lebih tinggi daripada pipa di STA 600. **Kondisi ini menunjukkan pemasangan pipa pada pekerjaan Tahun 2019 tidak ideal dan tidak sesuai dengan kebutuhan elevasi pipa**. Atas kondisi tersebut, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO bersama Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Saksi RUSTAM sepakat bahwa kondisi tersebut harus dibenahi sesuai dengan perhitungan elevasi ulang, sambil tetap melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa Tahun 2020. Permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK TA 2020. Atas arahan dari Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pembenahan elevasi pipa dengan cara menurunkan elevasi pipa dan menggeser titik pipa sesuai dengan topografi dan kondisi tanah, dengan

Hlm 17 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO dan Saksi RUSTAM;

- Bahwa temuan-temuan tidak dimasukkan dalam dokumen Berita Acara MC-0 secara formal agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur, dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk segera Menyusun dokumen MC-0 untuk diajukan kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dan hanya melaporkan secara lisan kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV. TIRTA BUANA;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli s/d bulan agustus tahun 2020 yang tanggal tepatnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membeli 1 (satu) unit Hitachi 210 warna oranye seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit milik 320D Caterpillar seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pekerjaan, alat-alat tersebut dibeli menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meskipun bukan termasuk item pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa pada masa awal pekerjaan di Tahun 2020 sekira pada Bulan Juni atau Juli 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pernah meminta bantuan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN secara pribadi, menyatakan bahwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan pindahan kantor. Atas dasar tersebut, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sejumlah uang secara bertahap di Tarakan secara tunai, dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,00;
- Bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mulai mengerjakan pemasangan pipa Tahun Anggaran 2020 dengan metode pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL yang tidak memiliki sertifikasi dalam bentuk apapun maupun kapasitas apapun untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020 yang bertugas untuk membaca gambar sket lapangan yang diukur dan dibuat oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO meskipun hal tersebut diluar dari kewajiban Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, gambar tersebut dipasang di lokasi Direksi Keet yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan lapangan termasuk penentuan trase/jalur dan Tingkat elevasi pipa, lalu berdasarkan gambat sket lapangan tersebut saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL mengarahkan operator excavator untuk melakukan

Hlm 18 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggalan trase sesuai jalur dan Tingkat elevasi yang ditentukan, hingga bulan agustus 2020 pemasangan pipa sudah sampai kira-kira di STA 2.400 (dari bendung), atau terdapat penambahan sepanjang 500 meter s.d. Bulan Agustus 2020;

- Bahwa dokumen-dokumen berupa gambar pelaksanaan/keria (construction drawings), gambar fabrikasi (shop drawing), gambar purna laksana/terpasang (as-built drawings) tidak pernah diajukan secara tertulis oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku pelaksana pekerjaan fisik sehingga pekerjaan dilaksanakan tanpa didasari dokumen perencanaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa metode bekerja sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan para pihak yang terlibat tidak melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, karena seharusnya tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh tim ahli PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan surat kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 090/ASK/TRK/VIII/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap I. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 42,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp6.349.327.512,00, **dokumen permohonan pembayaran (tagihan) dalam pencairan termin I tersebut Kembali dibuat oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tanpa sepengetahuan direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, kemudian dalam penagihan Termin I tersebut PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengajukan pencairan kepada PPSPM saksi ZULKIFLI hanya dengan dilengkapi dokumen yang melebihi dengan capaian prestasi sebenarnya di lapangan sebagai berikut:**
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan progress sesuai dengan termin yang diajukan;
 - 2) Berita Acara Pembayaran;
 - 3) Kuitansi Bukti Pembayaran.
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAN pada Tahap Kedua 42% (empat puluh dua persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303002212 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp 5.598.952.442 (setelah dipotong pajak);

- Bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali melakukan pembelian Dump truk 3 (tiga) unit seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit yang akan digunakan untuk mengangkut material yang akan digunakan untuk pekerjaan **menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;**
- Bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pertama kali hadir di lapangan yaitu pada waktu kunjungan bersama dengan rombongan Kepala BWS V Kalimantan pada tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (Kasi Keterpaduan Pemrograman Infrastruktur Sumber Daya Air), Saksi EDDY SHOFIANSYAH (Kasi Pelaksanaan), Saksi RUDIANSYAH (Kepala SNVT PJPA), Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., (PPK Irigasi dan Rawa) dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN (penyedia jasa konstruksi) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan. Saat itu, mayoritas material belum terdapat di lokasi pekerjaan, dan hanya ada pipa dalam kondisi belum terpasang. Keterlambatan dimulainya pekerjaan disebabkan pada saat itu ada pembatasan perjalanan akibat Covid-19. Dari pengamatan Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI di lapangan, bronjong existing pada bendung yang rencananya akan dilakukan rehabilitasi dengan selimut beton, kondisinya tidak aman atau tidak stabil, dan berpotensi jebol atau terguling apabila terjadi banjir. Dengan demikian, khusus pekerjaan rehabilitasi bendung bronjong dengan selimut beton, Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI menyarankan untuk ditangguhkan pekerjaannya. Terkait dengan penangguhan pekerjaan rehabilitasi bendung bronjong dengan selimut beton, keterangan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ selaku Kasi Keterpaduan Pemrograman Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI, yang didukung oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIQ, namun tidak terdapat pembahasan penangguhan pekerjaan lainnya, selain pekerjaan pembuatan selimut bendung dengan beton.
- Bahwa pada saat itu, seluruhnya sependapat dengan saran Saksi Ir. Bahwa pada saat itu, seluruhnya sependapat dengan saran Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI kemudian disampaikan kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO,

Hlm 20 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., selaku PPK agar dibuatkan justifikasi teknis terkait. Dimana tujuan dari pembuatan justifikasi teknis tersebut adalah untuk menguji saran/*advice* teknis yang diberikan oleh Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI, hal tersebut dapat dipergunakan untuk pertimbangan saat membuat addendum di kemudian hari. Selanjutnya, Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI melaporkan secara lisan melalui zoom meeting kepada Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR terkait hal tersebut. Atas dasar laporan tersebut, pada saat Penelaahan Usulan Program Tahun Anggaran 2021, BWS Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan anggaran Detail Engineering Design (DED) dan Dokling Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud. Karena keterbatasan anggaran dan refocusing anggaran penanganan Covid-19, kegiatan tersebut ditunda dan akhirnya baru dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sehingga pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana awal;

- Bahwa meskipun pekerjaan berlangsung sesuai kontrak awal terdapat kesepakatan secara lisan antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengenai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga terdapat beberapa perubahan volume, titik lokasi, dan item pekerjaan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan tersebut rencananya akan dituangkan dalam dokumen addendum, hal tersebut diketahui oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, hingga selesainya pekerjaan dokumen addendum tersebut tidak juga diajukan kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, namun terhadap hal tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis mengingat Addendum tersebut diperlukan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan pekerjaan yang telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak, karena addendum seharusnya dibuat berisi penyesuaian-penyesuaian atas kondisi di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan, namun atas hal tersebut Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi hanya mempercayakan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Hlm 21 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 4 Desember 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Addendum Ke-II Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58. Pokok-pokok yang diubah dalam Addendum ke-II yaitu:

- **Semula** – “Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK, dihitung sejak tanggal SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender”;
- **Menjadi** – “Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK, dihitung sejak tanggal SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, sudah termasuk diberikannya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Covid-19”.

Dengan adanya addendum ke-II ini, maka masa pelaksanaan menjadi berakhir paling lambat s.d. 17 Maret 2021.

- Bahwa Addendum tersebut dibuat sebagai Addendum Ke-II karena sebelumnya pada saat terdapat permasalahan terkait bendungan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sudah bersepakat untuk dilakukan addendum ke-I berupa penambahan dan pengurangan pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO), namun tidak kunjung diformalkan karena item-item perubahan beserta volumenya tidak kunjung diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana;
- Adanya addendum tersebut menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh hari), sejak 4 Desember 2020 dengan pengenaan denda keterlambatan sebesar 1,00 ‰ (satu per mil) dari bagian kontrak yang belum terlaksana.
- Bahwa seluruh P3K menolak menandatangani Berita Acara Mutual Check pada Addendum ke-II karena pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dalam proses perubahan kontrak tersebut. Selain itu, dokumen undangan Rapat Pembahasan serta Evaluasi Justifikasi

Hlm 22 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Teknik Addendum ke-2 yang pada kolom tanda tangan tertulis nama Saksi Arman Effendi selaku Ketua P3K, juga tidak ditandatangani yang bersangkutan karena Saksi Arman Effendi merasa tidak dilibatkan;

- Bahwa Addendum Ke-II Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 4 Desember 2020, disusun dengan menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar hukumnya, sementara Peraturan Menteri Keuangan tersebut sendiri baru diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2020, yang berarti Addendum ke-II tersebut dibuat setelah diterbitkannya peraturan dimaksud dan diberi tanggal mundur yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana hanya dapat melaksanakan item pekerjaan Galian dan timbunan mekanis jalur/trase pipa tahun anggaran 2020, serta Pemasangan pipa sisa pengadaan tahun 2019 sebanyak 419 (empat ratus Sembilan belas) batang atau sebanyak 2430,2 m;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tetap mengajukan pembayaran termin II s/d IV menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasmakan Saksi SUGIAN NOOR, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 15 September 2020, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 098/ASK/TRK/IX/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap II. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 70,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 3.966.655.962
 - Tanggal 14 Oktober 2020, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 109/ASK/TRK/X/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap III. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 80,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 1.316.368.129

Hlm 23 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Desember 2020, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 127/ASK/TRK/XII/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap IV. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 95,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 1.799.036.443.
- **Bahwa terlepas item-item pekerjaan yang belum juga dilaksanakan berbulan-bulan setelah pencairan, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tersebut pada tanggal dan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini:**
 - Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
 - Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;
 - Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443
- **Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Desember 2020 s/d Januari 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana melanjutkan pekerjaan galian dan timbunan mekanis jalur/trase pipa tahun anggaran 2020, pada sekira bulan desember atau januari yang tepatnya sudah tidak diingat para pihak, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman material untuk pertama kalinya berupa pipa primer, tersier, dan aksesorisnya, dimana pengangkutannya dari Sempadan (batas negara) menuju Lembudud diperlukan sekitar 7 (tujuh) truk, hal tersebut bertentangan dengan dokumen pencairan, karena pengadaan berupa pipa primer telah ditagihkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN seluruhnya pada pencairan Termin ke-I;**
- **Bahwa terlebih daripada itu, pengadaan pipa primer yang dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN kurang dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Blaya (RAB) kontrak dan hanya dikerjakan sepanjang 2.709,20 m, yang dilakukan pemasangan pada kurun waktu tersebut;**
- **Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali mengajukan pembayaran termin V sebagai tahap pencairan terakhir menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasnamakan Saksi SUGIAN NOOR, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan tagihan pembayaran**

Hlm 24 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 133/ASK/LBD/XII/2020 hal Permohonan Pembayaran Termin V. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 100,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 547.355.820,00 (progress 95,00% s.d. 100,00%).

- Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, pada Tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengajukan kepada Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor untuk menerbitkan Jaminan Bank Nomor BG14920036498 atas pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi sebagai jaminan akhir tahun. Nilai jaminan adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
- Bahwa Nilai jaminan sebesar Rp1.550.000.000,00, adalah pembulatan dari nilai pekerjaan yang belum selesai, namun dibayarkan 100% terlebih dahulu, dan retensi yang dibayarkan sebelum masa pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

(1) Nilai pekerjaan yang belum selesai namun dibayarkan 100% terlebih dahulu (termasuk PPN)	547.355.820
(2) Retensi yang dibayarkan terlebih dahulu sebelum masa pemeliharaan	995.192.400 (+)
Jumlah	<u>1.542.548.220</u>

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara menyetujui pengajuan pembayaran Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi Bukti Pembayaran;
 - Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dari jaminan bank tersebut, juga terdapat Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri bertanggal 6 Januari 2020 dengan nomor registrasi yang sama, juga atas pekerjaan “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi. Nilai jaminan juga sebesar Rp1.550.000.000,00, namun dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 17 Desember 2020 s.d. 10 Maret 2021, dimana Tidak terdapat perpanjangan masa jaminan pelaksanaan meskipun masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang;
- Bahwa sebenarnya masa kerja kontrak konsultan supervisi CV TIRTA BUANA telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2020, namun atas permintaan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tetap membantu mengawasi pekerjaan untuk sementara waktu hingga bulan Januari 2021;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,00 kepada Saksi BUSTANG. Nilai tersebut tidak sesuai dengan perijinan awal, yaitu sebesar 2,50% dari nilai kontrak, atau sekitar Rp500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya BBM serta biaya transportasi pipa yang tinggi, sehingga Terdakwa SAMUEL BB SIRAN baru dapat memberikan sharing profit sejumlah tersebut saja;
- Bahwa selain itu sekira waktu bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer dana dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, total sebesar Rp100.000.000,00.- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA memerintahkan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lokasi lain, sebelum meninggalkan lokasi pekerjaan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melaporkan kemajuan pekerjaan kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA dan menyebutkan item pekerjaan pemasangan pipa primer telah dilakukan pemasangan hingga STA 5200, dan pekerjaan belum selesai sepenuhnya karena pekerjaan

Hlm 26 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



jembatan perlintasan pipa pada 3 (tiga) titik sungai sehingga kondisi aliran pipa primer terputus pada 3 (tiga) titik tersebut, sert Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO telah melakukan pengujian aliran air/ *running test* terhadap jaringan pipa dengan cara memasang pipa sementara pada titik-titik putus dan didapatkan hasil aliran air baik hingga akhir transmisi, namun apabila sambungan sementara tersebut dilepas, aliran air hanya mencapai STA 3749;

- Bahwa terkait dengan dokumen penagihan yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Volume item pekerjaan dalam Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang merupakan bagian dari dokumen penagihan (invoice) tidak sesuai dengan kontrak awal maupun addendumnya, dan terdapat item pekerjaan yang ditagihkan namun tidak terdapat dalam kontrak.
- Bahwa selain itu, laporan pertanggungjawaban pekerjaan berupa sertifikat bulanan / *Monthly Contract* (MC) yang menjadi satu kesatuan sebagai dokumen pertanggungjawaban tidak pernah dibuat, serta terdapat perbedaan antara item pekerjaan di dalam tagihan pelaksana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan laporan pencairan yang dibuat oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T.,.
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan-perubahan item pekerjaan tersebut pada tahun 2021 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Addendum Ke-I Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 dengan Nilai pekerjaan tetap sebesar Rp19.903.848.000,00-, pada saat itu Saksi RUSTAM dan saksi Rosehan tiba-tiba diperintahkan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK dan Saksi RABINDRA JUNIARDI ATMOSOEKARTO (Pelaksana Teknis SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara) untuk menyusun draft addendum ke-I berdasarkan RAB kontrak awal dibandingkan dengan hasil penghitungan Saksi RUSTAM sendiri
- Bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tidak pernah menginformasikan kepada Tim P3K yang terdiri dari Saksi Arman Effendi, Saksi Idrus, Saksi Andrean dan Saksi M. Ridwansyah tentang adanya Addendum Ke-I Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi



“Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58;

- Bahwa Total nilai addendum tambah – kurang tersebut sebesar Rp11.501.681.000,00. Adendum tersebut sebagian besar mengalihkan pekerjaan di galian dan timbunan tanah selain itu menghilangkan beberapa kegiatan sebelumnya, yang mana berdasarkan BA Amandemen / Adendum ke I tercantum sebagai berikut:

I. Pekerjaan Persiapan : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi dan Demobilisasai;

Jumlah Anggaran : Rp, 134.500.000,-

II. Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, Alat Pelindung Diri, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;

Jumlah Anggaran : Rp, 37.100.000,-

III. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi) : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa, Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis, Elbow PVC 300 mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300mm, Flange 300mm, Stub End 300mm, Pasangan Bat, Beton K-175, Pembesian;

Jumlah Anggaran : Rp, 9.690.318.579,32

IV. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier : Pengadaan Pipa PVC 8”, Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Urugan Kembali, Gate Valve 8”, Tee PVC 300mm, Reducer 12”, 8”, Sub End 8”, Flange 8”, Rumah Gate Valve (Galian Tanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat Baja Penutup);

Jumlah Anggaran : Rp, 5.317.621.652,43

V. Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah : Air Valve, Pengadaan Baja @300 mm (@ 12”), Stub End PVC @300 mm (12”), Flange Steel @ 300mm (12”), Bend Steel @300 x 45”, Bend All Flange @300x45”, Aksesoris, H BEAM 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp, 1.353.256.800,-

VI. Pekerjaan Saluran Pembuang : Pekerjaan Galian Tanah Mekanis

Jumlah Anggaran : Rp, 1.491.435.141,60



VII. Pekerjaan Pembuatan Patok : Pembesian, Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Beton K-225

Jumlah Anggaran : Rp. 70.175.357,90.-

- Bahwa dokumen Addendum diberi tanggal 3 Agustus 2020, selain itu dokumen Addendum Ke-I tersebut sebenarnya baru mulai disusun sekira bulan April 2021 oleh saksi RABINDRA JUNIARTO ATMOSOEKARTO atas perintah Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., setelah itu baru dimintakan pengesahan kepada para pihak yang bersangkutan dalam dokumen pada tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan Addendum ke-I tersebut, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO menerangkan tidak pernah menandatangani dan tanda tangannya telah dipalsukan, karena pada nyatanya item-item dan jumlah volume perubahan dalam dokumen Adendum ke-I tidak pernah diajukan maupun disetujui oleh Konsultan Supervisi dari CV TIRTA BUANA;
- Bahwa Penghitungan item-item pekerjaan yang dilakukan tambah kurang dibuat oleh Saksi RUSTAM, berdasarkan arahan yang diberikan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., Pertimbangannya pada saat itu, pihak PT Aura Sukses Konstruksi mengalami kesulitan untuk mendatangkan material-material atas item pekerjaan yang dikurangkan. Oleh sebab itu, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfokuskan anggaran kegiatan untuk item-item pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi saat itu, berupa pekerjaan jaringan pipa primer dan tersier, di mana terdapat titik-titik penggalian yang memiliki volume cukup besar, Sebagian besar anggaran digunakan untuk galian dan timbunan pipa disebabkan terdapat pengalihan trase pipa. Pada beberapa titik trase perlu diubah sejauh 30 – 50 m, karena melintasi lahan masyarakat yang menolak untuk dilewati pekerjaan. Akibatnya, elevasi trase baru tersebut tidak memenuhi kebutuhan elevasi jaringan yang memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air. Oleh sebab itu, diperlukan galian dan timbunan menggunakan excavator pada beberapa titik, di mana ketinggian tanahnya mencapai 7 – 8 m yang mana keseluruhannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;
- Bahwa secara efektif hasil addendum menghilangkan pekerjaan penguatan bendung dan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah pada 3 (tiga) Sungai;

Hlm 29 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan administrasi Adendum ke-I, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., menghubungi Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi untuk membuat dokumen Justifikasi Teknis, yang kemudian **atas desakan tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO akhirnya membuat dokumen Justifikasi Teknis yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Adendum ke-I, namun dokumen Justifikasi Teknis tersebut tidak memiliki pengesahan apapun karena tidak diajukan secara sah baik kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA maupun Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;**
- Bahwa bersamaan dengan permohonan pembuatan Justifikasi Teknis kepada saksi Ir. Soesetyo Triwibowo, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara juga mengirimkan draft dokumen Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagai Kontraktor Pelaksana kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO untuk digunakan sebagai acuan pembuatan dokumen Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan versi Konsultan Supervisi, setelah itu Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melaporkannya kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA Dimana pada saat itu saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA juga baru mengetahui permasalahan bahwasannya Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO belum membuat Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan milik Konsultan Supervisi yang seharusnya dibuat tertulis secara berkala dengan alasan yang disampaikan oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO terhambat dokumen Adendum Ke-I yang tak kunjung dibuat, sehingga pada saat itu Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO berinisiatif untuk membantu Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dengan membuat Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan milik Konsultan Supervisi yang seluruhnya disahkan oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;
- **Bahwa Progress pekerjaan yang dilaporkan pada oleh PT Aura Sukses Konstruksi selaku pelaksana pekerjaan pada Bulan XIII (22 Februari s.d. 8 Maret 2021) menyatakan bahwa pekerjaan telah terlaksana seluruhnya (100,00%) dari kontrak beserta addendumnya, tidak sesuai dengan kondisi bahwa pada saat tersebut masih terdapat material yang masih sedang dalam proses pengiriman oleh Star Jaya Enterprise dari Lawas – Malaysia menuju Krayan – Indonesia, kemudian diketahui**

Hlm 30 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat dokumen-dokumen tersebut bukanlah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sendiri sebagai Kontraktor Pelaksana karena sampai akhir pekerjaan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tidak pernah melengkapi administrasi penagihan, akan tetapi dibuatkan oleh saksi RUSTAM karena diperintahkan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai kelengkapan administrasi.

- Bahwa selain laporan yang dibuat oleh PT Aura Sukses Konstruksi, terdapat Laporan bulanan supervisi pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 yang disusun oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Team Leader Konsultan Supervisi seluruhnya telah melampirkan jadwal pekerjaan yang terdapat pada Addendum ke-I (tanggal 3 Agustus 2020) dan Addendum ke-2 (4 Desember 2020), bahkan sejak laporan supervisi periode Bulan ke-I (23 Maret s.d. 21 April 2020);
- Selain itu pada laporan bulanan terakhir, yaitu pada Bulan-IX (18 November s.d. 17 Desember 2020) – 92,11%, CV Tirta Buana telah mengakui realisasi item pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pengadaan pipa PVC 8" (pipa tersier) sebanyak 3.049,75 m' terealisasi sebesar 100,00%, dimana sebenarnya pipa tersebut sebenarnya belum sampai di Krayan karena terdapat kendala pengiriman akibat Covid-19;
 - 2) *Flange Steel* Ø 300 mm (12"), terprogres sebesar 100,00%, sementara barang tersebut merupakan salah satu dari item yang sedang dalam proses pengiriman sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Star Jaya Enterprise kepada KJRI Kuching dengan Nomor KJRI/L0019 tanggal 26 Maret 2021.
- Bahwa pada faktanya terdapat 2 (dua) kali pengiriman material dari Daerah Lawas, Malaysia ke lokasi kegiatan di Desa Lembudud, yaitu:
 - (1) Sekitar akhir Tahun 2020 atau awal Tahun 2021, berupa pengiriman material pipa primer, tersier, dan aksesorisnya, dimana pengangkutannya dari Sempadan (batas negara) menuju Lembudud diperlukan sekitar 7 (tujuh) truk. Pengiriman material-material tersebut menghabiskan anggaran proyek yang cukup signifikan karena dilakukan di masa Covid-19;
 - (2) Pada Tahun 2023, berupa material – material berbahan metal (besi), diantaranya pipa galvanis, besi H-Beam, aksesoris pipa besi, dll. Atas barang-barang tersebut, sebenarnya telah dilunasi



pembayarannya sejak Tahun 2021. Namun, dari pihak Star Jaya Enterprise baru mengirim material-material tersebut di Tahun 2023.

- Bahwa kemudian Tanggal 8 Maret 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) ditandatangani dalam kondisi masih terdapat material atas item pekerjaan perpipaan yang masih dalam proses pengiriman;
- Bahwa pada Tanggal 10 Maret 2021, Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) menerbitkan Jaminan Pemeliharaan Nomor 219021124122000018 atas pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi. Nilai jaminan adalah sebesar Rp995.192.400,00 dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 8 Maret 2021 s.d. 5 Juni 2021.
- Bahwa pada Tanggal 7 Juni 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor 103/BAST/IRWA/PJPA-KALTARA/2021 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020. yang dilanjutkan dengan serah terima kepada Saksi RUDIANSYAH selaku Kepala SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara. Namun, Saksi RUDIANSYAH menolak untuk menerima pekerjaan tersebut dan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut karena baru dibuat pada bulan Juli 2022. Terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tidak pernah menagihkan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sejak desember 2020 s/d juni 2021;
- Bahwa Hasil perbandingan capaian progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 dalam Laporan Bulanan PT Aura Sukses Konstruksi dan Laporan Supervisi CV Tirta Buana adalah sebagai berikut:

No	Periode	Capaian Progress	
		Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
1.	Bulan I ▪ 23 Mar s.d. 19 Apr 2020	0,56%	

Hlm 32 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



No	Periode	Capaian Progress	
		Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
2.	Bulan II	▪ 23 Mar s.d. 21 Apr 2020	0,56%
		▪ 20 Apr s.d. 17 May 2020	2,89%
		▪ 22 Apr s.d. 21 May 2020	2,89%
3.	Bulan III	▪ 18 May s.d. 14 Jun 2020	4,75%
		▪ 22 May s.d. 20 Jun 2020	4,75%
4.	Bulan IV	▪ 15 Jun s.d. 12 Jul 2020	11,50%
		▪ 21 Jun s.d. 20 Jul 2020	11,50%
5.	Bulan V	▪ 13 Jul s.d. 9 Aug 2020	31,01%
		▪ 21 Jul s.d. 19 Aug 2020	31,01%
6.	Bulan VI	▪ 10 Aug s.d. 6 Sep 2020	54,61%
		▪ 20 Aug s.d. 18 Sep 2020	54,61%
7.	Bulan VII	▪ 7 Sep s.d. 4 Oct 2020	71,75%
		▪ 19 Sep s.d. 18 Oct 2020	71,75%
8.	Bulan VIII	▪ 5 Oct s.d. 1 Nov 2020	83,56%
		▪ 19 Oct s.d. 17 Nov 2020	83,56%
9.	Bulan IX	▪ 2 Nov s.d. 29 Nov 2020	87,35%
		▪ 18 Nov s.d. 17 Dec 2020	92,11%*
10.	Bulan X	▪ 30 Nov s.d. 27 Dec 2020	96,22%
11.	Bulan XI	▪ 28 Dec 2020 s.d. 24 Jan 2021	98,70%
12.	Bulan XII	▪ 25 Jan s.d. 21 Feb 2	98,93%
13.	Bulan XIII	▪ 22 Feb s.d. 8 Mar 2021	100,00%

- Bahwa laporan tersebut saling tidak berkesesuaian dengan dokumen Sertifikat Bulanan yang merupakan bagian dari dokumen penagihan (invoice), yang dalam dokumen tersebut progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembedud Kabupaten Nunukan TA 2020 disebutkan sebagai berikut:

No	Periode		Capaian Progress
1.	Termin I	▪ 23 Maret s.d. 9 Agustus 2020	42,00%
2.	Termin II	▪ 10 Agustus s.d. 13 September 2020	70,00%
3.	Termin III	▪ 14 September s.d. 1 November 2020	80,00%
4.	Termin IV	▪ 2 November s.d. 13 Desember 2020	95,00%
5.	Termin V	▪ 14 Desember 2020 s.d. 8 Maret 2021	100,00%

- Sehingga pencairan yang dilaksanakan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tersebut dilakukan sebelum progress pekerjaan mencapai presentase yang ditentukan;

Hlm 33 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- Bahwa selama melaksanakan pencairan, baik Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai Kontraktor Pelaksana maupun Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara tidak pernah mengajukan pengecekan tagihan maupun persetujuan pencairan kepada Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA, dan pada keseluruhan dokumen tagihan dan sertifikat bulanan tanda tangan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO yang tertera dipalsukan tanpa persetujuan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;
- Bahwa Rekapitulasi pencairan dari kas negara ke rekening Bank Mandiri nomor 149-00-1167765-7 a.n. PT Aura Sukses Konstruksi yang dibuat berdasarkan Akta Kuasa Direksi yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN adalah sebagai berikut:

Uraian	Bruto	PPN	PPH Pasal 4 ayat (2)	Netto
(1)	(2)	(3) = $\frac{10}{110} \times (2)$	(4) = $3\% \times \frac{100}{110} \times (2)$	(5) = 2 - 3 - 4
Uang Muka	3.980.769.600	361.888.145	108.566.444	3.510.315.011
Termin I (42,00%)	6.349.327.512	577.211.592	173.163.478	5.598.952.442
Termin II (70,00%)	4.498.269.648	408.933.604	122.680.081	3.966.655.962
Termin III (80,00%)	1.492.788.600	135.708.055	40.712.416	1.316.368.129
Termin IV (95,00%)	2.040.144.420	185.467.675	55.640.302	1.799.036.443
Termin V (100,00%)	547.355.820	49.759.620	14.927.886	482.668.314
Retensi	995.192.400	90.472.036	27.141.611	877.578.753
Jumlah	19.903.848.000	1.809.440.727	542.832.218	17.551.575.055

- Sampai dengan Bulan Maret 2021, pekerjaan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih terdapat kekurangan (belum 100,00%). Kekurangan dimaksud antara lain:
 - (1) Pipa tersier sejumlah 105 (seratus lima) batang belum terpasang, karena ada perubahan jalur akibat larangan dari masyarakat;
 - (2) Tiga buah jembatan pipa tidak dikerjakan;
 - (3) Aksesoris sambungan pipa tidak selesai dikerjakan seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli konstruksi Sumber Daya Air (SDA) PT TEKNIKA CIPTA KONSULTAN saksi MOCHAMMAD FADLUN, ST., MSI yang melaksanakan audit pekerjaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan



Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, dengan hasil audit
sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan pemasangan pipa primer dan tersier transmisi berupa:
 - a. Pekerjaan pemasangan Pipa Primer Transmisi:
 - Volume Realisasi : 5,646.96 m
 - b. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Galian):
 - Volume CCO : 105.591,16 m3
 - Volume Realisasi : 36,779.55 m3
 - Kekurangan Volume : 68.811,61 m3
 - c. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Timbunan):
 - Volume CCO : 100.465,84 m3
 - Volume Realisasi : 36.328.42 m3
 - Kekurangan Volume : 64.137,42 m3
 - d. Pekerjaan pemasangan Pipa Tersier Transmisi:
 - Volume Realisasi : 2,431.75 m
 - e. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Galian):
 - Volume CCO : 52.176,54 m3
 - Volume Realisasi : 15,885.44 m3
 - Kekurangan Volume : 36.291,1 m3
 - f. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Timbunan):
 - Volume CCO : 45.288,94 m3
 - Volume Realisasi : 14,986.50 m3
 - Kekurangan Volume : 30.302,44 m3
2. Volume galian terealisasi untuk pekerjaan pembuatan saluran pembuangan adalah sebesar 1,735.03 m3.
3. Terdapat material-material dalam kondisi belum terpasang, diantaranya berada di lokasi depan rumah warga Lembudud, di depan Pos Pengamanan Perbatasan di Lembudud, serta di Direksi Kit PT Aura Sukses Konstruksi, antara lain:

No	Nama Material	Jumlah	atuan	kondisi	lokasi	Keterangan
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8 m	7	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 1
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8m	26	batang	Rusak	Direksi Kit	Dokumentasi No 2



No	Nama Material	Jumlah	atuan	kondisi	lokasi	Keterangan
	Pipa PVC 200mm/ 8 inch, p = 5,8m	103	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 3
	Pipa Galvanis 300mm, p = 6m	30	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 4
	H Beam 25x25, p = 6m	17	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 5
	H Beam 10x10, p = 6m	8	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 6
	Gate Valve 300mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 7
	Gate Valve 200mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 8
	Dismantling Joint 300mm	72	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 9
0	Dismantling Joint 200mm	22	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 10
1	Elbow Metal 300mm	36	pcs	Baik	Depan Rumah Warga	Dokumentasi No 11
2	Tee Flange Metal Pipe 300mm	18	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 12
3	Flange Metal 300mm	100	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 13
4	Ring Rubber 300mm	200	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 14
5	Elbow Flange Metal 300mm	6	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 15
6	Tee Flange Metal 300mm	24	pcs	baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 16
7	Tee Flange Metal 200mm	12	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 17
8	Air Valve 50mm	12	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 18
9	Flange Reducer Metal 300mm x 200mm	22	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 19
0	Bolt Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 20
	Nuts Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No



No	Nama Material	Jumlah	atuan	kondisi	lokasi	Keterangan
1						21

4. Bahwa ahli berpendapat seluruhnya memiliki kesesuaian atau manfaat terhadap pekerjaan pipa primer maupun tersier apabila dilakukan pemasangan nantinya;
5. Bahwa ahli berpendapat *Dismantling Joint* merupakan aksesoris pipa berbentuk lingkaran berbahan *metal* / besi. Secara fungsi *Dismantling Joint* merupakan perpaduan/gabungan dari item *flange* dan *stub end* sebagaimana dalam dokumen kontrak dan CCO, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyambungkan pipa;
6. Bahwa menurut pendapat Ahli, Ahli Bersama tim tidak dapat melaksanakan *running test* terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, karena muka air Sungai di bawah pipa intake akibat bendung yang rusak dan jaringan pipa yang tidak tersambung.
7. Bahwa menurut pendapat Ahli, jaringan pipa hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 **tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana dimaksudkan.**
- Bahwa realisasi item-item pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Realisasi	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 x 5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Pengukuran dan Pematokan Kembali	20.000.000,00	/s	1,00	20.000.000,00
	2 Dokumentasi	2.500.000,00	/s	1,00	2.500.000,00
	3 Papan Nama Proyek	2.000.000,00	/s	1,00	2.000.000,00
	4 Direksi Keet	10.000.000,00	/s	1,00	10.000.000,00
	5 Mobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	6 Demobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00



	SUBJUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				134.500.000,00
II	PENYIAPAN RK3K				
	1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dsb	1.500.000,00	Is	1,00	1.500.000,00
	2 Alat Pelindung Diri	29.400.000,00	Is	1,00	29.400.000,00
	3 Sosialisasi dan Promosi K3	2.600.000,00	Is	1,00	2.600.000,00
	4 Fasilitasi Sarana Kesehatan	3.000.000,00	Is	1,00	3.000.000,00
	5 Rambu-Rambu	600.000,00	Is	1,00	600.000,00
	SUBJUMLAH PENYIAPAN RK3K				37.100.000,00
III	PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				
	1 Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	2.709,20	2.506.010.000,00
	2 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 300 mm	19.687,00	M'	5.139,40	101.179.367,80
	3 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M'	4.434,35	208.824.050,91
	4 Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M'	4.578,63	53.775.985,86
	5 Elbow Metal 300 mm	434.700,00	Buah	36,00	15.649.200,00
	6 Gate Valve 300 mm	2.832.800,00	Buah	5,00	14.164.000,00
	7 Tee Metal 300 mm	1.580.600,00	Buah	24,00	37.934.400,00
	8 Flange 300 mm	2.112.300,00	Buah	72,00	152.085.600,00
	9 Stub End 300 mm	1.881.000,00	Buah	72,00	135.432.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				3.225.054.604,57
IV	PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				
	1 Pengadaan Pipa PVC 8"	666.000,00	M'	2.431,75	1.619.545.500,00
	2 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 8"	19.687,00	M'	2.431,75	47.873.862,25
	3 Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M'	15.885,44	748.083.018,09
	4 Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M'	14.986,50	176.016.442,50
	5 Gate Valve 8"	1.982.900,00	Buah	5,00	9.914.500,00
	6 Tee Metal 200 mm	1.580.600,00	Buah	12,00	18.967.200,00
	7 Reducer 12" - 8"	906.500,00	Buah	22,00	19.943.000,00
	8 Stub End 8"	1.504.800,00	Buah	22,00	33.105.600,00
	9 Flange 8"	1.689.800,00	Buah	22,00	37.175.600,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				2.710.624.722,84



V	PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA 3 BUAH				
	1 Air Valve	1.378.200,00	Buah	12,00	16.538.400,00
	2 Pengadaan Pipa Galvanis Ø 300 mm (Ø 12")	1.540.400,00	M'	180,00	277.272.000,00
	3 Flange Steel Ø 300 mm (12")	2.112.300,00	Buah	100,00	211.230.000,00
	4 Bend Steel Ø 300 x 45	1.863.800,00	Buah	6,00	11.182.800,00
	5 Bend All Flange Ø 300 x 45	2.677.200,00	Buah	18,00	48.189.600,00
	6 H Beam 250 x 250	1.387.500,00	M'	102,00	141.525.000,00
	7 H Beam 100 x 100	666.000,00	M'	48,00	31.968.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA TERSIER				737.905.800,00
VI	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				
	1 Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	1.735,03	81.706.674,72
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				81.706.674,72
VII	PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				
	1 Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	459.624,00	M ²	45,00	20.683.080,00
	2 Pembesian	37.869,00	Kg	751,00	28.439.619,00
	3 Pekerjaan Beton K-225	4.296.461,00	M ³	4,90	21.052.658,90
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				70.175.357,90
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
	1 Perbaikan Pekerjaan Pipa Primer TA 2018 dan 2019				
	a. Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	150,80	139.490.000,00
	b. Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC	19.687,00	M'	150,80	2.968.799,60
	c. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	2.244,92	105.718.603,26
	d. Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	2.207,62	25.928.496,90
	2 Pengadaan Pipa PVC 300 mm - sisa belum terpasang	925.000,00	M'	40,60	37.555.000,00
	3 Pengadaan Pipa PVC 8" - sisa belum terpasang	666.000,00	M'	597,40	397.868.400,00
	4 Baut dan Mur	27.600,00	buah	1.500,00	41.400.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN LAIN- LAIN YANG DAPAT				750.929.299,76



	DIPERHITUNGKAN	
(1)	Jumlah Realiasi Pekerjaan Lapangan	7.747.996.459,79
(2)	PPN 10% yang dibayarkan	1.809.440.727,00
(3)	Jumlah Nilai Pekerjaan Diakui ((1) + (2))	9.557.437.186,79
(4)	Pencairan Kas Negara (4)	19.903.848.000,00
(5)	Selisih ((5) - (4))	10.346.410.813,21
(6)	Denda Keterlambatan (9% x Harga Kontrak tidak termasuk PPN)	1.628.496.654,57
(7)	Kerugian Negara ((6) + (7))	11.974.907.467,78

- Bahwa atas adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terdakwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yang menerima dana tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama-sama dengan saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018,
Pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
- Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian



antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Pasal 15 : Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Pasal 16 : PPSPM bertanggung jawab terhadap:

- a. kebenaran administrasi;
- b. kelengkapan administrasi; dan
- c. keabsahan administrasi.

Pasal 67 ayat (5) : Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015,

Pasal 9 ayat (5) : Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian

Hlm 41 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021,

Pasal 4 ayat (1) : Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak.

Pasal 4 ayat (2) : Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- c. perpanjangan jaminan pelaksanaan;

Pasal 4 ayat (4) : Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11 ayat (1) : Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA segera memerintahkan penyedia barang/jasa untuk:

- a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas negara yang nilainya dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang tidak selesai; dan
- b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, apabila ada.

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hlm 42 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran I, angka VII, poin 7.1, menyebutkan bahwa:

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil revidi, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

6. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020,

Pasal 4 ayat (1) : Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (bila ada), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa Lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personil manajerial, dan peralatan utama), Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Pasal 4 ayat (2) : Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. Addendum Surat Perjanjian (bila ada);
- b. Surat Perjanjian;

Hlm 43 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
.....dst

a. Surat Penawaran PT Aura Sukses Konstruksi Nomor: 2152047064/1/2023/9 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lembudud Kab. Nunukan, pada bagian Daftar Personil Manajemen, menyebutkan bahwa personil ditawarkan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi
1.	Wahyu Setyaningsih, S.T.	Kepala Proyek
2.	Agung Subekti	Pelaksana Lapangan
3.	Sry Widodo, S.T.	Petugas K3
4.	Heryono	Surveyor/Juru Ukur
5.	Kuriyanto	Surveyor/Juru Ukur
6.	Deni Budiman	Mekanik Alat Berat
7.	Abdullah	Operator Excavator
8.	Akhmad Mukani	Operator Excavator

b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak,

S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan;

D. Denda

1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak.

c. Syarat-Syarat Umum Kontrak,

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak:

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan kontrak seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;

10.2 Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada



pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

26 Pengukuran/Pemeriksaan Bersama:

26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (*Mutual Check* 0%);

26.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak (BA *Mutual Check* 0%);

26.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak, maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama;

33. Serah Terima Pekerjaan:

33.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

33.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

36. Perubahan Kontrak:

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak;

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;



36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:

37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

43. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

43.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;

45. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

45.2 Hak dan Kewajiban Penyedia:

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:

53. Laporan Hasil Pekerjaan

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh PPK

61. Jaminan

61.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

62. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia

62.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

62.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.

66. Pembayaran

66.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan:
- c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

69. Penangguhan

69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi setiap pekerjaan kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus sesuai dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia;

7. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konsultan Harga Satuan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPAKALTARA/IRWA/SUP/58.1 tanggal 23 Maret 2020,

Pasal 2 : Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri atas:

- 13) Melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, memberi arahan, dan memberi saran ke pemberi kerja, memerintahkan Kontraktor pelaksana

Hlm 47 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil langkah percepatan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

19) Meneliti dan mengesahkan pembayaran angsuran biaya pelaksanaan pekerjaan/bangunan;

22) Melakukan kaji ulang desain apabila di lapangan diperlukan perubahan terhadap desain yang ada;

Pasal 4 ayat (1) : Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - d. Surat Penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
-dst

dimana,

a. Syarat-Syarat Umum Kontrak:

37 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:

46 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada masa waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak, wajib untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

8. Akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Nomor 09 tanggal 17 Oktober 2014, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Aura Sukses Konstruksi",

Pasal 12 : 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

Hlm 48 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan secara tidak profesional dan dengan cara-cara yang menyimpangi ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah menguntungkan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama-sama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO secara tidak sah sehingga merugikan Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023 dengan jumlah sebesar **Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen)** dengan rincian sebagai berikut:

(1) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	19.903.848.000,00
--	-------------------

Hlm 49 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pajak Pertambahan Nilai (10,00%)	1.809.440.727,00	(-)
(3) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	18.094.407.273,00	
TidakTermasuk PPN (1) – (2)		
(4) Realisasi prestasi pekerjaan di lapangan	7.747.996.459,79	(-)
(5) Selisih Pembayaran terhadap	10.346.410.813,21	
RealisasiPekerjaan (3) – (4)		
(6) Denda (9,00% x (Harga Kontrak tidak termasukPPN))	1.628.496.654,57	(+)
(7) Kerugian Keuangan Negara (5) + (6)	11.974.907.467,78	

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SAMUEL BB SIRAN** selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 bersama-sama dengan **saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T** selaku Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO** selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA pada pekerjaan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 (**masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah**) pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Lembudud Kecamatan Krayan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Hlm 50 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **nya** berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA, dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** Terdakwa telah melakukan pengalihan hak penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan secara melawan hukum melalui pembuatan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tanpa sepengetahuan Direktur Utama dan Jajaran Komisaris PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan sebuah kesepakatan bekerja sama dengan dengan **saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T** selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai, selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan

Hal 51 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan tersebut sebagai penyedia, dan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK mengetahui pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Tahun Anggaran 2020 namun terhadap ketidaksesuaian pekerjaan tersebut saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis dan menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang mana dalam surat penagihan tersebut beberapa item tidak sesuai bahkan tidak tercantum sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak, kemudian oleh Terdakwa dicairkan melebihi prestasi/capaian kerja di lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang isinya seolah-olah pekerjaan telah mencapai prestasi sesuai ditentukan dalam kontrak walaupun sebenarnya tanpa persetujuan dari Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Konsultan Supervisi, sehingga pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sepenuhnya (100%), sedangkan kondisi sebenarnya pekerjaan tidak kunjung selesai sampai saat ini, untuk menutupi kekurangan prestasi tersebut pada tahun 2021 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK memerintahkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk membuat dokumen Adendum ke-I berupa *Contract Change Order* (CCO) dan Adendum ke-II berupa perpanjangan waktu pekerjaan seolah-olah dibuat dengan tanggal mundur dan isi disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meskipun mengakibatkan capaian kerja menyimpangi *output* pekerjaan sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Terdakwa SAMUEL BB SIRAN meminta kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi untuk membuatkan Justifikasi Teknis dengan tanggal mundur untuk menutupinya, karena ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, dan Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi pada peraturan sampai saat ini dokumen *Monthly Contract* (mc) pekerjaan tak kunjung dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perbuatan-pebuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Hal 52 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **11.974.907.467,78 (sebelas miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tujuh delapan)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019, disaat belum terbentuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor, dimana SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara masih menginduk pada BWS Kalimantan III Samarinda, Saksi EDI SURIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Irigasi dan Rawa Satker Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara TA 2019 mulai melakukan tahapan perencanaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020

Hal 53 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDI SURIYANTO menggunakan Gambar rencana yang digunakan untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Tahun 2020, merupakan hasil *Survey and Investigation Design* (SID) yang disusun pada Tahun 2019 oleh Saksi Eprie Widho Cahyono dari CV Idesplan Consulting Engineer, yang pada saat itu merupakan Konsultan Supervisi Kegiatan Lanjutan Pembangunan Daerah Irigasi Lembudud TA 2019 dengan dasar Gambar Rencana yang telah digunakan pada pekerjaan yang mendahului pada tahun 2018 & 2019 dengan dibantu oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ACHMAD ROSEHAN yang merupakan pengawas lapangan balai, hasil SID tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Kasubdit Pembina Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta dalam rangka pengajuan anggaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Daerah Irigasi Lembudud TA 2020 yang kemudian disetujui pihak Kementerian PUPR yang menilai desain tersebut cukup dan tidak diperlukan revisi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan bahwa DIPA SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-0333.06.1.417774/2020 adalah sebesar Rp71.731.929.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker TA 2020, yang merupakan kesatuan dari DIPA tersebut, disebutkan bahwa **anggaran belanja modal kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp 23.400.000.000,00;**
- Bahwa pada Tanggal 18 November 2019, Sdr. Sandi Erryanto selaku Kepala SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara, menandatangani Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020. Dalam KAK tersebut, disebutkan beberapa hal pokok sebagai berikut:
 1. Indikator Kinerja Kegiatan : ➤ Pembuatan Jaringan dan Jaringan sekunder untuk menjamin ketersediaan air bagi areal persawahan
➤ Meningkatnya luas lahan pertanian dan produksi tanaman pangan terutama padi
➤ Meningkatkan pendapatan petani dengan terjaminnya kebutuhan air dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat
 2. Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : ➤ Output: 2,2 Km; Outcome :215 Ha (Jaringan Pipa (l = 2.200 m)

Hlm 54 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



3. Sasaran : ➤ Terlaksananya pekerjaan konstruksi paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI.Lembudud dengan kualitas hasil konstruksi sesuai spesifikasi teknik yang dipersyaratkan. Pipa Primer 12" > 7,15 km
Pipa Sekunder 8" > 1,5 km
Pembuangan > 4,2 km
Box > 12 buah
Catatan: Keluaran 3 Tahun Anggaran 2018 s/d 2020
4. Sumber pendanaan : ➤ Konstruksi > Rp23.400.700.000,00
➤ Supervisi > Rp979.300.000,00
5. Lingkup Kegiatan ➤ Lingkup Kegiatan : Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI.Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan pada TA. 2020 dengan lingkup kegiatan pekerjaan sebagai berikut :
- 1) Pembuatan Jaringan Pipa Primer (l = 2.200 m);
2) Pembuatan Saluran Pembuang; 3) Pembuatan Pelindung Cek Dam.
6. Keluaran ➤ Dengan penyelesaian Pekerjaan DI Lembudud (Lanjutan), diharapkan :
- 1) Memenuhi kebutuhan air persawahan seluas ± 215 Ha di DI.Lembud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan;
2) Mencegah terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras (sawit);
3) Perluasan areal tanaman pangan;
4) Intensitas tanam meningkat menjadi IP 2.0; 5) Produksi padi meningkat

- Bahwa setelah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Saksi EDI SURIYANTO melakukan permohonan lelang kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa pada tanggal 26 November 2019, UKPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara, melakukan pengumuman tender atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara dengan system tender Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan PAGU dan HPS sebesar Rp 23.400.700.000,00;
- Bahwa pada Sekitar Tahun 2019, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memperoleh informasi dari **Sdr. VENDY A. MERU bersama dengan Alm.**

Hlm 55 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Sdr. J. LIMBONG dan Sdr. SUEN NABABAN yang ketiganya merupakan rekan dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberitahukan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengenai rencana adanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, atas informasi tersebut **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR melalui Sdr. FERNANDO SINAGA (senator DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara)**, Dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN **dikenalkan dengan pihak di Kementerian PUPR yang mengaku dapat membantu memenangkan lelang**, yakni Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY, yang mengaku sebagai Eselon III pada Kementerian PUPR. Setelah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan negosiasi dengan Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY di Novotel Hotel Balikpapan, **disepakati bahwa biaya untuk pemenangan lelang adalah sebesar Rp 1,4 Milyar, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bertanggal sekitar bulan September – Oktober 2019, antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Sdr. FAUZI SAAD.** Pokok perjanjian tersebut menyatakan **bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, dengan biaya pemenangan sebesar Rp1,4 Milyar yang diserahkan di awal. Apabila tidak menang, biaya tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN.** Dimana pada saat terjadinya negosiasi tersebut paket pekerjaan tersebut sebenarnya masih dalam proses akan dilakukan pelelangan.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membayarkan biaya tersebut secara transfer melalui rekening Bank BCA a.n. SAMUEL BB SIRAN Nomor 7815056817, secara bertahap total sebesar Rp700.000.000,00. Kekurangan pembayaran, diserahkan secara tunai beberapa hari kemudian, dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama dengan Sdr. FAUZI SAAD, pergi ke kantor BCA Cabang Pasar Baru Balikpapan untuk menarik tunai kekurangan pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN menyerahkan seluruh prosesnya kepada Sdr. FAUZI SAAD.**
- Bahwa pada proses pelelangan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN diikuti dengan menggunakan bendera PT Mari Bangun Nusantara, suatu perusahaan yang berdomisili di Makassar. **Perusahaan PT Mari Bangun Nusantara sendiri, bukanlah milik dari Terdakwa SAMUEL BB**

Hal 56 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAN, dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN juga tidak pernah mengetahui siapa pemilik dari PT Mari Bangun Nusantara tersebut. Perusahaan tersebut telah disiapkan oleh Sdr. FAUZI SAAD, Sdr. EDY, dan Sdr. FERNANDO SINAGA;

- Bahwa meskipun demikian, pada tanggal 22 Januari 2022 pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui **Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibawa oleh saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sebagai pemenang lelang;**
- Bahwa atas keputusan POKJA Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara tersebut **saksi EDI SURIYANTO sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) menyatakan keberatan karena mengetahui dokumen pengalaman yang diajukan oleh PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tidak sesuai sehingga menurut saksi EDI SURIYANTO tidak memenuhi kualifikasi**, meskipun demikian PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tetap dimenangkan sehingga PPK Saksi EDI SURIYANTO berencana akan membatalkan kontrak tersebut, namun tak lama saksi EDI SURIYANTO mendapatkan mutasi jabatan sehingga keberatan tersebut tidak pernah diformalkan dalam bentuk apapun;
- Bahwa pada saat yang bersamaan BWS Kalimantan V Tanjung Selor yang menaungi SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara dibentuk dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1226/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat rotasi/mutasi pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khusus untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara, susunan pengelola keuangan yang baru adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : ➤ Rudiansyah, S.T. NIP 19710305 200701 1 (KPA) 004
 - Pejabat Pembuat Komitmen : ➤ Irigasi dan Rawa Bambang Tribuwono, S.T.

Hlm 57 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK)

NIP 19701004 200701 1 005

➤ Air Tanah dan Air Baku Suryono, S.T. NIP 19671025 200212 1 001

• Pejabat Penandatanganan Surat : ➤ Zulkifli, S.E. NIP 19661014 200701 1 003
Perintah Membayar (PPSPM)

• Bendahara Pengeluaran ➤ Hylda Etmawati, A.Md. NIP 19720508 200212 2 001

- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Pelaksanaan Irigasi dan Rawa SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara TA 2020 (menggantikan Saksi EDI SURIYANTO), mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB0201/PJPA-KALTARA/IRWA/52.5 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan kepada Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi saksi SUGIAN NOOR, dengan masa kerja selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2020 dengan salah satu ketentuan menyebutkan Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan oleh penyedia jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
- Bahwa masih pada tanggal 13 maret 2023, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Saksi SUGIAN NOOR juga menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Kerja Nomor PW0103/PJPA-KALTARA/IRWA/58.3 tanggal 23 Maret 2020. Pokok dalam berita acara tersebut yaitu **Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyerahkan lokasi kerja kepada PT Aura Sukses Konstruksi** selaku penyedia jasa konstruksi yang diwakili oleh Saksi SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama, untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, **namun pada nyatanya para pihak sama sekali tidak berada di lokasi kegiatan karena adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19;**
- Bahwa pekerjaan disertai dengan konsultan supervisi dengan adanya Kontrak Kerja antara CV. TIRTA BUANA dan PPK dilaksanakan pada 23 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp. 863.438.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Penyedia yakni Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV.

Hlm 58 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA BUANA dengan PPK Irigasi dan Rawa WS. Sesayap, Ws. Mahakam, WS. Berau-Kelai Prov. Kaltara yakni Saksi BAMBANG TRIWIBUWONO, Dimana saksi Ir. Soesetyo Triwibowo didelegasikan kewenangan sebagai Ketua Tim/ *Team Leader* Konsultan Supervisi ;

- Bahwa setelah itu **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN** atas arahan sdr. **VENDY A. MERU** mendatangi Saksi **BAMBANG TRIBUWONO, S.T.**, sebagai PPK untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas nama **PT AURA SUKSES KONSTRUKSI**, sehingga kemudian Saksi **BAMBANG TRIBUWONO, S.T.**, memfasilitasi pertemuan antara saksi **BUSTANG** mewakili **PT AURA SUKSES KONSTRUKSI** dengan **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN**, setelah pertemuan tersebut saksi **BUSTANG** setuju untuk membiarkan **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN** untuk melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur, sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak. **Sebagai kompensasi atas penerbitan kuasa direktur tersebut, Saksi BUSTANG meminta kompensasi untuk biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;**
- Bahwa kemudian saksi **BUSTANG** membuat surat pemberian kuasa di Notaris **YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn** tanpa sepengetahuan Direktur maupun komisaris **PT AURA KONSTRUKSI** saksi **SUGIAN NOOR** dan dengan memalsukan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, sehingga terbit Akta Notaris **YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn.**, nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur **PT AURA SUKSES KONSTRUKSI** oleh Direktur saksi **SUGIAN NOOR** kepada **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;**
- Bahwa tanggal penerbitan akta notaris pada tanggal 20 Februari 2020 tidak berkesesuaian dikarenakan sesuai keterangan Saksi **SUGIAN NOOR**, Saksi **SUGIAN NOOR** masih menandatangani di kontrak pekerjaan pada tanggal 23 Maret 2020, dimana Saksi **SUGIAN NOOR** merasa tidak melihat akta notaris tersebut dilampirkan dalam dokumen kontrak saat ditandatangani;
- Bahwa dalam akta tersebut, tertuang ketentuan yang menyatakan Saksi **SUGIAN NOOR** selaku Direktur Utama **PT Aura Sukses Konstruksi**, memberikan Kuasa Direksi kepada **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN**, untuk dapat bertindak atas nama Direksi **PT Aura Sukses Konstruksi**, khusus pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lembudud Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020. Lingkup kuasa tersebut meliputi:

Hlm 59 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melaksanakan pekerjaan/proyek-proyek yang diperoleh sampai dengan selesai;
 - 2) Mengambil, mengisi, serta menandatangani semua surat/dokumen yang diperlukan;
 - 3) Membuat dan menandatangani segala surat perjanjian/kontrak serta menetapkan syarat-syarat;
 - 4) Menerima uang pembayaran atas pekerjaan tersebut, termasuk termin atau angsuran, membayar semua ongkos bea dan biaya pajak-pajak yang berkenaan dengan proyek tersebut;
 - 5) Membuka rekening pada Bank Pemerintah maupun swasta;
 - 6) Mengajukan kredit/pinjaman uang dan Bank Garansi pada Bank Pemerintah atau swasta atau lembaga keuangan lainnya, khusus untuk proyek tersebut;
 - 7) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna tercapainya tujuan;
 - 8) Kuasa diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Semua modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, wajib disediakan dan menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
 - b) Semua utang piutang, pajak-pajak, dan risiko proyek menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
 - c) Kuasa ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kuasa.
- **Bahwa Secara pribadi, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebenarnya tidak memiliki kualifikasi ataupun pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001 – Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;**
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
- 1) **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN** bersama dengan timnya yaitu **Saksi Idris** dan **Saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL (tidak ada Tim Ahli PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang dihadirkan);**
 - 2) **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO** selaku konsultan supervisi dari CV Tirta Buana.
 - 3) **Saksi RUSTAM** selaku pengawas lapangan dari BWS Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara

Hlm 60 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 8 April 2020, **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN** dengan menggunakan nama direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi **SUGIAN NOOR**, tanpa sepengetahuan saksi **SUGIAN NOOR** membuat permohonan pembayaran (tagihan) kepada PPK Saksi **BAMBANG TRIBUWONO, S.T.**, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 67/ASK/LBD/IV/2020 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp3.980.769.600,00.
- Bahwa Saksi **BAMBANG TRIBUWONO, S.T.**, selaku PPK menyetujui permohonan pencairan Uang Muka yang diajukan oleh Terdakwa **SAMUEL BB SIRAN** sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;
- Bahwa akibat adanya pandemic covid-19 dengan pembatasan akses masuk ke wilayah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, **pihak-pihak pertama kali mendatangi Lokasi Pekerjaan di Desa Lembudud hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020**, antara lain Saksi Ir. **SOESETYO TRIWIBOWO** bersama dengan Saksi **RUSTAM** dan Terdakwa **SAMUEL BB SIRAN**, berdekatan dengan waktu tersebut pada Pertengahan Tahun 2023 yang pastinya sudah tidak diingat lagi oleh para pihak yang bersangkutan, dilakukan pengecekan bersama / *Mutual Check* (MC) ke-0 di lokasi pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020 yang dihadiri oleh **Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, dan Saksi RUSTAM** dengan hasil temuan sebagai berikut:
 - 1) Titik terakhir pemasangan pada kegiatan Tahun 2018 dan 2019 berada di STA 1.549, sehingga titik awal pemasangan menjadi mundur;
 - 2) Kondisi bendung yang disusun menggunakan bronjong sudah rusak dan tidak dapat menahan aliran air;
 - 3) Kolam intake yang penuh dengan endapan lumpur.
 - 4) Skema jalur jaringan dalam gambar rencana mengalami perubahan terkait dengan masalah lahan warga yang - keberatan terkena jalur pipa sehingga harus dialihkan dan harus dilakukan rekayasa lapangan untuk penyesuaian trase jalur pipa untuk menurunkan elevasi tanah.

Hlm 61 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



5) Jumlah pipa primer sisa pekerjaan Tahun 2019 Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Team Leader Konsultan Supervisi CV Tirta Buana berdasarkan catatan yang dimilikinya, jumlah pipa primer ukuran 5,8 m sisa pekerjaan Tahun 2019 sebanyak 419 batang;

- Bahwa pada saat datangnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN kemudian melaksanakan pengecekan bersama/*Mutual Check* (MC-0), **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Team Leader Konsultan Supervisi** tidak melakukan pengecekan personil dan Tenaga Ahli yang didaftarkan dalam kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud tahun 2020, dan membiarkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bekerja seorang diri sehingga menyimpangi kewajibannya sebagai pengawas pekerjaan;
- Bahwa setelah itu Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melakukan pembersihan sedimen di kolam *intake* yang merupakan tampungan air sebelum dialirkan ke jaringan pipa yang terletak di dekat lokasi bendungan dengan maksud air dapat mengalir untuk keperluan pengecekan aliran di dalam jaringan pipa. Setelah kolam *intake* bersih, dilakukan pengecekan di STA 320, dengan cara melakukan pemotongan pipa, sehingga didapati debit air. Setelah ditunggu semalaman agar sedimen dapat larut dan keluar dari jaringan pipa, keesokan harinya debit air pada STA 320 sudah tinggi dan deras. Serta dilakukan pengecekan pada titik akhir pekerjaan TA 2019 di STA 1.674, ternyata air tidak mengalir. Kemudian Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO juga melakukan pengeboran di beberapa titik jaringan pipa dengan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan aliran air sebagai berikut sebagai berikut:

1) STA 716,9 – air tidak keluar;

2) STA 708,20 – air keluar dengan tinggi 20 cm;

3) STA 685 – air keluar dengan tinggi 1,5 m;

- Bahwa setelah Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melakukan pengukuran elevasi menggunakan alat *waterpass*, **didapati perbedaan ketinggian antara STA 600 s.d. STA 630 sekitar 4 m, di mana ditemukan terjadi kenaikan elevasi pipa yang mengakibatkan aliran air tidak dapat mengalir karena desain aliran pipa hanya memanfaatkan elevasi untuk mendukung alirannya**, kesimpulannya pipa di titik/ **Station** (STA) 630 lebih tinggi daripada pipa di STA 600. **Kondisi ini menunjukkan pemasangan pipa pada pekerjaan Tahun 2019 tidak ideal dan tidak sesuai dengan kebutuhan elevasi pipa**. Atas kondisi tersebut, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO bersama Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Saksi RUSTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa kondisi tersebut harus dibenahi sesuai dengan perhitungan elevasi ulang, sambil tetap melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa Tahun 2020. Permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK TA 2020. Atas arahan dari Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pembenahan elevasi pipa dengan cara menurunkan elevasi pipa dan menggeser titik pipa sesuai dengan topografi dan kondisi tanah, dengan berkonsultasi kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO dan Saksi RUSTAM;

- **Bahwa temuan-temuan tidak dimasukkan dalam dokumen Berita Acara MC-0 secara formal agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur, dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk segera Menyusun dokumen MC-0 untuk diajukan kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dan hanya melaporkan secara lisan kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV. TIRTA BUANA;**
- **Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli s/d bulan agustus tahun 2020 yang tanggal tepatnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membeli 1 (satu) unit Hitachi 210 warna oranye seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit milik 320D Caterpillar seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pekerjaan, alat-alat tersebut dibeli menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meskipun bukan termasuk item pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);**
- **Bahwa pada masa awal pekerjaan di Tahun 2020 sekira pada Bulan Juni atau Juli 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pernah meminta bantuan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN secara pribadi, menyatakan bahwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan pindahan kantor. Atas dasar tersebut, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sejumlah uang secara bertahap di Tarakan secara tunai, dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,00;**
- **Bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mulai mengerjakan pemasangan pipa Tahun Anggaran 2020 dengan metode pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL yang tidak memiliki sertifikasi dalam bentuk apapun maupun kapasitas apapun untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA**

Hlm 63 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang bertugas untuk membaca gambar sket lapangan yang diukur dan dibuat oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO meskipun hal tersebut diluar dari kewajiban Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, gambar tersebut dipasang di lokasi Direksi Keet yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan lapangan termasuk penentuan trase/jalur dan Tingkat elevasi pipa, lalu berdasarkan gambat sket lapangan tersebut saksi **JOHN KENNEDI Alias FAREL** mengarahkan operator excavator untuk melakukan penggalian trase sesuai jalur dan Tingkat elevasi yang ditentukan, hingga bulan agustus 2020 pemasangan pipa sudah sampai kira-kira di STA 2.400 (dari bendung), atau terdapat penambahan sepanjang 500 meter s.d. Bulan Agustus 2020;

- Bahwa dokumen-dokumen berupa gambar pelaksanaan/keria (construction drawings), gambar fabrikasi (shop drawing), gambar purna laksana/terpasang (as-built drawings) tidak pernah diajukan secara tertulis oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku pelaksana pekerjaan fisik sehingga pekerjaan dilaksanakan tanpa didasari dokumen perencanaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa metode bekerja sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan para pihak yang terlibat tidak melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, karena seharusnya tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh tim ahli PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagaimana tercantum di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan surat kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 090/ASK/TRK/VIII/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap I. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 42,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp6.349.327.512,00, dokumen permohonan pembayaran (tagihan) dalam pencairan termin I tersebut Kembali dibuat oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tanpa sepengetahuan direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, kemudian dalam penagihan Termin I tersebut PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengajukan pencairan kepada PPSPM saksi ZULKIFLI hanya dengan dilengkapi dokumen yang melebihi dengan capaian prestasi sebenarnya di lapangan sebagai berikut:



- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan progress sesuai dengan termin yang diajukan;
 - 2) Berita Acara Pembayaran;
 - 3) Kuitansi Bukti Pembayaran
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN pada Tahap Kedua 42% (empat puluh dua persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303002212 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp 5.598.952.442 (setelah dipotong pajak);
 - Bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali melakukan pembelian Dump truk 3 (tiga) unit seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit yang akan digunakan untuk mengangkut material yang akan digunakan untuk pekerjaan **menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)** ;
 - Bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pertama kali hadir di lapangan yaitu pada waktu kunjungan bersama dengan rombongan Kepala BWS V Kalimantan pada tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (Kasi Keterpaduan Pemrograman Infrastruktur Sumber Daya Air), Saksi EDDY SHOFIANSYAH (Kasi Pelaksanaan), Saksi RUDIANSYAH (Kepala SNVT PJPA), Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., (PPK Irigasi dan Rawa) dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN (penyedia jasa konstruksi) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan. Saat itu, mayoritas material belum terdapat di lokasi pekerjaan, dan hanya ada pipa dalam kondisi belum terpasang. Keterlambatan dimulainya pekerjaan disebabkan pada saat itu ada pembatasan perjalanan akibat Covid-19. Dari pengamatan Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI di lapangan, bronjong existing pada bendung yang rencananya akan dilakukan rehabilitasi dengan selimut beton, kondisinya tidak aman atau tidak stabil, dan berpotensi jebol atau terguling apabila terjadi banjir. Dengan demikian, khusus pekerjaan rehabilitasi bendung bronjong dengan selimut beton, Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI menyarankan untuk ditangguhkan pekerjaannya. Terkait dengan penangguhan pekerjaan rehabilitasi bendung bronjong dengan selimut beton, keterangan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ selaku Kasi Keterpaduan Pemrograman Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara

Hlm 65 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI, yang didukung oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIQ, namun tidak terdapat pembahasan penanggulangan pekejaan lainnya, selain pekerjaan pembuatan selimut bendung dengan beton.

- Bahwa pada saat itu, seluruhnya sependapat dengan saran Saksi Ir. Bahwa pada saat itu, seluruhnya sependapat dengan saran Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI kemudian disampaikan kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK agar dibuatkan justifikasi teknis terkait. Dimana tujuan dari pembuatan justifikasi teknis tersebut adalah untuk menguji saran/*advice* teknis yang diberikan oleh Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI, hal tersebut dapat dipergunakan untuk pertimbangan saat membuat addendum di kemudian hari. **Selanjutnya, Saksi Ir. ACHMAD ZUBAIDI melaporkan secara lisan melalui zoom meeting kepada Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR terkait hal tersebut. Atas dasar laporan tersebut, pada saat Penelaahan Usulan Program Tahun Anggaran 2021, BWS Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan anggaran Detail Engineering Design (DED) dan Dokling Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud. Karena keterbatasan anggaran dan refocusing anggaran penanganan Covid-19, kegiatan tersebut ditunda dan akhirnya baru dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sehingga pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana awal;**
- Bahwa meskipun pekerjaan berlangsung sesuai kontrak awal **terdapat kesepakatan secara lisan antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengenai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga terdapat beberapa perubahan volume, titik lokasi, dan item pekerjaan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan tersebut rencananya akan dituangkan dalam dokumen addendum, hal tersebut diketahui oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, hingga selesainya pekerjaan dokumen addendum tersebut tidak juga diajukan kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, namun terhadap hal tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis mengingat Addendum tersebut diperlukan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan pekerjaan yang telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;**

Hlm 66 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak, karena addendum seharusnya dibuat berisi penyesuaian-penyesuaian atas kondisi di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan, namun atas hal tersebut Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi hanya mempercayakan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa Tanggal 4 Desember 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Addendum Ke-II Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58. Pokok-pokok yang diubah dalam Addendum ke-II yaitu:
 - **Semula** –“Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK, dihitung sejak tanggal SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender”;
 - **Menjadi** –“Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK, dihitung sejak tanggal SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, sudah termasuk diberikannya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Covid-19”.Dengan adanya addendum ke-II ini, maka masa pelaksanaan menjadi berakhir paling lambat s.d. 17 Maret 2021.
- Bahwa Addendum tersebut dibuat sebagai Addendum Ke-II karena sebelumnya pada saat terdapat permasalahan terkait bendungan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sudah bersepakat untuk dilakukan addendum ke-I berupa penambahan dan pengurangan pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO), namun tidak kunjung diformalkan karena item-item perubahan beserta volumenya tidak kunjung diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana;

Hlm 67 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya addendum tersebut menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh hari), sejak 4 Desember 2020 dengan pengenaan denda keterlambatan sebesar 1,00 ‰ (satu per mil) dari bagian kontrak yang belum terlaksana.
- **Bahwa seluruh P3K menolak menandatangani Berita Acara Mutual Check pada Addendum ke-II karena pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dalam proses perubahan kontrak tersebut. Selain itu, dokumen undangan Rapat Pembahasan serta Evaluasi Justifikasi Teknik Addendum ke-2 yang pada kolom tanda tangan tertulis nama Saksi Arman Effendi selaku Ketua P3K, juga tidak ditandatangani yang bersangkutan karena Saksi Arman Effendi merasa tidak dilibatkan;**
- Bahwa Addendum Ke-II Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 4 Desember 2020, **disusun dengan menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar hukumnya**, sementara Peraturan Menteri Keuangan tersebut sendiri **baru diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2020, yang berarti Addendum ke-II tersebut dibuat setelah diterbitkannya peraturan dimaksud dan diberi tanggal mundur yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan;**
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana hanya dapat melaksanakan item pekerjaan Galian dan timbunan mekanis jalur/trase pipa tahun anggaran 2020, serta Pemasangan pipa sisa pengadaan tahun 2019 sebanyak 419 (empat ratus Sembilan belas) batang atau sebanyak 2430,2 m;
- **Bahwa dalam kurun waktu tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tetap mengajukan pembayaran termin II s/d IV menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasmakan Saksi SUGIAN NOOR, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:**
 - Tanggal 15 September 2020, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 098/ASK/TRK/IX/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap II. Surat

Hal 68 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 70,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 3.966.655.962

- Tanggal 14 Oktober 2020, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 109/ASK/TRK/X/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap III. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 80,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 1.316.368.129
- Tanggal 3 Desember 2020, mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 127/ASK/TRK/XII/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap IV. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 95,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 1.799.036.443.

- **Bahwa terlepas item-item pekerjaan yang belum juga dilaksanakan berbulan-bulan setelah pencairan, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tersebut pada tanggal dan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini:**

- Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
- Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;
- Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443

- **Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Desember 2020 s/d Januari 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana melanjutkan pekerjaan galian dan timbunan mekanis jalur/trase pipa tahun anggaran 2020, pada sekira bulan desember atau januari yang tepatnya sudah tidak diingat para pihak, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman material untuk pertama kalinya berupa pipa primer, tersier, dan aksesorisnya, dimana pengangkutannya dari Sempadan (batas negara) menuju Lembudud diperlukan sekitar 7 (tujuh) truk, hal tersebut bertentangan dengan dokumen pencairan, karena pengadaan berupa pipa primer telah ditagihkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN seluruhnya pada pencairan Termin ke-I;**

- Bahwa terlebih daripada itu, pengadaan pipa primer yang dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN kurang dari yang ditentukan dalam Rencana

Hlm 69 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Blaya (RAB) kontrak dan hanya dikerjakan sepanjang 2.709,20 m, yang dilakukan pemasangan pada kurun waktu tersebut;

- Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali mengajukan pembayaran termin V sebagai tahap pencairan terakhir menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasnamakan Saksi SUGIAN NOOR, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan tagihan pembayaran dengan mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 133/ASK/LBD/XII/2020 hal Permohonan Pembayaran Termin V. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 100,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 547.355.820,00 (progress 95,00% s.d. 100,00%).
- Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, pada Tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengajukan kepada Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor untuk menerbitkan Jaminan Bank Nomor BG14920036498 atas pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi sebagai jaminan akhir tahun. Nilai jaminan adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
- Bahwa Nilai jaminan sebesar Rp1.550.000.000,00, adalah pembulatan dari nilai pekerjaan yang belum selesai, namun dibayarkan 100% terlebih dahulu, dan retensi yang dibayarkan sebelum masa pemeliharaan.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Nilai pekerjaan yang belum selesai namun | 547.355.820 |
| dibayarkan 100% terlebih dahulu (termasuk PPN) | |
| (2) Retensi yang dibayarkan terlebih dahulu | 995.192.400 (+) |
| sebelum masa pemeliharaan | |

Jumlah

1.542.548.220

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara menyetujui pengajuan pembayaran Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:

➤ Berita Acara Pembayaran;

Hlm 70 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Bukti Pembayaran;
- Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020.
- Selain dari jaminan bank tersebut, juga terdapat Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri bertanggal 6 Januari 2020 dengan nomor registrasi yang sama, juga atas pekerjaan “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi. Nilai jaminan juga sebesar Rp1.550.000.000,00, namun dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 17 Desember 2020 s.d. 10 Maret 2021, dimana Tidak terdapat perpanjangan masa jaminan pelaksanaan meskipun masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang;
- Bahwa sebenarnya masa kerja kontrak konsultan supervisi CV TIRTA BUANA telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2020, namun atas permintaan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tetap membantu mengawasi pekerjaan untuk sementara waktu hingga bulan Januari 2021;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,00 kepada Saksi BUSTANG. Nilai tersebut tidak sesuai dengan perijinan awal, yaitu sebesar 2,50% dari nilai kontrak, atau sekitar Rp500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya BBM serta biaya transportasi pipa yang tinggi, sehingga Terdakwa SAMUEL BB SIRAN baru dapat memberikan sharing profit sejumlah tersebut saja;
- Bahwa selain itu sekira waktu bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer dana dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, total sebesar Rp100.000.000,00.- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA memerintahkan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lokasi lain,

Hlm 71 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggalkan lokasi pekerjaan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melaporkan kemajuan pekerjaan kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA dan menyebutkan item pekerjaan pemasangan pipa primer telah dilakukan pemasangan hingga STA 5200, dan pekerjaan belum selesai sepenuhnya karena pekerjaan jembatan perlintasan pipa pada 3 (tiga) titik sungai sehingga kondisi aliran pipa primer terputus pada 3 (tiga) titik tersebut, sert Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO telah melakukan pengujian aliran air/ *running test* terhadap jaringan pipa dengan cara memasang pipa sementara pada titik-titik putus dan didapatkan hasil aliran air baik hingga akhir transmisi, namun apabila sambungan sementara tersebut dilepas, aliran air hanya mencapai STA 3749;

- Bahwa terkait dengan dokumen penagihan yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Volume item pekerjaan dalam Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang merupakan bagian dari dokumen penagihan (invoice) tidak sesuai dengan kontrak awal maupun addendumnya, dan terdapat item pekerjaan yang ditagihkan namun tidak terdapat dalam kontrak.
- Bahwa selain itu, laporan pertanggungjawaban pekerjaan berupa sertifikat bulanan / *Monthly Contract* (MC) yang menjadi satu kesatuan sebagai dokumen pertanggungjawaban tidak pernah dibuat, serta terdapat perbedaan antara item pekerjaan di dalam tagihan pelaksana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan laporan pencairan yang dibuat oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T.,.
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan-perubahan item pekerjaan tersebut pada tahun 2021 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Addendum Ke-I Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 dengan Nilai pekerjaan tetap sebesar Rp19.903.848.000,00-, pada saat itu Saksi RUSTAM dan saksi Rosehan tiba-tiba diperintahkan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK dan Saksi RABINDRA JUNIARDI ATMOSOEKARTO (Pelaksana Teknis SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara) untuk menyusun draft addendum ke-I berdasarkan RAB kontrak awal dibandingkan dengan hasil penghitungan Saksi RUSTAM sendiri

Hlm 72 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **BAMBANG TRIBUWONO, S.T.**, tidak pernah menginformasikan kepada Tim P3K yang terdiri dari Saksi Arman Effendi, Saksi Idrus, Saksi Andrean dan Saksi M. Ridwansyah tentang adanya Addendum Ke-I Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58;
- Bahwa Total nilai addendum tambah – kurang tersebut sebesar Rp11.501.681.000,00. Adendum tersebut sebagian besar mengalihkan pekerjaan di galian dan timbunan tanah selain itu menghilangkan beberapa kegiatan sebelumnya, yang mana berdasarkan BA Amandemen / Adendum ke I tercantum sebagai berikut:
 - I. **Pekerjaan Persiapan** : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi dan Demobilisasai;
Jumlah Anggaran : **Rp. 134.500.000,-**
 - II. **Penyiapan RK3K** : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, Alat Pelindung Diri, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;
Jumlah Anggaran : **Rp. 37.100.000,-**
 - III. **Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi)** : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa, Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis, Elbow PVC 300 mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300mm, Flange 300mm, Stub End 300mm, Pasangan Bat, Beton K-175, Pembesian;
Jumlah Anggaran : **Rp. 9.690.318.579,32**
 - IV. **Pekerjaan Saluran Pipa Tersier** : Pengadaan Pipa PVC 8”, Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Urugan Kembali, Gate Valve 8”, Tee PVC 300mm, Reducer 12”, 8”, Sub End 8”, Flange 8”, Rumah Gate Valve (Galian Tanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ullir, Plat Baja Penutup);
Jumlah Anggaran : **Rp. 5.317.621.652,43**
 - V. **Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah** : Air Valve, Pengadaan Baja @300 mm (@ 12”), Stub End PVC @300 mm (12”), Flange Steel @ 300mm (12”), Bend Steel @300 x 45”, Bend All Flange @300x45”, Aksesoris, H BEAM 250x250, H Beam 100x100;

Hlm 73 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Anggaran : Rp. 1.353.256.800,-

VI. Pekerjaan Saluran Pembuang : Pekerjaan Galian Tanah Mekanis

Jumlah Anggaran : Rp. 1.491.435.141,60

VII. Pekerjaan Pembuatan Patok : Pembesian, Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Beton K-225

Jumlah Anggaran : Rp. 70.175.357,90,-

- Bahwa dokumen Addendum diberi tanggal 3 Agustus 2020, selain itu dokumen Addendum Ke-I tersebut sebenarnya baru mulai disusun sekira bulan April 2021 oleh saksi RABINDRA JUNIARTO ATMOSOEKARTO atas perintah Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., setelah itu baru dimintakan pengesahan kepada para pihak yang bersangkutan dalam dokumen pada tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan Addendum ke-I tersebut, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO menerangkan tidak pernah menandatangani dan tanda tangannya telah dipalsukan, karena pada nyatanya item-item dan jumlah volume perubahan dalam dokumen Adendum ke-I tidak pernah diajukan maupun disetujui oleh Konsultan Supervisi dari CV TIRTA BUANA;
- Bahwa Penghitungan item-item pekerjaan yang dilakukan tambah kurang dibuat oleh Saksi RUSTAM, berdasarkan arahan yang diberikan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T.,. Pertimbangannya pada saat itu, pihak PT Aura Sukses Konstruksi mengalami kesulitan untuk mendapatkan material-material atas item pekerjaan yang dikurangkan. Oleh sebab itu, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfokuskan anggaran kegiatan untuk item-item pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi saat itu, berupa pekerjaan jaringan pipa primer dan tersier, di mana terdapat titik-titik penggalian yang memiliki volume cukup besar, Sebagian besar anggaran digunakan untuk galian dan timbunan pipa disebabkan terdapat pengalihan trase pipa. Pada beberapa titik trase perlu diubah sejauh 30 – 50 m, karena melintasi lahan masyarakat yang menolak untuk dilewati pekerjaan. Akibatnya, elevasi trase baru tersebut tidak memenuhi kebutuhan elevasi jaringan yang memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air. Oleh sebab itu, diperlukan galian dan timbunan menggunakan excavator pada beberapa titik, di mana ketinggian tanahnya mencapai 7 – 8 m yang mana keseluruhannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Hlm 74 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara efektif hasil addendum menghilangkan pekerjaan penguatan bendung dan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah pada 3 (tiga) Sungai;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi Adendum ke-I, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., menghubungi Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi untuk membuat dokumen Justifikasi Teknis, yang kemudian atas desakan tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO akhirnya membuat dokumen Justifikasi Teknis yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Adendum ke-I, namun dokumen Justifikasi Teknis tersebut tidak memiliki pengesahan apapun karena tidak diajukan secara sah baik kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA maupun Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;
- Bahwa bersamaan dengan permohonan pembuatan Justifikasi Teknis kepada saksi Ir. Soesetyo Triwibowo, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara juga mengirimkan draft dokumen Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagai Kontraktor Pelaksana kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO untuk digunakan sebagai acuan pembuatan dokumen Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan versi Konsultan Supervisi, setelah itu Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melaporkannya kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA Dimana pada saat itu saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA juga baru mengetahui permasalahan bahwasannya Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO belum membuat Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan milik Konsultan Supervisi yang seharusnya dibuat tertulis secara berkala dengan alasan yang disampaikan oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO terhambat dokumen Adendum Ke-I yang tak kunjung dibuat, sehingga pada saat itu Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO berinisiatif untuk membantu Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dengan membuat Laporan Bulanan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan milik Konsultan Supervisi yang seluruhnya disahkan oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;
- Bahwa Progress pekerjaan yang dilaporkan pada oleh PT Aura Sukses Konstruksi selaku pelaksana pekerjaan pada Bulan XIII (22 Februari s.d. 8 Maret 2021) menyatakan bahwa pekerjaan telah terlaksana seluruhnya (100,00%) dari kontrak beserta addendumnya, tidak sesuai

Hal 75 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi bahwa pada saat tersebut masih terdapat material yang masih sedang dalam proses pengiriman oleh Star Jaya Enterprise dari Lawas – Malaysia menuju Krayan – Indonesia, kemudian diketahui pembuat dokumen-dokumen tersebut bukanlah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sendiri sebagai Kontraktor Pelaksana karena sampai akhir pekerjaan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tidak pernah melengkapi administrasi penagihan, akan tetapi dibuatkan oleh saksi RUSTAM karena diperintahkan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai kelengkapan administrasi.

- Bahwa selain laporan yang dibuat oleh PT Aura Sukses Konstruksi, terdapat Laporan bulanan supervisi pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 yang disusun oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Team Leader Konsultan Supervisi seluruhnya telah melampirkan jadwal pekerjaan yang terdapat pada Addendum ke-I (tanggal 3 Agustus 2020) dan Addendum ke-2 (4 Desember 2020), bahkan sejak laporan supervisi periode Bulan ke-I (23 Maret s.d. 21 April 2020);

Selain itu pada laporan bulanan terakhir, yaitu pada Bulan-IX (18 November s.d. 17 Desember 2020) – 92,11%, CV Tirta Buana telah mengakui realisasi item pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pengadaan pipa PVC 8" (pipa tersier) sebanyak 3.049,75 m' terealisasi sebesar 100,00%, dimana sebenarnya pipa tersebut sebenarnya belum sampai di Krayan karena terdapat kendala pengiriman akibat Covid-19;
- 2) Flange Steel Ø 300 mm (12"), terprogres sebesar 100,00%, sementara barang tersebut merupakan salah satu dari item yang sedang dalam proses pengiriman sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Star Jaya Enterprise kepada KJRI Kuching dengan Nomor KJRI/L0019 tanggal 26 Maret 2021.

- Bahwa pada faktanya terdapat 2 (dua) kali pengiriman material dari Daerah Lawas, Malaysia ke lokasi kegiatan di Desa Lembudud, yaitu:

- (1) Sekitar akhir Tahun 2020 atau awal Tahun 2021, berupa pengiriman material pipa primer, tersier, dan aksesorisnya, dimana pengangkutannya dari Sempadan (batas negara) menuju Lembudud diperlukan sekitar 7 (tujuh) truk.



Pengiriman material-material tersebut menghabiskan anggaran proyek yang cukup signifikan karena dilakukan di masa Covid-19;

(2) Pada Tahun 2023, berupa material – material berbahan metal (besi), diantaranya pipa galvanis, besi H-Beam, aksesoris pipa besi, dll. Atas barang-barang tersebut, sebenarnya telah dilunasi pembayarannya sejak Tahun 2021. Namun, dari pihak Star Jaya Enterprise baru mengirim material-material tersebut di Tahun 2023.

- Bahwa kemudian Tanggal 8 Maret 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) ditandatangani dalam kondisi masih terdapat material atas item pekerjaan perpipaan yang masih dalam proses pengiriman;
- Bahwa pada Tanggal 10 Maret 2021, Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) menerbitkan Jaminan Pemeliharaan Nomor 219021124122000018 atas pekerjaan “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi. Nilai jaminan adalah sebesar Rp995.192.400,00 dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 8 Maret 2021 s.d. 5 Juni 2021.
- Bahwa pada Tanggal 7 Juni 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor 103/BAST/IRWA/PJPA-KALTARA/2021 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020. yang dilanjutkan dengan serah terima kepada Saksi RUDIANSYAH selaku Kepala SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara. Namun, Saksi RUDIANSYAH menolak untuk menerima pekerjaan tersebut dan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut karena baru dibuat pada bulan Juli 2022. Terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tidak pernah menagihkan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sejak desember 2020 s/d juni 2021;

Hlm 77 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil perbandingan capaian progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 dalam Laporan Bulanan PT Aura Sukses Konstruksi dan Laporan Supervisi CV Tirta Buana adalah sebagai berikut:

No	Periode	Capaian Progress	
		Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
1.	Bulan I	▪ 23 Mar s.d. 19 Apr 2020	0,56%
		▪ 23 Mar s.d. 21 Apr 2020	0,56%
2.	Bulan II	▪ 20 Apr s.d. 17 May 2020	2,89%
		▪ 22 Apr s.d. 21 May 2020	2,89%
3.	Bulan III	▪ 18 May s.d. 14 Jun 2020	4,75%
		▪ 22 May s.d. 20 Jun 2020	4,75%
4.	Bulan IV	▪ 15 Jun s.d. 12 Jul 2020	11,50%
		▪ 21 Jun s.d. 20 Jul 2020	11,50%
5.	Bulan V	▪ 13 Jul s.d. 9 Aug 2020	31,01%
		▪ 21 Jul s.d. 19 Aug 2020	31,01%
6.	Bulan VI	▪ 10 Aug s.d. 6 Sep 2020	54,61%
		▪ 20 Aug s.d. 18 Sep 2020	54,61%
7.	Bulan VII	▪ 7 Sep s.d. 4 Oct 2020	71,75%
		▪ 19 Sep s.d. 18 Oct 2020	71,75%
8.	Bulan VIII	▪ 5 Oct s.d. 1 Nov 2020	83,56%
		▪ 19 Oct s.d. 17 Nov 2020	83,56%
9.	Bulan IX	▪ 2 Nov s.d. 29 Nov 2020	87,35%
		▪ 18 Nov s.d. 17 Dec 2020	92,11%*
10.	Bulan X	▪ 30 Nov s.d. 27 Dec 2020	96,22%
11.	Bulan XI	▪ 28 Dec 2020 s.d. 24 Jan 2021	98,70%
12.	Bulan XII	▪ 25 Jan s.d. 21 Feb 2021	98,93%
13.	Bulan XIII	▪ 22 Feb s.d. 8 Mar 2021	100,00%

- Bahwa laporan tersebut saling tidak berkesesuaian dengan dokumen Sertifikat Bulanan yang merupakan bagian dari dokumen penagihan (invoice), yang dalam dokumen tersebut progress pekerjaan Lanjutan

Hlm 78 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



**Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan
TA 2020 disebutkan sebagai berikut:**

No	Periode	Capaian Progress
1.	Termin I ▪ 23 Maret s.d. 9 Agustus 2020	42,00%
2.	Termin II ▪ 10 Agustus s.d. 13 September 2020	70,00%
3.	Termin III ▪ 14 September s.d. 1 November 2020	80,00%
4.	Termin IV ▪ 2 November s.d. 13 Desember 2020	95,00%
5.	Termin V ▪ 14 Desember 2020 s.d. 8 Maret 2021	100,00%

- Sehingga pencairan yang dilaksanakan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tersebut dilakukan sebelum progress pekerjaan mencapai presentase yang ditentukan;
- Bahwa selama melaksanakan pencairan, baik Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai Kontraktor Pelaksana maupun Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara tidak pernah mengajukan pengecekan tagihan maupun persetujuan pencairan kepada Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA, dan pada keseluruhan dokumen tagihan dan sertifikat bulanan tanda tangan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO yang tertera dipalsukan tanpa persetujuan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;
- Bahwa Rekapitulasi pencairan dari kas negara ke rekening Bank Mandiri nomor 149-00-1167765-7 a.n. PT Aura Sukses Konstruksi yang dibuat berdasarkan Akta Kuasa Direksi yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN adalah sebagai berikut:

Uraian	Bruto	PPN	PPh Pasal 4 ayat (2)	Netto
(1)	(2)	(3) = $\frac{10}{110} \times (2)$	(4) = $3\% \times \frac{100}{110} \times (2)$	(5) = 2 - 3 - 4
Uang Muka	3.980.769.600	361.888.145	108.566.444	3.510.315.011
Termin I (42,00%)	6.349.327.512	577.211.592	173.163.478	5.598.952.442
Termin II (70,00%)	4.498.269.648	408.933.604	122.680.081	3.966.655.962
Termin III (80,00%)	1.492.788.600	135.708.055	40.712.416	1.316.368.129
Termin IV (95,00%)	2.040.144.420	185.467.675	55.640.302	1.799.036.443
Termin V	547.355.820	49.759.620	14.927.886	482.668.314

Hlm 79 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Uraian	Bruto	PPN	PPH Pasal 4 ayat (2)	Netto
(1)	(2)	(3) = $\frac{10}{110} \times (2)$	(4) = $3\% \times \frac{100}{110} \times (2)$	(5) = 2 - 3 - 4
(100,00%)				
Retensi	995.192.400	90.472.036	27.141.611	877.578.753
Jumlah	19.903.848.000	1.809.440.727	542.832.218	17.551.575.055

- Sampai dengan Bulan Maret 2021, pekerjaan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih terdapat kekurangan (belum 100,00%).

Kekurangan dimaksud antara lain:

- (1) Pipa tersier sejumlah 105 (seratus lima) batang belum terpasang, karena ada perubahan jalur akibat larangan dari masyarakat;
- (2) Tiga buah jembatan pipa tidak dikerjakan
- (3) Sambungan pipa tidak selesai dikerjakan semuanya`

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli konstruksi Sumber Daya Air (SDA) PT TEKNIKA CIPTA KONSULTAN saksi MOCHAMMAD FADLUN, ST., MSI yang melaksanakan audit pekerjaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lumbud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, dengan hasil audit sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan pemasangan pipa primer dan tersier transmisi berupa:
 - a. Pekerjaan pemasangan Pipa Primer Transmisi:
 - Volume Realisasi : 5,646.96 m
 - b. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Galian):
 - Volume CCO : 105.591,16 m3
 - Volume Realisasi : 36,779.55 m3
 - Kekurangan Volume: 68.811,61 m3
 - c. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Timbunan):
 - Volume CCO : 100.465,84 m3
 - Volume Realisasi : 36.328.42 m3
 - Kekurangan Volume: 64.137,42 m3
 - d. Pekerjaan pemasangan Pipa Tersier Transmisi:
 - Volume Realisasi : 2,431.75 m
 - e. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Galian):
 - Volume CCO : 52.176,54 m3
 - Volume Realisasi : 15,885.44 m3
 - Kekurangan Volume: 36.291,1 m3

Hlm 80 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



f. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Timbunan):

- Volume CCO : 45.288,94 m3
- Volume Realisasi : 14,986.50 m3
- Kekurangan Volume: 30.302,44 m3

2. Volume galian terealisasi untuk pekerjaan pembuatan saluran pembuangan adalah sebesar 1,735.03 m3.
3. Terdapat material-material dalam kondisi belum terpasang, diantaranya berada di lokasi depan rumah warga Lembudud, di depan Pos Pengamanan Perbatasan di Lembudud, serta di Direksi Kit PT Aura Sukses Konstruksi, antara lain:

o	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8 m	7	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 1
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8m	26	batang	Rusak	Direksi Kit	Dokumentasi No 2
	Pipa PVC 200mm/ 8 inch, p = 5,8m	103	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 3
	Pipa Galvanis 300mm, p = 6m	30	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 4
	H Beam 25x25, p = 6m	17	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 5
	H Beam 10x10, p = 6m	8	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 6
	Gate Valve 300mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 7
	Gate Valve 200mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 8
	Dismantling Joint 300mm	72	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 9
0	Dismantling Joint 200mm	22	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 10
1	Elbow Metal 300mm	36	pcs	Baik	Depan Rumah Warga	Dokumentasi No 11
2	Tee Flange Metal Pipe 300mm	18	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 12
3	Flange Metal 300mm	100	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 13
4	Ring Rubber 300mm	200	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 14
5	Elbow Flange Metal 300mm	6	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 15
	Tee Flange Metal	24	pcs	baik	Direksi Kit	Dokumentasi No



o	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
6	300mm					16
7	Tee Flange Metal 200mm	12	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 17
8	Air Valve 50mm	12	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 18
9	Flange Reducer Metal 300mm x 200mm	22	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 19
0	Bolt Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 20
1	Nuts Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 21

4. Bahwa ahli berpendapat seluruhnya memiliki kesesuaian atau manfaat terhadap pekerjaan pipa primer maupun tersier apabila dilakukan pemasangan nantinya;
5. Bahwa ahli berpendapat *Dismantling Joint* merupakan aksesoris pipa berbentuk lingkaran berbahan *metal* / besi. Secara fungsi *Dismantling Joint* merupakan perpaduan/gabungan dari item *flange* dan *stub end* sebagaimana dalam dokumen kontrak dan CCO, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyambungkan pipa;
6. Bahwa menurut pendapat Ahli, Ahli Bersama tim tidak dapat melaksanakan *running test* terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, karena muka air Sungai di bawah pipa intake akibat bendung yang rusak dan jaringan pipa yang tidak tersambung.
7. Bahwa menurut pendapat Ahli, jaringan pipa hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 **tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana dimaksudkan.**
- Bahwa realisasi item-item pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	Satuan	Realisasi	Jumlah
----	------------------	--------------	--------	-----------	--------



		(Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 x 5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Pengukuran dan Pematokan Kembali	20.000.000,00	/s	1,00	20.000.000,00
	2 Dokumentasi	2.500.000,00	/s	1,00	2.500.000,00
	3 Papan Nama Proyek	2.000.000,00	/s	1,00	2.000.000,00
	4 Direksi Keet	10.000.000,00	/s	1,00	10.000.000,00
	5 Mobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	6 Demobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				134.500.000,00
II	PENYIAPAN RK3K				
	1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dsb	1.500.000,00	/s	1,00	1.500.000,00
	2 Alat Pelindung Diri	29.400.000,00	/s	1,00	29.400.000,00
	3 Sosialisasi dan Promosi K3	2.600.000,00	/s	1,00	2.600.000,00
	4 Fasilitasi Sarana Kesehatan	3.000.000,00	/s	1,00	3.000.000,00
	5 Rambu-Rambu	600.000,00	/s	1,00	600.000,00
	SUBJUMLAH PENYIAPAN RK3K				37.100.000,00
III	PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				
	1 Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	2.709,20	2.506.010.000,00
	2 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 300 mm	19.687,00	M'	5.139,40	101.179.367,80
	3 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M'	4.434,35	208.824.050,91
	4 Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M'	4.578,63	53.775.985,86
	5 Elbow Metal 300 mm	434.700,00	Buah	36,00	15.649.200,00
	6 Gate Valve 300 mm	2.832.800,00	Buah	5,00	14.164.000,00
	7 Tee Metal 300 mm	1.580.600,00	Buah	24,00	37.934.400,00
	8 Flange 300 mm	2.112.300,00	Buah	72,00	152.085.600,00
	9 Stub End 300 mm	1.881.000,00	Buah	72,00	135.432.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				3.225.054.604,57
IV	PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				



	1	Pengadaan Pipa PVC 8"	666.000,00	M'	2.431,75	1.619.545.500,00
	2	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 8"	19.687,00	M'	2.431,75	47.873.862,25
	3	Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	15.885,44	748.083.018,09
	4	Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	14.986,50	176.016.442,50
	5	Gate Valve 8"	1.982.900,00	Buah	5,00	9.914.500,00
	6	Tee Metal 200 mm	1.580.600,00	Buah	12,00	18.967.200,00
	7	Reducer 12" - 8"	906.500,00	Buah	22,00	19.943.000,00
	8	Stub End 8"	1.504.800,00	Buah	22,00	33.105.600,00
	9	Flange 8"	1.689.800,00	Buah	22,00	37.175.600,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER					2.710.624.722,84
V	PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA 3 BUAH					
	1	Air Valve	1.378.200,00	Buah	12,00	16.538.400,00
	2	Pengadaan Pipa Galvanis Ø 300 mm (Ø 12")	1.540.400,00	M'	180,00	277.272.000,00
	3	Flange Steel Ø 300 mm (12")	2.112.300,00	Buah	100,00	211.230.000,00
	4	Bend Steel Ø 300 x 45	1.863.800,00	Buah	6,00	11.182.800,00
	5	Bend All Flange Ø 300 x 45	2.677.200,00	Buah	18,00	48.189.600,00
	6	H Beam 250 x 250	1.387.500,00	M'	102,00	141.525.000,00
	7	H Beam 100 x 100	666.000,00	M'	48,00	31.968.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA TERSIER					737.905.800,00
VI	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN					
	1	Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	1.735,03	81.706.674,72
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN					81.706.674,72
VII	PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK					
	1	Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	459.624,00	M ²	45,00	20.683.080,00
	2	Pembesian	37.869,00	Kg	751,00	28.439.619,00
	3	Pekerjaan Beton K-225	4.296.461,00	M ³	4,90	21.052.658,90



	SUBJUMLAH PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				70.175.357,90
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1	Perbaikan Pekerjaan Pipa Primer TA 2018 dan 2019				
	a. Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	150,80	139.490.000,00
	b. Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC	19.687,00	M'	150,80	2.968.799,60
	c. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M'	2.244,92	105.718.603,26
	d. Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M'	2.207,62	25.928.496,90
2	Pengadaan Pipa PVC 300 mm - sisa belum terpasang	925.000,00	M'	40,60	37.555.000,00
3	Pengadaan Pipa PVC 8" - sisa belum terpasang	666.000,00	M'	597,40	397.868.400,00
4	Baut dan Mur	27.600,00	buah	1.500,00	41.400.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				750.929.299,76
(1)	Jumlah Realiasi Pekerjaan Lapangan				7.747.996.459,79
(2)	PPN 10% yang dibayarkan				1.809.440.727,00
(3)	Jumlah Nilai Pekerjaan Diakui ((1) + (2))				9.557.437.186,79
(4)	Pencairan Kas Negara (4)				19.903.848.000,00
(5)	Selisih ((5) - (4))				10.346.410.813,21
(6)	Denda Keterlambatan (9% x Harga Kontrak tidak termasuk PPN)				1.628.496.654,57
(7)	Kerugian Negara ((6) + (7))				11.974.907.467,78

- Bahwa atas adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terdakwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama-sama dengan saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas **telah melawan hukum** dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018,

Pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;

Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Pasal 15 : Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

- d. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- c. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Pasal 16 : PPSPM bertanggung jawab terhadap:

Hlm 86 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kebenaran administrasi;
- b. kelengkapan administrasi; dan
- c. keabsahan administrasi.

Pasal 67 ayat (5) : Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015,

Pasal 9 ayat (5) : Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021,

Pasal 4 ayat (1) : Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak.

Pasal 4 ayat (2) : Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

Hlm 87 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. perpanjangan jaminan pelaksanaan;

Pasal 4 ayat (4) : Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11 ayat (1) : Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA segera memerintahkan penyedia barang/jasa untuk:

- a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas negara yang nilainya dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang tidak selesai; dan
- b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, apabila ada.

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran I, angka VII, poin 7.1, menyebutkan bahwa:

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- c. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- d. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

6. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020,



Pasal 4 ayat (1) : Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (bila ada), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa Lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personil manajerial, dan peralatan utama), Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Pasal 4 ayat (2) : Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- f. Addendum Surat Perjanjian (bila ada);
- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- i. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- j. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
-dst

dimana,

- d. Surat Penawaran PT Aura Sukses Konstruksi Nomor: 2152047064/1/2023/9 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lembudud Kab. Nunukan, pada bagian Daftar Personil Manajemen, menyebutkan bahwa personil ditawarkan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi
1.	Wahyu Setyaningsih, S.T.	Kepala Proyek
2.	Agung Subekti	Pelaksana Lapangan
3.	Sry Widodo, S.T.	Petugas K3



4.	Heryono	Surveyor/Juru Ukur
5.	Kuriyanto	Surveyor/Juru Ukur
6.	Deni Budiman	Mekanin Alat Berat
7.	Abdullah	Operator Excavator
8.	Akhmad Mukani	Operator Excavator

e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak,

S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan;

D. Denda

2. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak.

f. Syarat-Syarat Umum Kontrak,

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak:

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan kontrak seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;

10.2 Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

26 Pengukuran/Pemeriksaan Bersama:

26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (*Mutual Check 0%*);

26.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak (BA *Mutual Check 0%*);



26.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak, maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama;

33. Serah Terima Pekerjaan:

33.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

33.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

36. Perubahan Kontrak:

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak;

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- b. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:

37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau



d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

43. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

43.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;

45. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

45.2 Hak dan Kewajiban Penyedia:

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:

53. Laporan Hasil Pekerjaan

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh PPK

61. Jaminan

61.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

62. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia

62.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

62.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.

66. Pembayaran

66.2 Prestasi pekerjaan



Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

69. Penangguhan

69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi setiap pekerjaan kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus sesuai dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia;

7. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konsultan Harga Satuan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPAKALTARA/IRWA/SUP/58.1 tanggal 23 Maret 2020,

Pasal 2 : Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri atas:

- 13) Melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, memberi arahan, dan memberi saran ke pemberi kerja, memerintahkan Kontraktor pelaksana mengambil langkah percepatan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 19) Meneliti dan mengesahkan pembayaran angsuran biaya pelaksanaan pekerjaan/bangunan;
- 22) Melakukan kaji ulang desain apabila di lapangan diperlukan perubahan terhadap desain yang ada;

Pasal 4 ayat (1) : Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Hlm 93 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



d. Surat Penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel;

e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
.....dst

dimana,

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak:

37 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:

46 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada masa waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak, wajib untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

8. Akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Nomor 09 tanggal 17 Oktober 2014, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Aura Sukses Konstruksi",

Pasal 12

: 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

Hlm 94 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- Bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Ke. Krayan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan secara tidak professional dan dengan cara-cara yang menyimpangi ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah menguntungkan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama-sama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO secara tidak sah sehingga merugikan Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023 dengan jumlah sebesar **Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen)** dengan rincian sebagai berikut:

(1) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	19.903.848.000,00	
(2) Pajak Pertambahan Nilai (10,00%)	1.809.440.727,00	(-)
(3) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	18.094.407.273,00	
TidakTermasuk PPN (1) – (2)		
(4) Realisasi prestasi pekerjaan di lapangan	7.747.996.459,79	(-)
(5) Selisih Pembayaran terhadap RealisasiPekerjaan (3) – (4)	10.346.410.813,21	
(6) Denda (9,00% x (Harga Kontrak tidak termasukPPN))	1.628.496.654,57	(+)
(7) Kerugian Keuangan Negara (5) + (6)	11.974.907.467,78	

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hlm 95 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa atas dakwaan, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDDY SYOFYANSYAH, ST., MT.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi Yaitu :
 - Dari tahun 2014-2017 sebagai PPK Operasi dan Pemeliharaan pada BWS Kalimantan III di Samarinda;
 - Tahun 2018 sebagai PPK perencanaan pada BWS Kalimantan III di Samarinda;
 - Tahun 2019 s/d 2020 sebagai PPK Irigasi dan Rawa II pada BWS Kalimantan III di Samarinda;
 - kemudian pada tahun 2020-hingga sekarang menjadi Kepala Seksi Pelaksanaan pada BWS Kalimantan V di Tanjung Selor.
 - Bahwa tupoksi Saksi adalah sebagai PPK Perencanaan:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia/Konsultan;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan petunjuk dan arahan agar pekerjaan berjalan sesuai kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan.
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut yang merupakan pekerjaan lanjutan pembangunan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2018 dan 2019.
 - Bahwa benar pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 berkaitan dengan pekerjaan tahun 2018 dan 2019 tersebut saling berkaitan karena merupakan satu pekerjaan yang dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut pada jaringan irigasi yang sama.
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) dan Instruksi dari Kementerian PUPR untuk mengusulkan kegiatan pembangunan Daerah Irigasi Desa Lembudud, Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, program tersebut bertujuan membangun jaringan irigasi untuk mengaliri sawah.

Hal 96 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan perencanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan tahun 2018 yaitu pihak konsultan CV TIRTA BUANA sdr. ADI PRAWITO dan dibantu oleh sdr. BOWO, kemudian hasil Survey Investigasi dan Design (SID) diserahkan kepada unit design pada BWS Kalimantan III di Samarinda untuk diperiksa PPK Perencanaan yaitu Saksi sendiri dan disahkan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Ir. ANANG MUCHLIS, Sp., PSDA;
 - Kepala Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. LOSO, ST., MT.
 - PPK Irigasi dan Rawa pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. EDI SURİYANTO, ST;
 - PPK Perencana pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu Saksi sendiri;
- Tim unit Design:
 - Penanggung jawab tim unit design: sdr. ADI KUSWORO
 - Ketua Tim: sdr. ARMAN EFENDI
 - Anggota: sdr. LOSO, ST., MT
- Bahwa tim unit design merupakan tim yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai BWS Kalimantan III melalui SK Kepala BWS Kalimantan III Nomor: HK.01.22/SK/BWS-K.III/13.14/I/2018, tugas dan tanggung jawab tim unit design adalah melaksanakan pembahasan detail terkait design kegiatan irigasi, memberikan rekomendasi teknis terkait design yang memerlukan rekomendasi khusus, dan membuat dokumen perencanaan.
- Bahwa tim unit design dapat melaksanakan Survey Investasi Design (SID) dan Menyusun Detail Engineering Design (DED), namun dibantu oleh konsultan perencana atau konsultan perorangan dan untuk itu diperlukan adanya alokasi anggaran.
- Bahwa tidak ada alokasi anggaran khusus untuk tim unit design melaksanakan perencanaan dan melakukan SID kegiatan Pembangunan D.I Lembudud tahun 2018, melainkan SID tersebut dianggarkan dari kegiatan unit design dan dilaksanakan atas instruksi dari Kepala Balai BWS III Kalimantan Timur sdr. Ir. Anang Muchlis, Sp, PSDA kepada konsultan perencana CV TIRTA BUANA sdr. ADI PARWITO untuk

Hlm 97 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu tim unit design dalam melaksanakan SID di Desa Lembudud, Kecamatan Krayan, karena pada saat itu sdr. ADI PARWITO merupakan konsultan manajemen balai pada program P3TGAI di Kecamatan Krayan, CV TIRTA BUANA tersebut kemudian menjadi Konsultan Supervisi pada kegiatan Pembangunan D.I Lembudud tahun 2018. Adapun instruksi Kepala Balai tersebut dikarenakan usulan anggaran Studi Pengembangan SDA yang diajukan pada tahun 2017 tidak disetujui, dan pada tahun 2018 hanya ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan D.I Lembudud sebesar \pm Rp 4,4M.

- Bahwa jika sesuai dengan prosedur, tim unit design diperbolehkan bekerja sama dengan konsultan/tenaga saksi untuk melaksanakan perencanaan (Survei, Investigasi, dan Desain) untuk pekerjaan milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda, namun seharusnya metode tersebut dilaksanakan dengan pembuatan kontrak swakelola oleh Tim Unit Desain sehingga terdapat perikatan hukum, sedangkan dalam perencanaan untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud tahun 2018 tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan perencanaan, maka dari itu pelaksanaan perencanaan oleh CV TIRTA BUANA dilaksanakan secara sukarela dan tidak terkontrak.
- Bahwa seharusnya, design yang dibuat oleh tim unit design ditandatangani dan disahkan oleh tim unit design sendiri, namun pada permasalahan ini hasil perencanaan (dokumen DED) diserahkan oleh sdr. ADI PRAWITO kepada saksi selaku PPK perencana sebagai pemeriksa dan disetujui oleh Kepala Seksi Pelaksanaan seakan-akan produk kegiatan Perencanaan, karena itu dokumen design tersebut tidak pernah Saksi tandatangani ataupun disahkan karena bukan termasuk dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi.
- Bahwa benar dokumen perencanaan tersebut kemudian dipergunakan oleh PPK Pelaksana sdr. EDY SURIYANTO untuk dimohonkan lelang.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menentukan item pekerjaan dan harga satuan dalam RAB Perencanaan dibuat oleh konsultan dan diberikan kepada tim unit design, lalu sebelum lelang PPK Pelaksanaan saksi EDI SURIYANTO Kembali membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pelaksanaan berdasarkan harga-harga barang/jasa sesuai dengan HPS daerah setempat.

Hlm 98 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan lelang merupakan POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) BWS Kalimantan III Kalimantan Timur, untuk pihak-pihak yang terkait Saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Anggaran Pembangunan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 dengan Anggaran sebesar Rp 4.147.551.000 (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah),- (Nilai Terkontrak).
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang lelang, Saksi hanya mengetahui Konsultan Supervisi kegiatan D.I Lembudud tahun 2018 adalah CV TIRTA BUANA yang merupakan konsultan yang membantu tim unit design saat perencanaan.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui item-item utama pekerjaan Pembangunan D.I Lembudud tahun 2018 yakni pekerjaan embung menggunakan bronjong dan pengadaan dan pemasangan pipa PVC.
- Bahwa pada saat perencanaan oleh tim unit design, titik pekerjaan embung tidak masuk dalam Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), namun Saksi diberitahu oleh sdr. ADI PRAWITO saat *Mutual Check* (MC0) oleh PPK Pelaksana, Penyedia Jasa, dan Konsultan Supervisi ada pemindahan titik pekerjaan embung, yang kemudian baru diketahui oleh PPK Perencana pekerjaan DED Tahun 2022 bahwa titik pemasangan masuk dalam Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang mengharuskan adanya UKL dan UPL.
- Bahwa untuk penggunaan kawat bronjong diperuntukkan sebagai bangunan sementara untuk menunggu design bendung yang lebih detail dan komprehensif, terlebih anggaran pada tahun 2018 tidak mencukupi untuk pekerjaan bendung permanen. Namun, Saksi tidak mengerti pertimbangan perencanaan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan D.I Lembudud tahun 2019 yang tidak menganggarkan untuk design dan pekerjaan penyempurnaan bendung.
- Bahwa untuk PPK perencanaan pada tahun 2019 adalah sdr. INDRASTO DWICAHYO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan tahun 2019, karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai PPK Perencanaan, dan Saksi tidak memegang jabatan apapun yang terkait pekerjaan tersebut, Saksi Kembali mengetahui pekerjaan lanjutan tahun 2020 Saksi menduduki jabatan

Hlm 99 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pelaksanaan pada BWS Kalimantan V di Tarakan. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan D.I Lembudud tahun 2020 merupakan milik BWS Kalimantan III, namun Satker pelaksana berada di SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk struktur organisasi sebagai berikut:
- Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Ir. ANANG MUCHLIS, Sp., PSDA s.d Juni 2020;
- Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Harya Muldianto, ST., MT sejak Juni 2020;
- Kepala Satker PJPA Prov. Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. RUDIANSYAH, ST.
- PPK Irigasi dan Rawa pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. BAMBANG TRIBUWONO, ST;
- PPK Perencanaan pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. INDRASTO DWICAHYO, ST;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi pada tahun 2020 dilaksanakan lelang item pekerjaan Studi Potensi Irigasi di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana PT ANTUSIAS RAYA, yang mencakup design Jaringan Pipa dan Bendung untuk pekerjaan lanjutan Pembangunan D.I Lembudud Tahun 2020, dimana pekerjaan design tersebut berjalan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan D.I Lembudud Tahun 2020 dan hasil design bendung untuk pekerjaan lanjutan Pembangunan D.I Lembudud Tahun 2020 baru selesai pada akhir tahun 2020.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menentukan item pekerjaan dan harga satuan dalam RAB Perencanaan dibuat oleh konsultan dan diberikan kepada tim unit design, lalu pada tahun 2019 sebelum lelang PPK Pelaksanaan sdr. EDI SURIYANTO membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Gambar Rencana untuk pelaksanaan berdasarkan harga-harga barang/jasa sesuai dengan HPS daerah setempat.
- Bahwa yang melaksanakan lelang merupakan POKJA BP2JK Kalimantan Utara di Tarakan, untuk pihak-pihak yang terkait Saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Anggaran Lanjutan Pembangunan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi

Hlm 100 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000 (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (Nilai Terkontrak).

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang lelang kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pekerjaan tersebut merupakan lanjutan pekerjaan tahun 2018, dimana item-item utama pekerjaan Lanjutan Pembangunan D.I Lembudud tahun 2020 yakni pekerjaan peyempurnaan embung dan pengadaan dan pemasangan pipa PVC.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMAD TAUFIQ, ST, MT.,** di bawah sumpah dihadapan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :
 - Pada tahun 2019-2020 sebagai Kepala Seksi OP dan Pemeliharaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak;
 - Pada tahun 2020 sebagai Kepala Seksi KPISDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor;
 - Pada tahun 2020 sebagai Kepala Seksi KPI dan PPK Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor
- Bahwa tupoksi Saksi adalah sebagai PPK Perencanaan:
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan Kontrak;

Hlm 101 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- Menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Balai Wilayah Sungai terdapat beberapa metode perencanaan antara lain Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) dalam bentuk swakelola dan kontrak dan permohonan dari K/L/D/I terkait melalui tim unit desain.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) merupakan program 5 (lima) tahunan dan 20 (dua puluh) tahunan dengan melalui pengajuan perencanaan ke Kementerian PUPR yang kemudian outputnya berupa RKKL/ DIPA baik dalam bentuk swakelola maupun kontraktual, sedangkan perencanaan melalui permohonan dari K/L/D/I melalui tim unit desain merupakan perencanaan yang baik kegiatan dan anggaran bersifat insidentil melalui kementerian.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena bersifat insidentil, saat ada permohonan dari K/L/D/I terkait, tim unit desain yang terdiri atas pejabat structural pada Balai Wilayah Sungai, melakukan pengecekan *readiness criteria* antara lain kesediaan lahan, penganggaran, dan gambar rencana.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tim unit design tidak dapat melaksanakan Survey Investasi Design (SID) maupun Menyusun Detail Engineering Design (DED), tim unit design hanya dapat melaksanakan perencanaan dasar atas permohonan dari Lembaga/ Dinas/ Instansi diluar Balai Wilayah Sungai berupa pelaksanaan survey, pengukuran, dan gambar desain dengan output berupa laporan hasil survey yang selanjutnya dipergunakan untuk pengajuan anggaran Survey Investasi Design (SID) dan Menyusun Detail Engineering Design (DED) pada Kementerian. Gambar rencana yang dibuat oleh tim Unit Desain baru dapat digunakan untuk pengajuan lelang dan anggaran setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Balai Teknis Kementerian PUPR.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, tim unit design dapat mempekerjakan konsultan individu swasta untuk melakukan perencanaan dasar apabila terdapat anggaran yang dialokasikan untuk tim unit design dan dibuatkan kontrak swakelola, dengan output yang sama yaitu laporan hasil survey.

Hlm 102 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut yang merupakan pekerjaan lanjutan pembangunan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa laporan hasil survey milik tim unit design tersebut dapat digunakan untuk pengajuan anggaran fisik maupun anggaran perencanaan, dapat juga digunakan untuk kepentingan permohonan lelang dan acuan pekerjaan dengan syarat disetujui oleh Balai Teknis pada Kementerian PUPR, dan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kontrak Konsultan Supervisi pada pekerjaan yang sama terdapat kewajiban bagi konsultan supervise untuk melakukan *quick design* atau pendetailan gambar rencana yang sudah ada.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk tanggung jawab pengesahan laporan hasil survey tersebut dilakukan oleh tim unit design.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kegiatan pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud, namun setelah Saksi membuat perencanaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2022 Saksi baru mengetahui bahwa terdapat pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan 2018 hingga 2020 karena sebelum Saksi membuat perencanaan DED tahun 2022 dan Saksi melakukan survey lokasi di lapangan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan paket kegiatan tersebut adalah pekerjaan DED dan Dokumen Lingkungan Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud, Kab. Nunukan, berupa Perencanaan Pembangunan Bendung Beton dan Jaringan Perpipaan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada kegiatan perencanaan DED tahun 2022 tersebut Saksi sebagai PPK Perencanaan dan program.
- Bahwa Karena pada desain awal bronjong belum sesuai dengan kondisi alam maka harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Dapat Saksi jelaskan hal tersebut secara struktur konstruksi bronjong belum memperhitungkan gaya geser, gaya guling, dan daya angkat air sehingga perlu pengkajian lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa secara visual sangat berbeda, karena pada perencanaan ini menggunakan struktur beton sedangkan perencanaan sebelumnya menggunakan bronjong yang tanpa pancang, selain itu pada struktur bendung perencanaan tahun 2022 menggunakan beton bertulang dan memperhatikan perhitungan terhadap faktor gaya

Hlm 103 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



geser, gaya guling, dan daya angkat air serta dilengkapi dengan pembilas yang berfungsi untuk membersihkan sedimen yang mengendap pada struktur dasar beton yang dibawa oleh aliran Sungai.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan analisa struktur memperhatikan daya gaya geser, gaya guling, dan daya angkat air diperlukan desain bangunan beton bertulang, dengan spesifikasi beton yang direncanakan menggunakan beton K225 karena hasil Penyidikan mekanika tanah berupa SONDIR dan BORING merupakan tanah keras sehingga tidak memerlukan pancang, sebelum dilakukan pemasangan beton bertulang dilakukan pengecoran beton B0 dengan tebal 10cm yang berfungsi untuk lapisan agar beton bertulang tidak langsung bersentuhan dengan tanah, sebagai penahan beton, dan untuk meratakan permukaan dasar.
- Bahwa pembilas tersebut merupakan bangunan berpintu yang berfungsi membuang sedimen (lumpur) yang dibawa oleh aliran sungai yang kemudian mengendap di depan bendung beton sehingga kemudian sebelum air masuk dalam *intake* (saluran masuknya air) tidak membawa sedimen masuk ke dalam jaringan pipa, dan apabila sedimen tidak di buang menggunakan pembilas maka akan terus menumpuk sehingga mengurangi tampungan air pada bendung dan menghambat penyaluran air, pembilas tersebut berfungsi sebagai pendukung bangunan bendung.
- Bahwa dalam perencanaan ini ada pengembangan cakupan luasan Daerah Irigasi lembudud dari 100 ha menjadi 400 ha, yang mana Jaringan Primer / utamanya menggunakan Pipa HDPE atau pipa karet berdiameter 60cm dengan panjang tiap batang 12m, dan terdapat percabangan yang akan menjadi jaringan sekunder dengan menggunakan pipa HDPE berdiameter 30cm hingga 50cm dengan panjang tiap batang 12m sedangkan untuk jaringan tersier rencananya akan disambungkan ke pipa hasil pekerjaan sebelumnya.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap pipa yang telah terpasang pada kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 s/d 2020 sebelum pelaksanaan Pekerjaan fisik akan dilakukan pengecekan ulang dan apabila ditemukan Jaringan yang sudah tidak berfungsi maka akan ada alternatif pilihan antara akan dianggarkan rehabilitasi atau membuat jaringan baru.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk aset jaringan irigasi lama akan dilakukan serah terima aset terlebih dahulu dari BWS Kalimantan IV

Hlm 104 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BWS Kalimantan V sehingga BWS Kalimantan V memiliki kewenangan untuk melakukan operasi pemeliharaan (OP).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan DED 2022 tersebut sudah selesai dilaksanakan, dan pemenang pekerjaan tersebut adalah Konsultan Perencana PT. WAHANA KSO PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN dan yang bertanggung jawab sebagai Team Leader/Ketua Tim adalah Sdr. FADLUN dan telah dilakukan Survey lokasi, survey pengukuran (topografi), analisa (hidrologi, hidrolika, struktur bangunan bendung maupun jaringan perpipaan, rona awal lingkungan dan dokumen lingkungan).
- Bahwa dari survey lokasi dan bersurat ke BPKH diindikasikan lokasi pekerjaan memasuki kawasan suaka alam taman nasional kayan mentarang (TNKM), sehingga memerlukan izin AMDAL yang mana akan menyita waktu untuk pengurusan dokumen yang lama sehingga titik pembangunan bendung yang awalnya berada pada titik pembangunan bendung tahun 2018 dipindahkan kearah hilir sejauh 20m agar tidak masuk pada kawasan TNKM selain itu dapat Saksi jelaskan bahwa izin AMDAL menjadi izin UKL/UPL.
- Bahwa benar bahwa pembangunan bendung (titik 0) kegiatan tersebut memasuki kawasan TNKM.
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan survey lokasi bendung kegiatan tahun 2018 bersama dengan pihak dari PT. WAHANA KSO PT. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN dan pihak TNKM untuk melakukan sebagaimana Saksi sebutkan diatas.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hasil survey kami pada tahun 2022 sebelum kami melakukan DED 2022 bangunan bendung dan bronjong tersebut sudah mengalami kerusakan, yang mana untuk tubuh bendungnya dengan kondisi kawat bronjong yang sudah terlepas dan sudah tidak berbentuk sehingga tidak dapat menahan aliran air, sedangkan bangunan Saksip bronjong masih ada.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bangunan bronjong bukan diperuntukkan untuk menahan aliran air terlebih pada daerah hulu sungai, karena tipikal daerah hulu kondisinya berbatu sehingga saat aliran air deras atau saat banjir berpotensi membawa material padat seperti batu, batang kayu yang mana apabila menghantam bronjong penahan air akan merusak bangunan bronjong tersebut, selain faktor alam tersebut dapat

Hlm 105 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan dalam perencanaan pembangunan bronjong penahan air tidak dilakukan analisa struktur dan kekuatan struktur.

- Bahwa untuk tolak ukur selesainya pekerjaan pembangunan jaringan irigasi adalah tersalurnya air melalui jaringan yang dibangun dengan cara *commissioning test* jaringan irigasi untuk melihat apakah aliran air berfungsi dengan baik atau tidak.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan *commissioning test* dilakukan setelah pekerjaan selesai bersamaan dengan dilakukannya project hand over (PHO) oleh PPK, tolak ukur keberhasilan pekerjaan dalam *commissioning test* dilihat dari pintu intake dan aliran air pada jaringan.
- Bahwa benar Saksi pernah berkunjung ke site pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud tahun 2020 bersama dengan Kepala BWS Kalimantan V sdr. Ir. ACHMAD ZUBAIDI dalam rangka survey untuk pekerjaan DED tahun 2022 pada akhir bulan agustus 2020, dimana pada saat yang sama Kepala BWS Kalimantan V sdr. Ir. ACHMAD ZUBAIDI juga melakukan pengecekan site pekerjaan yang pada saat itu sedang berhenti karena adanya pandemic covid-19, saat itu kami bertemu dengan Kepala Satker PJPA sdr. RUDIANSYAH, PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO, dan pelaksana kegiatan sdr. SAMUEL dan melakukan pembahasan mengenai item pekerjaan selimut bendung karena pelaksana sdr. SAMUEL ragu untuk melaksanakannya karena kondisi mercu sudah rusak sehingga Saksi dan Kepala BWS Kalimantan V sdr. Ir. ACHMAD ZUBAIDI menyarankan kepada Kepala Satker PJPA sdr. RUDIANSYAH, PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO, dan pelaksana kegiatan sdr. SAMUEL bahwa pekerjaan selimut bendung beresiko jika dilaksanakan karena tidak memiliki kajian teknis sama sekali, selanjutnya agar dilakukan kajian teknis secara komprehensif terlebih dahulu.
- Bahwa kami tidak melakukan pembahasan selain selimut bendung.
- Bahwa pelaksana dan PPK seharusnya melakukan konsultasi kepada Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak (P3K) apabila terdapat perubahan volume item kegiatan terutama item-item utama pekerjaan, dan harus dilengkapi dengan justifikasi teknis yang memadai, namun dalam addendum tersebut justifikasi teknis tidak dilengkapi dengan perhitungan teknis yang mencukupi.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hlm 106 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



3. **Saksi RUSTAM, S.Pd**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut, dimana Saksi selaku Pengawas Lapangan bersama dengan Pak ACHMAD ROSEHAN, ST yang ditugaskan oleh Pak BAMBANG selaku PPK untuk mengawasi teknis bangunan kegiatan lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020, Selain itu dapat Saksi jelas bahwa Sdr. BOWO merupakan Konsultan Pengawas dari CV. TIRTA BUANA yang melakukan supervisi pada kegiatan tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa PPK menugaskan Saksi selaku Pengawas Lapangan yakni untuk memeriksa laporan dari Konsultan Pengawas dengan realisasi di lapangan serta mengawasi perkembangan pekerjaan Kontraktor/pelaksana agar sesuai dengan Acuan (kontrak) dan melaporkan hasil perkembangan pekerjaan tersebut kepada PPK.
- Bahwa perlu Saksi jelaskan Saksi tidak selalu membuat laporan, namun Saksi hanya melaporkan perkembangan pekerjaan secara lisan kepada Sdr. BAMBANG dan Sdr. RABINDRA.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ingat nama perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut, akan tetapi Pak SAMUEL adalah pihak pelaksana lapangan pada kegiatan lanjutan pembangunan D.I Lembudud, Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa, berdasarkan kontrak Anggaran Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000,- (Nilai Terkontrak) yang terdaftar paket nomor: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi datang ke lapangan agak lambat, yakni sekira bulan Juli tahun 2020 karena pada saat itu dalam keadaan pandemi Covid19 sehingga jarang ada penerbangan ke Krayan.
- Bahwa seharusnya Saksi melakukan pengawasan pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa Provinsi

Hlm 107 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. SeSaksip, WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Nomor OR 0102/PJPA-KALTARA/IRWA/60 tentang Penunjukkan sebagai Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Irigasi dan Rawa Provinsi Kalimantan Utara yang di tandatangani oleh Sdr. BAMBANG TRI BUWONO, ST selaku PPK Irigasi dan Rawa Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut, namun pada pelaksanaannya Saksi baru melakukan pengawasan mulai bulan Juli 2020 dikarenakan pada saat itu Pandemi Covid-19 sehingga Saksi tidak dapat terjun ke lapangan untuk melaksanakan tugas Saksi selaku Pengawas Lapangan.

- Dapat Saksi jelaskan item-item pekerjaan tahun 2020 sesuai kontrak adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan Bendung:
3. Beton K225
4. Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
5. Pekerjaan Pas. Batu Kosong
6. Pekerjaan Pas. Bronjong
7. Pekerjaan Saksip bendung:
8. Beton K225
9. Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
10. Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Saksip bendung
11. Pekerjaan Kolam Intake:
12. Beton K225
13. Pembesian
14. Pekerjaan Jalan Inspeksi dan Loading Trek:
15. Beton K225
16. Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
17. Pekerjaan Saluran Pipa Primer:
18. Pengadaan Pipa PVC300mm
19. Pekerjaan Pemasangan Pipa (Galian Urugan)
20. Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300mm
21. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier:
22. Pengadaan Pipa PVC 8"

Hlm 108 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pekerjaan Pemasangan Pipa (Galian Urugan)
24. Elbow PVC 300mm, Gate Valve 8", Tee PVC 300mm, Reduser 12"-8", Stub End 8". Flange 8"
25. Pekerjaan Jembatan Perlintasan 3 Buah;
26. Pekerjaan Jembatan:
27. Beton K225
28. Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting
29. Pembesian
30. Pekerjaan Gapura
31. Pekerjaan Pos Jaga 1 Buah

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana dan dilakukan penyesuaian karena saat mutual check (mc0) Sdr. BOWO (Konsultan Pengawas) dan sdr. SAMUEL (kontraktor) dengan temuan sebagai berikut:
 - Air tidak dapat mengalir di pipa 2018 dan 2019.
 - Ditemukan titik terakhir pemasangan kegiatan tahun 2018 dan 2019 berada di STA 1549, sehingga titik awal pemasangan mundur;
 - Kondisi bendung yang disusun menggunakan bronjong masih berdiri namun bangunan sudah melengkung karena terkena banjir besar;
 - Kolam intake yang sudah penuh dengan endapan lumpur;
 - Pipa dari pekerjaan tahun 2019 tersisa 449 batang pipa ukuran 5,8m
- Bahwa benar Saksi menyampaikan kepada Sdr. BOWO kemudian Sdr. BOWO melakukan konsultasi dan koordinasi terkait kendala tersebut kepada sdr. BAMBANG TRIBUWONO sebagai PPK kegiatan, dan sdr. Bambang Tribowo menyampaikan agar dilakukan pembenahan.
- Bahwa sehari setelah melakukan MC0%, Saksi bersama-sama dengan Tim dari Konsultan Pengawas dan Kontraktor meminta tolong kepada Anggota TNI untuk membersihkan endapan lumpur di kolam intake, kemudian setelah endapan lumpur dibersihkan air tetap tidak mengalir lalu Saksi melakukan pengukuran elevasi pipa 208 & 2019 dan ditemukan beberapa pemasangan pipa yang kedalamannya lebih tinggi dari air intake didekat bronjong bendung, lalu dilakukan pemasangan ulang pipa tahun 2018 & 2019 agar sesuai elevasi dan

Hlm 109 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



air dapat mengalir, setelah itu kami menyusuri pipa tersebut untuk mencari membuang udara yang terperangkap didalam pipa dengan cara mengebornya.

- Bahwa benar segera setelah mendapatkan arahan dari Sdr. BAMBANG TRIBUWONO, Saksi membantu sdr. SAMUEL melakukan pembenahan elevasi pipa dengan cara menurunkan elevasi pipa dan menggeser titik pipa sesuai dengan topografi dan kondisi tanah, sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa Panjang pipa yang harus dilakukan pembenahan elevasi sepanjang sekira $\pm 1.100\text{m}$ (seribu seratus meter) dari bendung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya untuk pembenahan elevasi pipa tersebut.
- Bahwa benar ada addendum yang diajukan oleh sdr. SAMUEL, namun perlu Saksi jelaskan yang sebenarnya pekerjaan ini tidak ada Addendum karena selama Saksi bertugas di Lembudud dari Bulan Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 sama sekali tidak ada pengajuan Addendum Ke-1 maupun Addendum Ke-2 dari Sdr. SAMUEL selaku kontraktor, kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi tiba-tiba diperintahkan oleh Sdr. BAMBANG TRIBUWONO (PPK) untuk menyusun draft Addendum Ke-1 berdasarkan RAB kontrak awal dan hasil perhitungan Saksi sendiri.
- Bahwa perlu Saksi jelaskan pada bulan Juli 2020 Saksi awal pertama datang di Lembudud sudah terlaksana pekerjaan galian sepanjang STA 300, namun Saksi selalu merekomendasikan kepada Sdr. SAMUEL untuk mencari tenaga teknis pengukuran elevasi galian yang sudah digali untuk mengetahui volume yang sudah dikerjakan akan tetapi Sdr. SAMUEL baru menindaklanjuti rekomendasi Saksi tersebut pada bulan Oktober 2020 yang mana pada saat itu pekerjaan galian sudah sampai STA 1900. Dalam hal ini Saksi dimintai tolong oleh Sdr. SAMUEL untuk mencari Tim Teknis tersebut, lalu Saksi mengajak Sdr. JERY (Tim Pengukuran dari Tanjung Selor). Setelah itu Sdr. JERY turun ke Lembudud melakukan pengukuran elevasi galian tersebut.
- Bahwa yang melakukan penyusunan draft Addendum ke-I yakni Saksi sendiri yang mana hal tersebut Saksi lakukan atas perintah dari Sdr. BAMBANG TRIBUWONO (PPK) dan Sdr. RABINDRA (Pelaksana Teknis), kemudian setelah selesai disusun draft Addendum Ke-1 tersebut Saksi ajukan kepada Sdr. BAMBANG TRIBUWONO dan Sdr.

Hlm 110 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABINDRA. Perlu Saksi jelaskan juga bahwa, Saksi diperintahkan untuk membuat Adendum Ke-I yakni di bulan Januari 2021 yang mana dalam membuat addendum Ke-1 Tersebut Saksi menggunakan data perhitungan yang Saksi peroleh dari Sdr. JERY.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya yang seharusnya membuat adeddendum tersebut yakni Sdr. SAMUEL, Sdr. BAMBANG (PPK) dan Sdr. BOWO (Konsultan Pengawas) namun yang bersangkutan sama sekali tidak pernah melakukan rapat addendum, kemudian setelah Saksi kembali pulang dari Lembudud pada Desember 2020 tiba-tiba pada awal Januari 2021 Sdr. BAMBANG memerintahkan Saksi untuk membuat Adendum Ke-1 tanpa memberikan data yang diperlukan sehingga Saksi meminta data perhitungan kepada Sdr. JERY.
- Bahwa pada awalnya saat penyusunan hanya dilakukan perubahan pekerjaan terkait dengan item pekerjaan selimut bendung, loading trek, dan pekerjaan bangunan pelengkap bendung, namun kemudian terdapat perubahan beberapa kali yang dilakukan oleh PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO dan pada akhirnya PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO memutuskan tambah kurang pekerjaan menghilangkan seluruh pekerjaan terkait dengan pembetonan, yang selanjutnya dirubah menjadi item galian dan timbunan mekanis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan adendum Konsultan Pengawas harus melakukan Justifikasi Teknis atau perhitungan teknis secara rinci
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi menerima adendum saat sudah disetujui PPK.
- Bahwa item- item yang di tambah-kurangkan dalam addendum yakni seluruh pekerjaan pembangunan selimut beton dan penguatan bangunan inti dan Saksip beton, pekerjaan beton jalan inspeksi dan loading trek, pekerjaan beton jembatan dan jembatan perlintasan sebanyak 3 (tiga) buah, gapura, pos jaga yang seluruhnya dialihkan ke pekerjaan galian dan timbunan mekanis dan dipergunakan untuk permasalahan trase jaringan irigasi yang memerlukan rekayasa elevasi tanah, pembuatan patok serta untuk pembangunan saluran pembuang dengan nilai perubahan sebesar Rp 11.501.681.000 (sebelas miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 111 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi addendum tersebut kurang tepat, karena kondisi bendungan bronjong pada saat itu kurang memadai, sehingga bendung perlu diperkuat untuk mempertahankan ketinggian air di air valve akan tetapi Saksi tidak dapat megintervensi hal tersebut karena Kontraktor tidak mampu melaksanakan sesuai kontrak awal dan addendum sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PPK.
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 dimulai pada titik STA 1951 meter sampai dengan titik STA 5.650 meter.
- Dapat Saksi jelaskab bahwa pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 dan pada saat itu air mengalir deras, namun kemungkinan saat ini air tidak dapat mengalir karena pada saat selesai pekerjaan yang mana air dapat mengalir deras karena di bangunan bendung ditutup atau ditahan dengan terpal dan pemberian sandback pada belakang bendung sehingga air bisa tertahan dan ketinggian air cukup.
- Dapat Saksi jelaskna bahwa, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi meninggalkan pekerjaan tersebut pada tanggal 4 Desember 2020, Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 belum selesai dan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian terkait dengan serah terima pekerjaan Saksi tidak pernah merasa ikut serah terima pekerjaan tersebut namun pada bulan Februari 2021 Saksi pernah diajak oleh Sdr. BAMBANG ke Lembudud untuk melihat material pipa yang dating dilokasi Bersama dengan Sdr. SAMUEL dan Saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan galian dan timbunan yang dimuat dalam Addendum ke-I sudah dilaksanakan seluruhnya
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat asbuilt drawing tersebut.
- Bahwa ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, yakni berdasarkan informasi dari Sdr. TAUFIK selaku perencana kegiatan lanjutan tahun 2022 bahwa area pemasangan bendungan bronjong sebagiannya memasuki kawasan hutan lindung. Selain itu perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi yang membuat Soft Drawing addendum atas perintah Sdr. BAMBANG yang mana seharusnya yang membuat Soft drawing yaitu Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Hlm 112 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RUDIANSYAH, ST**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015 s/d 2018 sebagai PPK Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS. SeSaksip WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda;
 - Pada tahun 2019 s/d 2020 sebagai PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Timur Pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda;
 - Pada tanggal 31 Desember 2019 s/d tahun 2021 sebagai Kepala SNVT PJPA WS. SeSaksip WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda;
 - Pada Tahun 2021 s/d sekarang sebagai WS. SeSaksip WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor.
- Bahwa tupoksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mendapatkan tugas yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran antara lain:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - menetapkan perencanaan pengadaan
 - menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - menetapkan PjPHP/PPHP;
 - menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - menetapkan tim teknis;

Hlm 113 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut yang merupakan pekerjaan lanjutan pembangunan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa benar ketiga pekerjaan tersebut saling berkaitan karena merupakan satu pekerjaan yang dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut pada jaringan irigasi yang sama.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Ir. ANANG MUCHLIS, Sp., PSDA;
 - Kepala Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu Saksi sendiri
 - PPK Irigasi dan Rawa pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. BAMBANG TRIBUWONO, ST;
 - PPSPM pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. ZULKIFLI, SE
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Anggaran Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000,- (Nilai Terkontrak) yang terdaftar paket nomor: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58.
- Dapat Saksi jelaskan pemenang berkontrak adalah PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan pelaksana sdr. SAMUEL SIRAN sebagai Kuasa Direktur.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
 - Sdr. SAMUEL selaku penyedia jasa berkontrak dengan timnya yaitu sdr. IDRIS dan sdr. FAREL;
 - Sdr. RUSTAM selaku pengawas lapangan pada Bidang IRWA SNVT PJPA pada BWS Kalimantan V;
 - Sdr. BOWO selaku Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA
- Dapat Saksi jelaskan item-item pekerjaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hlm 114 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pekerjaan persiapan** : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi, Demobilisasi;

Jumlah Anggaran : Rp. 134.500.000,-

- **Penyiapan RK3K** : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, APD, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;

Jumlah Anggaran : Rp. 37.100.000,-

- **Pekerjaan Bendung** : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pas Batu Kosong dan Pas Bronjong;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.894.706.628,-

- **Pekerjaan Saksip bendung** : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Saksip bendung;

Jumlah Anggaran : Rp. 715.079.913,73,-

- **Pekerjaan Kolam Intake**: Galian Mekanis, Beton K-225, Pembersihan, Urugan Pasir, Lantai Kerja t : 5 cm, Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Pas. Batu Kosong (Saringan Lumpur) Pintu Air Lebar 1,5 m, Pintu Air Lebar 0,6 m, Gate Valve PVC 300 mm.;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.233.922.785,90,-

- **Pekerjaan Jalan Inspeksi Dan Loading Trek** : Galian Tanah Mekanis, Timbunan Tanah Mekanis, Beton K-225, Pemasangan WireMesh (dua sisi), Urugan Pasir, Plastik Cor, Bekisting;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.773.314.708,57,-

- **Pekerjaan Groundsill** : Pemasangan Boulder Stone;

Jumlah Anggaran : Rp. 72.792.107,58,-

- **Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi)** : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pemasangan Pipa, Galian Tanah Mekanis Pipa, Urugan Kembali Mekanis, Urugan Pasir, Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300 mm, Galian Pipa 1.700m, Urugan Pipa 1.700m, Flage 300m, Stub End 300 mm;

Jumlah Anggaran : Rp. 4.433.356.954,34,-

- **Pekerjaan Saluran Pipa Tersier** : Pengadaan Pipa PVC 8", Pemasangan Pipa PVC, Galian Tanah, Urugan Kembali, Urugan Pasir, Gate Valve 8", Tee PVC 300 mm, Redusr 12", 8", Stub End 8", Flange 8", Rumah Gate Valve (GalianTanah, Urugan Pasir, Rabat Beton,

Hlm 115 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat baja penutup);

Jumlah Anggaran : Rp. 3.024.129.297,55,-

- **Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah** : Galian Tanah Manual, Timbunan Tanah Kembali, Beton Bertulang K-175, Lantai Kerja, Pasir Urug, Air Valve, Pemasangan Baja @300 mm (@12"), Pengadaan Baja @ 300mm (@12"), Stub End PVC @300 mm (12"), Flange Steel @300 mm (12"), Bend Steel @ 300x45", Aksesoris, H Beam 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.225.966.790,68,-

- **Pekerjaan Jembatan** : Pekerjaan Foot Plat, Pekerjaan Tiang/KOlong, Pekerjaan Balok & Pile Cap Jembatan, Pekerjaan Lantai Jembatan, Pekerjaan Raling Jembatan;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.190.788.720,44,-

- **Pekerjaan Gapura** : Pekerjaan Struktur, pekerjaan atap;

Jumlah Anggaran : Rp. 115.190.772,51,-

- **Pekerjaan Pos Jaga 1 Unit** : Pembuatan Bouwplank, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Sloof, Kolom, Ring Balk, Plat Atap dan Lisplank, Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela, Pekerjaan car, Pasangan Keramik 30x30 cm, Pekerjaan Lain-lain, Pekerjaan Septictank, Pemasangan lampu + Instalasi

Jumlah Anggaran : Rp. 243.558.851,96.

- Bahwa benar untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 dilakukan tambah kurang pekerjaan/ccu dalam Addendum pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor dokumen HK0201/ADD-I/PJPA-KALTARA/IRWA/142 didalamnya menghilangkan item- item yakni seluruh pekerjaan pembangunan selimut beton dan penguatan bangunan inti dan Saksip beton, kolam intake, pekerjaan beton jalan inspeksi dan loading trek, pekerjaan beton jembatan dan jembatan perlintasan sebanyak 3 (tiga) buah, gapura, pos jaga yang seluruhnya dialihkan ke pekerjaan galian dan timbunan mekanis dan dipergunakan untuk permasalahan trase jaringan irigasi yang memerlukan rekayasa elevasi tanah, pembuatan patok, pengadaan aksesoris pipa, pengadaan aksesoris dan besi-besi jembatan , serta untuk pembangunan saluran pembuang dengan nilai perubahan

Hlm 116 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 11.501.681.000 (sebelas miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dilaporkan proses tambah kurang addendum tersebut oleh PPK, sehingga untuk detail proses addendum yang lebih mengetahuinya adalah PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO. Seharusnya sesuai dengan SOP Balai Wilayah Sungai, PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO melaporkan pengajuan addendum tersebut kepada Saksi sebagai KPA, karena pengajuan addendum harus diverifikasi oleh Panitia Peneliti Kontrak (P3K) yang Saksi bentuk.
- Bahwa tim Panitia Peneliti Kontrak (P3K) tidak diberitahukan mengenai adanya addendum ke-I, karena dalam dokumen pengesahan tim Panitia Peneliti Kontrak (P3K) tidak menandatangani berita acara perubahan kontrak dan dokumen perhitungan tambah kurang pekerjaan.
- Bahwa benar dokumen Addendum ke-I Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 dilengkapi dengan justifikasi teknis, namun tidak memiliki pengesahan oleh tim konsultan supervisi dari CV TIRTA BUANA.
- Bahwa menurut Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, secara kesepakatan terpenuhi karena pihak PPK dan pihak Penyedia menandatangani, namun berdasarkan dokumen berita acara perubahan kontrak, PPK tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak (P3K).
- Bahwa benar realisasi pencairan anggaran untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 telah mencapai 100% / seluruhnya.
- Bahwa untuk system pencairan seharusnya dilaksanakan pekerjaan sudah mencapai target capaian tertentu sesuai dengan termin pekerjaan, Penyedia akan memohonkan pencairan kepada PPK dengan dilengkapi dokumen progress pekerjaan yang telah tercapai berupa Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, lalu PPK akan melakukan verifikasi pengajuan dengan capaian di lapangan. Setelah PPK menyetujui pengajuan pencairan penyedia, PPK akan memberitahukan kepada KPA mengenai penagihan tersebut dengan melaporkan hasil verifikasi capaian pekerjaan, jika KPA menyetujui pengajuan tersebut maka PPK akan melanjutkan pengajuan pencairan

Hlm 117 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



kepada PPSPM untuk melakukan pencairan. Setelah PPSPM memeriksa kelengkapan, maka PPSM akan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) atas nama KPA dengan besaran sesuai dengan Termin yang ditagihkan. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020, PPK tidak pernah melaporkan pengajuan pencairan oleh Penyedia kepada Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melainkan langsung kepada sdr. ZULKIFLI, SE., sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- Bahwa untuk pencairan anggaran Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 terbagi dalam 6 (empat) termin sebagai berikut:
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20%
 - Termin 1 progress pekerjaan mencapai 42%
 - Termin 2 progress pekerjaan mencapai 70%
 - Termin 3 progress pekerjaan mencapai 80%
 - Termin 4 progress pekerjaan mencapai 95%
 - Termin 5 progress pekerjaan mencapai 100%
 - Termin 6 pencairan jaminan sebesar 5% (Retensi)
- Untuk jumlah pencairan masing-masing anggaran termasuk pajak antara lain:
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp 3.510.315.011
 - Termin 1 progress pekerjaan mencapai 42% pada tanggal 19 Agustus 2020 Rp 5.598.952.442
 - Termin 2 progress pekerjaan mencapai 70% pada tanggal 21 September 2020 Rp 4.498.269.648
 - Termin 3 progress pekerjaan mencapai 80% pada tanggal 22 Oktober 2020 Rp 3.966.655.963
 - Termin 4 progress pekerjaan mencapai 95% pada tanggal 21 Desember 2020 Rp 1.316.368.129
 - Termin 5 progress pekerjaan mencapai 100% pada tanggal 23 Desember 2020 Rp 1.799.036.443
 - Termin 6 pencairan jaminan sebesar 5% (Retensi) pada tanggal 24 Desember 2020 Rp 482.668.314 .

Hlm 118 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pencairan mencapai 100% atau sebesar Rp 19.903.848.000,- (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa jika membandingkan prestasi pekerjaan dalam dokumen kontrak dan Addendum dengan bukti-bukti pelaksanaan, menurut Saksi pekerjaan tersebut belum terlaksana seluruhnya dan terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan, terdapat permohonan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) dari kontraktor kepada PPK, lalu PPK melakukan permohonan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kepada Panitia Penerima/Peneliti Hasil Pekerjaan (PPHP), setelah itu dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrative oleh PPHP berbentuk *check list* untuk mengecek kekurangan administrasi pekerjaan, setelah dinilai lengkap maka tim PPHP Bersama penyedia dan PPK akan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*provisional hand over/PHO*). Setelah itu PPK melakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (*final hand over/FHO*) kepada Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dilengkapi *check list* kelengkapan administrasi yang sudah lengkap untuk penyerahan hasil pekerjaan. Namun, dalam hal ini PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO sampai dengan saat ini belum melakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (*final hand over/FHO*) kepada Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa karena belum dilakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan (*final hand over/FHO*) kepada Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, maka sampai dengan saat ini Saksi belum dapat mendaftarkan hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 sebagai asset milik negara di SNVT PJPA Kalimantan Utara.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ZULKIFLI, SE.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :

Hlm 119 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- Pada tahun 1991 s/d 2006 Saksi sebagai Honorer di Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda;
 - Pada tahun 2007 Saksi diangkat PNS di di Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda sebagai Staff hingga tahun 2015;
 - Pada tahun 2015 s/d 2018 sebagai PPSPM di Satker PJSA Provinsi Kalimantan Utara pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda;
 - Pada tahun 2019 s/d 2021 sebagai PPSPM di SNVT PJPA WS. SeSaksip WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda;
 - Pada tahun 2021 s/d sekarang sebagai PPSPM di Satker PJSA Provinsi Kalimantan Utara pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa, berdasarkan Keputusan Meteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 Tanggal 31 Desember Tahun 2019 Saksi menjadi PPSPM sejak 1 Januari 2020.
 - Bahwa tupoksi sebagai PPSPM sebagaimana dalam Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai berikut :
 1. PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.
 2. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 3. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 4. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 6. menerbitkan SPM;
 7. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 8. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 9. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Hlm 120 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:
11. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
12. menandatangani SPM; dan
13. memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
14. Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - 2) kesesuaian penanda tangan SPP dengan specimen tanda tangan PPK;
 - 3) kebenaran pengisian format SPP;
 - 4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - 5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - 7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
 - 8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
 - 9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - 10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
 - 11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
- 12) Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.

Hlm 121 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Tata cara pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam bentuk PIN PPSPM pada ADK SPM diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut yang merupakan pekerjaan lanjutan pembangunan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2018 dan 2019 yang mana pada kegiatan sebelumnya Saksi juga menjadi PPSPM.
- Kegiatan tersebut dibiayai dari Dana APBN TA. 2020 Nomor : SP DIPA-033.06.1.417774/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan jumlah mata anggaran sebesar Rp. 19.903.848.000,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus tiga jutaan delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara Nomor : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. SeSaksip, WS. Mahamam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara dengan PT. Aura Sukses Konstruksi dengan masa pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa termin pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 sejumlah 6 (enam) termin, yang mana terdiri dari :
 - Uang Muka dengan capaian pekerjaan 20%;
 - Termin 1 dengan capaian pekerjaan 42%;
 - Termin 2 dengan capaian pekerjaan 70%;
 - Termin 3 dengan capaian pekerjaan 80%;
 - Termin 4 dengan capaian pekerjaan 95%;
 - Termin 5 dengan capaian pekerjaan 100%;
 - Dan Termin ke 6 dengan capaian pekerjaan 5% (retensi)
- Untuk jumlah pencairan masing-masing anggaran termasuk pajak antara lain:
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp 3.510.315.011

Hlm 122 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin 1 progress pekerjaan mencapai 42% pada tanggal 19 Agustus 2020 Rp 5.598.952.442
 - Termin 2 progress pekerjaan mencapai 70% pada tanggal 21 September 2020 Rp 4.498.269.648
 - Termin 3 progress pekerjaan mencapai 80% pada tanggal 22 Oktober 2020 Rp 3.966.655.963
 - Termin 4 progress pekerjaan mencapai 95% pada tanggal 21 Desember 2020 Rp 1.316.368.129
 - Termin 5 progress pekerjaan mencapai 100% pada tanggal 23 Desember 2020 Rp 1.799.036.443
 - Termin 6 pencairan jaminan sebesar 5% (Retensi) pada tanggal 24 Desember 2020 Rp 482.668.314 .
- Bahwa Total pencairan mencapai 100% atau sebesar Rp 19.903.848.000,- (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa Dapat jelaskan Jaminan adalah jaminan tertulis yang mudah dicairkan yang tidak bersyarat yang dikeluarkan bank umum, Perusahaan penjamin, Perusahaan asuransi dimana telah teleah ditetapka/mendapatkan rekomendasi dari OJK dan diserahkan oleh Penyedia kepada PPK/POKJA ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyediaan barang/jasa.
 - Bahwa dalam hal ini PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan nilai jaminan Rp. 995.192.400,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta serratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang dikeluarkan di Balikpapan tanggal 23 Maret 2020 dengan pihak penjamin KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND dan Jaminan Bank dari PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Tanjung Selor dengan Nomor : BG14920036498 senilai Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Jaminan tersebut dapat dicairkan oleh Pelaksana pekerjaan setelah pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak akantetapi secara pelaksanaan pencairan dan lainnya Saksi tidak tahu.
 - Bahwa pencairan pembayaran dilakukan pertermin, dapat Saksi jelaskan sebsagai berikut :
 - Bahwa Pencairan Uang Muka mekanismenya Pelaksana pekerjaan membuat Permintaan Pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PPK, kemudian PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Hlm 123 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PPSMP setelah itu PPSPM menguji SPP tersebut kemudian apabila kelengkapan dokumen dipenuhi PPSPM menerbitkan SPM dan diteruskan ke KPPN;

- Bahwa Pencairan Termin 1 pada tanggal 13 Agustus 2020 PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI mengajukan permohonan pembayaran Termin 1 kepada PPK dilampiri dengan BAPP Pekerjaan tertanggal 14 Agustus 2020 dimana PPK menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai progres 42% yang ditanda tangani oleh Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan, Pelaksana Teknis dan diketahui oleh PPK, Selanjutnya PPK membuat Berita Acara Pembayaran tertanggal 18 Agustus 2020 dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 18 September yang ditandaatangi oleh PPK dan diketahui oleh PPSPM yaitu Saksi sendiri, selanjutnya PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 September 2020 sehingga Terbit SP2D dari KPPN yang tertanggal 21 September 2020;
- Bahwa untuk pencairan selanjutnya prosesnya menyesuaikan capaian pekerjaan dan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa untuk pencairan terakhir yakni Retensi Saksi tidak tahu
- Bahwa dalam pengajuan pencairan, SPP yang diajukan PPK hanya dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan yang terdiri dari Pengawas Lapangan, Pelaksana Lapangan dan Konsultan Supervisi serta Pelaksana Teknis Irigasi dan Rawa BWS V dan diketahui oleh PPK. Sehingga Saksi hanya mencocokkan presentase progress dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan Permohonan Pembayaran.
- Bahwa Kontrak Pekerjaan & Kontrak Supervisi yang diberikan setelah ditandatanganinya kontrak, Surat Perintah Kerja dari PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan per temin, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Jaminan Pekerjaan, Retensi & Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sebagai data dukung SPP dalam penerbitan SPM setiap termin ada kekurangannya, yakni Adendum, dokumen pendukung berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Hlm 124 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi maupun ditunjukkan Adendum yang dimaksud tersebut, akan tetapi Saksi hanya ditunjukkan Nomor Adendum untuk SPM
- Bahwa setiap kali pengajuan pencairan yang ada adendumnya, Sdr. BAMBANG selaku PPK memberikan data data untuk pencairan dan hanya Nomor Adendum saja.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan untuk meminta kelengkapan dokumen berupa addendum tetapi PPK tidak memberikannya namun hanya memberikan nomor saja.
- Saksi tetap menerbitkan SPM, karena didesak progress pekerjaan dari PPK.
- Bahwa dalam menerbitkan SPM Saksi tidak pernah mendapat tekanan maupun janji keuntungan untuk penerbitan SPM.
- Bahwa terkait dengan pencairan pembayaran retensi dimaksud diatas, menurut Saksi ada dokumen yang diajukan oleh PPK untuk penerbitan SPM tetapi belum dapat ditemukan, dan paling lambat tanggal 29 Agustus 2023 Saksi akan menyampaikan dokumen tersebut kepada penyidik.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi RABINDRA JUNIARDI ATMOSOEKARTO, ST**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :
- Tahun 2019 sebagai Teknik pengairan Saksi pertama pada SNVT PJSA pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda;
- Pada Bulan Maret 2020 sebagai Teknik pengairan Saksi pertama pada SNVT PJPA pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda;
- Pada bulan Juni 2020 sebagai Teknik pengairan Saksi pertama s/d sekarang pada SNVT PJPA pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Anggaran Lanjutan Pembangunan Daerah Irigasi Lumbudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari

Hlm 125 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000 (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (Nilai Terkontrak).

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pemenang berkontrak adalah PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan pelaksana definitive sdr. SAMUEL sebagai kuasa direktur.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 tersebut merupakan lanjutan pekerjaan tahun 2018 yakni pembangunan pipa transmisi.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala SNVT PJPA WS. SeSaksip WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Nomor:224/KPTS/PJPA-KALTARA/X/2020 Saksi menjabat sebagai Sekertaris Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada bidang Irigasi dan Rawa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Ir. ANANG MUCHLIS, Sp., PSDA s.d Juni 2020;
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Harya Muldianto, ST., MT sejak Juni 2020;
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor yaitu sdr. Achmad Zubaidi sejak Juni 2020;
 - Kepala Satker PJPA Prov. Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. RUDIANSYAH, ST.
 - PPK Irigasi dan Rawa pada Satker PJPA Kalimantan Utara pada BWS Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. BAMBANG TRIBUWONO, ST;
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda yaitu sdr. Harya Muldianto, ST., MT sejak Juni 2020;
 - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor yaitu sdr. Harya Muldianto, ST., MT sejak Juni 2020.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk struktur PPHP sebagai berikut:
 - Ketua PPHP sdr. EDDY SOFYANSYAH, ST.
 - Sekertaris PPHP Saksi sendiri
 - Anggota PPHP sdr. M. TAUFIQ, ST., M.Eng.,
 - Anggota PPHP sdr. SURYONO, ST.

Hlm 126 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anggota PPHP sdr. M. RIDWANSYAH, SE.

- Bahwa tupoksi Saksi adalah sebagai Ketua PPHP bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain:

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pekerjaan.
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan (PHO), terdapat permohonan penyerahan pekerjaan (PHO) dari kontraktor kepada PPK, selanjutnya permohonan penyerahan pekerjaan (PHO) dari PPK kepada PPHP, setelah itu dilaksanakan jadwal pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh PPHP di bulan maret tahun 2021 yang oleh PPK dan Kontraktor.
- Bahwa dapat Saksi sebutkan dokumen yang masuk dalam pemeriksaan kelengkapan adalah dokumen Shop Drawing, As Build Drawing A3, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, Album foto dokumentasi, Backup data MC 0%, 50%, dan 100%, fotocopy DIPA 2022, SK PPK, Dokumen Perencanaan (DED, UKL/UPL), Rencana Usulan Pekerjaan, Dokumen Pra Lelang, Dokumen Penawaran Penyedia Jasa, Dokumen Kontrak, Dokumen Addendum, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa benar untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 telah dibayarkan 100 %.
- Bahwa item-item pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 adalah sebagai berikut

➤ **Pekerjaan persiapan** : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi, Demobilisasi;

Jumlah Anggaran : Rp. 134.500.000,-

Hlm 127 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- **Penyiapan RK3K** : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, APD, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;
Jumlah Anggaran : Rp. 37.100.000,-
- **Pekerjaan Bendung** : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pas Batu Kosong dan Pas Bronjong;
Jumlah Anggaran : Rp. 1.894.706.628,-
- **Pekerjaan Saksip bendung** : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Saksip bendung;
Jumlah Anggaran : Rp. 715.079.913,73,-
- **Pekerjaan Kolam Intake**: Galian Mekanis, Beton K-225, Pembersihan, Urugan Pasir, Lantai Kerja t : 5 cm, Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Pas. Batu Kosong (Saringan Lumpur) Pintu Air Lebar 1,5 m, Pintu Air Lebar 0,6 m, Gate Valve PVC 300 mm.;
Jumlah Anggaran : Rp. 1.233.922.785,90,-
- **Pekerjaan Jalan Inspeksi Dan Loading Trek** : Galian Tanah Mekanis, Timbunan Tanah Mekanis, Beton K-225, Pemasangan WireMesh (dua sisi), Urugan Pasir, Plastik Cor, Bekisting;
Jumlah Anggaran : Rp. 2.773.314.708,57,-
- **Pekerjaan Groundsill** : Pemasangan Boulder Stone;
Jumlah Anggaran : Rp. 72.792.107,58,-
- **Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi)** : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pemasangan Pipa, Galian Tanah Mekanis Pipa, Urugan Kembali Mekanis, Urugan Pasir, Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300 mm, Galian Pipa 1.700m, Urugan Pipa 1.700m, Flage 300m, Stub End 300 mm;
Jumlah Anggaran : Rp. 4.433.356.954,34,-
- **Pekerjaan Saluran Pipa Tersier** : Pengadaan Pipa PVC 8", Pemasangan Pipa PVC, Galian Tanah, Urugan Kembali, Urugan Pasir, Gate Valve 8", Tee PVC 300 mm, Redusr 12", 8", Stub End 8", Flange 8", Rumah Gate Valve (GalianTanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat baja penutup);
Jumlah Anggaran : Rp. 3.024.129.297,55,-

Hlm 128 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- **Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah** : Galian Tanah Manual, Timbunan Tanah Kembali, Beton Bertulang K-175, Lantai Kerja, Pasir Urug, Air Valve, Pemasangan Baja @300 mm (@12"), Pengadaan Baja @ 300mm (@12"), Stub End PVC @300 mm (12"), Flange Steel @300 mm (12"), Bend Steel @ 300x45", Aksesoris, H Beam 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.225.966.790,68,-

- **Pekerjaan Jembatan** : Pekerjaan Foot Plat, Pekerjaan Tiang/KOlong, Pekerjaan Balok & Pile Cap Jembatan, Pekerjaan Lantai Jembatan, Pekerjaan Raling Jembatan;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.190.788.720,44,-

- **Pekerjaan Gapura** : Pekerjaan Struktural, pekerjaan atap;

Jumlah Anggaran : Rp. 115.190.772,51,-

- **Pekerjaan Pos Jaga 1 Unit** : Pembuatan Bouwplank, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Sloof, Kolom, Ring Balk, Plat Atap dan Lisplank, Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela, Pekerjaan car, Pasangan Keramik 30x30 cm, Pekerjaan Lain-lain, Pekerjaan Septictank, Pemasangan lampu + Instalasi

Jumlah Anggaran : Rp. 243.558.851,96

- Bahwa benar terdapat tambah kurang pekerjaan /cco yang dituangkan dalam dokumen Addendum Ke-I, dimana Saksi yang juga merangkap sebagai Pelaksana Teknis yang bertugas untuk pembuatan berkas administrative pekerjaan membantu PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO untuk Menyusun berkas Addendum Ke-I.
- Bahwa adanya tambah kurang pekerjaan/ CCO tersebut dikarenakan adanya pekerjaan selimut bendung yang tidak dapat dilaksanakan karena secara teknis mercu yang terbuat dari bronjong merupakan bangunan semi permanen dan tidak disarkan untuk dipakai sebagai inti bangunan bendung, sehingga kemudian Saksi Bersama PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO, Kepala Satker sdr. RUDIANSYAH, dan konsultan supervisi sdr. ADI PRAWITO melakukan konsultasi teknis dengan Kasubdit Wilayah I pada Dirjen SDA Kementerian PUPR di Jakarta pada tahun 2020 dengan hasil konsultasi Kasubdit Wilayah I pada Dirjen SDA Kementerian PUPR berpendapat untuk tidak melapisi bangunan mercu karena tumpang tindih asset dan diminta untuk melakukan review design bangunan bendung.

Hlm 129 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penyusun Addendum Ke-I, pada awalnya saat penyusunan hanya dilakukan perubahan pekerjaan terkait dengan item pekerjaan selimut bendung, loading trek, dan pekerjaan bangunan pelengkap bendung, namun kemudian terdapat perubahan beberapa kali yang dilakukan oleh PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO dan pada akhirnya PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO memutuskan tambah kurang pekerjaan menghilangkan seluruh pekerjaan terkait dengan pembetonan, yang selanjutnya dirubah menjadi item galian dan timbunan mekanis.
- Bahwa Saksi menerima dokumen matriks tambah kurang pekerjaan/CCO yang dibuat oleh sdr. RUSTAM selaku Pengawas Lapangan untuk dimasukkan dalam rancangan dokumen Addendum ke-I, namun perhitungannya Saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan, Addendum ke-I memang secara kelengkapan administrative sudah lengkap, namun Saksi menemukan kekurangan pengesahan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) yang tidak menandatangani berita acara Perubahan Kontrak.
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi menemukan beberapa berkas administrasi yang belum lengkap antara lain:
 1. Tidak adanya dokumen perencanaan ;
 2. Laporan harian, mingguan, & bulanan tidak lengkap;
 3. Kesalahan Etiket persuratan Shop Drawing; dan
 4. Dokumen As Build Drawing belum termuat seluruhnya.
- Bahwa dalam dokumen PHO atas temuan tersebut Saksi kembalikan kepada PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO untuk dilengkapi segera karena dalam dokumen Final Hand Over (FHO) berkas administrasi wajib dilengkapi seluruhnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenuhan kelengkapan oleh PPK dalam proses *Final Hand Over* (FHO), karena Saksi tidak mengikutinya karena sedang absen dalam rangka izin cuti, maka dari itu dalam dokumen proses *Final Hand Over* (FHO) Saksi tidak bertandatangan dan pada saat itu pada bulan juni 2020, tim PPHP sudah dibubarkan karena mengacu pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2021, dimana tim yang menandatangani dokumen FHO menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO.

Hlm 130 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sampai selesai dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sudah dilaksanakan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi IDRUS**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pejabat penanda tangan SPM atau PPSPM yang bertugas di SNVT PJPA Tanjung Selor Balai Wilayah Sungai Kalimantan V;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat undangan permintaan keterangan dari Kejari Nunukan mengenai adanya penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air dalam lingkup Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saksi membenarkan selama pelaksanaan Pembangunan Jaringan Daerah irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, permintaan pencairan diajukan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST., Bambang Tribuwono, ST., selaku PPK kepada saksi;
- Bahwa selama permohonan pencairan diajukan, berkas pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan laporan harian, mingguan, maupun bulanan;
- Bahwa benar selama tahun 2020 saksi tidak pernah melihat dokumen Addendum Ke-I dan Ke-II yang sudah ditandatangani dan disahkan, melainkan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST., hanya memberikan nomor untuk dicantumkan dalam SPM;
- Bahwa saksi membenarkan jaminan berupa Bank Garansi yang dibuat sebagai jaminan akhir tahun dan perpanjangan masa pekerjaan tidak diberikan kepadanya, dimana yang mengurus hal tersebut adalah

Hlm 131 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST., bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan selama melakukan pencairan dokumen pendukung yang menunjukkan prestasi pekerjaan tidak pernah dilengkapi oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST.,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Saksi BUSTANG**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan pekerjaan saksi adalah sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi sipil dan direktur Perusahaan PT RIFKI PUTRA MANDIRI sejak tahun 2006 yang memiliki spesialisasi di bidang konstruksi jaringan perpipaan dan bangunan sipil pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pekerjaan tersebut karena saksi sebagai pihak yang mengikutkan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI untuk mengikuti lelang paket Lanjutan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, dan juga sebagai pihak yang dihubungi oleh sdr. SAMUEL untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 setelah diumumkan di dalam laman LPSE Kementerian PUPR yang didaftarkan oleh PPK Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda dengan PAGU yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 sebesar Rp 23.400.700.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bukan anggota direksi maupun pengurus PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, melainkan Perusahaan tersebut milik rekan saksi yaitu sdr. SUGIAN NOOR yang saksi gunakan untuk mengikuti lelang dengan system bagi hasil karena Perusahaan saksi tidak memiliki subklasifikasi khusus yang dipersyaratkan di bidang saluran irigasi (embung kecil & jaringan), sehingga kemudian saksi mencari perusahaan milik rekan-rekan saksi yang memiliki subklasifikasi tersebut, kemudian saksi menemukan perusahaan yang saksi kenal di kalimantan utara yang memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada bidang tersebut yaitu milik sdr. SUGIAN NOOR;

Hlm 132 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi menanyakan mengenai Sertifikat Bidang Usaha (SBU) yang dibutuhkan milik PT AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada sdr. RUDIANSYAH Alias ADE yang kemudian menjelaskan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI memiliki Sertifikat Bidang Usaha (SBU) pekerjaan saluran irigasi, kemudian saksi menemui sdr. SUGIAN NOOR selaku direktur utama untuk membicarakan keperluan kerja sama menggunakan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI untuk mengikuti lelang paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2020, selanjutnya kami membuat kesepakatan untuk mengikuti lelang dengan bentuk kerja sama pemberian kuasa direksi kepada saudara saksi sdri. SUDARNI dengan komitmen berupa pembagian hasil sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai kontrak dikurangi pembayaran pajak jika menang pelelangan dan pekerjaan saksi laksanakan;
- Dapat saksi jelaskan karena paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2020 dilaksanakan dengan system lelang dini, pelelangan dibuka pada bulan Desember tahun 2019, dimana selama proses pelelangan saksi mempersiapkan persyaratan lelang termasuk sertifikat tenaga ahli dan persyaratan peralatan-peralatan, dengan dilengkapi dengan peralatan yang harus saksi lengkapi menggunakan peralatan milik Perusahaan saksi dengan dasar system kerja sama saksi dengan sdr. SUGIAN NOOR, sedangkan untuk perhitungan harga dan budget penawaran dihitung oleh saksi sendiri dengan dibantu oleh sdr. SUNARDI Alias ARDI, yang kemudian dokumen-dokumen pelelangan yang telah disiapkan tersebut diunggah ke LPSE Kementerian PUPR, namun saksi sudah lupa siapa yang melakukan pengunggahan dokumen ke LPSE. Setelah Pokja melakukan pembukaan penawaran saksi mengetahui ada 7 (tujuh) Perusahaan yang menjadi peserta pelelangan yang salah satunya adalah PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, kemudian terhadap dokumen-dokumen peserta dilakukan evaluasi oleh pihak Pokja BP2JK Kalimantan Utara dan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dinyatakan lolos evaluasi, selanjutnya kami dikirimkan surat undangan untuk melakukan pembuktian, dalam proses pembuktian tersebut yang melaksanakan adalah sdr. SUGIAN NOOR selaku direktur utama. Setelah proses pembuktian dalam laman LPSE tercantum Bintang pada kolom PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang berarti lulus

Hlm 133 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap pembuktian dan masuk pada masa sanggah. Setelah selesai masa sanggah kemudian pada bulan Januari 2020 Pokja mengumumkan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sebagai pemenang lelang bersama satu atau beberapa pemenang cadangan lainnya.;

- Bahwa pada awalnya pihak PPK sdr. EDY menyampaikan keberatan atas keputusan POKJA untuk meloloskan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan alasan yang menurut pihak PPK sdr. EDY bidang usaha milik PT AURA SUKSES KONSTRUKSI kurang sesuai dengan subklafifikasi yang dipersyaratkan dalam paket, dimana saksi kemudian menghadap kepada sdr. EDY untuk membuktikan persyaratan yang diajukan selama lelang dan untuk membahas mengenai keberatan dari pihak PPK, namun pada saat itu sdr. EDY mengatakan untuk menahan proses kontrak untuk membicarakan dengan pihak POKJA, setelah itu sdr. EDY mendapatkan mutasi jabatan dan digantikan oleh sdr. BAMBANG dan permasalahan keberatan dari pihak PPK tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut sehingga saksi tidak mengetahui perkembangannya;
- Bahwa pada awalnya yang akan ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai kuasa direksi adalah sdr. SUDARNI yang merupakan adik ipar saksi yang biasa membantu di urusan administrasi perusahaan, dan saksi sudah membuat Akta Notaris penunjukan kuasa direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, namun setelah itu saksi dipanggil seseorang yang mengaku bernama sdr. SAMUEL untuk hadir ke kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan di Tarakan untuk membahas paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT AURA SUKSES KONSTRUKSI bertemu dengan sdr. SAMUEL yang menjelaskan dirinya diutus oleh sdr. VENDY MERU (Ketua LPADKT-KU) dan juga mengikuti pelelangan pada paket yang sama dengan keinginan untuk mengambil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2020, namun saksi menjelaskan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI telah diumumkan oleh Pokja sebagai pemenang sehingga tidak memiliki alasan untuk mundur karena apabila mundur maka terancam untuk dimasukkan daftar hitam (blacklist), kemudian sdr. SAMUEL mengatakan untuk melakukan penyerahan pelaksana pekerjaan kepadanya dan juga disambungkan lewat telepon dengan sdr. VENDY MERU, dimana sdr. VENDY MERU menegaskan agar memberikan pelaksanaan pekerjaan kepada pihaknya (sdr. SAMUEL),

Hlm 134 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada percakapan tersebut saksi mengingatkan pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus disamping kesulitan untuk pengiriman material pipa ke lokasi terpencil yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Akhirnya saksi menyanggupi untuk menyerahkan pekerjaan kepada sdr.. SAMUEL dengan persetujuan sdr. SUGIAN NOOR yang mana sdr. SAMUEL meminta saksi untuk membuat kuasa direksi yang baru, selanjutnya saksi membantu sdr. SAMUEL untuk membuat akta notaris pemberian kuasa direksi dari direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI ke sdr. SAMUEL pada notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn.;

- Bahwa benar Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn., tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI oleh Direktur sdr. SUGIAN NOOR kepada sdr. SAMUEL BB SIRAN tersebut adalah dokumen pemberian kuasa kepada sdr. SAMUEL untuk mengerjakan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020.
- Bahwa pembuatan akta notaris tersebut memang tanpa kehadiran direksi Perusahaan baik sdr. SUGIAN NOOR maupun sdr. IVAN CAHYADI, untuk persetujuan direktur sdr. SUGIAN NOOR hanya memberikan persetujuan secara lisan saat saksi berbicara lewat telepon, sedangkan untuk komisariss lainnya saksi tidak menghubungi;
- Bahwa sdr. SAMUEL menyepakati untuk memberikan pembagian hasil sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak dipotong pajak;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat, tapi seingat saksi penandatanganan kontrak dilakukan di bulan Maret 2020 oleh sdr. SUGIAN NOOR dengan ketentuan adanya kuasa direksi kepada sdr. SAMUEL;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sdr. SAMUEL memberikan saksi pada pertengahan tahun setelah pembayaran Uang Muka atas komitmen bagi hasil sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai ganti uang lelang dan biaya penawaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun seharusnya uang tersebut diambil dari keuntungan atau sisa anggaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi melakukan pengecekan pada akhir tahun 2020 kepada PPK sdr. Bambang, sdr. BAMBANG

Hlm 135 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



menceritakan pada saat itu pekerjaan molor dan pipa belum masuk dari Malaysia namun sdr. BAMBANG memegang garansi bank untuk jaminan pekerjaan, dan menurut pengalaman saksi apabila pekerjaan molor dan ada garansi bank maka seharusnya itu adalah bentuk pembayaran terakhir sebelum pencairan 100%.

- Bahwa pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 tidak dibayarkan ke rekening induk PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, akan tetapi dibayarkan ke rekening PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibuat berdasarkan akta kuasa khusus (kuasa direktur) an. Sdr. SAMUEL;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari rekan-rekan saya, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 belum selesai dilaksanakan dan banyak pipa yang belum terpasang
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta sekaligus anggota di Kantor LPADKT Cabang Samarinda sejak tahun 2014 s/d sekarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2020 karena saksi dilibatkan sebagai petugas lapangan oleh sdr. SAMUEL BB SIRAN, bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan dalam lingkup operator dan penggunaan alat berat dan melaksanakan pekerjaan atas perintah sdr. SAMUEL BB SIRAN, melaksanakan pemasangan pipa, menentukan jalur galian berdasarkan gambar yang disediakan konsultan pengawas yaitu sdr. BOWO dan sdr. BIRBIK bersama sdr. RUSTAM selaku Pengawas Lapangan dari pihak BWS Kalimantan V;

Hlm 136 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dilibatkan oleh sdr. SAMUEL BB SIRAN karena saksi asli desa Lembudud, dan kami saling mengenal sebagai anggota organisasi LPADKT, dan karena saksi memiliki keahlian sebagaimana saksi sebutkan sebelumnya, sehingga saksi dipercaya oleh sdr. SAMUEL BB SIRAN untuk membantunya melaksanakan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi secara formal apapun, namun saksi sedikit dapat mengoperasikan system GPS, AutoCAD, Waterpass, dan alat excavator;
- Bahwa sdr. SAMUEL BB SIRAN tidak memiliki dan melibatkan tim ahli sebagaimana disebutkan dalam kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kontrak yang diberikan oleh sdr. RUSTAM dari pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan V, yang datang pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2020 terdiri atas pemasangan pipa dan galian untuk jalur pipa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak berani membuka dokumen kontrak karena itu kewenangan milik sdr. SAMUEL BB SIRAN, dan saksi juga tidak memahami isi dari dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sebelum melaksanakan kegiatan kami dari pihak pelaksana melakukan sosialisasi dengan tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang lahannya dilalui jalur pipa, selanjutnya untuk pelaksanaan galian dan pemasangan pipa saksi menunggu petunjuk dari sdr. SAMUEL BB SIRAN, sdr. BOWO, dan sdr. RUSTAM. Adapun alat yang digunakan pada awalnya kami menggunakan 3 (tiga) unit excavator HITACHI 120, karena alat yang sebenarnya akan digunakan yaitu tipe Caterpillar 320D sebanyak 2 (dua) unit tidak dapat didatangkan dari Long Bawan menuju Desa Lembudud karena adanya PPKM akibat Covid-19, selain dari itu terdapat alat 3 (tiga) unit dump truck yang didatangkan dari Samarinda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk kepemilikan saksi kurang mengetahui, tetapi untuk 3 (tiga) unit excavator HITACHI 120 tersebut merupakan milik orang desa Lembudud, 1 (satu) unit Caterpillar 320D dari Kayan Lestari, dan 1 (satu) unit Caterpillar 320D saksi tidak mengetahui asalnya, dan pada bulan agustus 2020 saksi

Hlm 137 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh sdr. SAMUEL BB SIRAN untuk mengawal 3 (tiga) unit dump truck dari Kota Samarinda ke Kec. Krayan;

- Bahwa dapat jelaskan 1 (satu) unit excavator HITACHI 130 digunakan untuk memulai pekerjaan galian mulai titik STA 0 pada pekerjaan 2020 sepanjang kurang lebih 200 meter, setelah masa penyewaan alat tersebut habis kami menggunakan 1 (satu) unit excavator HITACHI 120 milik sdr. TRIS digunakan untuk perbaikan pekerjaan tahun 2019 dan digunakan juga untuk melanjutkan pekerjaan tahun 2020 hingga selesai, selanjutnya 2 (dua) unit Caterpillar 320D digunakan untuk galian tahun 2020, pembenahan pekerjaan bendung dan perbaikan elevasi pipa tahun 2018 dan 2019 dan menyelesaikan pekerjaan tahun 2020, sedangkan 3 (tiga) unit dump truck digunakan untuk perbaikan jalan dan mengantar pipa;
- Bahwa untuk pekerjaan galian, saksi ditunjukkan gambaran jalur dan elevasi oleh sdr. BOWO dan sdr. SAMUEL menggunakan gambar yang ada di direksi keet, lalu berdasarkan arahan mengenai titik lokasi galian, jalur, dan elevasi pipa tersebut kemudian saksi menyampaikan titik-titik ke operator excavator untuk dilaksanakan pekerjaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, memang saksi ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan selama masa pelaksanaan, namun saksi juga beberapa kali meninggalkan lokasi pekerjaan apabila saksi diperlukan untuk pekerjaan saksi di Kota Samarinda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi meninggalkan lokasi pekerjaan, pelaksanaan tetap dilanjutkan dengan arahan dari Konsultan Pengawas sdr. BOWO dan pengawas lapangan sdr. RUSTAM;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlah pipa transmisi tersier, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Transmisi Pipa Tersier 1 sebanyak 46 (empat puluh enam) batang;
 - Transmisi Pipa Tersier 2 sebanyak 167 (serratus enam puluh tujuh) batang;
 - Transmisi Pipa Tersier 3 sebanyak 50 (lima puluh) batang;
 - Transmisi Pipa Tersier 4 sebanyak 122 (serratus dua puluh dua) batang;
 - Transmisi Pipa Tersier 5 sebanyak 24 (dua puluh empat) batang
- Bahwa dapat saksi jelaskan kondisi sambungan pipa primer dan tersier belum tersambung secara menyeluruh, karena sambungan pipa

Hlm 138 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



berupa gate valve dan sambungan T belum dipasang, selanjutnya transmisi pipa primer juga belum tersambung pada 3 (tiga) titik Sungai karena Pembangunan jembatan belum dilaksanakan;

- Bahwa item-item aksesoris yang sudah didatangkan ke lokasi namun belum terpasang antara lain gate valve, pipa galvanis, besi hubeam, dan aksesoris besi lainnya, sedangkan untuk jumlah pastinya saksi sudah lupa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi sdr. SAMUEL BB SIRAN membeli pipa primer, pipa tersier, dan aksesoris dari negara Malaysia, untuk pengirimannya dilakukan sebanyak 2 s/d 3 kali pengiriman, terlebih dahulu pengiriman beberapa pipa primer, tersier, gate valve, sambungan T, dan Elbow di bulan Desember 2020, lalu pengiriman kedua di antara bulan februari s/d maret 2021 berupa sisa pipa primer, tersier, gate valve, sambungan T, dan Elbow, yang terakhir kalinya pengiriman ketiga berupa besi hubeam, sisa aksesoris, dan pipa galvanis di antara bulan maret s/d April tahun 2023 yang saksi terima sendiri;
- Bahwa benar saksi menerima upah/gaji dari sdr. SAMUEL BB SIRAN dengan system harian pada saat saksi kerja, namun jumlahnya tidak pasti dan berubah-ubah, dengan upah sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu hari kerja;
- Benar saksi tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari BAMBANG TRIBUWONO, ST., yang berkaitan dengan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lumbudud tahun 2020;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi SUGIAN NOOR**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 1. Karyawan agency IVAN CAHYADI di Tarakan pada tahun Bulan Februari 2012 s/d bulan Agustus 2018;
 2. Direktur Utama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sejak tahun 2015 s/d sekarang;
 3. Site Manager di PT SURAMADU NUSANTARA ENGINEERING;

Hlm 139 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait pekerjaan tersebut karena saksi sebagai Direktur Utama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI pemenang Pekerjaan Lanjutan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, dan saksi sebagai penanda tangan kontrak;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Anggaran Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000,- (Nilai Terkontrak) yang terdaftar paket nomor: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58;
- Dapat saksi jelaskan dimulai pada akhir Desember tahun 2019 yang pada saat itu saksi sedang bekerja di daerah Tana Merah di Kab. Tana Tidung, saksi ditelfon oleh teman saksi sdr. RUDIANSYAH Alias ADE menginformasikan bahwa PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sedang mengikuti pelelangan/tender pekerjaan Irigasi Lembudud tahun anggaran 2020 yang kemudian baru saja saksi ketahui yang mengurus pelelangan untuk PT AURA SUKSES KONSTRUKSI adalah sdr. BUSTANG, selang beberapa waktu sekira bulan Januari 2020 saksi dihubungi Kembali oleh sdr. RUDIANSYAH Alias ADE untuk melaksanakan proses pembuktian sebagai penawar harga terendah. Setelah itu saksi berangkat dari site pekerjaan di Tana Merah ke Tarakan untuk mengikuti pelelangan dan bertemu dengan salah satu panitia pelelangan yang saksi sudah tidak ingat lagi di Kantor BP2JK Tarakan yang berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan yang merupakan ruko sdr. BUSTANG. Setelah itu pada tanggal 22 Januari 2020 PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020. Selanjutnya saksi diundang oleh pihak BP2JK untuk rapat pembahasan berita acara hasil pelelangan yang dikeluarkan oleh POKJA di kantor BWS Kalimantan V Tarakan, akan tetapi dalam rapat pembahasan tersebut saksi melihat pihak Balai berdebat dengan pihak POKJA terkait penetapan pemenang karena pihak Balai berpendapat pengalaman PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tidak sesuai dengan syarat pekerjaan. Setelah itu saksi tidak mengetahui tapi masih di Bulan Januari 2020 saksi dihubungi

Hlm 140 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. DARNI (ipar sdr. BUSTANG) untuk melaksanakan penandatanganan kontrak di kantor BWS Kalimantan V di Tarakan dan bertemu pihak BWS Kalimantan V Tarakan untuk penandatanganan kontrak;

- Bahwa saksi sebagai direktur utama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI memiliki pengalaman dengan kode yang berbeda yaitu pekerjaan kolam renang untuk Komplek TNI AD dengan kode BG.09 yang merupakan kode pekerjaan bangunan bendung (kolam renang), sedangkan pekerjaan sumber daya air memiliki kode pekerjaan SI.001. Dilain sisi, sebetulnya saksi juga tidak mengehendaki untuk mengikuti tender pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, karena beberapa factor antara lain lokasi pekerjaan yang jauh, kemampuan keuangan Perusahaan yang tidak mencukupi, dan saksi tidak memiliki tenaga ahli pekerjaan sumber daya air;
- Bahwa saksi mendirikan PT AURA SUKSES KONTRUKSI dan beberapa badan usaha lainnya sebenarnya ditujukan untuk menambah penghasilan dengan mengikuti lelang untuk dikerjakan sendiri atau mayoritas dipergunakan oleh rekan-rekan kontraktor saksi untuk mengikuti pelelangan;
- Bahwa saksi tidak melaksanakannya sendiri, karena dari awal sepengetahuan saksi Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI akan dipinjam oleh sdr. BUSTANG, namun sekira satu atau dua bulan setelah tanda tangan kontrak, saksi dihubungi oleh sdr. BUSTANG dan bertemu di kantor sdr. BUSTANG yang berlokasi di Sebengkok Waru (Bukit Cinta) Kota Tarakan, dalam pertemuan tersebut sdr. BUSTANG memperlihatkan akta pemberian kuasa khusus pelaksanaan pekerjaan dari saksi selaku direktur utama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada sdri. SUDARNI yang mana akta tersebut sudah ditandatangani para pihak termasuk saya, namun saksi tidak mengetahui dan terlibat dalam pembuatan akta khusus tersebut serta saksi tidak menandatangani. Kemudian sdr. BUSTANG juga memberitahukan pekerjaan tersebut bermasalah karena ada LSM atau penduduk setempat yang memprotes karena pekerjaan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2018 & 2019 menurut LSM tersebut hasilnya tidak baik, sehingga mereka menyampaikan agar pekerjaan dilaksanakan oleh perwakilan LSM

Hlm 141 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



atau warga setempat tersebut. Atas pemberitahuan tersebut saksi tidak menanggapi karena belum ada keputusan dari pihak BWS Kalimantan V Tarakan maupun dari sdr. BUSTANG;

- Bahwa setelah pertemuan dengan sdr. BUSTANG di bulan Maret/April 2020 yang tepatnya saksi sudah lupa sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya, saksi sudah tidak mendapatkan laporan atau kabar mengenai jalannya pekerjaan sehingga saksi tidak mengetahui proses jalannya pekerjaan. Kemudian pada bulan Desember 2020 saksi baru mendapatkan kabar lagi karena saksi menghubungi sdr. BUSTANG untuk menagih dokumen Kontrak, PHO, dan Laporan Pembayaran pekerjaan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 guna saksi laporkan untuk pajak tahunan (SPT) PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sekaligus menagih bagi hasil keuntungan atas pekerjaan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020. Namun, Ketika menagih sdr. BUSTANG pada bulan Desember 2020 saksi diberikan kontak pelaksana pekerjaan yaitu sdr. SAMUEL. Selanjutnya saksi menghubungi langsung kepada sdr. SAMUEL untuk menagih hal yang sama, untuk uang bagi hasil keuntungan diberikan kepada saksi melalui transfer sekira bulan Desember 2020 s/d Januari 2021 melalui dua kali transfer dengan total pembagian Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sebelum sdr. SAMUEL mentranfer uang bagi hasil kepada saya, sdr. SAMUEL sempat menanyakan apabila saksi sudah menerima uang bagi hasil dari sdr. BUSTANG. Selanjutnya dokumen Kontrak diberikan dari sdr. SAMUEL kepada saksi di bulan Januari atau Februari tahun 2021 secara langsung di Rumah makan Cahaya di Jl. Jenderal Sudirman Kota Tarakan dan sdr. SAMUEL sempat membahas seharusnya ia tidak memberikan uang bagi hasil langsung kepada saya, karena sepengetahuan sdr. SAMUEL uang bagian saksi sudah termasuk uang bagi hasil yang sudah diberikan kepada sdr. BUSTANG terlebih dahulu sebesar kurang lebih antara Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) s/d Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa menurut pendapat saksi seharusnya uang tersebut diambil dari keuntungan atau sisa anggaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020;

Hlm 142 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sdr. BUSTANG pernah memberitahukan kepada saksi anggaran Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 sudah dicairkan seluruhnya ke rekening PT AURA SUKSES KONSTRUKSI di bulan Desember 2020;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 tidak dibayarkan ke rekening induk PT AURA SUKSES KONSTRUKSI atas nama saya, akan tetapi dibayarkan ke rekening PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibuat berdasarkan akta kuasa khusus (kuasa direktur) an. Sdr. SAMUEL;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat akta kuasa direktur untuk sdr. SAMUEL, dan dapat saksi jelaskan saat panggilan pertama sebagai saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan dimana saksi sedang dalam pengobatan di Kota Samarinda saksi menghubungi sdr. RUDIANSYAH Alias ADE untuk menanyakan terkait dengan akta terkait pemberian kuasa kepada sdr. SAMUEL dan untuk mengetahui proses pencairan namun sdr. RUDIANSYAH Alias ADE juga tidak mengetahui secara utuh kejadiannya, sehingga saat melakukan pengecekan kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, sdr. RUDIANSYAH Alias ADE mendapati pembayaran dilakukan ke rekening Bank Mandiri KCP TARAKAN SIMPANG TIGA atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibuka oleh sdr. SAMUEL, setelah itu rekan sdr. RUDIANSYAH Alias ADE menghubungi pihak notaris sdr. YENNI AGUSTINAH untuk mencetakkan Salinan akta pemberian kuasa kepada sdr. SAMUEL. Setelah akta tersebut ditunjukkan kepada saya, akta tersebut memberikan kuasa direktur kepada sdr. SAMUEL dan memuat nama saksi selaku direktur utama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dan IVAN CAHYADI selaku komisaris sebagai pemberi kuasa;
- Bahwa benar dokumen tersebut adalah dokumen pemberian kuasa kepada sdr. SAMUEL untuk mengerjakan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, akan tetapi pembuatan akta tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan baik dari saksi selaku direktur utama

Hlm 143 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AURA SUKSES KONSTRUKSI maupun dari sdr. IVAN CAHYADI selaku komisaris PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari sdr. SAMUEL saat bertemu pertama kali di hotel ROYAL Tarakan pada bulan Januari 2021, sdr. SAMUEL menceritakan kepada saksi kondisi dan kendala lapangan yaitu terkait kondisi wabah covid-19 yang menghambat distribusi material pipa, sehingga sdr. SAMUEL berinisiatif untuk mengimpor material dari Malaysia dengan mengurus administrasi impor barang ke Konsulat Jenderal Indonesia untuk Malaysia di Kuching. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya di bulan Februari 2021 di hotel ROYAL Tarakan sdr. SAMUEL menceritakan kepada saksi bahwa barang sudah sampai di perbatasan Indonesia-Malaysia namun barang belum bisa masuk ke lokasi, setelah itu saksi tidak mendapatkan informasi lanjutan dan saksi merasa keberatan karena pekerjaan belum selesai seluruhnya namun anggaran sudah dicairkan seluruhnya 100% di bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian berupa uang/barang dari sdr. BAMBANG TRIBUWONO, ST., yang berkaitan dengan pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa posisi Saksi sebagai Perwakilan Konsultan Pengawas CV. TIRTA BUANA yang mana bertugas mengawasi tim Konsultan Pengawas CV. TIRTA BUANA yang sedang mengerjakan pekerjaan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dapat Saksi jelaskan bahwa pada kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. SeSaksip WS. Mahakam WS.

Hlm 144 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Irigasi dan Rawa Konsultan Pengawasnya dari CV. TIRTA BUANA.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada kegiatan tersebut Saksi melakukan pengawasan terhadap kinerja Tim Pengawas di lapangan yang Saksi lakukan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pengawasan ke lapangan, akan tetapi yang lebih melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Tim dari CV. TIRTA BUANA yang selama kegiatan berada di Desa Lembudud, tim tersebut terdiri dari :
 - Ir. SOEBAGIO, MT selaku tim leader;
 - M. ZULKIFLI SHODIQ, ST selaku Quality dan Quantity Control;
 - TRI SUTRISNO, ST Selaku Inspektur;
 - AGOES SETIYO selaku Surveyor;
 - NISHA NAUILIA selaku Operator Komputer.
 - Bahwa tupoksi Tim Leader Konsultan Pengawas sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab atas koordinasi seluruh personil yang bekerja pada kegiatan ini;
 - Menjamin pekerjaan sesuai dengan KAK,
 - Memberi masukan kepada pejabat pemberi tugas dalam menyusun prosedur yang efisien untuk pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan;
 - Memberikan masukan, rekomendasi terkait kegiatan proyek;
 - Memantau dan memberikan peringatan kepada kontraktor apabila pekerjaan telambar lebih dari 5%;
 - Menyiapkan detail teknik dan spesifikasi yang diperlukan apabila ada perintah perubahan untuk kondisi lapangan dan kejadian yang khusus;
 - Melengkapi seluruh detail design yang dibutuhkan termasuk perhitungan dan gambar apabila ada CCO;
 - Memeriksa dan menandatangani pembayaran as built drawing dan MC 100% serta PHO yang dibuat oleh kontraktor yang menunjukkan pekerjaan sudah selesai;
 - Memeriksa dan melakukan evaluasi atas gambar-gambar kerja.
- Tupoksi Quality & Quantity Control sebagai berikut :
- Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam dokumen kontrak fisik, terutama tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan dan perhitungan volume terukur;

Hlm 145 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian volume pekerjaan;
- Melakukan pengawasan dan pemantauan secara ketat atas mutu/kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak mentoleransi adanya penyimpangan.

Tupoksi Inspektur sebagai berikut :

- Memantau special technician inspector / Quality & Quantity Control dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen;
- Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa izin pelaksanaan pekerjaan kontraktor;
- Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis;
- Memeriksa gambar terlaksana (As Built Drawing)

Tupoksi Surveyor adalah sebagai berikut :

- Membantu special technician inspector / Quality & Quantity Control dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen;
- Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa ijin pelaksanaan pekerjaan kontraktor;
- Membuat laporan mengenai aktifitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan pengukuran di lapangan.

Tupoksi operator komputer sebagai berikut :

- Membantu tenaga ahli dalam melakukan pekerjaan invoice;
 - Membantu tenaga ahli dalam pengurusan termyn;
 - Membantu tenaga ahli dalam pekerjaan pelaporan.
- Bahwa Saksi mengetahui diberitahu oleh pihak dari CV. TIRTA BUANA apabila ada kegiatan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud dan CV. TIRTA BUANA sebagai Konsultan Kontraktor kemudian Pak ADI selaku Pemilik CV. TIRTA BUANA memerintahkan Saksi untuk melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap Tim Pengawas yang di lapangan.

Hlm 146 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada adendum karena yang mengetahui langsung yaitu Tim yang berada di lapangan, dan daya baru mengetahui terdapat adendum saat pemeriksaan ini karena Saksi pihak CV. TIRTA BUANA mengirimkan Saksi beberapa berkas yang Saksi bawa saat pemeriksaan ini.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang kegiatan tersebut sudah terlaksana namun masyarakat belum dapat memanfaatkan pembangunan tersebut karena kegiatan pembangunan D.I. lembudud merupakan kegiatan berkelanjutan sealain itu dapat Saksi jelaskan bahwa pemasangan pipa pada kegiatan tersebut telah terpasang sepanjang 301,6 meter termasuk galian dan timbunan Kembali.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa bronjong yang terpasang sebesar 1070,42 m³ dengan kawat bronjong ukuran 3 m³, namun Saksi kurang mengetahui apakah volume tersebut sudah sesuai RAB atau tidak karena yang terkait dengan kegiatan fisik yaitu Pak TRI SUTRISNO.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pengawasan langsung di lapangan yaitu Pak TRI SUTRISNO, ST selaku Inspektur Tim Konsultan Pengawas CV. TIRTA BUANA.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengikuti kegiatan lanjutan di tahun 2020 sebagai Ketua Tim Pengawasan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud lanjutan. Selain itu Bahwa Saksi ingin menambahkan keterangan mengenai Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, pada awal tahun 2018 dimana sebelum item pekerjaan dianggarkan Saksi yang merupakan konsultan CV. TIRTA BUANA yang sedang mengerjakan paket pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di beberapa desa di Krayan Induk, dihubungi oleh pak Adi Kusworo (SNVT PJPA BWS Kalimantan III) untuk dapat membantu melakukan survey lapangan untuk pekerjaan pembangunan Daerah Irigasi di Desa Lembudud yang merupakan program OASE (swasembada beras nasional), sehingga Saksi langsung menyampaikan permintaan tersebut kepada sdr. Adi Prawito selaku direktur CV TIRTA BUANA dan kemudian Saksi diperintahkan membantu pihak BWS III untuk segera melaksanakan survey yang mana dilaksanakan oleh tim lapangan yang Bersama Saksi, survey tersebut meliputi penentuan lokasi titik air (sungai) dan Analisa topografi daerah untuk jalur pipa irigasi, setelah

Hlm 147 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



melakukan survey Bersama tim survey CV TIRTA BUANA Saksi melaporkan titik air yang ideal berada di belakang rumah seorang warga, namun sdr. Adi Prawito meminta untuk mencari ulang titik air ke arah hulu sekitar 500-1000m, dan didapatkanlah titik air ideal pada titik 0 Pekerjaan yang sekarang terbangun bendung, setelah itu Saksi memberikan seluruh hasil survey titik air dan topografi daerah tersebut kepada sdr. Adi Prawito untuk dilakukan perencanaan, setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan P3TGAI tersebut.

- Bahwa setelah menyerahkan hasil survey tersebut, pengolahan hasil survey menjadi gambar rencana dilakukan oleh sdr. Adi Prawito dan berkomunikasi langsung dengan pihak BWS III, namun Saksi tidak mengikutinya hingga akhirnya Saksi diberitahukan bahwa CV TIRTA BUANA mendapatkan paket pekerjaan konsultan pengawasan dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud tahun 2018, dan dokumen gambar rencana yang diberikan kepada kami benar menggunakan titik lokasi pengerjaan sesuai dengan hasil survey tim CV TIRTA BUANA tersebut di atas, namun untuk jalur pipa Saksi baru mengetahuinya, dan untuk tim CV TIRTA BUANA yang mendampingi pihak kontraktor adalah sdr. TRI SUTRISNO, karena Saksi melanjutkan pekerjaan P3TGAI.
- Bahwa benar CV TIRTA BUANA merupakan konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 dengan kontrak HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1 tanggal 23 Maret 2020, dengan jangka waktu kontrak 270 (dua ratus tujuh puluh hari) hingga tanggal 17 Desember 2020 dengan nilai kontrak Rp 863.438.000 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam kontrak tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan supervisi antara lain:
 - a) Melakukan review desain dan bangunan fasilitasnya apabila terjadi perbedaan anatara kondisi di lapangan dan laporan desain;
 - b) Melakukan tambahan investigasi apabila diperlukan;
 - c) Memeriksa, mengevaluasi, memberi saran, dan menyetujui atau tidak menyetujui jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja yang diajukan oleh kontraktor pelaksana;
 - d) Melakukan pengawasan (supervisi) dan member arahan kepada Kontraktor pelaksana pada setiap tahapan pelaksanaan fisik

Hlm 148 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



pekerjaan, dan member saran ke Pemberi Kerja untuk memerintahkan

- e) Kontraktor pelaksana mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan;
- f) Mengawasi dan menguji kualitas pekerjaan konstruksi
- g) Mengawasi dan menguji mutu bahan-bahan bangunan/konstruksi;
- h) Memeriksa dan menyetujui gambar pelaksanaan/keria (construction drawings), gambar fabrikasi (shop drawing), gambar purna laksana/terpasang (as-built drawings) yang diajukan/dibuat oleh Kontraktor pelaksana;
- i) Memeriksa, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi, menyetujui atau tidak menyetujui semua atau sebagian katalog, spesifikasi, contoh material, sertifikasi yang diajukan oleh Kontraktor pelaksana dan mendistribusikan kembali kepada Kontraktor dan semua pihak terkait untuk tindak selanjutnya;
- j) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui kuantitas dan kualitas peralatan (peralatan kerja, alat uji/laboratorium, dan alat berat) yang didatangkan oleh Kontraktor pelaksana berdasarkan dokumen kontrak;
- k) Melakukan kajian terhadap dokumen perencanaan teknis yang ada selama pelaksanaan berlangsung yang disebabkan karena perubahan-perubahan kondisi lapangan dan atau usulan desain rekaSaksi teknik yang diajukan ole Kontraktor pelaksana;
- l) Melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, member arahan dan memberi saran ke pemberi kerja memerintahkan Kontraktor pelaksana mengambil langkah percepatan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- m) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana, dan menyarankan pemberi kerja untuk merintahkan Kontraktor pelaksana untuk mengganti atau memperbaiki pekerjaan apabila terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen kontrak;
- n) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) selama pelaksanaan pekerjaan;

Hlm 149 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- o) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui laporan uji laboratorium dan atau uji lapangan hasil pekerjaan Kontraktor pelaksana (uji beton, uji material, uji coba timbun/trial embankment test, uji kepadatan dan permeabilitas timbunan, dan lain-lain) selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung;
- p) Memeriksa dan mengevaluasi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kontraktor pelaksana dan melaporkannya kepada Pemberi Tugas;
- q) Mengikuti/melakukan pemeriksaan barang/material di pabrik yang diajukan oleh
- r) Kontraktor, bilamana diperlukan atau ditentukan lebih lanjut oleh PPK,;
- s) Meneliti, dan mengesahkan pembayaran angsuran biaya pelaksanaan pekerjaan/bangunan;
- t) Menyiapkan dan menghitung kemungkinan adanya pekerjaan tambahan dan pekerjaan kurang;
- u) Menyiapkan dan menyusun berita-berita acara pekerjaan;
- v) Melakukan kaji ulang desain apabila di lapangan diperlukan perubahan terhadap desain yang ada.
- w) Melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh pekerjaan
- x) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui kuantitas dan kualitas material/bahan bangunan alami (air, pasir pasang, pasir beton, batu pecah/split, batu belah/alam/gunung, dan lain-lain yang didatangkan oleh Kontraktor pelaksana berdasarkan dokumen kontrak:
- y) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui kuantitas dan kualitas material/bahan buatan pabrik (semen, bahan tambah/additive agent) yang didatangkan oleh Kontraktor pelaksana berdasarkan dokumen kontrak.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Anggaran Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000,- (Nilai Terkontrak) yang terdaftar paket nomor: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58.

Hlm 150 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang memenangkan lelang kegiatan tersebut adalah PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan sdr. SAMUEL sebagai Kuasa Direktur.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
 - a) Sdr. SAMUEL selaku penyedia jasa berkontrak dengan timnya yaitu sdr. IDRIS dan sdr. FAREL;
 - b) Sdr. RUSTAM selaku pengawas lapangan pada Bidang IRWA SNVT PJPA pada BWS Kalimantan V.
- Dapat Saksi jelaskan item-item pekerjaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi, Demobilisasi;

Jumlah Anggaran : Rp. 134.500.000,-

II. Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, APD, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;

Jumlah Anggaran : Rp. 37.100.000,-

III. Pekerjaan Bendung : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pas Batu Kosong dan Pas Bronjong;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.894.706.628,-

IV. Pekerjaan Saksip bendung : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Saksip bendung;

Jumlah Anggaran : Rp. 715.079.913,73,-

V. Pekerjaan Kolam Intake: Galian Mekanis, Beton K-225, Pembersihan, Urugan Pasir, Lantai Kerja t : 5 cm, Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Pas. Batu Kosong (Saringan Lumpur) Pintu Air Lebar 1,5 m, Pintu Air Lebar 0,6 m, Gate Valve PVC 300 mm.;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.233.922.785,90,-

VI. Pekerjaan Jalan Inspeksi Dan Loading Trek : Galian Tanah Mekanis, Timbunan Tanah Mekanis, Beton K-225, Pemasangan WireMesh (dua sisi), Urugan Pasir, Plastik Cor, Bekisting;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.773.314.708,57,-

VII. Pekerjaan Groundsill : Pemasangan Boulder Stone;

Hlm 151 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Anggaran : Rp. 72.792.107,58,-

VIII. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi) : Pengadaan

Pipa PVC 300mm, Pemasangan Pipa, Galian Tanah Mekanis Pipa, Urugan Kembali Mekanis, Urugan Pasir, Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300 mm, Galian Pipa 1.700m, Urugan Pipa 1.700m, Flage 300m, Stub End 300 mm;

Jumlah Anggaran : Rp. 4.433.356.954,34,-

IX. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier : Pengadaan Pipa PVC 8",

Pemasangan Pipa PVC, Galian Tanah, Urugan Kembali, Urugan Pasir, Gate Valve 8", Tee PVC 300 mm, Redusr 12", 8", Stub End 8", Flange 8", Rumah Gate Valve (GalianTanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat baja penutup);

Jumlah Anggaran : Rp. 3.024.129.297,55,-

X. Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah : Galian Tanah

Manual, Timbunan Tanah Kembali, Beton Bertulang K-175, Lantai Kerja, Pasir Urug, Air Valve, Pemasangan Baja @300 mm (@12"), Pengadaan Baja @ 300mm (@12"), Stub End PVC @300 mm (12"), Flange Steel @300 mm (12"), Bend Steel @ 300x45", Aksesoris, H Beam 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.225.966.790,68,-

XI. Pekerjaan Jembatan : Pekerjaan Foot Plat, Pekerjaan

Tiang/KOlong, Pekerjaan Balok & Pile Cap Jembatan, Pekerjaan Lantai Jembatan, Pekerjaan Raling Jembatan;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.190.788.720,44,-

XII. Pekerjaan Gapura : Pekerjaan Struktur, pekerjaan atap;

Jumlah Anggaran : Rp. 115.190.772,51,-

XIII. Pekerjaan Pos Jaga 1 Unit : Pembuatan Bouwplank,

Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Sloof, Kolom, Ring Balk, Plat Atap dan Lisplank, Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela, Pekerjaan car, Pasangan Keramik 30x30 cm, Pekerjaan Lain-lain, Pekerjaan Septictank, Pemasangan lampu + Instalasi

Jumlah Anggaran : Rp. 243.558.851,96.

- Bahwa untuk kegiatan tahun 2020 merupakan pekerjaan lanjutan kegiatan tahun 2018 & 2019, dimana untuk pekerjaan tahun 2018 merupakan pembangunan bendung dan jaringan intake dan pipa,

Hlm 152 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tahun 2019 pemasangan jaringan pipa lanjutan sampai dengan titik 1674m, dimana titik tersebut merupakan titik dimulainya pekerjaan lanjutan tahun 2020 yakni pada Station (STA) 1+674m, dan untuk pekerjaan 2020 sendiri membangun jaringan perpipaan sepanjang 5700m.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mendapatkan gambar rencana untuk Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020, akan tetapi Saksi diberikan dokumen shop drawing oleh sdr. RUSTAM saat sampai di site pekerjaan yang Saksi gunakan sampai akhir supervisi.
- Bahwa benar dokumen shop drawing tersebut diberikan oleh sdr. RUSTAM, namun dokumen shop drawing yang Saksi dapatkan hanya berisi gambar potongan memanjang (*Long section*) tanpa adanya acuan potongan galian.
- Bahwa Saksi baru mengetahui dan diberikan dokumen shop drawing yang lengkap dengan acuan potongan galian setelah selesai kontrak pada tanggal 17 Desember 2020 untuk keperluan laporan supervisi.
- Bahwa karena tidak adanya acuan elevasi galian, Saksi sebagai konsultan supervisi selalu mendampingi pada setiap tahap penggalian guna melakukan pengukuran elevasi secara berlanjut menggunakan alat *waterpass* dan perhitungan sesuai dengan jalur yang ada pada dokumen *long section*, dengan memasang patok yang menandakan kebutuhan galian ataupun timbunan sesuai dengan kondisi riil lapangan.
- Bahwa dimulainya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana dan dilakukan penyesuaian karena saat mutual check (mc0) pada kurun waktu akhir mei s/d awal juni tahun 2020 bersama dengan sdr. RUSTAM (pengawas lapangan) dan sdr. SAMUEL (kontraktor) dengan temuan sebagai berikut:
 - a. Ditemukan titik terakhir pemasangan kegiatan tahun 2018 dan 2019 berada di STA 1574, sehingga titik awal pemasangan mundur;
 - b. Kondisi bendung yang disusun menggunakan bronjong masih berdiri namun bangunan sudah melengkung karena terkena banjir besar;
 - c. Kolam intake yang sudah penuh dengan endapan lumpur;
 - d. Pipa dari pekerjaan tahun 2019 tersisa 449 batang pipa ukuran 5,8m

Hlm 153 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah melakukan MC0%, Saksi Bersama sdr. RUSTAM, sdr. SAMUEL, sdr. Idris, dan sdr. Farel melakukan pembersihan sedimen di kolam intake elbow pipa agar air dapat mengalir, setelah kolam intake bersih, kami melanjutkan pengecekan pada titik akhir pekerjaan tahun 2018 di STA 320 untuk melakukan pemotongan pipa dan didapati debit air, sehingga kami menunggu semalam agar sedimen dapat larut dan keluar dari jaringan pipa, sehari kemudian debit air pada STA 320 sudah tinggi dan deras, selanjutnya kami melakukan pengecekan titik akhir pekerjaan tahun 2019 di STA 1674 saat dilakukan pengecekan air tidak mengalir, kemudian kami melakukan pengeboran di beberapa titik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengeboran pipa Titik STA0+716,9 didapati air tidak keluar
 - b. Pengeboran pipa titik STA 0+708,20 air keluar dengan tinggi 20cm;
 - c. Pengeboran pipa titik STA 0+685 air keluar dengan tinggi 1,5m
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran elevasi menggunakan alat *waterpass* didapati perbedaan ketinggian antara STA 600 s/d STA 630 sekitar 4m (empat meter) dimana elevasi pipa naik, sehingga aliran air yang memanfaatkan elevasi tidak dapat mengalir karena STA 630 lebih tinggi daripada pipa pada STA 600, kondisi ini berarti pemasangan pekerjaan tahun 2019 tidak ideal dan tidak sesuai dengan kebutuhan elevasi pipa, atas kondisi tersebut, Saksi Bersama sdr. SAMUEL dan sdr. RUSTAM sepakat kondisi tersebut harus dibenahi sesuai dengan perhitungan elevasi ulang, sementara pekerjaan pemasangan pipa tahun 2020 berjalan.
- Bahwa benar Saksi melakukan konsultasi dan koordinasi terkait kendala tersebut kepada sdr. BAMBANG TRIBUWONO sebagai PPK kegiatan, dan sdr. BAMBANG TRIBUWONO menyampaikan kepada Saksi agar dilakukan pemindahan posisi dan penggalian ulang untuk penyesuaian elevasi pipa, hal tersebut juga disampaikan kepada Pelaksana Teknis sdr. RUSTAM.
- Bahwa benar segera setelah mendapatkan arahan dari Sdr. BAMBANG TRIBUWONO, sdr. SAMUEL melakukan pembenahan elevasi pipa dengan cara menurunkan elevasi pipa dan menggeser titik pipa sesuai dengan topografi dan kondisi tanah, dengan berkonsultasi kepada Saksi dan sdr. RUSTAM.

Hlm 154 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panjang pipa hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2019 yang harus dilakukan pembenahan elevasi sepanjang sekira 900m (Sembilan ratus meter) dari STA 0+320.
- Bahwa benar setelah dilakukan perbaikan, kami menunggu satu malam untuk air dapat mengalir dengan baik, setelah itu kami melakukan *running test* dan hasilnya air dapat mengalir dengan deras sampai dengan titik terakhir yang sudah terpasang yaitu pada STA 3+763,50 yaitu pada titik sebelum Sungai Pa'lutut.
- Bahwa biaya untuk pembenahan elevasi pipa tersebut tidak dimasukkan dalam mata anggaran pembangunan D.I. Lembudud tahun 2020 saat MC0, namun kemudian setelah Saksi menerima laporan dari sdr. SAMUEL pada tahun 2021 Saksi mengetahui bahwa perbaikan tersebut dibebankan kepada anggaran Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020.
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020, dan merupakan tumpang tindih dengan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2019.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hal tersebut keputusan dari PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO, bahkan setelah Saksi mengingatkan perbaikan tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020.
- Bahwa benar ada addendum yang diajukan oleh sdr. SAMUEL sebagai kontraktor pekerjaan yang diajukan kepada sdr. BAMBANG TRIBUWONO sebagai PPK pada sekira bulan Juli tahun 2020, yang kemudian dimintakan Justifikasi Teknis kepada CV TIRTA BUANA sebagai konsultan pengawas, kemudian dilakukan Addendum I pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor dokumen HK0201/ADD-I/PJPA-KALTARA/IRWA/142.
- Bahwa benar Saksi membuat justifikasi teknis sesuai dengan perubahan yang diminta dalam permohonan perubahan addendum oleh sdr. SAMUEL, karena sdr. BAMBANG TRIBUWONO sebagai PPK meminta agar permohonan tersebut didukung.
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 pada awalnya

Hlm 155 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



difokuskan untuk pelaksanaan pemasangan jaringan pipa primer, yang dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya perbaikan hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2019.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak supervisi pada tanggal 17 Desember 2020, pemasangan jaringan pipa primer sudah dilaksanakan sampai dengan STA 5+200, namun untuk jaringan pipa tersier dan pemasangan pada tiga titik jembatan belum terlaksana. Dan dalam melakukan penggalian jalur pipa Saksi menyarankan beberapa pengalihan titik jalur pada STA 1+100 karena pada titik tersebut sdr. SAMUEL sudah melakukan penggalian dengan kedalaman lebih dari 3m (tiga meter) sepanjang ± 200 m dan kedalaman 1,5m (satu setengah meter) dari STA 1+300 s/d STA 2+575 namun galian tersebut belum memenuhi kebutuhan elevasi.
- Bahwa benar sdr. SAMUEL melakukan pemindahan jalur dimulai dari STA 1+100 s/d STA 2+575 dengan volume galian dan timbunan yang relatif kecil dengan rata-rata 0,5m sampai dengan 1,5m.
- Bahwa benar foto tersebut merupakan lokasi bekas galian pada STA 1+100 s/d STA 1+300.
- Bahwa untuk pekerjaan jaringan pipa tersier terkendala pengiriman pipa yang tidak kunjung datang, sedangkan untuk pemasangan pipa pada tiga titik jembatan terkendala karena pipa besi dan tiga jembatan perlintasan belum di kerjakan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kedalaman galian Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 beragam dengan kedalaman antara 0,5m s/d 1,5m.
- Bahwa benar excavator yang dipergunakan untuk melakukan galian dan timbunan untuk kegiatan tersebut menggunakan 2 (dua) unit excavator yang didatangkan oleh sdr. SAMUEL menggunakan ukuran 320 caterpillar milik sdr. SAMUEL sendiri dan Hitachi ukuran standard yang merupakan sewaan.
- Bahwa untuk pengadaan pipa primer ukuran 300mm/ 12" sepanjang 5.688m (Panjang 5,8m/buah), dan untuk pipa tersier ukuran 300mm/8" sepanjang 3.049,75m (Panjang 6m/buah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saluran Tersier 5 sepanjang 855m
 - b. Saluran Tersier 4 sepanjang 470m
 - c. Saluran Tersier 3 sepanjang 445m

Hlm 156 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saluran Tersier 2 sepanjang 800m
- e. Saluran Tersier 1 sepanjang 480m
- Bahwa untuk pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 adalah pemasangan pipa tersier, pembangunan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah yang melalui sungai, namun pengadaan pipa galvanis sambungan, besi hubeam dan aksesoris telah diadakan seluruhnya yang tiba pada sekira bulan Januari 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dokumen *shop drawing* yang sudah dilengkapi dengan gambar acuan galian baru Saksi dapatkan di tahun 2021 bersamaan dengan dokumen backup data milik PT AURA SUKSES KONSTRUKSI / sdr. SAMUEL yang akan dipergunakan untuk pembuatan laporan bulanan.
- Bahwa gambar acuan galian dan timbunan dalam dokumen *shop drawing* tersebut jauh lebih besar daripada sebenarnya yang dilaksanakan oleh sdr. SAMUEL selaku kuasa direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI selaku penyedia karena kedalaman mencapai 7m (tujuh meter) dan lebar 3m (tiga meter).
- Bahwa berdasarkan backup data yang diberikan oleh sdr. SAMUEL selaku kuasa direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI selaku penyedia, terdapat beberapa perhitungan volume yang terbagi dalam kode PR.1 yaitu berisi perhitungan volume galian dan timbunan tanah pada titik perbaikan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2019, kode PR.3 yang berisi perhitungan volume galian dan timbunan tanah untuk Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020, Adapun total volumenya adalah sebagai berikut:
 - a) PR.1 dengan total volume galian 31.468,25 m³
 - b) PR.1 dengan total volume timbunan 29.908,80 m³
 - c) PR.3 dengan total volume galian 74.249,37 m³
 - d) PR.3 dengan total volume timbunan 70.050,98 m³
- Bahwa benar dibebankan pada anggaran Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020.
- Bahwa benar laporan bulanan 1 s/d 9 yang Saksi buat untuk CV TIRTA BUANA sebagai Konsultan Supervisi menyesuaikan dengan perhitungan

Hlm 157 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume dalam backup data milik sdr. SAMUEL selaku kuasa direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI selaku penyedia.

- Bahwa benar tidak sesuai, namun kemudian Saksi diberikan dokumen Addendum ke-I yang didalamnya menghilangkan item- item yakni seluruh pekerjaan pembangunan selimut beton dan penguatan bangunan inti dan Saksip beton, pekerjaan beton jalan inspeksi dan loading trek, pekerjaan beton jembatan dan jembatan perlintasan sebanyak 3 (tiga) buah, gapura, pos jaga yang seluruhnya dialihkan ke pekerjaan galian dan timbunan mekanis dan dipergunakan untuk permasalahan trase jaringan irigasi yang memerlukan rekayasa elevasi tanah, pembuatan patok serta untuk pembangunan saluran pembuang dengan nilai perubahan sebesar Rp 11.501.681.000 (sebelas miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses tambah kurang / CCO dalam Addendum ke-I karena baru diberikan kepada Saksi pada tahun 2021, dan Saksi sebagai team leader konsultan supervise tidak dilibatkan baik oleh PPK sdr. BAMBANG TRIBUWONO dan penyedia sdr. SAMUEL, namun pada tahun 2021 saat Saksi mengerjakan supervisi di proyek lain Saksi diminta bantuan oleh sdr. BAMBANG TRIBUWONO sebagai PPK untuk membuatkan justifikasi teknis untuk melengkapi addendum ke-I dan setelah Saksi sampaikan kepada sdr. ADI PRAWITO Saksi diminta untuk membauatkan, namun justifikasi teknis tersebut tidak memiliki pengesahan oleh CV TIRTA BUANA.
- Bahwa kami tidak melayangkan peringatan karena tidak mengetahui isi addendum ke-I tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk air dari bendung telah dapat dialirkan sampai dengan STA 3763,50m dimana pada titik tersebut air tidak dapat mengalir sawah desa Lembudud dikarenakan adanya titik putus air pada jembatan perlintasan pipa yang belum selesai dibangun di titik sungai Pa'lutut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pembuangan air tersebut langsung masuk ke aliran sungai Pa'lutut di titik STA 3763,50 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai akhir januari, aksesoris tersebut belum terpasang antara pipa Primer dan Tersier, dengan kondisi pipa masih berbentuk jaringan yang terpisah/terputus.
- Bahwa hingga tanggal 17 Desember 2020 progress lapangan berdasarkan laporan akhir kami pekerjaan mencapai 92,11%.

Hlm 158 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kami tidak mengikuti *Project Hand Over* (PHO) bersama PPK dan Kontraktor pelaksana.
- Bahwa Saksi hanya diberikan uang untuk perjalanan pulang pada akhir Januari oleh sdr. SAMUEL sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan selain itu Saksi tidak pernah meminta atau diberikan keuntungan dalam bentuk uang maupun barang selain dari pendapatan/gaji sah Saksi, dan apabila kemudian terbukti bahwa uang pemberian sdr. SAMUEL tersebut merupakan bagian anggaran Pembangunan D.I. Lembudud tahun 2020 Saksi bersedia untuk melakukan pengembalian kepada negara.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Saksi BAMBANG TRIBUWONO Bin SOEJONO (Alm)** bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR dalam lingkup Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Irigasi dan Rawa terkait tugas Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Saksi anak ketiga dari pasangan sdr. SUDARNO (Alm) dan SUPARTI (Alm), saat ini status Saksi menikah sejak tahun 2001 di Penajam Paser Utara dengan sdri. RINA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - a) Dari tahun 1994-2013 sebagai Pengawas Lapangan di BWS Kalimantan III di Samarinda;
 - b) kemudian tahun 2013-2015 sebagai Koordinator Lapangan di BWS Kalimantan III di Samarinda;

Hlm 159 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) kemudian pada tahun 2016-2019 Pelaksana Administrasi Teknis di BWS Kalimantan III di Samarinda;
- d) Pada tahun 2020-hingga sekarang menjadi PPK Irigasi dan Rawa di BWS Kalimantan V di Tanjung Selor.
- Bahwa tupoksi Saksi adalah sebagai PPK :
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal pekerjaan;
 - g) Menetapkan tim pendukung;
 - h) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j) mengendalikan Kontrak;
 - k) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA;
 - l) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan; dan
 - n) Menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program OASE di Lembudud, Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, program tersebut bertujuan membangun jaringan irigasi untuk mengaliri sawah sebagai lanjutan dari pekerjaan serupa tahun 2018 & 2019.
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan perencanaan pekerjaan tersebut yaitu Unit Desain, kemudian hasil unit desain tersebut disetujui dan di sahkan oleh PPK Perencanaan yakni Pak EDY SOFIANSYAH.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Pengguna Anggaran tersebut adalah Menteri PUPR sendiri, dan untuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan adalah Kepala Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) di Tarakan yaitu sdr. RUDIANSYAH.

Hlm 160 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang menentukan harga satuan yakni PPK Perencanaan berdasarkan harga-harga barang/jasa sesuai dengan HPS daerah setempat dimana pekerjaan dilaksanakan dengan hasil berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan diusulkan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan untuk pengajuan anggaran pekerjaan tersebut dimulai dengan pengajuan kegiatan yang dibuat oleh PPK Perencanaan dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), beserta dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Satker PJPA BWS III Kalimantan Timur sdr. LOSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, setelah Kepala Satker menyetujui kemudian diusulkan ke Kementerian PUPR untuk dilakukan asistensi dan sinkronisasi, setelah disetujui oleh Kementerian PUPR kemudian ditetapkan dalam DIPA Balai Wilayah Sungai III Kalimantan Timur, dan didistribusikan ke masing-masing Satuan Kerja dalam hal ini Satker PJPA untuk dilaksanakan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Anggaran Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lumbud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000,- (Nilai Terkontrak) yang terdaftar paket nomor: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan Pelelangan yaitu Kelompok Kerja (POKJA) pada BP2JK Kalimantan Utara di Tarakan, sedangkan Anggota POKJA tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi mulai menjabat sebagai PPK setelah pengumuman hasil Lelang menggantikan Pak EDY SURIYANTO;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang memenangkan lelang pekerjaan tersebut adalah PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Direktur Sdr. SUGIAN NOOR, sedangkan kemudian sdr. SAMUEL mendatangi Saksi dengan membawa Surat Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dikuasakan kepada sdr. SAMUEL yang menjadi pelaksana secara definitif, namun untuk pembayaran termin tetap ditujukan ke rekening milik PT AURA SUKSES MANDIRI.
- Bahwa benar Saksi jelaskan setelah Saksi melaksanakan tugas sebagai PPK Irigasi & Rawa pada bulan Februari 2021, Saksi diberikan informasi tentang adanya permasalahan laporan dari

Hlm 161 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Masyarakat yang mempermasalahkan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2019, sehingga kemudian sdr. SANDY ERIANTO Kasatker Bendungan Kalimantan Timur menyarankan kepada Saksi untuk melakukan komunikasi dengan pihak pelapor untuk menangani laporan pengaduan tersebut. Kemudian sekira bulan maret 2020 Saksi Bersama Kasatker PJPA Kalimantan Utara sdr. RUDIANSYAH pergi ke Samarinda untuk melakukan pertemuan membahas surat pengaduan. Pada saat itu kami melakukan pertemuan dengan dihadiri sdr. SAMUEL BB SIRAN dari pihak pelapor, setelah melakukan pembahasan mengenai surat pengaduan tersebut pihak sdr. SAMUEL BB SIRAN bersedia untuk mencabut laporan dengan syarat untuk diberikan kesempatan melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, akan tetapi pada saat itu pelelangan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 sudah dimenangkan oleh PT AURA SUKSES KONSTRUKSI. Kemudian setelah Saksi dan sdr. RUDIANSYAH Kembali ke Kota Tarakan, sepengetahuan Saksi sdr. SAMUEL BB SIRAN menemui pengurus PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yaitu sdr. BUSTANG, dan tak lama kemudian masih di bulan maret 2020 sdr. SAMUEL BB SIRAN bersama sdr. BUSTANG datang ke kantor Satker PJPA Kalimantan Utara di Tarakan untuk bertemu Saksi dan sdr. RUDIANSYAH. Pada saat itu sdr. RUDIANSYAH melakukan pembicaraan mengenai penyedia untuk Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 dengan sdr. SAMUEL BB SIRAN dan sdr. BUSTANG, dan selanjutnya yang Saksi ketahui hasil pertemuan tersebut adalah sdr. SAMUEL BB SIRAN menjadi penyedia yang melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 menggunakan nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI

- Bahwa untuk hal tersebut Saksi kurang mengetahuinya, yang pasti sdr. SAMUEL BB SIRAN kemudian menjadi penyedia sebagai KUASA DIREKTUR.
- Bahwa benar Akta Notaris YENI AGUSTINAH, SH., MKn., tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES

Hlm 162 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI oleh Direktur sdr. SUGIAN NOOR kepada sdr. SAMUEL BB SIRAN merupakan bukti penunjukan Samuel BB Siran sebagai Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020, system pembayaran dilaksanakan per termin melalui KPPN Tanjung Selor untuk dikirimkan ke penyedia jasa yakni PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, secara detail sebagai berikut:
 - a) Penyedia Jasa mengajukan termin pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan berjalan kepada Saksi selaku PPK;
 - b) Kemudian Saksi selaku PPK melakukan verifikasi terhadap prestasi pekerjaan dengan melakukan opname pekerjaan di lapangan dan melakukan pengecekan laporan administrasi;
 - c) Setelah lolos verifikasi, Saksi selaku PPK mengajukan pembayaran termin ke KPPN Tanjung Selor;
 - d) Setelah disetujui KPPN melakukan pembayaran sesuai pengajuan penyedia jasa.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
 - a) Sdr. SAMUEL selaku penyedia jasa berkontrak dengan timnya yaitu sdr. IDRIS dan sdr. FAREL;
 - b) Sdr. RUSTAM selaku pihak Balai Wilayah Sungai sebagai pengawas lapangan;
 - c) Sdr. BOWO selaku Konsultan Supervisi CV TIRTA BUANA yang bertugas mengawasi teknis pekerjaan di lapangan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan item-item pekerjaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan persiapan
 - b. Pekerjaan Bendung:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
 - 3) Pekerjaan Pas. Batu Kosong
 - 4) Pekerjaan Pas. Bronjong
 - c. Pekerjaan Sayap bendung:
 - 1) Beton K225

Hlm 163 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- 2) Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
 - 3) Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Sayap bendung
 - d. Pekerjaan Kolam Intake:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pembesian
 - e. Pekerjaan Jalan Inspeksi dan Loading Trek:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
 - f. Pekerjaan Saluran Pipa Primer:
 - 1) Pengadaan Pipa PVC300mm
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Pipa (Galian Urugan)
 - 3) Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300mm
 - g. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier:
 - 1) Pengadaan Pipa PVC 8"
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Pipa (Galian Urugan)
 - 3) Elbow PVC 300mm, Gate Valve 8", Tee PVC 300mm, Reduser 12"-8", Stub End 8", Flange 8"
 - h. Pekerjaan Jembatan Perlintasan 3 Buah;
 - i. Pekerjaan Jembatan:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting
 - 3) Pembesian
 - j. Pekerjaan Gapura
 - k. Pekerjaan Pos Jaga 1 Buah
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2020 merupakan pekerjaan lanjutan pekerjaan tahun 2018 & 2019, dimana untuk pekerjaan tahun 2018 merupakan pembangunan bendung dan jaringan intake dan pipa, selanjutnya tahun 2019 pemasangan jaringan pipa lanjutan sampai dengan titik 1647m, dimana titik tersebut merupakan titik dimulainya pekerjaan lanjutan tahun 2020 yakni pada Station (STA) 1647m.
 - Bahwa dimulainya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana dan dilakukan penyesuaian saat mutual check (mc0) pada tanggal 12 Agustus 2020 yang Saksi hadir didampingi oleh pihak Kasatker dan Kepala BWS Kalimantan V melakukan peninjauan kondisi lapangan Bersama-sama dengan konsultan supervisi dan pihak penyedia jasa dengan temuan sebagai berikut:

Hlm 164 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan titik terakhir pemasangan pekerjaan tahun 2018 dan 2019 berada di STA 1549, sehingga titik awal pemasangan mundur;
- b. Kondisi bendung yang disusun menggunakan bronjong sudah rusak dan tidak dapat menahan aliran air;
- c. Kolam intake yang sudah penuh dengan endapan lumpur.
- d. Skema jalur jaringan dalam gambar rencana mengalami perubahan terkait dengan masalah lahan warga yang keberatan terkena jalur pipa sehingga harus di alihkan dan harus dilakukan rekayasa lapangan untuk penyesuaian trase jalur pipa untuk menurunkan elevasi tanah.

Adapun penyesuaian tersebut kami tuangkan dalam shop drawing.

- Bahwa benar dokumen tersebut merupakan dokumen shop drawing yang berisi gambar rencana yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perubahan pekerjaan setelah dilakukannya mutual check/ pemeriksaan bersama yang Saksi terima dari pihak penyedia jasa sekira pada bulan September 2020.
- Bahwa akibat adanya kondisi lapangan tersebut di atas, dimana akibat kondisi bendung sudah hancur, maka pekerjaan peningkatan bendung tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, dan diharuskan untuk dilakukan review design terkait dengan struktur bendung, sehingga kami melakukan addendum yang secara garis besar mengalihkan anggaran pekerjaan seluruh pekerjaan pembangunan selimut beton dan penguatan bangunan inti dan sayap beton, pekerjaan beton jalan inspeksi dan loading trek, pekerjaan beton jembatan dan jembatan perlintasan sebanyak 3 (tiga) buah, gapura, pos jaga yang seluruhnya dialihkan ke pekerjaan galian dan timbunan mekanis dan dipergunakan untuk permasalahan trase jaringan irigasi yang memerlukan rekayasa elevasi tanah, pembuatan patok serta untuk pembangunan saluran pembuang dengan nilai perubahan sebesar Rp 11.501.681.000 (sebelas miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan ada pengalihan trase pipa, ada beberapa titik trase yang perlu dirubah sejauh 30-50m karena melintasi lahan masyarakat yang menolak untuk dilewati, dan elevasi trase baru tersebut tidak memenuhi kebutuhan elevasi jaringan yang memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air, sehingga di titik tersebut ketinggian tanah mencapai 7-8m mengakibatkan diperlukannya galian dan timbunan yang banyak menggunakan excavator.

Hlm 165 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan Saksi tidak menginformasikan kepada tim panitia peneliti kontrak (P3K) tentang adanya addendum ke-I.
- Bahwa pada awalnya pembahasan mengenai adanya addendum ke-I yang memuat perubahan item-item pekerjaan dimulai pada bulan September 2020, namun baru selesai menjadi dokumen Addendum ke-I pada bulan April 2021, Adapun terkait lamanya penyelesaian addendum ke-I dikarenakan pada saat itu Saksi meminta kepada sdr. RABINDRA selaku pelaksana teknis untuk mengerjakan konsep administrative dokumen Addendum ke-I dan untuk isinya yang melakukan perhitungan adalah sdr. RUSTAM.
- Bahwa untuk kebijakan item-item yang ditambah kurangkan sdr. RUSTAM melakukan perhitungan berdasarkan arahan yang Saksi berikan, dengan pertimbangan pada saat itu pihak penyedia yang kesulitan untuk mendatangkan material-material untuk item yang dikurangkan, sehingga Saksi memfokuskan anggaran untuk item-item pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh penyedia yaitu pengerjaan jaringan pipa primer dan tersier. Adapun pada saat itu Saksi melakukan perubahan untuk focus pada jaringan primer dan tersier karena berdasarkan laporan sdr. RUSTAM, terdapat titik-titik penggalian yang memiliki volume besar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perhitungan galian dan timbunan sesuai dengan volume tercantum dalam Addendum ke-I adalah sdr. RUSTAM, yang kemudian dilakukan penggambaran cross section untuk kelengkapan dokumen shop drawing, dimana dokumen gambar cross section galian dan timbunan yang tercantum dalam dokumen shop drawing baru diselesaikan pada bulan April 2021 bersamaan dengan Addendum ke-I.
- Dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 dilakukan Addendum ke-II yaitu untuk penambahan waktu dikarenakan adanya keterlambatan pekerjaan karena pandemic covid-19 berdasarkan PMK Nomor: 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada masa pandemic covid 2019, yang menambah waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh hari) sejak 04 Desember 2020 dengan denda sebesar 0,001% dari bagian kontrak yang belum terlaksana.

Hlm 166 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. SAMUEL BB SIRAN telah melakukan pembayaran denda terhitung sejak dilakukan perpanjangan hingga selesai pada bulan April 2021.
- Bahwa termasuk dokumen Addendum ke-II tersebut juga baru diselesaikan pada bulan April 2021.
- Bahwa benar excavator yang dipergunakan untuk melakukan galian dan timbunan untuk pekerjaan tersebut menggunakan 2 (dua) unit excavator yang didatangkan oleh sdr. SAMUEL menggunakan ukuran 320 caterpillar dan Hitachi ukuran standard.
- Bahwa pekerjaan galian dan timbunan pipa primer telah dilaksanakan mengacu pada dokumen *shop drawing* dimulai dari titik mulai pekerjaan 2020 di STA 0 s/d STA 5650 dengan tingkat galian dan timbunan beragam sebagaimana telah dituangkan dalam *As Built Drawing*, dan untuk galian dan timbunan pipa tersier telah dimulai telah dilaksanakan mengacu pada dokumen *shop drawing* dengan rincian berikut:
 - a. Saluran Tersier 5 dimulai STA 0- STA 0+855
 - b. Saluran Tersier 4 dimulai STA 0- STA 0+470
 - c. Saluran Tersier 3 dimulai STA 0- STA 0+250
 - d. Saluran Tersier 2 dimulai STA 0- STA 0+800
 - e. Saluran Tersier 1 dimulai STA 0- STA 0+480Tingkat galian dan timbunan pipa tersier beragam sebagaimana telah dituangkan secara rinci dalam *As Built Drawing*.
- Bahwa untuk pengadaan pipa primer ukuran 300mm/ 12" sepanjang 5.688m (Panjang 6m/buah), dan untuk pipa tersier ukuran 300mm/8" sepanjang 3.049,75m (Panjang 6m/buah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saluran Tersier 5 sepanjang 855mm
 - b. Saluran Tersier 4 sepanjang 470m
 - c. Saluran Tersier 3 sepanjang 445m
 - d. Saluran Tersier 2 sepanjang 800m
 - e. Saluran Tersier 1 sepanjang 480m
- Bahwa benar Saksi jelaskan untuk seluruh pipa primer dan tersier dilakukan pengadaan, pipa tersebut dibeli oleh sdr. SAMUEL dari wilayah Malaysia namun terkendala pembatasan akibat pandemic covid-19 dan tertahan di perbatasan Malaysia-Krayan dan baru dapat mulai dikirim masuk ke wilayah Indonesia (Krayan) pada sekira bulan Desember 2020 dan terakhir pada bulan Februari 2021 pengadaan telah selesai

Hlm 167 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya, namun Saksi mengetahui sebagian pipa primer dan tersier yang datang pada tahun 2021 belum terpasang.

- Bahwa untuk pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan adalah pembangunan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah yang melalui sungai alam, dikarenakan anggaran untuk abutment/pondasi telah dialihkan untuk pekerjaan galian dan timbunan sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya, namun untuk pengadaan pipa galvanis sambungan, besi hubeam dan aksesoris telah di adakan bersamaan dengan pipa di bulan Desember 2020 namun belum terpasang, sehingga ada 3 titik pipa yang terputus.
- Bahwa benar anggaran Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp 19.903.848.000,-.
- Bahwa benar Saksi jelaskan pencairan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 menggunakan system termin yang terbagi dalam tahapan sebagai berikut:
 - Uang Muka dengan capaian pekerjaan 20%;
 - Termin 1 dengan capaian pekerjaan 42%;
 - Termin 2 dengan capaian pekerjaan 70%;
 - Termin 3 dengan capaian pekerjaan 80%;
 - Termmmin 4 dengan capaian pekerjaan 95%;
 - Termin 5 dengan capaian pekerjaan 100%;
 - Dan Termin ke 6 dengan capaian pekerjaan 5% (retensi)

Untuk jumlah pencairan masing-masing anggaran termasuk pajak antara lain:

- Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp 3.510.315.011
- Termin 1 progress pekerjaan mencapai 42% pada tanggal 19 Agustus 2020 Rp 5.598.952.442
- Termin 2 progress pekerjaan mencapai 70% pada tanggal 21 September 2020 Rp 4.498.269.648
- Termin 3 progress pekerjaan mencapai 80% pada tanggal 22 Oktober 2020 Rp 3.966.655.963
- Termin 4 progress pekerjaan mencapai 95% pada tanggal 21 Desember 2020 Rp 1.316.368.129

Hlm 168 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin 5 progress pekerjaan mencapai 100% pada tanggal 23 Desember 2020 Rp 1.799.036.443
- Termin 6 pencairan jaminan sebesar 5% (Retensi) pada tanggal 24 Desember 2020 Rp 482.668.314 .

Total pencairan mencapai 100% atau sebesar Rp 19.903.848.000,- (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa benar dalam pekerjaan tersebut terdapat jaminan antara lain:
 - Jaminan Uang Muka
 - Jaminan Pelaksanaan
 - Jaminan Perpanjangan Waktu
 - Jaminan Pemeliharaan
- Bahwa pencairan pembayaran dilakukan per-termin, dapat Saksi jelaskan sebsagai berikut :
 - o Pencairan Uang Muka mekanismenya Pelaksana pekerjaan membuat Permintaan Pembayaran uang muka sebesar 20% kepada Saksi dengan syarat jaminan uang muka, kemudian PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPSPM setelah itu PPSPM menguji SPP tersebut kemudian apabila kelengkapan dokumen dipenuhi PPSPM menerbitkan SPM dan diteruskan ke KPPN;
 - o Pencairan Termin I s/d V dilakukan dengan pengajuan tagihan yang berisi permohonan pembayaran dan dokumen progress yang sudah terlaksana, selanjutnya konsultan supervise melakukan penilaian kebenaran progress yang diajukan oleh penyedia, jika hasil penilaian sesuai dengan progress yang ditagihkan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang menyatakan kebenaran progress, mengajukan permohonan pembayaran Termin kepada PPK dilampiri dengan BAPP dimana PPK menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai progres 42% yang ditanda tangani oleh Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan, Pelaksana Teknis dan diketahui oleh PPK, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga Terbit SP2D dari KPPN;
 - o Bahwa untuk pencairan terakhir yakni Retensi sebesar 5% Saksi tidak mengetahui metode pencairannya.

Hlm 169 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencairan 5% tersebut benar terdapat pembuatan Bank Garansi untuk jaminan yang dilakukan oleh sdr. SAMUEL, namun untuk detailnya yang lebih mengetahui adalah sdr. SAMUEL;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai PPK percaya kepada sdr. SAMUEL untuk dapat menyelesaikan pekerjaan di bulan Desember 2020 karena telah didukung dengan adanya perpanjangan waktu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk air dari bendung telah dapat dialirkan sampai dengan STA 3750m dimana pada titik tersebut air tidak dapat mengalir sampai di pipa tersier untuk mengalir sawah desa Lembudud dikarenakan adanya titik putus air pada jembatan perlintasan pipa yang belum selesai dibangun, yang rencananya akan dianggarkan Kembali pada pekerjaan berikutnya bersamaan dengan hasil review design bendung untuk perbaikan bendung.
- Bahwa hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 05 maret 2021 oleh penyedia jasa konstruksi sdr. SAMUEL BB SIRAN sebagai Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada Saksi selaku PPK dimana sudah Saksi menyatakan selesai 100% dengan catatan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu:
 - o Pada pekerjaan saluran pipa primer dengan catatan kekurangan pembersihan sisa pekerjaan galian timbunan, pipa ada yang belum tertimbun, dan material pipa masih ada yang belum terkirim;
 - o Pada pekerjaan saluran pipa tersier dengan catatan kekurangan pembersihan sisa pekerjaan galian timbunan, pipa ada yang belum tertimbun, dan material pipa masih ada yang belum terkirim;
 - o Pada pekerjaan jembatan perlintasan pipa dengan catatan kekurangan material jembatan masih ada yang belum terkirim;
 - o Pada pekerjaan saluran pembuang dengan catatan kekurangan yang belum diselesaikan;
 - o Pada pekerjaan pembuatan patok dengan catatan kekurangan belum dilaksanakan.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 07 Juni 2021 dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) dari pihak sdr. SAMUEL BB SIRAN sebagai Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada Saksi selaku PPK, setelah itu dilakukan serah terima kepada Kasatker PJPA Kalimantan Utara sdr. RUDIANSYAH namun tidak

Hlm 170 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan tidak ditandatangani, Adapun dokumen PHO dan FHO tersebut baru diselesaikan pada bulan juli 2022 karena pekerjaan yang tak kunjung selesai dilaksanakan oleh sdr. SAMUEL BB SIRAN.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pembuangan air tersebut langsung masuk ke aliran sungai Palutut di titik STA 3750 tersebut.
- Bahwa benar sdr. SAMUEL BB SIRAN melakukan pemberian kepada Saksi berupa uang tunai atas permintaan Saksi yang diberikan bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp 200.000.000 (dua ratus juta), diberikan di Rumah Kontrakan Saksi di Perumnas Gang Babindo di Kota Tarakan untuk keperluan uang operasional Saksi pribadi dan keperluan mengisi kantor Satker PJPA Kalimantan Utara untuk pembelian meubelair berupa meja, kursi, komputer, pendingin ruangan (A/C), dan lemari .
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Seingatnya Saksi tidak pernah ada informasi apapun yang Saksi peroleh dari Sdr. EDY SURIYANTO terkait dengan proses pelelangan ataupun calon pemenang lelang.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapat informasi mengenai adanya permasalahan kualifikasi PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI selama pelelangan.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap dokumen penawaran dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI, karena Saksi percaya dengan hasil pelelangan yang telah dilakukan oleh Pokja BP2JK Kalimantan Utara, Saksi hanya mengevaluasi keabsahan beberapa dokumen yang diajukan oleh PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan hasil sesuai dengan sebenarnya.
- Bahwa kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana yang tertera dalam kontrak dan yang datang menandatangani dari pihak PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI yaitu Sdr. SUGIAN NOOR sendiri, selaku Direktur Utama dari PT AURA SUKSES KONSTRUKSI.
- Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Kerja Nomor PW0103/PJPA-KALTARA/IRWA/58.3 tanggal 23 Maret 2020 bukan merupakan berita acara MC-0, dimana sebelum dilakukan MC-0 terlebih dahulu dilakukan penyerahan lapangan kepada penyedia. Seingat Saksi MC-0 dilakukan sebelum Kepala BWS Kalimantan V, Sdr. Achmad Zubaidi melakukan kunjungan ke lapangan saat akses ke wilayah Kec. Krayan dibuka untuk umum setelah adanya pembatasan akibat pandemic

Hlm 171 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covid-19. Untuk tanggal pastinya, Saksi tidak ingat lagi. Seingat Saksi pernah ada dibuat dokumen BA MC-0, namun saat ini Saksi tidak dapat menemukan berita acara tersebut ;

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kesesuaian antara personil yang ditawarkan di dokumen penawaran PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, dengan personil yang ada di lapangan.
- Bahwa pihak dari PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan di Lembudud yaitu Sdr. SAMUEL BB SIRAN sendiri, yang mana SAMUEL BB SIRAN merupakan kuasa direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI.
- Benar bahwa kesepakatan untuk merubah item pekerjaan beton dilakukan setelah adanya peninjauan lapangan dari Kepala BWS Kalimantan V karena pada waktu itu dijumpai kondisi beronjong sudah terlepas dari ikatan kawatnya. Dikhawatirkan akan terjadi bocoran sehingga ketika banjir besar, bendung akan roboh, sedangkan nilai tersebut baru Saksi ketahui menjelang akhir kegiatan di Tahun 2021
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa item-item aksesoris pipa, seharusnya termasuk pemasangan. Sementara untuk item pekerjaan pada mata pekerjaan "Jembatan Perlintasan Pipa 3 buah" memang direncanakan untuk pengadaan materialnya saja
- Bahwa Tidak pernah ada pihak yang menjamin bahwa ada anggaran untuk melanjutkan kegiatan pemasangan tersebut. Akan tetapi di Tahun 2021 dilakukan *review design* terkait keseluruhan *design* irigasi Lembudud. Rencananya, pemasangan terkait item-item pekerjaan di lapangan akan diikutsertakan pada paket kegiatan selanjutnya.
- Bahwa Saksi ke lapangan 4 (empat) kali, yaitu yang pertama pada waktu MC-0, yang kedua pada waktu ada kunjungan dari Kepala BWS Kalimantan V, yang ketiga pada waktu akhir Tahun 2020 namun Saksi lupa pasti waktunya, yang terakhir di Tahun 2021 bersama dengan Sdr. SAMUEL dan Sdr. RUSTAM.
- Bahwa benar, Saksi meyakini progress pekerjaan yang diajukan oleh PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI tersebut sebesar 42,00% berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. RUSTAM melalui telepon. Untuk rincian pengajuan 42,00% terdiri dari item pekerjaan apa saja, Saksi tidak mengetahuinya karena lampiran dari dokumen Surat PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI berupa rincian item pekerjaan, ketika

Hlm 172 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



dilakukan pengajuan pencairan Saksi tidak pernah memperolehnya. Begitu pun pada termin II s.d. V, *invoice* yang dikirimkan oleh PT Aura Sukses Konstruksi hanya berupa selebar surat pengajuan pencairan saja. Untuk memastikan progres di lapangan, selanjutnya Saksi mengontak Sdr. RUSTAM yang ada di lapangan

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan teguran beberapa kali, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa Seingat Saksi, tidak pernah ada komplain dari PPSPM terkait kelengkapan berkas pencairan yang Saksi ajukan, sehingga Saksi beranggapan kelengkapan administrasi sudah lengkap.
- Bahwa benar Ditunjukkan kepada Saksi dokumen sebagai berikut:

“Surat Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi terkait Permohonan Pembayaran Tahap I s.d. V beserta lampirannya”;

Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020 Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020 – Addendum ke-I;

Dari hasil rekapitulasi yang telah kami susun, terdapat item-item pekerjaan yang berbeda volumenya, serta beberapa diantaranya tidak ada di kontrak, yang ditagihkan oleh PT Aura Sukses Konstruksi, dan dilakukan pembayaran oleh Satker, yaitu :

No	Uraian	Satuan	Volume	
			Add. I	Invoice PT ASK
VIII	PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)			
3	Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	M ³	105.591,16	54.867,74
4	Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	M ³	100.466,84	32.920,64
IX	PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER			
3	Pekerjaan Galian Tanah	M ³	52.176,54	26.561,95
4	Pekerjaan Urugan Kembali	M ³	45.288,94	15.937,17
X	PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA 3 BUAH			
1	Galian Tanah Manual	M ³	-	119,90
2	Timbunan Tanah Kembali	M ³	-	652,25
3	Beton Bertulang K-175			
a.	Beton K-175	M ³	-	62,35
b.	Pembesian	Kg	-	3.842,40



No	Uraian	Satuan	Volume	
			Add. I	Invoice PT ASK
	c. Begisting	M ²	-	207,36
	4 Lantai Kerja	M ³	-	3,53
	5 Pasir Urug	M ³	-	4,35
	7 Pemasangan Baja Ø 300 mm (Ø 12")	M'	-	468,00
	8 Pengadaan Baja Ø 300 mm (Ø 12")	Buah	30,00	117,00
	12 Bend All Flange Ø 300 x 45	Buah	6,00	72,00
	13 Aksesoris	Ls	36,00	18,00
XIV	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG			
	1 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis	M ³	31.670,42	70.000,00
XVI	ITEM PEKERJAAN TIDAK ADA DI KONTRAK			
	1 Pekerjaan Box Bagi			
	a. Pasangan Beton Bertulang	M ³		32,67
	b. Pembesian	Kg		8.348,38
	c. Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	M ²		188,40
	d. Timbunan Tanah	M ³		30,54
	2 Pekerjaan Saluran			
	a. Galian Tanah	M ³		29.984,62
	3 Pekerjaan Groundsill			
	a. Pekerjaan Pasangan Boulder Zone	M ³		79,00

- Bahwa benar Saksi baru mengetahui bahwa PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dalam melakukan penagihan pembayaran item pekerjaan tidak mengacu pada dokumen kontrak beserta addendumnya, namun rekapan tersebut dibuat oleh sdr. RABINDRA dan sdr. RUSTAM sehingga mereka yang mengetahui dengan detail mengenai tagihan PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI
- Bahwa benar ditunjukkan kepada Saksi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Lapangan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST44 tanggal 5 Maret 2021, yang Saudara tanda tangani.

Dalam dokumen tersebut, terdapat catatan PHO sebagai berikut:

No	Bagian Pekerjaan	Catatan PHO
1.	Pekerjaan	• Pembersihan sisa-sisa pekerjaan galian



No	Bagian Pekerjaan	Catatan PHO
	Saluran Pipa Primer (Transmisi)	dan timbunan <ul style="list-style-type: none">Pipa masih ada yang belum tertimbunMaterial pipa masih ada yang belum terkirim, segera dilakukan pengiriman
2.	Pekerjaan Saluran Pipa Tersier	<ul style="list-style-type: none">Pembersihan sisa-sisa pekerjaan galian dan timbunanPipa masih ada yang belum tertimbunMaterial pipa masih ada yang belum terkirim, segera dilakukan pengiriman
3.	Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 buah	<ul style="list-style-type: none">Material jembatan masih ada yang belum terkirim, segera dilakukan pengiriman
4.	Pekerjaan Saluran Pembuang	<ul style="list-style-type: none">Segera dilakukan penyelesaian pekerjaan saluran pembuang
5.	Pekerjaan Pembuatan Patok	<ul style="list-style-type: none">Segera dilakukan pemasangan

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa, Pada saat PHO, Saksi sebenarnya mengetahui bahwa progres fisik belum mencapai 100,00%, namun pertimbangan bahwa sisa pekerjaan yang tidak terlalu banyak, sehingga putusan untuk tetap dilakukan PHO.
- Untuk FHO, Saksi tidak melakukan pengecekan lagi, hanya menunggu habis masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa sepengetahuan item-item yang dimuat dalam catatan dokumen PHO telah dilaksanakan oleh sdr. SAMUEL BB SIRAN dalam masa pemeliharaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Seingat Saksi, Saksi pernah menginstruksikan kepada Sdr. Samuel untuk melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Namun, sampai dengan saat ini, Saksi belum pernah melihat fisik perpanjangan jaminan pelaksanaan tersebut. Untuk pelepasan retensi sebesar 5,00% di Desember 2020, Saksi sudah pernah dikirimkan dalam bentuk scan oleh sdr. SAMUEL, tetapi bentuk fisik bank garansi atau jaminan dalam bentuk lainnya senilai retensi yang

Hlm 175 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan guna menjamin bahwa penyedia akan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan belum diserahkan kepada Saksi selaku PPK.

- Bahwa Seingat Saksi, Sdr. SAMUEL telah melakukan pembayaran denda keterlambatan. Namun untuk detil nilai pembayarannya, dan bukti pembayarannya, akan Saksi susulkan untuk diserahkan ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **MOCHAMMAD FADLUN, ST., M.Si.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengetahui maksud untuk memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sesuai dengan surat undangan permintaan keterangan dari Kejari Nunukan untuk memberikan pendapat mengenai Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Satker Non Vertikan Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Irigasi dan Rawa;
 - Bahwa Ahli bersedia bersumpah menurut agama Ahli, yaitu agama islam yang Ahli anut untuk memberikan keterangan di hadapan Penyidik sesuai pengetahuan, profesi dan keahlian yang Ahli miliki;
 - Bahwa Ahli mengerti yaitu sebagai Ahli dalam perkara Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Satker Non Vertikan Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap WS. Mahakam WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Irigasi dan Rawa;

Hlm 176 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pendidikan, Pelatihan dan Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

- **Riwayat Pendidikan dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :**

- SD III YWSG di Gresik dan lulus tahun 1982
- SMPN 1 Gresik, tahun lulus 1982
- SMAN 1 Gresik, tahun lulus 1985
- S1, Fakultas Teknik Jurusan Pengairan Universitas Brawijaya, tahun lulus 1994
- S2, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Univ. Sumatera Utara, tahun lulus 2014

- **Pendidikan/Diklat Teknis/Sertifikasi :**

- Sertifikat Ahli Teknik Bendungan Besar Madya
- Sertifikat Ahli Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa Kualifikasi Ahli (Expert)
- Sertifikat Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

- **Riwayat Pekerjaan:**

- 2023 – Sekarang, Tenaga Ahli Bendungan, Pekerjaan Supervisi Pembangunan Bendungan Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- 2021, Team Leader Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- 2019 – 2021, Staf Ahli di Bidang Teknik Sumberdaya Air pada PT. Wahana Adya dan PT. Teknika Cipta Konsultan di Malang

- Sebagai dasar Ahli diperiksa/dimintai pendapat selaku Ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Irigasi dan Rawa yaitu:

- Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor B-933/O.4.16/Fd.1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023;
- dan, Atas dasar permintaan tersebut Direktur Utama PT Teknika Cipta Consultant, yaitu Sdr. Rian Dwi Cahyanto, dengan Surat Tugas nomor: 004/ADM/TCK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023

Hlm 177 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan sebagai Ahli untuk melaksanakan Audit terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020

- Bahwa benar, Ahli telah melakukan pengecekan fisik pekerjaan di lapangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Juni 2023 s/d 21 Juni 2023, dan pada tanggal 17 Oktober 2023 s/d 18 Oktober 2023 bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, Tim Teknis dari Dinas PU Kabupaten Nunukan, Tim Teknis dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan V, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Juru Ukur
- Pemeriksaan Ruang lingkup pemeriksaan hasil pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang telah kami lakukan, khususnya kegiatan TA 2020, meliputi:
 - Pemasangan jaringan pipa primer (transmisi), termasuk galian dan timbunannya;
 - Pemasangan jaringan pipa tersier, termasuk galian dan timbunannya;
 - Pembuatan saluran pembuangan; serta
 - Identifikasi material-material yang ada di lapangan dan belum terpasang.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam audit pekerjaan fisik adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan data yang terkumpul dan waktu, maka dalam inspeksi ini ahli hanya dapat menggunakan metode yaitu :
 - pengamatan visual terhadap bangunan yang ada
 - melakukan pengukuran pada bangunan yang terbangun dan tervisualisasikan
 - Kedalaman pipa tertanam diperoleh dari hasil informasi Pekerjaan DED dan Dokumen Lingkungan DI. Lembudud
 - Penghitungan volume galian dan timbunan, mengacu pada data-data yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan
 - Pertimbangan penggunaan metode tersebut adalah :
 - Pekerjaan telah di selesaikan dan material telah ditimbun.

Hlm 178 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukan pekerjaan try hole/Georadar terhadap lokasi pemasangan pipa dan asesornya karena akan dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
- Pelaksanaan inspeksi lapangan ini dilakukan secara langsung dengan pengamatan di lapangan dan pengukuran fisik realisasi pekerjaan yang ditunjukkan langsung oleh Tim Teknis Instansi Terkait beserta Jaksa Penyidik terkait Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.
- Inspeksi dilakukan dengan mengambil sampel secara acak pada beberapa titik area pekerjaan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan yang terpasang dan metode pelaksanaan pekerjaan telah sesuai antara rencana dan realisasi.
- Proses penilaian kualitas fisik pekerjaan hanya diamati secara visual saja apakah baik/stabil atau tidak baik/rusak dan mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan hasil fisik pekerjaan.
- Pengukuran dengan menggunakan alat meteran Panjang dan foto dokumentasi.
- Bahwa pada awalnya Ahli tidak mengetahui mengenai besaran pagu anggaran, dan baru mengetahui saat diminta keterangan oleh Jaksa Penyidik, setelah ditunjukkan dokumen kontrak maka pagu anggaran yang tertera sebagai berikut:
 - Tahun 2020 sebesar Rp 19.903.848.000 (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak dan sesuai dokumen yang ada terdiri atas :
 - Tahun 2020 berupa:
 - I. Pekerjaan persiapan : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi, Demobilisasi;**
Jumlah Anggaran : Rp. 134.500.000,-

Hlm 179 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, APD, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;

Jumlah Anggaran : Rp. 37.100.000,-

III. Pekerjaan Bendung : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pas Batu Kosong dan Pas Bronjong;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.894.706.628,-

IV. Pekerjaan Ahlip bendung : Beton K225, Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi), Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Saksip bendung;

Jumlah Anggaran : Rp. 715.079.913,73,-

V. Pekerjaan Kolam Intake: Galian Mekanis, Beton K-225, Pembersihan, Urugan Pasir, Lantai Kerja t : 5 cm, Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Pas. Batu Kosong (Saringan Lumpur) Pintu Air Lebar 1,5 m, Pintu Air Lebar 0,6 m, Gate Valve PVC 300 mm.;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.233.922.785,90,-

VI. Pekerjaan Jalan Inspeksi Dan Loading Trek : Galian Tanah Mekanis, Timbunan Tanah Mekanis, Beton K-225, Pemasangan WireMesh (dua sisi), Urugan Pasir, Plastik Cor, Bekisting;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.773.314.708,57,-

VII. Pekerjaan Groundsill : Pemasangan Boulder Stone;

Jumlah Anggaran : Rp. 72.792.107,58,-

VIII. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi) : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pemasangan Pipa, Galian Tanah Mekanis Pipa, Urugan Kembali Mekanis, Urugan Pasir, Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300 mm, Galian Pipa 1.700m, Urugan Pipa 1.700m, Flage 300m, Stub End 300 mm;

Jumlah Anggaran : Rp. 4.433.356.954,34,-

IX. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier : Pengadaan Pipa PVC 8", Pemasangan Pipa PVC, Galian Tanah, Urugan Kembali, Urugan Pasir, Gate Valve 8", Tee PVC 300 mm, Redusr 12", 8", Stub End 8", Flange 8", Rumah Gate Valve (GalianTanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat baja penutup);

Jumlah Anggaran : Rp. 3.024.129.297,55,-

Hlm 180 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



X. Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah : Galian Tanah Manual, Timbunan Tanah Kembali, Beton Bertulang K-175, Lantai Kerja, Pasir Urug, Air Valve, Pemasangan Baja @300 mm (@12"), Pengadaan Baja @ 300mm (@12"), Stub End PVC @300 mm (12"), Flange Steel @300 mm (12"), Bend Steel @ 300x45", Aksesoris, H Beam 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp. 2.225.966.790,68,-

XI. Pekerjaan Jembatan : Pekerjaan Foot Plat, Pekerjaan Tiang/KOlong, Pekerjaan Balok & Pile Cap Jembatan, Pekerjaan Lantai Jembatan, Pekerjaan Raling Jembatan;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.190.788.720,44,-

XII. Pekerjaan Gapura : Pekerjaan Struktuktur, pekerjaan atap;

Jumlah Anggaran : Rp. 115.190.772,51,-

XIII. Pekerjaan Pos Jaga 1 Unit : Pembuatan Bouwplank, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Sloof, Kolom, Ring Balk, Plat Atap dan Lisplank, Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela, Pekerjaan car, Pasangan Keramik 30x30 cm, Pekerjaan Lain-lain, Pekerjaan Septictank, Pemasangan lampu + Instalasi

Jumlah Anggaran : Rp. 243.558.851,96.

- Bahwa Ahli menerangkan Terdapat CCO pada pekerjaan tersebut dan nilai pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal;
- Bahwa berdasar dokumen yang Ahli terima antara Dokumen Kontrak dan CCO terdapat pekerjaan yang dihilangkan antara lain:

- Pekerjaan bendung;
- Pekerjaan Alih bendung;
- Pekerjaan kolam intake, pekerjaan jalan inspeksi dan loading trek, pekerjaan *groundsill*, pekerjaan gapura, dan pekerjaan pos jaga

Anggaran pekerjaan tersebut kemudian ditambahkan untuk pekerjaan:

- Saluran pipa primer
 - a. pekerjaan galian tanah mekanis pipa
 - b. pekerjaan urugan Kembali mekanis
 - c. pasangan batu
 - d. pekerjaan pembetonan
 - e. pekerjaan besi saluran
- pekerjaan pipa tersier.
 - a. pekerjaan galian tanah mekanis pipa



- b. pekerjaan urugan Kembali mekanis
- c. Pekerjaan Saluran Pembuang berupa pekerjaan galian tanah mekanis
- Berdasarkan hasil investigasi dan kajiannya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
 - Tidak ada gambar rencana dan tidak ada gambar perubahan (*review design*)
 - Kuantitas Volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari target volume rencana/CCO
 - Dalam gambar As Build Drawing pekerjaan pemasangan pipa primer sudah terlaksana seluruhnya, namun di site pekerjaan ditemukan sisa material sejumlah 26 batang uk 4M / 104M
 - Dalam gambar As Build Drawing pekerjaan pemasangan pipa tersier sudah terlaksana seluruhnya, namun di site pekerjaan ditemukan sisa material sejumlah 60 batang uk 4M / 240M
 - Dokumen Justifikasi Teknis oleh Konsultan Supervisi tidak dilengkapi dengan hasil pengukuran lama/ desain dengan setelah adanya rencana perubahan yang menunjukkan bahwa ada penambahan volume, serta alasan teknis hidrolika, sehingga Justifikasi Teknis tidak menggambarkan alasan perubahan.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, Desain Gambar dan RAB, metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :

I. Pekerjaan persiapan : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi, Demobilisasi;

Jumlah Anggaran : Rp. 134.500.000,-

II. Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, APD, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;

Jumlah Anggaran : Rp. 37.100.000,-

III. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi) : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pemasangan Pipa, Galian Tanah Mekanis Pipa, Urugan Kembali Mekanis, Urugan Pasir, Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300 mm, Galian Pipa 1.700m, Urugan Pipa 1.700m, Flage 300m, Stub End 300 mm;

Jumlah Anggaran : Rp. 9.690.318.579,32,-

Hlm 182 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



IV. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier : Pengadaan Pipa PVC 8", Pemasangan Pipa PVC, Galian Tanah, Urugan Kembali, Urugan Pasir, Gate Valve 8", Tee PVC 300 mm, Redusr 12", 8", Stub End 8", Flange 8", Rumah Gate Valve (Galian Tanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat baja penutup);

Jumlah Anggaran : Rp. 5.317.621.652,43,-

V. Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah : Pengadaan Baja @ 300mm (@12"), Stub End PVC @300 mm (12"), Flange Steel @300 mm (12"), Bend Steel @ 300x45", Aksesoris, H Beam 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp. 1.353.256.800,-

VI. Pekerjaan Saluran Pembuang

Jumlah Anggaran : Rp. 1.491.435.141,6,-

- Bahwa menurut pendapat Ahli terdapat kekurangan volume pada **item pekerjaan pemasangan pipa primer dan tersier transmisi** pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, Adapun realisasinya sebagai berikut:

a. Pekerjaan pemasangan Pipa Primer Transmisi:

- Volume Realisasi : 5,646.96 m

b. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Galian):

- Volume CCO : 105.591,16 m³
- Volume Realisasi : 36,779.55 m³
- Kekurangan Volume: 68.811,61 m³

c. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Timbunan):

- Volume CCO : 100.465,84 m³
- Volume Realisasi : 36.328.42 m³
- Kekurangan Volume : 64.137,42 m³

d. Pekerjaan pemasangan Pipa Tersier Transmisi:

- Volume Realisasi : 2,431.75 m

e. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Galian):

- Volume CCO : 52.176,54 m³
- Volume Realisasi : 15,885.44 m³
- Kekurangan Volume : 36.291,1 m³

Hlm 183 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



f. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Timbunan):

- Volume CCO : 45.288,94 m3
- Volume Realisasi : 14,986.50 m3
- Kekurangan Volume : 30.302,44 m3

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan dengan metode survey lapangan dan menghitung volume dengan berdasarkan dari gambar yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, volume galian terealisasi untuk pekerjaan pembuatan saluran pembuangan adalah sebesar 1,735.03 m3
- Bahwa benar Ahli menjumpai terdapat material-material dalam kondisi belum terpasang, diantaranya berada di lokasi depan rumah warga Lembudud, di depan Pos Pengamanan Perbatasan di Lembudud, serta di Direksi Kit PT Aura Sukses Konstruksi
- Bahwa Ahli menjelaskan Material-material yang belum terpasang tersebut tersebar di beberapa tempat dengan kondisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

o	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8 m	7	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 1
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8m	26	batang	Rusak	Direksi Kit	Dokumentasi No 2
	Pipa PVC 200mm/ 8 inch, p = 5,8m	103	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 3
	Pipa Galvanis 300mm, p = 6m	30	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 4
	H Beam 25x25, p = 6m	17	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 5
	H Beam 10x10, p = 6m	8	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 6
	Gate Valve 300mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 7
	Gate Valve 200mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 8
	Dismantling Joint 300mm	72	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 9
0	Dismantling Joint 200mm	22	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 10
1	Elbow Metal 300mm	36	pcs	Baik	Depan Rumah Warga	Dokumentasi No 11
2	Tee Flange Metal Pipe 300mm	18	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 12



o	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
3	Flange Metal 300mm	100	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 13
4	Ring Rubber 300mm	200	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 14
5	Elbow Flange Metal 300mm	6	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 15
6	Tee Flange Metal 300mm	24	pcs	baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 16
7	Tee Flange Metal 200mm	12	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 17
8	Air Valve 50mm	12	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 18
9	Flange Reducer Metal 300mm x 200mm	22	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 19
0	Bolt Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 20
1	Nuts Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 21

- Bahwa Ahli menjelaskan item berupa *Dismantling Joint* merupakan aksesoris pipa berbentuk lingkaran berbahan *metal* / besi. Secara fungsi *Dismantling Joint* merupakan perpaduan/gabungan dari item *flange* dan *stub end* sebagaimana dalam dokumen kontrak dan CCO, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyambungkan pipa
- Bahwa Ahli berpendapat Material-material sebagaimana kami sebutkan pada poin ke-14, seluruhnya memiliki kesesuaian atau manfaat terhadap pekerjaan pipa primer maupun tersier apabila dilakukan pemasangan nantinya
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ahli Bersama tim tidak dapat melaksanakan *running test* terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, karena muka air Sungai di bawah pipa intake akibat bendung yang rusak dan jaringan pipa yang tidak tersambung
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jaringan pipa hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana dimaksudkan
- Bahwa menurut pendapat saya, untuk saat ini memang pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sama sekali/ *total loss*, namun apabila

Hlm 185 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kajian teknis terhadap seluruh jaringan pipa, item pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dipergunakan kembali

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi Ahli sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keahliannya diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **WILDAN HILMY RAMADHAN, S.E., CFE., CFrA., CRMP**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti yaitu sebagai Ahli pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN.
- Bahwa Sebagai dasar Ahli diperiksa/dimintai pendapat selaku Ahli dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1) Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor: 150/O.4.16/Fd.1/12/2023 tanggal 14 Desember 2023

2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03.02/S-980/PW34/5/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal pemberian Keterangan Ahli di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual dan Komunal di Beberapa Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020 pada Dinas PUPRPKP Nunukan.

- Bahwa Riwayat Pendidikan, Pelatihan dan Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

a. Riwayat Pendidikan dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

1) S-1 Akuntansi Universitas Terbuka, lulus Tahun 2018

Hlm 186 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, lulus Tahun 2010
- 3) SMA Negeri 2 Jombang, lulus Tahun 2007
- 4) SMP Negeri 2 Jombang, lulus Tahun 2004
- 5) SD Negeri Kepanjen 2 Jombang, lulus Tahun 2001

b. Pendidikan/Diklat Teknis :

- 1) Sertifikasi Auditor Terampil (Nomor: Sert-2086/JFA-TR/01/VII/2012)
- 2) Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan (Nomor: Sert-191/JFA-PL/01/2017)
- 3) Sertifikasi Auditor Ahli Pertama (Nomor: Sert-23024/JFA-AI/01/IV/2021)
- 4) Sertifikasi Auditor Forensik/Certified Forensic Auditor (CFrA) – Nomor: AUD.082.0000458.2021
- 5) Sertifikasi Penguji Kecurangan/Certified Fraud Examiner (CFE) – Nomor 1028002
- 6) Sertifikasi Ahli Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi/Certified Risk Management Professional (CRMP) – Nomor MRU.121.000315.2023

c. Riwayat Pekerjaan:

- 1) Tahun 2010 s.d. 2011, PNS pada Biro Kepegawaian BPKP Pusat di Jakarta
 - 2) Tahun 2011 s.d. 2021, PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
 - 3) Tahun 2022 s.d. sekarang, PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan
- Bahwa fungsi dan tugas dari BPKP adalah sebagai berikut :
1. Adapun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, disebutkan bahwa tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- Sementara, fungsi BPKP disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

Hlm 187 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negaraldaerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan I atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negaral daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;.
- f. dst.

- Bahwa sebagaimana Ahli jelaskan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, pada

Hlm 188 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Pasal 3 huruf 3, disebutkan bahwa fungsi salah satu fungsi BPKP adalah melakukan “pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah**, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu (audit khusus), yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah.
- Bahwa Beberapa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang pernah Ahli lakukan antara lain pada kasus adalah sebagai berikut :
 - 1) Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Kejaksaan Negeri Penajam)
 - 2) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut yang dilaksanakan di Desa Babulu Laut Kab. PPU oleh P3A Karya Bersama Desa Babulu laut TA. 2018 (Polres Penajam Paser Utara)
 - 3) Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Prasarana Sekolah Dasar Negeri (SDN) 052 Kota Tarakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 (Kejaksaan Negeri Tarakan)
 - 4) Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembukaan serta Peningkatan Lahan Pertanian Sumber Dana Desa Long Lame Kec. Pujungan Kab. Malinau T.A. 2020 (Polres Malinau)
 - 5) Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual dan Komunal di Beberapa Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020 (Kejaksaan Negeri Nunukan) -----

Hlm 189 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap seluruh audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Ahli sebutkan di atas, seluruhnya Ahli sendiri yang memberikan keterangan ahli di persidangan

- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara dan perekonomian negara adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "**Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Sementara dalam Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan negara meliputi:

- a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan Negara;
 - d) Pengeluaran Negara;
 - e) Penerimaan Daerah;
 - f) Pengeluaran Daerah;
 - g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam kaitan dengan dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan tersebut

Hlm 190 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dananya adalah dari APBN, yang tertuang dalam DIPA Satker PJPA Provinsi Kalimantan Utara TA 2020. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pengeluaran/Belanja Negara, sehingga termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor B-1165/O.4.16/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan;

- 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03.02/ST-483/PW34/5/2023 tanggal 8 September 2023, sebagaimana diperpanjang melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03.02/ST-580/PW34/5/2023 tanggal 1 November 2023.

- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli dan Tim laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan, terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 (Kontrak Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020), meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pembayaran, yang diduga terjadi penyimpangan dan merugikan keuangan negara.
- Bahwa Beberapa orang atau tim yang melaksanakan tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 tersebut Ahli dan Tim melakukan audit secara tim, dengan susunan Tim Audit terdiri dari:

- 1) I Ketut Arsa selaku Pembantu Penanggung Jawab

Hlm 191 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sahardin selaku Pengendali Teknis
- 3) Wildan Hilmy Ramadhan (Ahli sendiri) selaku Ketua Tim
- 4) M. Eran Zhahranshah selaku Anggota Tim
- Bahwa lama ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 tersebut Audit Ahli dan Tim laksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja, dalam periode tanggal 11 September sampai dengan 28 November 2023
- Bahwa Prosedur yang Ahli dan Tim tempuh dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara pada kasus/perkara tersebut, yaitu :
 - 1) Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan melakukan pemaparan (ekspose) dengan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara untuk menentukan ada/tidaknya penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.
 - 2) Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian, serta membandingkannya dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - 3) Melakukan analisis, pengujian dan evaluasi atas seluruh bukti/dokumen, dan keterangan yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, serta melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan.
 - 4) Melakukan observasi lapangan bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan.
 - 5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 6) Melakukan penghitungan dan menentukan besarnya kerugian keuangan negara.
 - 7) Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan.
 - 8) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Anggaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Satker PJPA Provinsi Kalimantan Utara TA 2020, adalah sebagai berikut:

Hlm 192 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Awal DIPA : Rp23.500.000.000,00
- Anggaran Revisi Terakhir : Rp20.370.183.000,00

Dari anggaran tersebut, nilai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 terkontrak adalah sebesar Rp19.903.848.000,00 (termasuk PPN) .

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 terkontrak kepada PT Aura Sukses Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp19.903.848.000,00 (termasuk PPN), sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan yang Ahli dan Tim lakukan, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan pola/sistem kontraktual. Di Tahun 2020, rujukannya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya, diantaranya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Karena nilai pengadaan yang melebihi dari Rp200.000.000,00, pelaksana pekerjaan (penyedia jasa) dipilih melalui prosedur tender/lelang. Terkait pelaksanaan pekerjaan nantinya akan diawasi langsung oleh Konsultan Supervisi yang juga ditunjuk/dipilih melalui prosedur lelang, oleh pihak Satker PJPA Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Pencairan dana dari Kas Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, dilakukan dengan pola SPM-SP2D kontraktual pada umumnya, yaitu:
- Uang Muka, dilakukan setelah penandatanganan kontrak, dengan besaran sebesar yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dengan syarat penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka;
- Pembayaran Termin dilakukan pada waktu-waktu ketika capaian progres pekerjaan telah mencapai suatu nilai yang disepakati.

Hlm 193 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tersebut memperhitungkan pengembalian uang muka serta potongan retensi;

- Pembayaran Retensi dilakukan ketika masa pemeliharaan telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia, atau ketika Provisional Hand Over (PHO) dengan catatan Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi

Pada tiap-tiap pencairan tersebut, prosedurnya sebagai berikut:

- Penyedia bersurat kepada PPK untuk mengajukan tagihan (invoice), dengan dilampiri bukti-bukti dukungannya;
- PPK kemudian memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen tagihan (invoice). Apabila dokumen tersebut dinyatakan benar dan lengkap, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- PPSPM kemudian menguji ketersediaan anggaran pembayaran serta kelengkapan berkas SPP. Apabila dokumen tersebut secara administrasi dinyatakan benar dan lengkap, selanjutnya PPSPM akan menerbitkan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Setelah menerima SPM dari PPSPM, KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Persepsi;
- Terakhir, Bank Persepsi akan mentransfer dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan yang Ahli dan Tim lakukan terhadap dokumen SPM dan SP2D pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Satker PJPA Provinsi Kalimantan Utara TA 2020, seluruh nilai terkontrak (100,00%), atau sebesar Rp19.903.848.000,00 (termasuk PPN), telah dilakukan pencairan dari Kas Negara ke rekening Bank Mandiri nomor 149-00-1167765-7 a.n. PT Aura Sukses Konstruksi
- Bahwa Dari audit yang telah Ahli dan Tim lakukan, Ahli dan Tim menjumpai bahwa pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana Ahli dan Tim menjumpai banyak terjadi

Hlm 194 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan-penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, dan pembayaran yang telah dilakukan.

- Bahwa penyimpangan Ahli temukan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Satker PJPA Provinsi Kalimantan Utara TA 2020 Yaitu :

Penyimpangan yang Ahli dan Tim temukan diantaranya sebagai berikut:

1) Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

- a. Pengikutsertaan perusahaan dalam pelelangan, yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atas perusahaan;
- b. SPPBJ ditandatangani PPK, tanpa dilakukan reviu terhadap kualifikasi pemenang lelang yang ditetapkan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Terdapat pengalihan pelaksanaan seluruh pekerjaan melalui pola kuasa direksi;
- b. Penggunaan personil/tenaga inti proyek oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran;
- c. Tidak dilakukannya pengecekan oleh PPK, terhadap kesesuaian antara personil penyedia jasa konstruksi di lapangan, dengan personil penyedia jasa konstruksi yang diajukan dalam kontrak dan/atau dokumen penawaran;
- d. Addendum kontrak disusun:
 - (1) setelah pekerjaan selesai dilaksanakan (*back date*);
 - (2) tanpa perintah tertulis dari PPK kepada Penyedia;
 - (3) dilakukan tanpa kesepakatan para pihak;
 - (4) tanpa melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K);
- a. Tidak adanya Berita Acara *Mutual Check-0* (MC-0);
- b. Progres pekerjaan yang digunakan sebagai dasar pembayaran, ditentukan tanpa didasari dengan *mutual check* bersama;
- c. Progres dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilaporkan lebih besar dari kondisi riil di lapangan;
- d. Realisasi item pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi, dilaksanakan tanpa ada dasar hukumnya (kontrak);
- e. Kurangnya pengawasan atas pekerjaan dari konsultan supervisi;

Hlm 195 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- f. Tidak adanya instuksi percepatan oleh konsultan supervisi kepada penyedia jasa konstruksi, atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Tidak adanya peringatan tertulis yang dilayangkan oleh PPK atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi;
- h. Pekerjaan dilakukan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) dan kedua (*Final Hand Over*) dalam kondisi capaian fisik sebenarnya tidak sebesar 100,00%;
- i. Laporan-laporan penyedia jasa konstruksi yang tidak memuat riil pekerjaan di lapangan, serta dibuat setelah pekerjaan selesai hanya sebagai administrasi proyek;
- j. Laporan-laporan konsultan supervisi yang tidak memuat riil pekerjaan di lapangan, serta dibuat setelah pekerjaan selesai hanya sebagai administrasi proyek;
- k. Tidak dilakukannya penambahan nilai serta perpanjangan masa berlaku dari jaminan pelaksanaan penyedia jasa konstruksi, meskipun dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan;
- l. Tidak dilakukannya penghentian pekerjaan, serta tidak dikenakan denda atas kegagalan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia jasa konstruksi.

3) Tahap Pembayaran

- a. Progres pembayaran termin pekerjaan melebihi prestasi pekerjaan di lapangan;
- b. Terdapat item pekerjaan yang ditagihkan dan dilakukan pembayaran, namun tidak ada dalam kontrak;
- c. Terdapat item pekerjaan yang tidak terealisasi, namun ditagihkan dan dilakukan pembayaran;
- d. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK dilakukan tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan benar;
- e. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPSPM dilakukan tanpa didukung dengan bukti administrasi yang lengkap, benar, dan sah; -----
- Bahwa ketentuan atau Peraturan Hukum yang dilanggar dan atau disimpangi dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Satker PJPA

Hlm 196 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara TA 2020, Ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Satker PJPA Provinsi Kalimantan Utara TA 2020 antara lain sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018,

Pasal 12 : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat ayat (1) mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja huruf f, g, i Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;

Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Pasal 15 : Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

Hlm 197 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;

d. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Pasal 16 : PPSPM bertanggung jawab terhadap:

- a. kebenaran administrasi;
- b. kelengkapan administrasi; dan
- c. keabsahan administrasi.

Pasal 67 : Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
huruf a, e

- a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian;

3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 17 ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17 ayat (2) : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015,

Hlm 198 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Pasal 9 ayat (5) : Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

Pasal 11 ayat (1) : Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 11 ayat (2) : Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa.

Pasal 11 ayat (3) : Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
- b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021,



Pasal 4 ayat (1) : Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak.

Pasal 4 ayat : Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud (2) pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
huruf b, c

b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

c. perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Pasal 4 ayat (4) : Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11 ayat (1) : Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA segera memerintahkan penyedia barang/jasa untuk:

- a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas negara yang nilainya dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang tidak selesai; dan
- b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, apabila ada.

6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran I, angka VII, poin 7.1, menyebutkan bahwa:

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

Hlm 200 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



e. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan

f. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil revidu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

7) Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020, meliputi:

g. Addendum Surat Perjanjian;

h. Surat Perjanjian;

i. Surat Penawaran PT Aura Sukses Konstruksi Nomor 2152047064/1/2023/9 tanggal 27 Desember 2019 hal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lembudud Kab. Nunukan, pada bagian Daftar Personil Manajemen, menyebutkan bahwa personil ditawarkan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi
1.	Wahyu Setyaningsih, S.T.	Kepala Proyek
2.	Agung Subekti	Pelaksana Lapangan
3.	Sry Widodo, S.T.	Petugas K3
4.	dst.....	

j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak,

S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan;

D. Denda

1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak.

k. Syarat-Syarat Umum Kontrak,

Hlm 201 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



10. Pengalihan dan/atau Subkontrak:

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan kontrak seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;

10.2 Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

26 Pengukuran/Pemeriksaan Bersama:

26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (*Mutual Check* 0%);

26.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak (*BA Mutual Check* 0%);

26.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak, maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

33. Serah Terima Pekerjaan:

33.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

36. Perubahan Kontrak:

Hlm **202** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak;
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - c. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:
 - 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 43. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:
 - 43.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- 45. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
 - 45.2 Hak dan Kewajiban Penyedia:
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- 53. Laporan Hasil Pekerjaan
 - 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh PPK.
- 61. Jaminan
 - 61.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai

Hlm **203** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

62. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia

62.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

62.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.

66. Pembayaran

66.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

- Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

69. Penangguhan

69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi setiap pekerjaan kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus sesuai dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

8) Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konsultan Harga Satuan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPAKALTARA/IRWA/SUP/58.1 tanggal 23 Maret 2020,

Pasal 2 : Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri atas:

- Melakukan pengawasan (supervisi) dan memberi arahan kepada Kontraktor pelaksana pada setiap tahapan pelaksanaan fisik pekerjaan, dan memberi saran ke Pemberi Kerja untuk memerintahkan Kontraktor pelaksana mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan;

Hlm 204 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, memberi arahan, dan memberi saran ke pemberi kerja, memerintahkan Kontraktor pelaksana mengambil langkah percepatan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 14) Memeriksa, menyetujui atau tidak menyetujui hasil pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana, dan menyarankan kepada Pemberi Kerja untuk memerintahkan Kontraktor pelaksana mengganti atau memperbaiki pekerjaan apabila terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen kontrak;
- 19) Meneliti dan mengesahkan pembayaran angsuran biaya pelaksanaan pekerjaan/bangunan.

c. Syarat-Syarat Umum Kontrak:

37 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

46 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada masa waktu keputusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak, wajib untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

- 9) Akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Nomor 09 tanggal 17 Oktober 2014, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Aura Sukses Konstruksi",

Pasal 12 : 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

Hlm 205 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Ahli uraikan sebelumnya, menurut Ahli penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Pelaksana Pekerjaan sehingga mengakibatkan dan menimbulkan Kerugian Negara, serta ketentuan mana yang disimpanginya Dapat Ahli jelaskan bahwa beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Tersangka SAMUEL BB SIRAN, yaitu:

- 1) Menggunakan pola kuasa direksi sebagai cara perolehan paket pekerjaan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK Pasal 10.1 yang menyatakan bahwa "*Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan kontrak seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya*";
- 2) Menggunakan personil/tenaga inti proyek, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan:
 - Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa "*Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib*

Hlm 206 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- SSUK Pasal 62.1, yang menyatakan bahwa “Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran”;
 - Daftar Personil Inti sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran PT Aura Sukses Konstruksi.
- 3) Merealisasikan pekerjaan tanpa ada dasar hukumnya, dimana realisasi pekerjaan tersebut tidak mengacu detail-item pekerjaan yang ada pada Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020
- 4) Tidak membuat laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan, yang memuat gambaran riil progres pekerjaan di lapangan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan:
- SSUK Pasal 45.2 yang menyatakan bahwa “Hak dan Kewajiban Penyedia:
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.”
 - SSUK Pasal 53.1 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan”;
 - SSUK Pasal 53.4 yang menyatakan bahwa “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh PPK.”
- 5) Melakukan serah terima pekerjaan dalam kondisi lapangan tidak 100,00%, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan.”

Hlm 207 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



- 6) Tidak menambah nilai, serta memperpanjang masa Jaminan Pelaksanaan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan:
- Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, yang menyatakan bahwa *"dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak"*;
 - Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan bahwa *"Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)"*.
 - SSUK Pasal 61.3 yang menyatakan bahwa *"Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)"*.
- 7) Tidak membayar denda atas kegagalan penyelesaian pekerjaan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan"*

Hlm 208 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. *menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan*
- b. *mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.”*

8) Melakukan penagihan pembayaran termin pekerjaan.

- a. dengan capaian melebihi pekerjaan di lapangan;
- b. atas item pekerjaan yang tidak ada di kontrak;
- c. atas item pekerjaan yang tidak terealisasi;

dimana hal tersebut tidak sesuai dengan:

- Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020;

- SSUK Pasal 66.2, yang menyatakan bahwa:

“Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

- c. *Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.”*

- Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa *“Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*

- a. *pelaksanaan Kontrak;*
- b. *kualitas barang/jasa;*
- c. *ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- d. *ketepatan waktu penyerahan.”*

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan yang telah Ahli dan Tim lakukan, Ahli dan Tim berpendapat bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut disebabkan, prestasi yang telah diberikan oleh negara berupa keluarnya uang dari kas negara, tidak diimbangi dengan kontraprestasi berupa pekerjaan fisik terpasang/terbangun yang sesuai/seimbang dengan nilai pengeluarannya

Hlm **209** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen-Dokumen (bukti-bukti) yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan dan telah diserahkan kepada Tim Audit BPKP Perwakilan Prov. Kaltara dalam perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 Terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) bukti Dokumen-Dokumen yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan dan telah diserahkan kepada Perwakilan BPKP Prov. Kaltara, sebagaimana Ahli dan Tim sebutkan secara rinci terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan ini.
- Bahwa selain dari dokumen-dokumen yang Ahli dan Tim peroleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut, Ahli dan Tim juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak-pihak terkait, termasuk sdr. BAMBANG TRIBUWONO, sdr. SAMUEL, dan sdr. BOWO, yang seluruhnya Ahli dan Tim lakukan bersama dengan/sepengetahuan Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan.
- Ahli dan Tim juga melakukan observasi hasil pelaksanaan kegiatan di Desa Lembudud, Kec. Krayan, Kabupaten Nunukan bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, Satker PJPA Prov. Kalimantan Utara, Tenaga Ahli Sipil, Kepala Desa Lembudud, serta dengan didampingi oleh pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Data atau dokumen yang Ahli dan Tim peroleh tersebut, Ahli dan Tim nyatakan telah cukup untuk dapat menarik kesimpulan dan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa adapun metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli dan Tim gunakan dalam perkara tersebut yaitu dengan cara menghitung nilai pencairan dana dari kas negara ke rekening PT Aura Sukses Konstruksi, dibandingkan dengan realisasi prestasi pekerjaan di lapangan, ditambahkan dengan denda yang merupakan bagian dari hak negara sebagai kompensasi atas proyek yang tidak terselesaikan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuannya. Denda dihitung sebagaimana formulasi pengenaan denda keterlambatan yang diatur dalam:
 - a. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terelesaikan sampai dengan

Hlm 210 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015; dan

b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Huruf D Angka 1

- Berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang telah Ahli dan Tim lakukan, Ahli dan Tim berpendapat bahwa nilai kerugian keuangan negara yang timbul pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah)**.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

(1) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	19.903.848.000,00	
(2) Pajak Pertambahan Nilai (10,00%)	1.809.440.727,00	(-)
(3) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara Tidak Termasuk PPN (1) – (2)	18.094.407.273,00	
(4) Realisasi prestasi pekerjaan di lapangan	7.747.996.459,79	(-)
(5) Selisih Pembayaran terhadap Realisasi Pekerjaan (3) – (4)	10.346.410.813,21	
(6) Denda (9,00% x (Harga Kontrak tidak termasuk PPN))	1.628.496.654,57	(+)
(7) Kerugian Keuangan Negara (5) + (6)	11.974.907.467,78	

Hasil audit tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 nomor PE.03.03/LHP-405/PW34/5/2023 tanggal 28 November 2023.

- Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah Ahli dan Tim peroleh dari Terdakwa SAMUEL, dimana keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan-keterangan pihak-pihak lain,

Hlm 211 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tidak sah tersebut mengalir kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- Sdr. BAMBANG TRIBUWONO sebesar Rp200.000.000,00, dimana menurut sdr. BAMBANG TRIBUWONO dana tersebut digunakan sebagai biaya pindahan kantor;
- Sdr. BUSTANG sebesar Rp200.000.000,00, dimana menurut sdr. SAMUEL dana tersebut merupakan *sharing profit* atas perolehan proyek/pekerjaan;
- Sdr. SUGIAN NOOR sebesar Rp100.000.000,00, dimana menurut sdr. SAMUEL dana tersebut merupakan *sharing profit* kepada pemilik asli dari PT Aura Sukses Konstruksi;
- Sdr. RUSTAM sebesar Rp30.000.000,00, namun dana tersebut sebenarnya merupakan gaji dari sdr. RUSTAM yang dibayarkan oleh sdr. SAMUEL;
- Sdr. BOWO sebesar Rp6.500.000,00, yang mana dana tersebut merupakan uang ganti tiket pesawat karena sdr. BOWO berada di lapangan melebihi masa pelaksanaan kontrak pengawasannya;

Selebihnya, Ahli dan Tim tidak memperoleh keterangan terkait sisa aliran keuntungan dari kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lumbudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, dimana s.d. berakhirnya audit Ahli dan Tim tidak memperoleh dokumen cetak rekening Bank Mandiri nomor 149-00-1167765-7 a.n. PT Aura Sukses Konstruksi.

- Bahwa tidak ada lagi pendapat yang ingin Ahli tambahkan pada pemeriksaan hari ini.
- Bahwa semua pendapat yang Ahli berikan benar dan tanpa ada tekanan atau ancaman dari Pemeriksa atau dari pihak lain serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak dari BENYAMIN SIRAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lumbudud Kec. Krayan Kab. Nunukan tahun 2020 sebagai pelaksana

Hlm 212 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dimana Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI sdr. SUGIAN NOOR sebagai pemenang lelang berkontrak, dan Saksi adalah pelaksana kegiatan di lapangan

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Anggaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan tahun 2020 bersumber dari APBN Kementerian PUPR Tahun 2020 pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dengan Anggaran sebesar Rp 19.903.848.000,- (Nilai Terkontrak) yang terdaftar paket nomor: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
 - a) Sdr. BAMBANG TRIBUWONO selaku PPK kegiatan pada BWS Kalimantan V di Tarakan;
 - b) Sdr. RUSTAM selaku pihak Balai Wilayah Sungai sebagai pengawas lapangan;
 - c) Sdr. BOWO selaku Konsultan Supervisi yang bertugas mengawasi teknis pekerjaan di lapangan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, sepengetahuan Terdakwa paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan tahun 2020 sebenarnya merupakan milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, yang kemudian pada saat itu dilakukan pemisahan dan menjadi Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV di Samarinda yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa, dan Balai Wilayah Sungai V di Tarakan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, awalnya pada tahun 2019 mengetahui akan ada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan tahun 2020 berdasarkan informasi dari sdr. A. VENDY MERU dan sdr. LIMBONG (Alm). Untuk memenangkan paket pekerjaan tersebut Saksi membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR melalui pihak DPD RI Kalimantan Utara sdr. FERNANDO SINAGA Bersama rekan seketariat DPD RI Kalimantan Utara, dan dikenalkan dengan pihak yang ditawarkan kepada Terdakwa dapat memenangkan pekerjaan di Kementerian PUPR yaitu sdr. FAUZI SAAD dan sdr. EDY yang mengaku Eselon III pada Kementerian PUPR dan pihak sdr. FERNANDO SINAGA mencari Perusahaan dan akhirnya menggunakan PT MARI BANGUN PERSADA yang berdomisili di Makassar. Pada tahun 2019 tersebut Terdakwa juga menemui sdr. FAUZI SAAD dan sdr. EDY di Novotel Hotel Balikpapan dan bernegosiasi biaya untuk pemenang lelang, setelah itu

Hlm 213 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut disepakati dalam sebuah surat perjanjian dengan biaya untuk peminjaman PT MARI BANGUN PERSADA tertera dalam biaya Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), ditambahkan dengan biaya lain-lain sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dan sdr. FAUZI SAAD, yang kemudian Terdakwa bayarkan pembayaran awal biaya Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) secara bertahap melalui bank transfer pada bank BCA atas nama sdr. FAUZI SAAD dan satu orang Perempuan yang diakui sebagai istri sdr. FAUZI SAAD, sedangkan biaya Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diberikan secara tunai kepada sdr. FAUZI SAAD

- Bahwa setelah lelang selesai Terdakwa mengetahui PT MARI BANGUN PERSADA tidak lolos sebagai pemenang dan kalah saing harga sehingga Saksi tidak ingin lanjut, setelah itu sdr. FAUZI SAAD mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan tidak mengembalikan uang sebesar Rp 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebagaimana kausa dalam surat perjanjian sebagaimana Terdakwa sebutkan sebelumnya
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, Terdakwa Sdr. Suen Nababan (Tim hukum Terdakwa), dan Sdr. Fernando Sinaga (DPD RI), pernah mendatangi rumah Sdr. Fauzi Saad, meminta agar dilakukan pengembalian dana sebesar Rp 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pernah Saksi serahkan sebelumnya. Namun setelah diberikan waktu untuk mengembalikan, tidak ada tindak lanjut pengembalian dana yang diberikan oleh Sdr. Fauzi Saad sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah Terdakwa sampaikan gagal lelang dan Terdakwa tidak ingin melanjutkan lagi, berselang beberapa bulan setelah proses pelelangan tersebut, sdr. A. VENDY MERU yang merupakan pimpinan organisasi Saksi memberitahukan pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT AURA SUKSES KONSTRUKSI milik sdr. BUSTANG yang kebetulan berdomisili di Tarakan, sehingga kemudian Saksi menghubungi sdr. BUSTANG melalui telepon untuk membicarakan pembelian bendera terkait dengan pekerjaan, setelah itu Saksi menawarkan diri sebagai pelaksana kegiatan dan disetujui oleh sdr. BUSTANG namun pada saat itu sdr. BUSTANG menyampaikan ada biaya untuk mengalihkan pekerjaan untuk biaya lelang dan lain-lain sebesar 2,5% dari nilai anggaran net dalam kontrak atau kurang lebih sebesar Rp

Hlm 214 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya Saksi sepakati, yang Saksi bayarkan secara transfer sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. BUSTANG pada saat pertengahan mendekati bulan Desember 2020 atau sekitar bulan Oktober atau November 2020, setelah itu Saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dari Notaris YENNI AGUSTINAH di Tarakan yang tanda tangani sendiri yang juga dimuat dalam kontrak, namun karena pada saat itu sedang ada PPKM akibat pandemic covid-19, Saksi menandatangani tidak bersama dengan Direktur Utama sdr. SUGIAN NOOR, Terkait biaya pengurusan Kuasa Direktur tersebut, Terdakwa yang membayarkannya kepada Sdr. Bustang sebesar Rp35.000.000,00

- Bahwa Terdakwa menandatangani Akta Notaris untuk pemberian Kuasa Direksi tersebut pada tanggal 20 Februari 2020. Namun, penandatanganan kontrak tetap dilakukan oleh sdr. SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama
- Bahwa Terdakwa memahami bahwa dalam metode kontrak harga satuan, item-item pekerjaan terpasang lah yang dibayarkan
- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. A. VENDY MERU dan sdr. EPRI (supervisi pekerjaan irigasi lembudud sebelum tahun 2020) pernah bertemu sdr. RUDIANSYAH dan sdr. BAMBANG TRIBUWONO di Restoran Boncafe, Samarinda, namun tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat pasti di tahun 2020 sebelum penandatanganan kontrak
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terkait dengan pertemuan tersebut, Saksi baru mengetahui sdr. RUDIANSYAH dan sdr. BAMBANG TRIBUWONO yang Saksi ketahui pada saat itu sebagai pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara karena Saksi baru pertama kali Sdr. Rudiansyah dan Sdr. Bambang Tribuwono. Disitu yang dibahas yaitu terkait dengan adanya surat laporan mengenai keluhan masyarakat terkait dengan hasil pekerjaan Tahun 2018 dan 2019, dimana diantaranya terdapat upah kerja Masyarakat Krayan yang terlibat sebagai pekerja dan sewa alat-alat yang belum dibayar oleh kontraktor pelaksana pada waktu itu. Ada informasi bahwa pada pekerjaan lanjutan Tahun 2020 sudah ada pemenang. Namun demikian, pada waktu itu tidak ada kesepakatan dengan pihak PU bahwa pekerjaan Tahun 2020 akan dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah mendahului pergi ke lokasi pekerjaan seorang diri, dan pada tanggal 12 Juni 2020 tersebut Saksi berangkat bersama Sdr. Rustam dan Sdr. Soesetyo Triwibowo

Hlm 215 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pembatasan perjalanan (PPKM) akibat Covid-19 di Krayan sejak bulan maret 2020, dan kebetulan pemerintah tingkat kecamatan di wilayah Krayan melakukan lockdown penuh yang membuat kami semua tidak bisa ke lokasi pada waktu sebagaimana seharusnya. Kemudian, setelah keluar izin dari Camat Krayan, akhirnya kami bisa sampai di Krayan
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjumpai Sdr. Bambang Tribuwono setelah menginformasikan kepada sdr. Bambang Tribuwono terdapat kondisi lapangan yang janggal/berbeda dari kontrak, sehingga Saksi bertemu sdr. Bambang Tribuwono di lapangan pada waktu kunjungan bersama dengan rombongan Kepala BWS Kalimantan V dengan tim lengkap dari BWS Kalimantan V
- Bahwa benar seingat Terdakwa MC-0 dilaksanakan bersamaan dengan kedatangan rombongan Kepala BWS Kalimantan V dimana pada saat itu Saksi telah sampaikan Kendal-kendala di lapangan. Terdakwa tidak tahu apakah dibuat Berita Acara atau tidak sehubungan dengan MC-0 tersebut, yang seharusnya ada dibuat oleh pihak BWS Kalimantan V. Pada saat itu karena keterbatasan listrik Saksi sudah meminta kepada Pengawas Lapangan sdr. Rustam untuk membuat Berita Acara Mutual Check (MC-0), namun sdr. Rustam tidak pernah memberikan kepada Saksi Berita Acara Mutual Check (MC-0) tersebut
- Dapat Saksi jelaskan item-item pekerjaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan persiapan
 - b. Pekerjaan Bendung:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
 - 3) Pekerjaan Pas. Batu Kosong
 - 4) Pekerjaan Pas. Bronjong
 - c. Pekerjaan Saksip bendung:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
 - 3) Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting Saksip bendung
 - d. Pekerjaan Kolam Intake:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pembesian

Hlm 216 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan Jalan Inspeksi dan Loading Trek:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Wire Mesh (dua sisi)
 - f. Pekerjaan Saluran Pipa Primer:
 - 1) Pengadaan Pipa PVC300mm
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Pipa (Galian Urugan)
 - 3) Elbow PVC 300mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300mm
 - g. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier:
 - 1) Pengadaan Pipa PVC 8"
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Pipa (Galian Urugan)
 - 3) Elbow PVC 300mm, Gate Valve 8", Tee PVC 300mm, Reduser 12"-8", Stub End 8". Flange 8"
 - h. Pekerjaan Jembatan Perlintasan 3 Buah;
 - i. Pekerjaan Jembatan:
 - 1) Beton K225
 - 2) Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting
 - 3) Pembesian
 - j. Pekerjaan Gapura
 - k. Pekerjaan Pos Jaga 1 Buah
- Bahwa saat melihat judul awal paket Terdakwa sudah mengetahui pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan tahun sebelumnya, namun untuk detailnya Saksi baru mengetahui saat melaksanakan kegiatan
 - Bahwa dimulainya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana dan dilakukan penyesuaian, hal ini dikarenakan saat mutual check (mc0) sekira 3 (tiga) bulan setelah tanggal kontrak, bersama dengan konsultan supervisi dan pihak Kepala Balai Wilayah Sungai V sdr. ZUBAIDI mendapati kondisi lapangan antara lain Kondisi bendung yang disusun menggunakan bronjong sudah melengkung sekitar 80-100cm dan batu penahan sudah Nampak tidak kuat menahan aliran air, serta kolam intake yang sudah penuh dengan endapan lumpur dan pipa head sudah terendam sedimen, sehingga saat itu dilakukan pembahasan bersama untuk pertama kalinya, dengan salah satu hasil pembahasan bersama berupa dilakukannya review design terkait dengan pekerjaan penguatan bendungan
 - Bahwa akibat adanya kondisi lapangan tersebut di atas, Saksi Bersama sdr. BAMBANG selaku PPK, sdr. BOWO selaku konsultan Supervisi, sdr. RUDIANSYAH selaku Kepala Satker PJPA, sdr. M. TAUFIQ selaku PPK Perencana, dan sdr. ZUBAIDI selaku Kepala Balai Wilayah Sungai

Hlm 217 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan V serta dengan pihak Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda melakukan meeting secara online melalui zoom, dan disepakati akibat kondisi bendung sudah melengkung, maka pekerjaan peningkatan/pembetonan bendung tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dan beresiko untuk hancur, juga diperlukan untuk review design terkait dengan struktur bendung, sehingga pekerjaan pembetonan bendung tidak dapat dilaksanakan. Untuk permasalahan kolam intake, Saksi menggunakan alat excavator untuk mencari pipa head tersebut, setelah ditemukan Saksi melakukan pengukuran ketinggian, setelah dibandingkan dengan titik akhir pipa menurut Saksi tidak memenuhi syarat minimal elevasi, sehingga Saksi melakukan perhitungan ulang untuk galian demi memenuhi kebutuhan elevasi. Atas hal-hal tersebut di atas maka Saksi melakukan perhitungan ulang terhadap volume galian dan dibutuhkan adanya addendum

- Bahwa Terdakwa tidak langsung melaksanakan pekerjaan dikarenakan adanya kondisi pipa intake dan elevasi pipa tahun 2018 dan 2019 yang tidak sesuai, sehingga Saksi sampaikan kepada Konsultan Supervisi sdr. Soesetyo Triwibowo dan Pengawas Lapangan sdr. Rustam, namun Saksi tidak kunjung mendapat kepastian mengenai addendum maupun perbaikan kondisi pipa, sehingga Pengawas Lapangan sdr. Rustam meminta kepada Saksi untuk segera mengerjakan pekerjaan saluran pipa tahun 2020 karena sudah lewat waktu dan diketahui oleh PPK sdr. Bambang Tribuwono, dan untuk kepentingan itu Saksi melakukan perbaikan berupa penurunan elevasi pipa tahun 2018 dan 2019 sekaligus mulai mengerjakan pipa transmisi 2020 menggunakan pipa pengadaan tahun 2019
- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan penyediaan tenaga ahli dari Surabaya, Samarinda, dan Tarakan, dan Saksi sempat melakukan wawancara terhadap kurang lebih 7 (tujuh) orang ahli sipil dan keuangan, namun setelah disepakati pihak keluarga ahli yang bersangkutan melarang untuk berangkat dengan alasan kondisi PPKM Covid-19. Kondisi kesulitan perolehan tenaga ahli tersebut sudah Saksi laporkan kepada PPK, Sdr. Bambang Tribuwono, sehingga disepakati bahwa kebutuhan tenaga ahli akan difokuskan kepada pengawas lapangan sdr. Rustam saja dengan upah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Saksi akui bahwa metode tersebut sangat berisiko. Terkait di lapangan Saksi banyak dibantu oleh Sdr. Jon Kennedy alias Farrel, sdr. Idris, dan sdr. Willem Filipus, dimana Sdr. Jon Kennedy bisa mengoperasikan alat digital seperti alat ukur, gps, dan aplikasi

Hlm 218 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AutoCad. Namun demikian, secara sertifikasi, sebenarnya Sdr. Jon Kennedy tidak memilikinya

- Bahwa benar terhadap item-item dalam kontrak dilakukan tambah kurang pekerjaan berdasarkan perhitungan ulang yang dimuat dalam shop drawing, yang secara garis besar mengalihkan anggaran pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan bendung sebesar Rp 6.486.859.637 (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - b. Pekerjaan Jembatan Rp 1.190.788.720 (satu miliar seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - c. Pekerjaan betonisasi jembatan pipa 3 (tiga buah) sebesar Rp 438.873.561 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa dokumen Addendum ke-I Paket Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan” Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 13 Maret 2020 tersebut benar merupakan draft addendum yang Terdakwa penggunaan untuk melaksanakan pekerjaan, namun untuk laporan bulanan kemajuan pekerjaan bukan merupakan dokumen yang Saksi buat dan ajukan
- Bahwa excavator yang dipergunakan untuk melakukan galian dan timbunan untuk kegiatan tersebut menggunakan 2 (dua) unit excavator milik Saksi ukuran 1 (satu) unit Hitachi 210 warna oranye yang Saksi beli di bulan Juli tahun 2020 seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan 1 (satu) unit milik 320D Caterpillar yang Saksi beli seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sekira satu bulan setelahnya, dan Dump truk 3 (tiga) unit yang dibeli di tahun 2020 juga seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada awalnya yang menginstruksikan untuk merubah trase pipa tersebut adalah PPK yaitu Sdr. Bambang Tribuwono, awalnya pekerjaan galian untuk pipa primer tersebut (dilokasi di dekat direksi kit) dikerjakan sesuai dengan ruas yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, setelah mencapai panjang galian sekitar 1.200 m, ada kain merah yang dibentangkan warga di lokasi sawahnya. Berdasarkan adat istiadat di Krayan, kain merah tersebut artinya warga menolak tanahnya untuk dilalui pekerjaan. Akan ada sanksi adat apabila dilanggar. Oleh sebab itu, trase yang semula digali, menjadi tidak dapat digunakan lagi, dan untuk

Hlm 219 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan jalurnya harus ditarik mundur jauh ke belakang. Selain itu, ketika peninjauan lapangan dari pihak PPK, disimpulkan bahwa galian yang telah dilakukan sudah terlalu dalam dimana pertimbangannya galian pipa terlalu dalam dan akan susah untuk dilakukan perbaikan; Tidak pernah ada peringatan dari pihak PPK, Konsultan Supervisi, maupun Pengawas Lapangan terkait dengan potensi masalah galian tersebut; Saksi tetap menghitung galian yang tidak terpakai sepanjang 1.200 m tersebut sebagai progres yang dapat ditagihkan, karena Saksi benar-benar telah melaksanakan pekerjaan tersebut. Selain itu, dari pihak BWS Kalimantan V juga menyatakan secara lisan, bahwa galian yang tidak terpakai tersebut dapat ditagihkan sepanjang didukung justifikasi teknis dari supervisi. Namun demikian, sampai dengan saat ini justifikasi teknis tidak pernah ada diterbitkan

- Bahwa pekerjaan galian dan timbunan pipa primer telah dilaksanakan mengacu pada dokumen shop drawing dimulai dari titik mulai pekerjaan 2020 di STA 0 s/d STA 5650 dengan tingkat galian dan timbunan beragam sebagaimana telah dituangkan dalam As Built Drawing, dan untuk galian dan timbunan pipa tersier telah dimulai telah dilaksanakan mengacu pada dokumen shop drawing dengan rincian berikut:
 - a. Saluran Tersier 5 dimulai STA 0- STA 0+855
 - b. Saluran Tersier 4 dimulai STA 0- STA 0+470
 - c. Saluran Tersier 3 dimulai STA 0- STA 0+250
 - d. Saluran Tersier 2 dimulai STA 0- STA 0+800
 - e. Saluran Tersier 1 dimulai STA 0- STA 0+480
- Bahwa Tingkat galian dan timbunan pipa tersier beragam sebagaimana telah dituangkan secara rinci dalam As Built Drawing
- Bahwa untuk pengadaan pipa primer ukuran 300mm/ 12" sepanjang 5.688m (Panjang 6m/buah) atau sebanyak 532 buah, dan untuk pipa tersier ukuran 300mm/8" sepanjang 3.049,75m (Panjang 6m/buah) atau sebanyak 525 buah sudah diadakan dari sdr. CHENG di Malaysia, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saluran Tersier 5 sepanjang 855m
 - b. Saluran Tersier 4 sepanjang 470m
 - c. Saluran Tersier 3 sepanjang 445m
 - d. Saluran Tersier 2 sepanjang 800m
 - e. Saluran Tersier 1 sepanjang 480m

Hlm 220 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan untuk pipa tersier sebanyak 105 (seratus lima) batang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pengalihan trase pipa sebagaimana Saksi sebutkan pada poin 31
- Bahwa untuk pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan adalah pembangunan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah yang melalui sungai alam yang dirubah dalam addendum, dikarenakan anggaran untuk abutment/pondasi telah dialihkan untuk pekerjaan galian dan timbunan sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya, namun untuk pengadaan pipa galvanis sambungan, besi hubeam dan aksesoris telah diadakan seluruhnya namun belum di pasang, sehingga ada 3 titik pipa yang terputus
- Bahwa Seingat Terdakwa hanya 1 (satu) kali pembelian dan pengiriman pipa primer sampai dengan wilayah sempadan, tersier, dan aksesorisnya, dimana pengangkutannya dari Sempadan menuju Lembudud diperlukan sekitar 7 (tujuh) truk. Namun untuk waktunya, Saksi tidak bisa memastikannya. Seingat Saksi, sekitar akhir Tahun 2020 atau di awal Tahun 2021
- Benar bahwa per Desember 2020, pipa pengadaan Tahun 2020 belum terpasang karena kondisinya pipa tersebut belum bisa masuk wilayah Krayan
- Bahwa Dokumen tersebut merupakan dokumen pengiriman material selain yang Terdakwa sebutkan sebelumnya pada poin 25. Pada dokumen Surat Star Jaya Enterprise tersebut, mayoritas material yang dikirimkan adalah material – material berbahan metal (besi), diantaranya pipa galvanis, besi H-Beam, aksesoris pipa besi, dll. Atas barang-barang tersebut, sebenarnya telah Terdakwa lunasi pembayarannya di Tahun 2021. Namun, dari pihak Star Jaya Enterprise sdr. Cheng baru mengirim material-material tersebut di Tahun 2023
- Bahwa tidak terdapat pengiriman material lagi selain sebagaimana telah Saksi jelaskan pada poin 36 dan poin 38
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk air dari bendung telah dapat dialirkan sampai dengan STA 3750m dimana pada titik tersebut air tidak dapat mengalir sampai di pipa tersier untuk mengalir sawah desa Lembudud dikarenakan adanya titik putus air pada jembatan perlintasan pipa yang belum selesai dibangun yaitu di sungai Pa'lutut, yang rencananya akan dianggarkan Kembali pada kegiatan berikutnya bersamaan dengan hasil review design bendung untuk perbaikan bendung
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pembuangan air tersebut langsung masuk ke aliran sungai Palutut di titik STA 3750 tersebut

Hlm 221 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh anggaran sejumlah Rp 19.903.848.000,- telah dibelanjakan seluruhnya, namun dalam pencairan termin terakhir terdapat kendala dan dicairkan pada bulan April 2021, namun setelah melakukan perhitungan ulang Terdakwa menemukan ada kekurangan pencairan kurang lebih sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk bukti-buktinya akan Terdakwa serahkan pada pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa Seluruh nilai kontrak PT Aura Sukses Konstruksi telah dilakukan pembayaran sebesar Rp19.903.848.000,00 (termasuk PPN) atau 100,00%. Seluruhnya ditransfer ke Rekening PT Aura Sukses Konstruksi yang Saksi buat setelah menerima Kuasa Direktur, termasuk dengan Uang Muka sebesar 20,00%
- Bahwa Seingat Terdakwa, pernah ada perpanjangan jaminan pelaksanaan di akhir Tahun 2020
- Bahwa Karena banyak material yang belum sampai di lokasi kegiatan di Krayan akibat adanya kebijakan lock down dan pembatasan perjalanan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pihak yang membuat dokumen Surat Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi terkait Permohonan Pembayaran Tahap I s.d. V, yang bertanda tangan Sdr. Sugian Noor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana tagihan invoice yang diserahkan bertanda tangan a.n. Sugian Noor. Seingat Saksi, ketika Saksi mengajukan penagihan, bukan invoice tersebut yang Saksi serahkan kepada PPK. Invoice yang Saksi serahkan yaitu invoice yang bertanda tangan Saksi (Samuel BB Siran), dan dilampiri dengan progres capaian pekerjaan yang disahkan oleh Sdr. Soesetyo Triwibowo dan Sdr. Rustam
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan mekanisme pencairan dilakukan sebagai berikut:
 - Uang Muka sebesar 20,00%, mekanisme pengajuan pencairannya adalah dengan penyerahan Jaminan Uang Muka sebagaimana diatur dalam kontrak. Setelah Saksi menyerahkan Jaminan Uang Muka, selanjutnya BWS akan memproses pencairannya dan masuk ke Rekening PT Aura Sukses Konstruksi (kuasa);
 - Untuk pencairan progres pekerjaan, biasanya adanya informasi dari pihak Konsultan Supervisi (Sdr. Soesetyo Triwibowo) maupun Pengawas Lapangan (Sdr. Rustam), bahwa progres pekerjaan telah mencapai angka tertentu, sehingga bisa diterbitkan invoiceny. Terkadang, Sdr. Bambang Tribuwono selaku PPK juga menghubungi untuk

Hlm 222 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa progres pekerjaan sudah bisa ditagihkan.

Antara Saksi, Sdr. Soesetyo Triwibowo, dan Sdr. Rustam, sering terjadi diskusi terkait penentuan nilai progress pekerjaan yang dapat ditagihkan

- Bahwa penentuan persentase tagihan pekerjaan, Kami lakukan dengan memperhitungkan progres-progres pekerjaan yang telah dilaksanakan (terpasang) di lapangan. Namun demikian, terdapat kendala seperti penentuan progres pengadaan pipa, dimana pada Termin ke-2 (progres 42,00%) pengadaan pipa Tahun 2020 sudah kita progress 100,00% terealisasi di lapangan, dimana sebenarnya material tersebut belum sampai di lapangan (Krayan) karena ada kendala lockdown. Realisasi pengadaan pipa TA 2020 tersebut diprogress 100,00% disebabkan pada waktu itu pipa sudah Saksi bayarkan lunas kepada suppliernya di Malaysia
- Bahwa Seingat Terdakwa, pernah ada denda keterlambatan yang dibahas ketika akan dilakukan pembuatan Jaminan sebesar Rp1.550.000.000,00. Namun terkait dengan eksekusi pembayarannya atau kah dipotong dari termin pembayaran, Saksi tidak tahu pastinya
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima atas pekerjaan berdasarkan sisa anggaran sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa memberikan keuntungan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tahun 2020 antara lain:
 - Kepada sdr. Bustang untuk biaya pelelangan dan pengalihan pekerjaan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - Kepada sdr. Sugian Noor selaku Direktur utama untuk biaya pelelangan dan pengalihan pekerjaan sebesar Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Mandiri Bank Mandiri nomor 149-00-1167765-7;
 - Kepada sdr. Bambang Tribuwono secara tunai dengan total pemberian sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada awal setelah penandatanganan kontrak, dan selanjutnya pemberian ketika sdr. Bambang Tribuwono meminta untuk berbagai keperluan dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa sampaikan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas benar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau Pihak lain.

Hlm **223** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap WS. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020 Senilai Rp. 19.903.848.000,-;
2. Dokumen Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawas Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap WS. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1 tanggal 23 Maret 2020 Senilai Rp. 863.438.000,-;
3. Dokumen Adendum Ke - I Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kab. Nunukan T.A. 2020 Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap WS. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Nomor: HK0201/ADD-I/PJPA-KALTARA/IRWA/142 Tanggal 03 Agustus 2020;
4. Dokumen Adendum Ke-II Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kab. Nunukan T.A. 2020 Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap WS. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Nomor: HK0201/ADD-I/PJPA-KALTARA/IRWA/227 Tanggal 04 Desember 2020;
5. Satu Bandel Shop Drawing Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kab. Nunukan T.A. 2020;
6. (Copy) Satu Bandel Shop Drawing, Saluran Pipa Tersier, Saluran Pipa Pembuang Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kab. Nunukan T.A. 2020;
7. Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap WS. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
8. Satu Bandel As-Built Drawing Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kab. Nunukan T.A. 2020;

Hlm 224 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap WS. Mahakam Ws. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
10. Bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan – Tahun Anggaran 2020;
11. Laporan pendahuluan supervisi lanjutan Pembangunan jaringan irigasi DI. Lembudud Kec. Krayan Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
12. Laporan Bulanan-1 (Periode 23 Maret 2020 s/d 21 April 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
13. Laporan Bulanan-2 (Periode 22 April 2020 s/d 21 Mei 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
14. Laporan Bulanan-3 (Periode 22 Mei 2020 s/d 20 Juni 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
15. Laporan Bulanan-4 (Periode 21 Juni 2020 s/d 20 Juli 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
16. Laporan Bulanan-5 (Periode 21 Juli 2020 s/d 19 Agustus 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
17. Laporan Bulanan-6 (Periode 20 Agustus 2020 s/d 18 September 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
18. Laporan Bulanan-7 (Periode 19 September 2020 s/d 18 Oktober 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
19. Laporan Bulanan-8 (Periode 19 Oktober 2020 s/d 17 November 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
20. Laporan Bulanan-9 (Periode 18 November 2020 s/d 17 Desember 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;

Hlm 225 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Laporan Akhir (Periode 23 Maret 2020 s/d 17 Desember 2020) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
22. Dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan jaringan Irigasi DI. Lembudud Kec. Krayan Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
23. Laporan Rencan Mutu Kontrak (RKM) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan jaringan Irigasi DI. Lembudud Kec. Krayan Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
24. Laporan Review Design Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan jaringan Irigasi DI. Lembudud Kec. Krayan Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
25. Dokumen Justifikasi Teknis II Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak No : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1;
26. Dokumen Album Gambar Pekerjaan DED dan Dokumen Lingkungan Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Nomor Kontrak: HK 0201-Bws25.5/271 Tahun 2022;
27. Hasil Boring dan Sondir Pekerjaan DED dan Dokumen Lingkungan Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Nomor Kontrak : HK 0201-Bws25.5/271 Tahun 2022;
28. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
 - a. Salinan Dokumen Penelaahan dan Penajaman Program T.A 2022 berupa :
 1. Salinan Surat Penelaahan Kegiatan Irigasi, Rawa, dan Tambak TA. 2022 oleh Direktur Direktorat Kegiatan Irigasi dan Rawa Nomor : UM0102-Ai/169 tanggal 28 Juli 2021;
 2. Proses Administrasi Dokumem Lingkungan berupa :
 - o Salinan Surat Permohonan Informasi Lokasi Rencana Kegiatan DED dan Dokumen Lingkungan Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan Nomor: UM 0201-Bws25/144 oleh Kepala Seksi KPISDA BWS Kalimantan V Tanjung Selor kepada Kepala BPKH wilayah IV Samarinda
 - o Salinan Surat Telaah Kawasan Hutan Rencana Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud tanggal 07 April 2022 Nomor:

Hlm 226 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.290/BPKH.IV/ ISDHL/PLA,2/4/2022 oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor ;

- o Salinan Surat Permohonan Arahan Penyusunan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup tanggal 8 April 2022 nomor: UM 0201-Bws25/184 oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- o Salinan Surat Arahan Dokumen Lingkungan Daerah Irigasi Lembudud Nomor S.1815/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 05 Juli 2022 oleh Direktur Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor;
- o Salinan surat Permohonan Arahan Terkait Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Nomor : Um 0201-Bws25/384 tanggal 18 Juli 2022 oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor kepada Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;
- o Salinan Surat Undangan Pembahasan Rencana Pembangunan Jaringan Irigasi Lembudud nomor: S.490/T.20/TU/Tek.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor ;
- o Salinan Surat Permohonan Survei Lokasi Rencana Peningkatan DI Lembudud nomor: UM 0201-Bws25/423 tanggal 08 Agustus 2022 oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor kepada Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM);
- o Salinan Surat Permohonan Survei Lokasi Rencana Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud Nomor : S.529/T.20/TU/Tek.1/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 oleh Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor;

Hlm 227 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat Permohonan Pemeriksaan Substansi Dokumen Lingkungan Rencana DED dan Dokumen Lingkungan Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud, Kabupaten Nunukan Nomor: UM 0201-Bws25/424 tanggal 08 Agustus 2022 oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan;
 - Salinan Surat Penyampaian Perubahan Lokasi Kegiatan Rencana Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud, Kabupaten Nunukan Nomor UM 0201-Bws25/471 tanggal 29 Agustus 2022 oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan;
 - Salinan Surat Permohonan Pesetujuan Lingkungan Nomor: UM 0201-Bws25.2/11 tanggal 1 September 2022 oleh Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan;
 - Salinan Surat Pernyataan Lengkap Administrasi dan Pemberitahuan Jadwal Rapat Koordinasi nomor: B/274/DLH.660.6 tanggal 02 September 2022 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor cq. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Kalimantan V Tanjung Selor;
 - Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan Nomor: B/293/DLH.660.6 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Lembudud di Desa Lembudud Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh BWS Kalimantan V Tanjung Selor tanggal 14 September 2022
29. Satu bundel Dokumen Rekapitulasi Pembersihan dan Galian Tanah dengan alat Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan milik PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;
30. Foto Dokumentasi Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kab. Nunukan Nomor Kontrak: HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/SUP/58.1 milik CV TIRTA BUANA;

Hlm 228 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



31. Bundel Perhitungan elevasi & trase jaringan pipa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Desa Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan T.A 2020 milik Team Leader CV TIRTA BUANA;
32. Bundel Dokumentasi perbaikan elevasi pipa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Desa Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan T.A 2019 milik Team Leader CV TIRTA BUANA;
33. Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesaysap, WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 224/KPTS/PJPA-KALTARA/X/2020 Tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Irigasi Dan Rawa SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AIR (PJPA) WS. Sesayap, WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 November 2020;
34. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
35. Proses Penyelesaian Penyerahan Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO);
36. Kurva S Kontrak Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 23 Maret 2020;
37. Kurva S ADD 1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 03 Agustus 2020;
38. Kurva S ADD 2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 06 Desember 2020;
39. SP2D dan SPM :

No	Nomor SP2D	Nomor SPM	Nilai SP2D
1.	20185130300068 9 tanggal 14-04-2020	00016/SPM- LS/PJPA.KALTARA/IRW A/2020 TANGGAL 13-04/2020	Rp 3,510,315,011.-
2.	20185130300221 2 tanggal 19-08-2020	00082/SPM- LS/PJPA.KALTARA/IRW A/2020 TANGGAL 18-08-2020	Rp 5,598,952,442.-
3.	20185130300286 0 tanggal 21-09-2020	00100/SPM- LS/PJPA.KALTARA/IRW A/2020 TANGGAL 18-09-2020	Rp 3,966,655,963.-
4.	20185130300339	00130/SPM-	Rp 1,316,368,129.-

Hlm 229 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



	3 tanggal 22-10-2020	LS/PJPA.KALTARA/IRW A2020 TANGGAL 21-10-2020	
5.	20185130300434 8 tanggal 10-12-2020	00203/SPM- LS/PJPA.KALTARA/IRW A/2020 TANGGAL 08-12-2020	Rp 1,799,036,443.-
6.	20185130300478 7 tanggal 23-12-2020	00232/SPM- LS/PJPA.KALTARA/IRW A/2020 TANGGAL 18-12-2020	Rp 482,668,314.-
7.	20185130300478 8 tanggal 23-12-2020	00233/SPM- LS/PJPA.KALTARA/IRW A/2020 TANGGAL 18-12-2020	Rp 877,579,753.-

40. Jaminan Uang Muka tanggal 27 Maret 2020;
41. Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Maret 2020;
42. Jaminan Pemeliharaan tanggal 10 Maret 2021;
43. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan tanggal 17 Desember 2020;
44. Jaminan Bank Nomor : BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020;
45. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.06.1.417774/2020 tanggal 20 November 2019;
46. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-033.06.1.417774/2020 I A. Informasi Kinerja tanggal 12 November 2019;
47. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-033.06.1.417774/2020 I B. Sumber Dana tanggal 12 November 2019;
48. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-033.06.1.417774/2020 II. Rincian Pengeluaran tanggal 12 November 2019;
49. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-033.06.1.417774/2020 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan tanggal 12 November 2019; Daftar Isian Pelaksanaan

Hlm **230** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-033.06.1.417774/2020 IV A. BLOKIR tanggal 12 November 2019;
50. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-033.06.1.417774/2020 IV B. CATATAN tanggal 12 November 2019;
 51. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;
 52. Laporan Backup Data Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Nomor Kontrak : HJ0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020 Tahun Anggaran 2020;
 53. Laporan Bulanan ke-1 (23 Maret 2020 s/d 19 April 2020);
 54. Laporan Bulanan ke-2 (20 April 2020 s/d 17 May 2020);
 55. Laporan Bulanan ke-3 (18 May 2020 s/d 14 Juni 2020);
 56. Laporan Bulanan ke-4 (15 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020);
 57. Laporan Bulanan ke-5 (13 Juli 2020 s/d 09 Agustus 2020);
 58. Laporan Bulanan ke-6 (10 Agustus 2020 s/d 06 September 2020);
 59. Laporan Bulanan ke-7 (07 September 2020 s/d 04 Oktober 2020);
 60. Laporan Bulanan ke-8 (05 Oktober 2020 s/d 01 November 2020);
 61. Laporan Bulanan ke-9 (02 November 2020 s/d 29 November 2020);
 62. Laporan Bulanan ke-10 (30 November 2020 s/d 27 Desember 2020);
 63. Laporan Bulanan ke-11 (10 Agustus 2020 s/d 06 September 2020);
 64. Laporan Bulanan ke-12 (25 Januari 2021 s/d 21 Februari 2021);
 65. Laporan Bulanan ke-13 (22 Februari 2021 s/d 08 Maret 2021);
 66. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa Provinsi Kalimantan utara SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap, WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Nomor : OR 0102/PJPA-KALTARA/IRWA/60 Penunjukan Sebagai Direksi Lapangan Dan Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Irigasi dan Rawa Provinsi Kalimantan Utara tanggal 24 Maret 2020;
 67. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Nomor : 16.4/KPTS/Bws25/2021 Tentang Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Kepala Balai Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor tanggal 25 Januari 2021;
 68. Data Kegiatan 2020;
 69. Informasi Profil Paket Pekerjaan;
 70. Progress Fisik Per Paket Pekerjaan Ta. 2020 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap, WS. Mahakam, WS Berau-Kelai Prov. Kalimantan Utara;

Hlm 231 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Informasi Paket SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Sesayap, WS. Mahakam, WS Berau-Kelai Prov. Kalimantan Utara;
72. Bundel dokumen Pencairan Uang Muka yang terdiri dari :
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 24/SPP-LS/IRWA/2020 Tanggal; 13 April 2020;
 - b) Surat Perintah Membayar Nomor : 00016/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 Tanggal 13 April 2020;
 - c) Daftar SP2D Satker, No SP2D : 201851303000689 Tanggal : 01-04-2020 s.d. 30-04-2020 Tipe KPPN : Non KPH;
 - d) Salinan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 67/ASK/LBD/IV/2020 Tanggal 08 April 2020 dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada PPK;
 - e) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU0210/BAP-UM/PJPA-KALTARA/IRWA/70 Tanggal 09 April 2020;
 - f) Kwitansi/Bukti Pembayaran Tanggal 09 April 2020 Senilai Rp. 3.980.769.600,00 dengan nomor Akun : 5036.002.001.074.534131;
 - g) Salinan Jaminan Pelaksanaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond kepada PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Nomor Bond : 219021122032000015 & Nilai Jaminan : Rp. 995.192.400,00 yang dikeluarkan di Balikpapan tanggal 23 Maret 2020;
 - h) Salinan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan dari ADRIANUS E. WATUSEKE selaku Penanggung Jawab dari PT. Jasaraharja Putera KUP Tarakan tanggal 27 Maret 2020;
 - i) Salinan Jaminan Uang Muka dari Konsorsium Jaminan Surety Bond kepada PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Nomor Bond : 219021122032000016 & Nilai Jaminan : Rp. 3.980.769.600,00 yang dikeluarkan di Balikpapan tanggal 27 Maret 2020;
 - j) Salinan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka dari ADRIANUS E. WATUSEKE selaku Penanggung Jawab dari PT. Jasaraharja Putera KUP Tarakan tanggal 27 Maret 2020;
 - k) Salinan Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 149-00-1167765-7 Atas Nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;
 - l) Surat Referensi Bank Nomor : R09.Br.TST/146/2020 tanggal 03 April 2020 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Branch Tarakan Simpang Tiga;
 - m) Faktur Pajak Nomor : 020.005-20.25710752;

Hlm 232 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00016/SPP-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 tanggal 13-04-2020 dari PPK kepada PPSPM;
- o) Cek Distribusi COA tanggal 14 April 2020;
73. Bundel dokumen Pencairan Tahap I yang terdiri dari :
- a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 76/SPP-LS/IRWA/2020 Tanggal; 18 Agustus 2020;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 76/SPP-LS/IRWA/2020;
- c) Surat Perintah Membayar Nomor : 00082/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 Tanggal 18 Agustus 2020;
- d) Daftar SP2D Satker, No SP2D : 201851303002212, Tanggal : 19-08-2020, Tipe KPPN : Non KPH;
- e) Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Nomor : 090/ASK/LBD/VII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada PPK;
- f) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PW0103/BAPP-Tahap I/PJPA-KALTARA/IRWA/151.2 Tanggal 14 Agustus 2020;
- g) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU0210/BAP-TAHAP I/PJPA-KALTARA/IRWA/152.2 Tangaal 18 Agustus 2020;
- h) Kwitansi/Bukti Pembayaran Tanggal 18 Agustus 2020 Senilai Rp. 6.349.327.512,00 dengan nomor Akun : 5036.002.001.074.534131;
- i) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00082/SPP-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 tanggal 18-08-2020 dari PPK kepada PPSPM
- j) Faktur Pajak Nomor : 021.005-20.25710752;
- k) Cek Distribusi COA tanggal 19 Agustus 2020;
74. Bundel dokumen Pencairan Tahap II yang terdiri dari :
- a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 94/SPP-LS/IRWA/2020 Tanggal 18 September 2020;
- b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 94/SPP-LS/IRWA/2020 tanggal 18 September 2020;
- c) Surat Perintah Membayar Nomor : 00100/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 tanggal 18/09/2020;
- d) Daftar SP2D Satker Nomor : 201851303002860 tanggal 21/09/2020;

Hlm 233 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Salinan Surat Permohonan Pembayaran Tahap II Nomor : 098/ASK/TRK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 oleh PT. Aura Sukses Konstruksi kepada PPK Irigasi dan Rawa Kalimantan Utara;
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PW0103/BAPP-Tahap II/PJPA-KALTARA/IRWA/173 tanggal 17 september 2020;
 - g) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU0210/BAP-TAHAP II/PJPA-KALTARA/IRWA/174 tanggal 18 September 2020;
 - h) Kwitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 18 September 2020 dari PPK Irigasi dan Rawa;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00100/SPP-LS/PJPA.KJALTARA/IRWA/2020 tanggal 18/09/2020;
 - j) Cek Distribusi COA tanggal 21 September 2020.
75. Bundel dokumen Pencairan Tahap III yang terdiri dari :
- a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 121/SPP-LS/IRWA/2020 Tangga; 19 Oktober 2020;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 121/SPP-LS/IRWA/2020;
 - c) Surat Perintah Membayar Nomor : 00130/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 Tanggal 21 Oktober 2020;
 - d) Daftar SP2D Satker, No SP2D : 201851303003393, Tanggal : 22-10-2020, Tipe KPPN : Non KPH;
 - e) Surat Permohonan Pembayaran Tahap III Nomor : 109/ASK/TRK/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada PPK;
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PW0103/BAPP-Tahap III /PJPA-KALTARA/IRWA/193 Tanggal 16 Oktober 2020;
 - g) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU0210/BAP-TAHAP III/PJPA-KALTARA/IRWA/194 Tangaal 19 Oktober 2020;
 - h) Kwitansi/Bukti Pembayaran Tanggal 19 Oktober 2020 Senilai Rp. 1.492.788.600,00 dengan nomor Akun : 5036.002.001.074.534131;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00130/SPP-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 tanggal 21-10-2020 dari PPK kepada PPSPM
 - j) Cek Distribusi COA tanggal 22 Oktober 2020;
76. Bundel dokumen Pencairan Tahap IV yang terdiri dari :
- a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 192/SPP-LS/IRWA/2020 Tangga; 08 Desember 2020;

Hlm 234 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 192/SPP-LS/IRWA/2020;
 - c) Surat Perintah Membayar Nomor : 00203/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 Tanggal 08 Desember 2020;
 - d) Daftar SP2D Satker, No SP2D : 201851303004348, Tanggal : 10-12-2020, Tipe KPPN : Non KPH;
 - e) Surat Permohonan Pembayaran Tahap IV Nomor : 127/ASK/TRK/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada PPK;
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PW0103/BAPP-Tahap IV /PJPA-KALTARA/IRWA/228 Tanggal 07 Desember 2020;
 - g) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU0210/BAP-TAHAP IV/PJPA-KALTARA/IRWA/229 Tanggal 08 Desember 2020;
 - h) Kwitansi/Bukti Pembayaran Tanggal 08 Desember 2020 Senilai Rp. 2.040.144.420 dengan nomor Akun : 5036.002.001.074.534131;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00203/SPP-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 tanggal 08-12-2020 dari PPK kepada PPSPM
 - j) Cek Distribusi COA tanggal 10 Desember 2020;
77. Bundel dokumen Pencairan Tahap V yang terdiri dari :
- a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 221/SPP-LS/IRWA/2020 Tanggal; 17 Desember 2020;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 221/SPP-LS/IRWA/2020 Tanggal 17 Desember 2020;
 - c) Surat Perintah Membayar Nomor : 00203/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 Tanggal 18 Desember 2020;
 - d) Daftar SP2D Satker, No SP2D : 201851303004787, Tanggal : 22-12-2020, Tipe KPPN : Non KPH;
 - e) Surat Permohonan Pembayaran Tahap V Nomor : 133/ASK/TRK/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada PPK;
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU0210/BAPP-Tahap V /PJPA-KALTARA/IRWA/234 Tanggal 16 Desember 2020;
 - g) Kwitansi/Bukti Pembayaran Tanggal 17 Desember 2020 Senilai Rp. 547.355.820,- dengan nomor Akun : 5036.002.001.074.534131;
 - h) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan Yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)

Hlm 235 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Surat Setoran Pajak (SSP) Dengan Nomor : 001864909723000 Nama WP: SNVT PJPA Ws. Sesayap , Ws Mahakam, Ws. Berau Kelai Sebesar Rp. 14.927.886,- Tanggal 17 Desember 2020
- j) Surat Setoran Pajak (SSP) Dengan Nomor : 720507771723000 Nama WP: PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI Sebesar Rp. 49.759.620,- Tanggal 17 Desember 2020
- k) Cek Distribusi COA tanggal 23 Desember 2020;

78. Bundel dokumen Pencairan Retensi 5% yang terdiri dari :

- a) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 223/SPP-LS/IRWA/2020 Tanggal 17 Desember 2020;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 223/SPP-LS/IRWA/2020;
- c) Surat Permohonan Pembayaran Retensi Nomor : 135/ASK/TRK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dari PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada PPK Irigasi dan Rawa Kalimantan utara;
- d) Cek Distribusi COA tanggal 23 Desember 2020;
- e) Surat Perintah Membayar Nomor : 00233/SPM-LS/PJPA.KALTARA/IRWA/2020 Tanggal 18 Desember 2020;
- f) Berita Acara Pembayaran Nomor : KU0210/BAP-Retensi/PJPA-KALTARA/IRWA/235 Tangaal 17 Desember 2020;
- g) Salinan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan dari AGUS MARIONO selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjung Selor bertindak untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjung Selor selaku penjamin tanggal 17 Desember 2020;
- h) Salinan Surat Jaminan Bank Nomor : BG14920036498 dari AGUS MARIONO selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjung Selor bertindak untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjung Selor selaku penjamin tanggal 16 Desember 2020;
- i) Salinan Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond kepada PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Nomor Bond : 219021124122000018 yang dikeluarkan di Balikpapan tanggal 10 Maret 2020 dan berlaku sejak 08 Maret 2021;
- j) Salinan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari ADRIANUS E. WATUSEKE selaku Penanggung

Hlm 236 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab dari PT. Jasaraharja Putera KUP Tarakan tanggal 10 Maret 2021;

- k) Kwitansi/Bukti Pembayaran Tanggal 17 Desember 2020 Senilai Rp. 995.192.400 dengan nomor Akun : 5036.002.001.074.534131;
- l) Cek Distribusi COA tanggal 23 Desember 2020;
- m) 4 (empat) rangkap Surat Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.141.611,00.

79. Bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond kepada PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Nomor Bond : 219021124122000018 yang dikeluarkan di Balikpapan tanggal 10 Maret 2020 dan berlaku sejak 08 Maret 2021 dengan Nilai Jaminan Rp. 995.192.400,-;
- b) Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari ADRIANUS E. WATUSEKE selaku Penanggung Jawab dari PT. Jasaraharja Putera KUP Tarakan tanggal 10 Maret 2021;
- c) Salinan Jaminan Bank Nomor BG14920036498 dari AGUS MARIONO selaku Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Tanjung selor dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 yang berlaku mulai tanggal 17 Desember 2020 s/d 10 Maret 2021;

80. Bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) Salinan Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond kepada PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Nomor Bond : 219021124122000018 yang dikeluarkan di Balikpapan tanggal 10 Maret 2020 dan berlaku sejak 08 Maret 2021 dengan Nilai Jaminan Rp. 995.192.400,-;
- b) Salinan surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari ADRIANUS E. WATUSEKE selaku Penanggung Jawab dari PT. Jasaraharja Putera KUP Tarakan tanggal 10 Maret 2021;
- c) Salinan Jaminan Bank Nomor BG14920036498 dari AGUS MARIONO selaku Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Tanjung selor dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 yang berlaku mulai tanggal 16 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;

81. Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), BA Nomor : HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 tanggal 08 Maret 2021;

Hlm 237 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Dokumen Proses Penyelesaian Penyerahan Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO), BA Nomor : 103/BAST/IRWA/PJPA-KALTARA/2021 tanggal 07 Juni 2021.
83. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 TENTANG PENGANGKATAN ATAS/ATASAN LANGSUNG/MEMBANTU ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PEMBERDARAHAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Tanggal 31 Desember 2019;
84. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan Bulan Ke-5;
85. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan Bulan Ke-7;
86. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan Bulan Ke-8;
87. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan Bulan Ke-10;
88. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan Bulan Ke-13;
89. Data Lembudud STA 0+630 S.d STA 0+690 Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019;
90. Dokumen Pemilihan Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-001 Tanggal : 06 Desember 2019 untuk pengadaan LANJUTAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I LEMBUDUD KAB. NUNUKAN;
91. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-003 Tanggal 12 Desember 2019;
92. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-004 tanggal 27 Desember 2019;
 - b) Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-005 tanggal 27 Desember 2019;

Hlm 238 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-006 tanggal 27 Desember 2019;
 - d) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-007 tanggal 27 Desember 2019;
 - e) Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-008 tanggal 27 Desember 2019;
 - f) Berita Acara Hasil Pembuktian Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-009 tanggal 17 Januari 2020;
 - g) Beritas Acara Hasil Pelelangan Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-010 tanggal 22 Januari 2020;
 - h) Penetapan Pemenang Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-011 Tanggal 22 Januari 2020;
 - i) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : KU.03.01/POKJA11/PBJ-2020/BP2JK-KALTARA/001-012;
93. Salinan Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn., Nomor : 29, Tanggal 20 Februari 2020 berupa Surat Kuasa Direksi dari Sdr. SUGIAN NOOR Selaku Direktur Utama PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI Kepada Sdr. SAMUEL BB SIRAN untuk bertindak an. PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI;
94. Salinan Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn., Nomor : 29, Tanggal 20 Februari 2020 berupa Surat Kuasa Direksi dari Sdr. SUGIAN NOOR Selaku Direktur Utama PT. AURA SUKSES KONTRUKSI kepada Sdri. SUDARNI untuk bertindak an. PT. AURA SUKSES KONSTRUKSI pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lembudud Kabupaten Nunukan;
95. Keuntungan saksi BUSTANG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima dari tersangka SAMUEL BB SIRAN dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air dalam Lingkup Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap, WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara;
96. Keuntungan saksi SUGIAN NOOR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dari tersangka SAMUEL BB SIRAN dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Lembudud di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN

Hlm 239 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian PUPR Ditjen Sumber Daya Air dalam Lingkup Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS. Sesayap, WS. Mahakam, WS. Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara;

97. 2 (dua) bundel Perhitungan dari Konsultan Pengawas berupa Rekap Perbaikan / Penurunan Pipa dan Galian Salah Jalur tanggal 24 November 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan arang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam persidangan ada mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan terdapat tanda cap pos sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan bahwa DIPA SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-0333.06.1.417774/2020 adalah sebesar Rp71.731.929.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker TA 2020, yang merupakan kesatuan dari DIPA tersebut, disebutkan bahwa anggaran belanja modal kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp 23.400.000.000,00;
- Bahwa pada Tanggal 18 November 2019, Sdr. Sandi Erryanto selaku Kepala SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara, menandatangani Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020. Dalam KAK tersebut, disebutkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan : Pembuatan Jaringan dan Jaringan sekunder untuk menjamin ketersediaan air bagi areal persawahan
Meningkatnya luas lahan pertanian dan produksi tanaman

Hlm 240 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan terutama padi

Meningkatkan pendapatan petani dengan terjaminnya kebutuhan air dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Output: 2,2 Km; Outcome :215 Ha (Jaringan Pipa (l = 2.200 m)

Sasaran : Terlaksananya pekerjaan konstruksi paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI.Lembudud dengan kualitas hasil konstruksi sesuai spesifikasi teknik yang dipersyaratkan. Pipa Primer 12" > 7,15 km
Pipa Sekunder 8" > 1,5 km
Pembuangan > 4,2 km
Box > 12 buah

Catatan: Keluaran 3 Tahun Anggaran 2018 s/d 2020

Sumber pendanaan : Kon
struksi > Rp23.400.700.000,00

Sup

ervisi > Rp979.300.000,00

Lingkup Kegiatan : Ling

kup Kegiatan : Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI.Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan pada TA. 2020 dengan lingkup kegiatan pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pembuatan Jaringan Pipa Primer (l = 2.200 m);
- 2) Pembuatan Saluran Pembuang; 3) Pembuatan Pelindung Cek Dam.

Keluaran Dengan penyelesaian Pekerjaan DI Lembudud (Lanjutan), diharapkan :

- 1) Memenuhi kebutuhan air persawahan seluas \pm 215 Ha di DI.Lembud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan;
- 2) Mencegah terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras (sawit);
- 3) Perluasan areal tanaman pangan;
- 4) Intensitas tanam meningkat menjadi IP 2.0; 5) Produksi padi meningkat

- Bahwa pada tanggal 26 November 2019, UKPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara, melakukan pengumuman tender atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan V Provinsi Kalimantan Utara dengan system tender Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan PAGU dan HPS sebesar Rp 23.400.700.000,00;
- Bahwa pada Sekitar Tahun 2019, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memperoleh informasi dari Sdr. VENDY A. MERU bersama dengan Alm. Sdr. J. LIMBONG dan Sdr. SUEN NABABAN yang ketiganya merupakan

Hlm 241 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberitahukan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengenai rencana adanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, atas informasi tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR melalui Sdr. FERNANDO SINAGA (senator DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara), Dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dikenalkan dengan pihak di Kementerian PUPR yang mengaku dapat membantu memenangkan lelang, yakni Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY, yang mengaku sebagai Eselon III pada Kementerian PUPR. Setelah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan negosiasi dengan Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY di Novotel Hotel Balikpapan, disepakati bahwa biaya untuk kemenangan lelang adalah sebesar Rp 1,4 Milyar, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bertanggal sekitar bulan September – Oktober 2019, antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Sdr. FAUZI SAAD. Pokok perjanjian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, dengan biaya kemenangan sebesar Rp1,4 Milyar yang diserahkan di awal. Apabila tidak menang, biaya tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN. Dimana pada saat terjadinya negosiasi tersebut paket pekerjaan tersebut sebenarnya masih dalam proses akan dilakukan pelelangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membayarkan biaya tersebut secara transfer melalui rekening Bank BCA a.n. SAMUEL BB SIRAN Nomor 7815056817, secara bertahap total sebesar Rp700.000.000,00. Kekurangan pembayaran, diserahkan secara tunai beberapa hari kemudian, dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama dengan Sdr. FAUZI SAAD, pergi ke kantor BCA Cabang Pasar Baru Balikpapan untuk menarik tunai kekurangan pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN menyerahkan seluruh prosesnya kepada Sdr. FAUZI SAAD;
- Bahwa pada proses pelelangan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN diikuti dengan menggunakan bendera PT Mari Bangun Nusantara, suatu perusahaan yang berdomisili di Makassar. Perusahaan PT Mari Bangun Nusantara sendiri, bukanlah milik dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN juga tidak pernah mengetahui

Hlm 242 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik dari PT Mari Bangun Nusantara tersebut. Perusahaan tersebut telah disiapkan oleh Sdr. FAUZI SAAD, Sdr. EDY, dan Sdr. FERNANDO SINAGA;

- Bahwa meskipun demikian, pada tanggal 22 Januari 2022 pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibawa oleh saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sebagai pemenang lelang;
- Bahwa atas keputusan POKJA Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara tersebut saksi EDI SURIYANTO sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) menyatakan keberatan karena mengetahui dokumen pengalaman yang diajukan oleh PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tidak sesuai sehingga menurut saksi EDI SURIYANTO tidak memenuhi kualifikasi, meskipun demikian PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tetap dimenangkan sehingga PPK Saksi EDI SURIYANTO berencana akan membatalkan kontrak tersebut, namun tak lama saksi EDI SURIYANTO mendapatkan mutasi jabatan sehingga keberatan tersebut tidak pernah diformalkan dalam bentuk apapun;
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Pelaksanaan Irigasi dan Rawa SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara TA 2020 (yang menggantikan Saksi EDI SURIYANTO), mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB0201/PJPA-KALTARA/IRWA/52.5 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan kepada Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi saksi SUGIAN NOOR, dengan masa kerja selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2020 dengan salah satu ketentuan menyebutkan Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan oleh penyedia jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 maret 2023, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Saksi SUGIAN NOOR juga menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Penyerahan

Hlm 243 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kerja Nomor PW0103/PJPA-KALTARA/IRWA/58.3 tanggal 23 Maret 2020. Pokok dalam berita acara tersebut yaitu Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyerahkan lokasi kerja kepada PT Aura Sukses Konstruksi selaku penyedia jasa konstruksi yang diwakili oleh Saksi SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama, untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, namun pada nyatanya para pihak sama sekali tidak berada di lokasi kegiatan karena adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19;

- Bahwa pekerjaan disertai dengan konsultan supervisi dengan adanya Kontrak Kerja antara CV. TIRTA BUANA dan PPK dilaksanakan pada 23 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp. 863.438.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Penyedia yakni Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV. TIRTA BUANA dengan PPK Irigasi dan Rawa WS. Sesayap, Ws. Mahakam, WS. Berau-Kelai Prov. Kaltara yakni Saksi BAMBANG TRIWIBUWONO, Dimana saksi Ir. Soesetyo Triwibowo didelegasikan kewenangan sebagai Ketua Tim/ *Team Leader* Konsultan Supervisi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN atas arahan sdr. VENDY A. MERU mendatangi Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, sehingga kemudian Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfasilitasi pertemuan antara saksi BUSTANG mewakili PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, setelah pertemuan tersebut saksi BUSTANG setuju untuk membiarkan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur, sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak. Sebagai kompensasi atas penerbitan kuasa direktur tersebut, Saksi BUSTANG meminta kompensasi untuk biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;
- Bahwa kemudian saksi BUSTANG membuat surat pemberian kuasa di Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn tanpa sepengetahuan Direktur maupun komisaris PT AURA KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR dan dengan memalsukan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, sehingga terbit Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., MKn., nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI oleh Direktur saksi SUGIAN NOOR kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Hlm 244 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal penerbitan akta notaris pada tanggal 20 Februari 2020 tidak berkesesuaian dikarenakan sesuai keterangan Saksi SUGIAN NOOR, Saksi SUGIAN NOOR masih menandatangani di kontrak pekerjaan pada tanggal 23 Maret 2020, dimana Saksi SUGIAN NOOR merasa tidak melihat akta notaris tersebut dilampirkan dalam dokumen kontrak saat ditandatangani, sementara dalam akta tertuang ketentuan yang menyatakan Saksi SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi, memberikan Kuasa Direksi kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, untuk dapat bertindak atas nama Direksi PT Aura Sukses Konstruksi, khusus pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Lembudud Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebenarnya tidak memiliki kualifikasi ataupun pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001 – Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;
- Bahwa pada Tanggal 8 April 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dengan menggunakan nama direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, tanpa sepengetahuan saksi SUGIAN NOOR membuat permohonan pembayaran (tagihan) kepada PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 67/ASK/LBD/IV/2020 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp3.980.769.600,00.
- Bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyetujui permohonan pencairan Uang Muka yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli s/d bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membeli 1 (satu) unit Hitachi 210 warna oranye seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit milik 320D Caterpillar seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pekerjaan, alat-alat tersebut dibeli menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meskipun bukan termasuk item pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa pada masa awal pekerjaan di Tahun 2020 sekira pada Bulan Juni atau Juli 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pernah meminta

Hlm 245 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN secara pribadi, menyatakan bahwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan pindahan kantor. Atas dasar tersebut, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sejumlah uang secara bertahap di Tarakan secara tunai, dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,00;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mulai mengerjakan pemasangan pipa Tahun Anggaran 2020 dengan metode pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL yang tidak memiliki sertifikasi dalam bentuk apapun maupun kapasitas apapun untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020 yang bertugas untuk membaca gambar sket lapangan yang diukur dan dibuat oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO meskipun hal tersebut diluar dari kewajiban Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, gambar tersebut dipasang di lokasi Direksi Keet yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan lapangan termasuk penentuan trase/jalur dan Tingkat elevasi pipa, lalu berdasarkan gambat sket lapangan tersebut saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL mengarahkan operator excavator untuk melakukan penggalian trase sesuai jalur dan Tingkat elevasi yang ditentukan, hingga bulan agustus 2020 pemasangan pipa sudah sampai kira-kira di STA 2.400 (dari bendung), atau terdapat penambahan sepanjang 500 meter s.d. Bulan Agustus 2020;
- Bahwa dokumen-dokumen berupa gambar pelaksanaan/keria (construction drawings), gambar fabrikasi (shop drawing), gambar purna laksana/terpasang (as-built drawings) tidak pernah diajukan secara tertulis oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku pelaksana pekerjaan fisik sehingga pekerjaan dilaksanakan tanpa didasari dokumen perencanaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan surat kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 090/ASK/TRK/VIII/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap I. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 42,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp6.349.327.512,00, dokumen permohonan pembayaran (tagihan) dalam pencairan termin I tersebut Kembali dibuat oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tanpa sepengetahuan direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, kemudian dalam penagihan Termin I tersebut PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO,

Hlm 246 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., mengajukan pencairan kepada PPSPM saksi ZULKIFLI hanya dengan dilengkapi dokumen yang melebihi dengan capaian prestasi sebenarnya di lapangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan progress sesuai dengan termin yang diajukan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kuitansi Bukti Pembayaran.
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN pada Tahap Kedua 42% (empat puluh dua persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303002212 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp 5.598.952.442 (setelah dipotong pajak);
- Bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali melakukan pembelian Dump truk 3 (tiga) unit seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit yang akan digunakan untuk mengangkut material yang akan digunakan untuk pekerjaan menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
- Bahwa meskipun pekerjaan berlangsung sesuai kontrak awal terdapat kesepakatan secara lisan antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengenai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga terdapat beberapa perubahan volume, titik lokasi, dan item pekerjaan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan tersebut rencananya akan dituangkan dalam dokumen addendum, hal tersebut diketahui oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, hingga selesainya pekerjaan dokumen addendum tersebut tidak juga diajukan kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, namun terhadap hal tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis mengingat Addendum tersebut diperlukan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan pekerjaan yang telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak, karena addendum seharusnya dibuat berisi penyesuaian-penyesuaian atas kondisi di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan, namun

Hlm 247 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi hanya mempercayakan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- Bahwa Tanggal 4 Desember 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Addendum Ke-II Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lumbudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58.
- Dengan adanya addendum ke-II ini, maka masa pelaksanaan menjadi berakhir paling lambat s.d. 17 Maret 2021.
- Bahwa Addendum tersebut dibuat sebagai Addendum Ke-II karena sebelumnya pada saat terdapat permasalahan terkait bendungan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sudah bersepakat untuk dilakukan addendum ke-I berupa penambahan dan pengurangan pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO), namun tidak kunjung diformalkan karena item-item perubahan beserta volumenya tidak kunjung diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana;
- Adanya addendum tersebut menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh hari), sejak 4 Desember 2020 dengan pengenaan denda keterlambatan sebesar 1,00 ‰ (satu per mil) dari bagian kontrak yang belum terlaksana.
- Bahwa seluruh P3K menolak menandatangani Berita Acara Mutual Check pada Addendum ke-II karena pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dalam proses perubahan kontrak tersebut. Selain itu, dokumen undangan Rapat Pembahasan serta Evaluasi Justifikasi Teknik Addendum ke-2 yang pada kolom tanda tangan tertulis nama Saksi Arman Effendi selaku Ketua P3K, juga tidak ditandatangani yang bersangkutan karena Saksi Arman Effendi merasa tidak dilibatkan;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana hanya dapat melaksanakan item pekerjaan Galian dan timbunan mekanis jalur/trase pipa tahun anggaran 2020, serta Pemasangan pipa sisa pengadaan tahun 2019 sebanyak 419 (empat ratus Sembilan belas) batang atau sebanyak 2430,2 m, dan selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tetap mengajukan pembayaran termin II s/d IV menggunakan

Hlm 248 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasmakan Saksi SUGIAN NOOR;

- Bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tersebut pada tanggal dan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
 - Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;
 - Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443
- Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali mengajukan pembayaran termin V sebagai tahap pencairan terakhir menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasmakan Saksi SUGIAN NOOR, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan tagihan pembayaran dengan mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 133/ASK/LBD/XII/2020 hal Permohonan Pembayaran Termin V. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 100,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 547.355.820,00 (progress 95,00% s.d. 100,00%).
- Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, pada Tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengajukan kepada Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor untuk menerbitkan Jaminan Bank Nomor BG14920036498 atas pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi sebagai jaminan akhir tahun. Nilai jaminan adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
- Bahwa Nilai jaminan sebesar Rp1.550.000.000,00, adalah pembulatan dari nilai pekerjaan yang belum selesai, namun dibayarkan 100% terlebih dahulu, dan retensi yang dibayarkan sebelum masa pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - (1) Nilai pekerjaan yang belum selesai namun 547.355.820
dibayarkan 100% terlebih dahulu (termasuk

Hlm 249 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN)

(2) Retensi yang dibayarkan terlebih dahulu 995.192.400 (+)
sebelum masa pemeliharaan

Jumlah

1.542.548.220

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara menyetujui pengajuan pembayaran Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi Bukti Pembayaran;
 - Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,00 kepada Saksi BUSTANG. Nilai tersebut tidak sesuai dengan perjajian awal, yaitu sebesar 2,50% dari nilai kontrak, atau sekitar Rp500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya BBM serta biaya transportasi pipa yang tinggi, sehingga Terdakwa SAMUEL BB SIRAN baru dapat memberikan sharing profit sejumlah tersebut saja;
- Bahwa bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer total sebesar Rp100.000.000,00.- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA memerintahkan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lokasi lain, sebelum meninggalkan lokasi pekerjaan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO melaporkan kemajuan pekerjaan kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA dan menyebutkan item pekerjaan pemasangan pipa primer telah dilakukan pemasangan hingga STA 5200, dan pekerjaan belum selesai sepenuhnya karena pekerjaan jembatan perlintasan pipa pada 3 (tiga) titik sungai sehingga kondisi aliran pipa primer

Hlm 250 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



terputus pada 3 (tiga) titik tersebut, sert Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO telah melakukan pengujian aliran air/ *running test* terhadap jaringan pipa dengan cara memasang pipa sementara pada titik-titik putus dan didapatkan hasil aliran air baik hingga akhir transmisi, namun apabila sambungan sementara tersebut dilepas, aliran air hanya mencapai STA 3749;

- Bahwa Total nilai addendum tambah – kurang tersebut sebesar Rp11.501.681.000,00. Adendum tersebut sebagian besar mengalihkan pekerjaan di galian dan timbunan tanah selain itu menghilangkan beberapa kegiatan sebelumnya, yang mana berdasarkan BA Amandemen / Adendum ke I tercantum sebagai berikut:

1 Pekerjaan Persiapan : Pengukuran dan Pematokan Kembali, Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Direksi Keet, Mobilisasi dan Demobilisasi;

Jumlah Anggaran : Rp, 134.500.000,-

2 Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja, Alat Pelindung Diri, Sosialisasi dan Promosi K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu-Rambu;

Jumlah Anggaran : Rp, 37.100.000,-

3 Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Transmisi) : Pengadaan Pipa PVC 300mm, Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa, Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis, Elbow PVC 300 mm, Gate Valve 300mm, Tee PVC 300mm, Flange 300mm, Stub End 300mm, Pasangan Bat, Beton K-175, Pembesian;

Jumlah Anggaran : Rp, 9.690.318.579,32

4 Pekerjaan Saluran Pipa Tersier : Pengadaan Pipa PVC 8", Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC, Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Urugan Kembali, Gate Valve 8", Tee PVC 300mm, Reducer 12", 8", Sub End 8", Flange 8", Rumah Gate Valve (Galian Tanah, Urugan Pasir, Rabat Beton, Pasangan Bata Merah, Plasteran, Besi tangga @13 Ulir, Plat Baja Penutup);

Jumlah Anggaran : Rp, 5.317.621.652,43

5 Pekerjaan Jembatan Perlintasan Pipa 3 Buah : Air Valve, Pengadaan Baja @300 mm (@ 12"), Stub End PVC @300 mm (12"), Flange Steel @ 300mm (12"), Bend Steel @300 x 45", Bend All Flange @300x45", Aksesoris, H BEAM 250x250, H Beam 100x100;

Jumlah Anggaran : Rp, 1.353.256.800,-

Hlm 251 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pekerjaan Saluran Pembuang : Pekerjaan Galian Tanah Mekanis

Jumlah Anggaran : Rp. 1.491.435.141,60

7 Pekerjaan Pembuatan Patok : Pembesian, Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting, Beton K-225

Jumlah Anggaran : Rp. 70.175.357,90,-

- Bahwa dokumen Addendum diberi tanggal 3 Agustus 2020, selain itu dokumen Addendum Ke-I tersebut sebenarnya baru mulai disusun sekira bulan April 2021 oleh saksi RABINDRA JUNIARTO ATMOSOEKARTO atas perintah Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., setelah itu baru dimintakan pengesahan kepada para pihak yang bersangkutan dalam dokumen pada tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan Addendum ke-I tersebut, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO menerangkan tidak pernah menandatangani dan tanda tangannya telah dipalsukan, karena pada nyatanya item-item dan jumlah volume perubahan dalam dokumen Addendum ke-I tidak pernah diajukan maupun disetujui oleh Konsultan Supervisi dari CV TIRTA BUANA;
- Bahwa Penghitungan item-item pekerjaan yang dilakukan tambah kurang dibuat oleh Saksi RUSTAM, berdasarkan arahan yang diberikan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T.. Pertimbangannya pada saat itu, pihak PT Aura Sukses Konstruksi mengalami kesulitan untuk mendatangkan material-material atas item pekerjaan yang dikurangkan. Oleh sebab itu, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfokuskan anggaran kegiatan untuk item-item pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi saat itu, berupa pekerjaan jaringan pipa primer dan tersier, di mana terdapat titik-titik penggalian yang memiliki volume cukup besar, Sebagian besar anggaran digunakan untuk galian dan timbunan pipa disebabkan terdapat pengalihan trase pipa. Pada beberapa titik trase perlu diubah sejauh 30 – 50 m, karena melintasi lahan masyarakat yang menolak untuk dilewati pekerjaan. Akibatnya, elevasi trase baru tersebut tidak memenuhi kebutuhan elevasi jaringan yang memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air. Oleh sebab itu, diperlukan galian dan timbunan menggunakan excavator pada beberapa titik, di mana ketinggian tanahnya mencapai 7 – 8 m yang mana keseluruhannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;
- Bahwa secara efektif hasil addendum menghilangkan pekerjaan penguatan bendung dan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah pada 3 (tiga) Sungai;

Hlm 252 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan administrasi Adendum ke-I, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., menghubungi Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi untuk membuat dokumen Justifikasi Teknis, yang kemudian atas desakan tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO akhirnya membuat dokumen Justifikasi Teknis yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Adendum ke-I, namun dokumen Justifikasi Teknis tersebut tidak memiliki pengesahan apapun karena tidak diajukan secara sah baik kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA maupun Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;
- Bahwa Progress pekerjaan yang dilaporkan pada oleh PT Aura Sukses Konstruksi selaku pelaksana pekerjaan pada Bulan XIII (22 Februari s.d. 8 Maret 2021) menyatakan bahwa pekerjaan telah terlaksana seluruhnya (100,00%) dari kontrak beserta addendumnya, tidak sesuai dengan kondisi bahwa pada saat tersebut masih terdapat material yang masih sedang dalam proses pengiriman oleh Star Jaya Enterprise dari Lawas – Malaysia menuju Krayan – Indonesia, kemudian diketahui pembuat dokumen-dokumen tersebut bukanlah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sendiri sebagai Kontraktor Pelaksana karena sampai akhir pekerjaan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tidak pernah melengkapi administrasi penagihan, akan tetapi dibuatkan oleh saksi RUSTAM karena diperintahkan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai kelengkapan administrasi.
- Selain itu pada laporan bulanan terakhir, yaitu pada Bulan-IX (18 November s.d. 17 Desember 2020) – 92,11%, CV Tirta Buana telah mengakui realisasi item pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pengadaan pipa PVC 8" (pipa tersier) sebanyak 3.049,75 m' terealisasi sebesar 100,00%, dimana sebenarnya pipa tersebut sebenarnya belum sampai di Krayan karena terdapat kendala pengiriman akibat Covid-19;
 - 2) Flange Steel Ø 300 mm (12"), terprogres sebesar 100,00%, sementara barang tersebut merupakan salah satu dari item yang sedang dalam proses pengiriman sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Star Jaya Enterprise kepada KJRI Kuching dengan Nomor KJRI/L0019 tanggal 26 Maret 2021.
- Bahwa kemudian Tanggal 8 Maret 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO)

Hlm 253 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) ditandatangani dalam kondisi masih terdapat material atas item pekerjaan perpipaan yang masih dalam proses pengiriman;
- Bahwa pada Tanggal 7 Juni 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor 103/BAST/IRWA/PJPA-KALTARA/2021 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020. yang dilanjutkan dengan serah terima kepada Saksi RUDIANSYAH selaku Kepala SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara. Namun, Saksi RUDIANSYAH menolak untuk menerima pekerjaan tersebut dan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut karena baru dibuat pada bulan Juli 2022. Terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tidak pernah menagihkan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sejak desember 2020 s/d juni 2021;
- Bahwa Hasil perbandingan capaian progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 dalam Laporan Bulanan PT Aura Sukses Konstruksi dan Laporan Supervisi CV Tirta Buana adalah sebagai berikut:

No	Periode		Capaian Progress	
			Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
1.	Bulan I	23 Mar s.d. 19 Apr 2020	0,56%	
		23 Mar s.d. 21 Apr 2020		0,56%
2.	Bulan II	20 Apr s.d. 17 May 2020	2,89%	
		22 Apr s.d. 21 May 2020		2,89%
3.	Bulan III	18 May s.d. 14 Jun 2020	4,75%	
		22 May s.d. 20 Jun 2020		4,75%
4.	Bulan IV	15 Jun s.d. 12 Jul 2020	11,50%	
		21 Jun s.d. 20 Jul 2020		11,50%
5.	Bulan V	13 Jul s.d. 9 Aug 2020	31,01%	
		21 Jul s.d. 19 Aug 2020		31,01%
6.	Bulan VI	10 Aug s.d. 6 Sep 2020	54,61%	
		20 Aug s.d. 18 Sep 2020		54,61%
7.	Bulan VII	7 Sep s.d. 4 Oct 2020	71,75%	
		19 Sep s.d. 18 Oct 2020		71,75%

Hlm 254 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



No	Periode		Capaian Progress	
			Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
8.	Bulan VIII	5 Oct s.d. 1 Nov 2020	83,56%	
		19 Oct s.d. 17 Nov 2020		83,56%
9.	Bulan IX	2 Nov s.d. 29 Nov 2020	87,35%	
		18 Nov s.d. 17 Dec 2020		92,11%*
10.	Bulan X	30 Nov s.d. 27 Dec 2020	96,22%	
11.	Bulan XI	28 Dec 2020 s.d. 24 Jan 2021	98,70%	
12.	Bulan XII	25 Jan s.d. 21 Feb 2021	98,93%	
13.	Bulan XIII	22 Feb s.d. 8 Mar 2021	100,00%	

- Bahwa laporan tersebut saling tidak berkesesuaian dengan dokumen Sertifikat Bulanan yang merupakan bagian dari dokumen penagihan (invoice), yang dalam dokumen tersebut progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 disebutkan sebagai berikut:

No	Periode		Capaian Progress
1.	Termin I	23 Maret s.d. 9 Agustus 2020	42,00%
2.	Termin II	10 Agustus s.d. 13 September 2020	70,00%
3.	Termin III	14 September s.d. 1 November 2020	80,00%
4.	Termin IV	2 November s.d. 13 Desember 2020	95,00%
5.	Termin V	14 Desember 2020 s.d. 8 Maret 2021	100,00%

- Sampai dengan Bulan Maret 2021, pekerjaan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih terdapat kekurangan (belum 100,00%). Kekurangan dimaksud antara lain:
 - (1) Pipa tersier sejumlah 105 (seratus lima) batang belum terpasang, karena ada perubahan jalur akibat larangan dari masyarakat;
 - (2) Tiga buah jembatan pipa tidak dikerjakan;
 - (3) Aksesoris sambungan pipa tidak selesai dikerjakan seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli konstruksi Sumber Daya Air (SDA) PT TEKNIKA CIPTA KONSULTAN saksi MOCHAMMAD FADLUN, ST., MSI yang melaksanakan audit pekerjaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, dengan hasil audit sebagai berikut:
 1. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan pemasangan pipa primer dan tersier transmisi berupa:

Hlm 255 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



a. Pekerjaan pemasangan Pipa Primer Transmisi:

- Volume Realisasi : 5,646.96 m

b. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Galian):

- Volume CCO : 105.591,16 m³
- Volume Realisasi : 36,779.55 m³
- Kekurangan Volume : 68.811,61 m³

c. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Timbunan):

- Volume CCO : 100.465,84 m³
- Volume Realisasi : 36.328.42 m³
- Kekurangan Volume : 64.137,42 m³

d. Pekerjaan pemasangan Pipa Tersier Transmisi:

- Volume Realisasi : 2,431.75 m

e. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Galian):

- Volume CCO : 52.176,54 m³
- Volume Realisasi : 15,885.44 m³
- Kekurangan Volume : 36.291,1 m³

f. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Timbunan):

- Volume CCO : 45.288,94 m³
- Volume Realisasi : 14,986.50 m³
- Kekurangan Volume : 30.302,44 m³

2. Volume galian terealisasi untuk pekerjaan pembuatan saluran pembuangan adalah sebesar 1,735.03 m³.

3. Terdapat material-material dalam kondisi belum terpasang, diantaranya berada di lokasi depan rumah warga Lembudud, di depan Pos Pengamanan Perbatasan di Lembudud, serta di Direksi Kit PT Aura Sukses Konstruksi, antara lain:

o	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8 m	7	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 1
	Pipa PVC 300mm, p = 5,8m	26	batang	Rusak	Direksi Kit	Dokumentasi No 2
	Pipa PVC 200mm/ 8 inch, p = 5,8m	103	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 3
	Pipa Galvanis 300mm, p = 6m	30	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 4
	H Beam 25x25, p = 6m	17	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 5
	H Beam 10x10, p = 6m	8	batang	Baik	Depan Pos	Dokumentasi

Hlm 256 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



o	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
					Pamtas	No 6
	Gate Valve 300mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 7
	Gate Valve 200mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 8
	Dismantling Joint 300mm	72	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 9
0	Dismantling Joint 200mm	22	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 10
1	Elbow Metal 300mm	36	pcs	Baik	Depan Rumah Warga	Dokumentasi No 11
2	Tee Flange Metal Pipe 300mm	18	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 12
3	Flange Metal 300mm	100	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 13
4	Ring Rubber 300mm	200	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 14
5	Elbow Flange Metal 300mm	6	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 15
6	Tee Flange Metal 300mm	24	pcs	baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 16
7	Tee Flange Metal 200mm	12	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 17
8	Air Valve 50mm	12	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 18
9	Flange Reducer Metal 300mm x 200mm	22	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 19
0	Bolt Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 20
1	Nuts Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 21

4. Bahwa ahli berpendapat seluruhnya memiliki kesesuaian atau manfaat terhadap pekerjaan pipa primer maupun tersier apabila dilakukan pemasangan nantinya;
5. Bahwa ahli berpendapat *Dismantling Joint* merupakan aksesoris pipa berbentuk lingkaran berbahan *metal* / besi. Secara fungsi *Dismantling Joint* merupakan perpaduan/gabungan dari item *flange* dan *stub end* sebagaimana dalam dokumen kontrak dan CCO, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyambungkan pipa;
6. Bahwa menurut pendapat Ahli, Ahli Bersama tim tidak dapat melaksanakan *running test* terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten

Hlm 257 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, karena muka air Sungai di bawah pipa intake akibat bendung yang rusak dan jaringan pipa yang tidak tersambung.

7. Bahwa menurut pendapat Ahli, jaringan pipa hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana dimaksudkan.
- Bahwa realisasi item-item pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Realisasi	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 x 5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Pengukuran dan Pematokan Kembali	20.000.000,00	/s	1,00	20.000.000,00
	2 Dokumentasi	2.500.000,00	/s	1,00	2.500.000,00
	3 Papan Nama Proyek	2.000.000,00	/s	1,00	2.000.000,00
	4 Direksi Keet	10.000.000,00	/s	1,00	10.000.000,00
	5 Mobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	6 Demobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				134.500.000,00
II	PENYIAPAN RK3K				
	1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dsb	1.500.000,00	/s	1,00	1.500.000,00
	2 Alat Pelindung Diri	29.400.000,00	/s	1,00	29.400.000,00
	3 Sosialisasi dan Promosi K3	2.600.000,00	/s	1,00	2.600.000,00
	4 Fasilitasi Sarana Kesehatan	3.000.000,00	/s	1,00	3.000.000,00
	5 Rambu-Rambu	600.000,00	/s	1,00	600.000,00
	SUBJUMLAH PENYIAPAN RK3K				37.100.000,00
III	PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				
	1 Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	2.709,20	2.506.010.000,00



	2	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 300 mm	19.687,00	M'	5.139,40	101.179.367,80
	3	Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	4.434,35	208.824.050,91
	4	Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	4.578,63	53.775.985,86
	5	Elbow Metal 300 mm	434.700,00	Buah	36,00	15.649.200,00
	6	Gate Valve 300 mm	2.832.800,00	Buah	5,00	14.164.000,00
	7	Tee Metal 300 mm	1.580.600,00	Buah	24,00	37.934.400,00
	8	Flange 300 mm	2.112.300,00	Buah	72,00	152.085.600,00
	9	Stub End 300 mm	1.881.000,00	Buah	72,00	135.432.000,00
		SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				3.225.054.604,57
IV		PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				
	1	Pengadaan Pipa PVC 8"	666.000,00	M'	2.431,75	1.619.545.500,00
	2	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 8"	19.687,00	M'	2.431,75	47.873.862,25
	3	Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	15.885,4 4	748.083.018,09
	4	Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	14.986,5 0	176.016.442,50
	5	Gate Valve 8"	1.982.900,00	Buah	5,00	9.914.500,00
	6	Tee Metal 200 mm	1.580.600,00	Buah	12,00	18.967.200,00
	7	Reducer 12" - 8"	906.500,00	Buah	22,00	19.943.000,00
	8	Stub End 8"	1.504.800,00	Buah	22,00	33.105.600,00
	9	Flange 8"	1.689.800,00	Buah	22,00	37.175.600,00
		SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				2.710.624.722,84
V		PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA 3 BUAH				
	1	Air Valve	1.378.200,00	Buah	12,00	16.538.400,00
	2	Pengadaan Pipa Galvanis Ø 300 mm (Ø 12")	1.540.400,00	M'	180,00	277.272.000,00
	3	Flange Steel Ø 300 mm (12")	2.112.300,00	Buah	100,00	211.230.000,00
	4	Bend Steel Ø 300 x 45	1.863.800,00	Buah	6,00	11.182.800,00
	5	Bend All Flange Ø 300 x 45	2.677.200,00	Buah	18,00	48.189.600,00
	6	H Beam 250 x 250	1.387.500,00	M'	102,00	141.525.000,00
	7	H Beam 100 x 100	666.000,00	M'	48,00	31.968.000,00
		SUBJUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA TERSIER				737.905.800,00



VI	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				
	1 Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	1.735,03	81.706.674,72
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				81.706.674,72
VII	PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				
	1 Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	459.624,00	M ²	45,00	20.683.080,00
	2 Pembesian	37.869,00	Kg	751,00	28.439.619,00
	3 Pekerjaan Beton K-225	4.296.461,00	M ³	4,90	21.052.658,90
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				70.175.357,90
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
	1 Perbaikan Pekerjaan Pipa Primer TA 2018 dan 2019				
	a. Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	150,80	139.490.000,00
	b. Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC	19.687,00	M'	150,80	2.968.799,60
	c. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	2.244,92	105.718.603,26
	d. Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	2.207,62	25.928.496,90
	2 Pengadaan Pipa PVC 300 mm - sisa belum terpasang	925.000,00	M'	40,60	37.555.000,00
	3 Pengadaan Pipa PVC 8" - sisa belum terpasang	666.000,00	M'	597,40	397.868.400,00
	4 Baut dan Mur	27.600,00	buah	1.500,00	41.400.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				750.929.299,76
(1)	Jumlah Realiasi Pekerjaan Lapangan				7.747.996.459,79
(2)	PPN 10% yang dibayarkan				1.809.440.727,00
(3)	Jumlah Nilai Pekerjaan Diakui ((1) + (2))				9.557.437.186,79
(4)	Pencairan Kas Negara (4)				19.903.848.000,00
(5)	Selisih ((5) - (4))				10.346.410.813,21
(6)	Denda Keterlambatan (9% x Harga Kontrak tidak termasuk PPN)				1.628.496.654,57



(7)	Kerugian Negara ((6) + (7))	11.974.907.467,78
-----	-----------------------------	-------------------

- Bahwa atas adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama-sama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO telah menimbulkan merugikan Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023 dengan jumlah sebesar **Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen)** dengan rincian sebagai berikut:

(1) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	19.903.848.000,00	
(2) Pajak Pertambahan Nilai (10,00%)	1.809.440.727,00	(-)
(3) Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	18.094.407.273,00	
TidakTermasuk PPN (1) – (2)		
(4) Realisasi prestasi pekerjaan di lapangan	7.747.996.459,79	(-)
(5) Selisih Pembayaran terhadap Realisasi Pekerjaan (3) – (4)	10.346.410.813,21	
(6) Denda (9,00% x (Harga Kontrak tidak termasukPPN))	1.628.496.654,57	(+)
(7) Kerugian Keuangan Negara (5) + (6)	11.974.907.467,78	

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hlm 261 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Hlm 262 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, dimana “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan pegawai negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020 pada bidang Irigasi dan Rawa pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Ws. Sesayap Ws. Mahakam Ws. Berau-Kelai pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar, maka yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara *a quo* yakni

Hlm **263** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 : Hlm 7), mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana* (2002: hlm.131-193) terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah

Hlm 264 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan bahwa DIPA SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-0333.06.1.417774/2020 adalah sebesar Rp71.731.929.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker TA 2020, yang merupakan kesatuan dari DIPA tersebut, disebutkan bahwa anggaran belanja modal kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp 23.400.000.000,00;

Menimbang, bahwa sekitar Tahun 2019, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memperoleh informasi dari Sdr. VENDY A. MERU bersama dengan Alm. Sdr. J. LIMBONG dan Sdr. SUEN NABABAN yang ketiganya merupakan rekan dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberitahukan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengenai rencana adanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, atas informasi tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR melalui Sdr. FERNANDO SINAGA (senator DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara), Dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dikenalkan dengan pihak di Kementerian PUPR yang mengaku dapat membantu memenangkan lelang, yakni Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY, yang mengaku sebagai Eselon III pada Kementerian PUPR. Setelah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan negosiasi dengan Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY di Novotel Hotel Balikpapan, disepakati bahwa biaya untuk pemenangan lelang adalah sebesar Rp 1,4 Milyar, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bertanggal sekitar bulan September–Oktober 2019, antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Sdr. FAUZI SAAD. Pokok perjanjian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, dengan biaya pemenangan sebesar Rp1,4 Milyar yang diserahkan di awal. Apabila tidak menang, biaya tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa SAMUEL BB

Hlm 265 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAN. Dimana pada saat terjadinya negosiasi tersebut paket pekerjaan tersebut sebenarnya masih dalam proses akan dilakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membayarkan biaya tersebut secara transfer melalui rekening Bank BCA a.n. SAMUEL BB SIRAN Nomor 7815056817, secara bertahap total sebesar Rp700.000.000,00. Kekurangan pembayaran, diserahkan secara tunai beberapa hari kemudian, dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama dengan Sdr. FAUZI SAAD, pergi ke kantor BCA Cabang Pasar Baru Balikpapan untuk menarik tunai kekurangan pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN menyerahkan seluruh prosesnya kepada Sdr. FAUZI SAAD;

Menimbang, bahwa pada proses pelelangan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN diikuti pelelangan dengan menggunakan bendera PT Mari Bangun Nusantara, suatu perusahaan yang berdomisili di Makassar. Perusahaan PT Mari Bangun Nusantara sendiri, bukanlah milik dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN juga tidak pernah mengetahui siapa pemilik dari PT Mari Bangun Nusantara tersebut. Perusahaan tersebut telah disiapkan oleh Sdr. FAUZI SAAD, Sdr. EDY, dan Sdr. FERNANDO SINAGA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibawa oleh saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa atas keputusan POKJA Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara tersebut saksi EDI SURIYANTO sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) menyatakan keberatan karena mengetahui dokumen pengalaman yang diajukan oleh PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tidak sesuai sehingga menurut saksi EDI SURIYANTO tidak memenuhi kualifikasi, meskipun demikian PT AURA SUKSES KONSTRUKSI tetap dimenangkan sehingga PPK Saksi EDI SURIYANTO berencana akan membatalkan kontrak tersebut, namun tak lama saksi EDI SURIYANTO mendapatkan mutasi jabatan sehingga keberatan tersebut tidak pernah diformalkan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Pelaksanaan Irigasi dan Rawa SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara TA 2020 (yang menggantikan Saksi EDI SURIYANTO), mengirimkan Surat

Hlm 266 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB0201/PJPA-KALTARA/IRWA/52.5 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lumbudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan kepada Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi saksi SUGIAN NOOR, dengan masa kerja selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2020 dengan salah satu ketentuan menyebutkan Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan oleh penyedia jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 maret 2023, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Saksi SUGIAN NOOR juga menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Kerja Nomor PW0103/PJPA-KALTARA/IRWA/58.3 tanggal 23 Maret 2020. Pokok dalam berita acara tersebut yaitu Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyerahkan lokasi kerja kepada PT Aura Sukses Konstruksi selaku penyedia jasa konstruksi yang diwakili oleh Saksi SUGIAN NOOR selaku Direktur Utama, untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, namun pada nyatanya para pihak sama sekali tidak berada di lokasi kegiatan karena adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19;

Menimbang, bahwa pekerjaan disertai dengan konsultan supervisi dengan adanya Kontrak Kerja antara CV. TIRTA BUANA dan PPK dilaksanakan pada 23 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp. 863.438.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyedia yakni Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV. TIRTA BUANA dengan PPK Irigasi dan Rawa WS. Sesayap, Ws. Mahakam, WS. Berau-Kelai Prov. Kaltara yakni Saksi BAMBANG TRIWIBUWONO, Dimana saksi Ir. Soesetyo Triwibowo didelegasikan kewenangan sebagai Ketua Tim/ Team Leader Konsultan Supervisi ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN atas arahan sdr. VENDY A. MERU mendatangi Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, sehingga kemudian Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfasilitasi pertemuan antara saksi BUSTANG mewakili PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, setelah pertemuan tersebut saksi BUSTANG setuju untuk menyerahkan Terdakwa

Hlm 267 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur, sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak. Sebagai kompensasinya saksi BUSTANG meminta kompensasi untuk biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BUSTANG membuat surat pemberian kuasa di Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn tanpa sepengetahuan Direktur maupun komisaris PT AURA KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR dan dengan memalsukan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, sehingga terbit Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn., nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI oleh Direktur saksi SUGIAN NOOR kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebenarnya tidak memiliki kualifikasi ataupun pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001–Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 8 April 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dengan menggunakan nama direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, tanpa sepengetahuan saksi SUGIAN NOOR membuat permohonan pembayaran (tagihan) kepada PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 67/ASK/LBD/IV/2020 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp3.980.769.600,00.

Menimbang, bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK menyetujui permohonan pencairan Uang Muka yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan Juli s/d bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membeli 1 (satu) unit Hitachi 210 warna oranye seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit milik 320D Caterpillar seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pekerjaan, alat-alat tersebut dibeli menggunakan anggaran

Hlm 268 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meskipun bukan termasuk item pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa pada masa awal pekerjaan di Tahun 2020 sekira pada Bulan Juni atau Juli 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pernah meminta bantuan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN secara pribadi, menyatakan bahwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan pindahan kantor. Atas dasar tersebut, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sejumlah uang secara bertahap di Tarakan secara tunai, dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,00;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mulai mengerjakan pemasangan pipa Tahun Anggaran 2020 dengan metode pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL yang tidak memiliki sertifikasi dalam bentuk apapun maupun kapasitas apapun untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020 yang bertugas untuk membaca gambar sket lapangan yang diukur dan dibuat oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO meskipun hal tersebut diluar dari kewajiban Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, gambar tersebut dipasang di lokasi Direksi Keet yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan lapangan termasuk penentuan trase/jalur dan Tingkat elevasi pipa, lalu berdasarkan gambat sket lapangan tersebut saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL mengarahkan operator excavator untuk melakukan penggalian trase sesuai jalur dan Tingkat elevasi yang ditentukan, hingga bulan agustus 2020 pemasangan pipa sudah sampai kira-kira di STA 2.400 (dari bendung), atau terdapat penambahan sepanjang 500 meter s.d. Bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen berupa gambar pelaksanaan/keria (construction drawings), gambar fabrikasi (shop drawing), gambar purna laksana/terpasang (as-built drawings) tidak pernah diajukan secara tertulis oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku pelaksana pekerjaan fisik sehingga pekerjaan dilaksanakan tanpa didasari dokumen perencanaan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan surat kepada Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 090/ASK/TRK/VIII/2020 hal Permohonan Pembayaran Tahap I. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 42,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp6.349.327.512,00, dokumen

Hlm 269 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran (tagihan) dalam pencairan termin I tersebut Kembali dibuat oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tanpa sepengetahuan direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR, kemudian dalam penagihan Termin I tersebut PPK Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengajukan pencairan kepada PPSPM saksi ZULKIFLI hanya dengan dilengkapi dokumen yang melebihi dengan capaian prestasi sebenarnya di lapangan antara lain Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan progress sesuai dengan termin yang diajukan; Berita Acara Pembayaran; dan Kuitansi Bukti Pembayaran.

Menimbang, bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN pada Tahap Kedua 42% (empat puluh dua persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303002212 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp 5.598.952.442 (setelah dipotong pajak);

Menimbang, bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali melakukan pembelian Dump truk 3 (tiga) unit seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit yang akan digunakan untuk mengangkut material yang akan digunakan untuk pekerjaan menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan berlangsung sesuai kontrak awal terdapat kesepakatan secara lisan antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengenai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga terdapat beberapa perubahan volume, titik lokasi, dan item pekerjaan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan tersebut rencananya akan dituangkan dalam dokumen addendum, hal tersebut diketahui oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, hingga selesainya pekerjaan dokumen addendum tersebut tidak juga diajukan kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, namun terhadap hal tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis mengingat Addendum tersebut diperlukan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan pekerjaan yang telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak, karena addendum seharusnya dibuat berisi

Hlm 270 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian-penyesuaian atas kondisi di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan, namun atas hal tersebut Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi hanya mempercayakan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Menimbang, bahwa Tanggal 4 Desember 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Addendum Ke-II Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58. Dengan adanya addendum ke-II ini, maka masa pelaksanaan menjadi berakhir paling lambat s.d. 17 Maret 2021.

Menimbang, bahwa seluruh P3K menolak menandatangani Berita Acara Mutual Check pada Addendum ke-II karena pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dalam proses perubahan kontrak tersebut. Selain itu, dokumen undangan Rapat Pembahasan serta Evaluasi Justifikasi Teknik Addendum ke-2 yang pada kolom tanda tangan tertulis nama Saksi Arman Effendi selaku Ketua P3K, juga tidak ditandatangani yang bersangkutan karena Saksi Arman Effendi merasa tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sebagai kontraktor pelaksana hanya dapat melaksanakan item pekerjaan Galian dan timbunan mekanis jalur/trase pipa tahun anggaran 2020, serta Pemasangan pipa sisa pengadaan tahun 2019 sebanyak 419 (empat ratus Sembilan belas) batang atau sebanyak 2430,2 m, dan selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tetap mengajukan pembayaran termin II s/d IV menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasmakan Saksi SUGIAN NOOR;

Menimbang, bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tersebut pada tanggal dan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini:

- o Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
- o Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;

Hlm 271 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443

Menimbang, bahwa pada Tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali mengajukan pembayaran termin V sebagai tahap pencairan terakhir menggunakan system pengajuan sama dengan termin sebelumnya yaitu dengan mengatasnamakan Saksi SUGIAN NOOR, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengirimkan tagihan pembayaran dengan mengirimkan surat kepada PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 133/ASK/LBD/XII/2020 hal Permohonan Pembayaran Termin V. Surat tersebut pada pokoknya memohon agar dilakukan pembayaran sebesar 100,00% dari nilai kontrak, atau sebesar Rp 547.355.820,00 (progress 95,00% s.d. 100,00%).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, pada Tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengajukan kepada Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor untuk menerbitkan Jaminan Bank Nomor BG14920036498 atas pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan" yang dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi sebagai jaminan akhir tahun. Nilai jaminan adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK Irigasi Rawa SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara menyetujui pengajuan pembayaran Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:

- o Berita Acara Pembayaran;
- o Kuitansi Bukti Pembayaran;
- o Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,00 kepada Saksi BUSTANG. Nilai tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal, yaitu sebesar 2,50% dari nilai kontrak, atau sekitar Rp500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya BBM serta biaya transportasi pipa yang

Hlm 272 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, sehingga Terdakwa SAMUEL BB SIRAN baru dapat memberikan sharing profit sejumlah tersebut saja;

Menimbang, bahwa bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer total sebesar Rp100.000.000,00.- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;

Menimbang, bahwa Total nilai addendum tambah-kurang tersebut sebesar Rp11.501.681.000,00. Adendum tersebut sebagian besar mengalihkan pekerjaan di galian dan timbunan tanah selain itu menghilangkan beberapa kegiatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dokumen Addendum diberi tanggal 3 Agustus 2020, selain itu dokumen Addendum Ke-I tersebut sebenarnya baru mulai disusun sekira bulan April 2021 oleh saksi RABINDRA JUNIARTO ATMOSOEKARTO atas perintah Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., setelah itu baru dimintakan pengesahan kepada para pihak yang bersangkutan dalam dokumen pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan Addendum ke-I tersebut, Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO menerangkan tidak pernah menandatangani dan tanda tangannya telah dipalsukan, karena pada nyatanya item-item dan jumlah volume perubahan dalam dokumen Adendum ke-I tidak pernah diajukan maupun disetujui oleh Konsultan Supervisi dari CV TIRTA BUANA;

Menimbang, bahwa Penghitungan item-item pekerjaan yang dilakukan tambah kurang dibuat oleh Saksi RUSTAM, berdasarkan arahan yang diberikan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T.,. Pertimbangannya pada saat itu, pihak PT Aura Sukses Konstruksi mengalami kesulitan untuk mendatangkan material-material atas item pekerjaan yang dikurangkan. Oleh sebab itu, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfokuskan anggaran kegiatan untuk item-item pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PT Aura Sukses Konstruksi saat itu, berupa pekerjaan jaringan pipa primer dan tersier, di mana terdapat titik-titik penggalian yang memiliki volume cukup besar, Sebagian besar anggaran digunakan untuk galian dan timbunan pipa disebabkan terdapat pengalihan trase pipa. Pada beberapa titik trase perlu diubah sejauh 30 – 50 m, karena melintasi lahan masyarakat yang menolak untuk dilewati pekerjaan. Akibatnya, elevasi trase baru tersebut tidak memenuhi kebutuhan elevasi jaringan yang memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air. Oleh sebab itu, diperlukan galian dan timbunan menggunakan excavator pada beberapa titik, di mana ketinggian

Hlm 273 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya mencapai 7 – 8 m yang mana keseluruhannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Menimbang, bahwa secara efektif hasil addendum menghilangkan pekerjaan penguatan bendung dan jembatan perlintasan pipa sebanyak 3 (tiga) buah pada 3 (tiga) Sungai;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan administrasi Adendum ke-I, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., menghubungi Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi untuk membuat dokumen Justifikasi Teknis, yang kemudian atas desakan tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO akhirnya membuat dokumen Justifikasi Teknis yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Adendum ke-I, namun dokumen Justifikasi Teknis tersebut tidak memiliki pengesahan apapun karena tidak diajukan secara sah baik kepada saksi Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. sebagai Direktur CV TIRTA BUANA maupun Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO sebagai Team Leader Konsultan Supervisi;

Menimbang, bahwa Progress pekerjaan yang dilaporkan pada oleh PT Aura Sukses Konstruksi selaku pelaksana pekerjaan pada Bulan XIII (22 Februari s.d. 8 Maret 2021) menyatakan bahwa pekerjaan telah terlaksana seluruhnya (100,00%) dari kontrak beserta addendurnya, tidak sesuai dengan kondisi bahwa pada saat tersebut masih terdapat material yang masih sedang dalam proses pengiriman oleh Star Jaya Enterprise dari Lawas–Malaysia menuju Krayan–Indonesia, kemudian diketahui pembuat dokumen-dokumen tersebut bukanlah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN sendiri sebagai Kontraktor Pelaksana karena sampai akhir pekerjaan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tidak pernah melengkapi administrasi penagihan, akan tetapi dibuatkan oleh saksi RUSTAM karena diperintahkan oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa pada laporan bulanan terakhir, yaitu pada Bulan-IX (18 November s.d. 17 Desember 2020) – 92,11%, CV Tirta Buana telah mengakui realisasi item pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pengadaan pipa PVC 8" (pipa tersier) sebanyak 3.049,75 m' terealisasi sebesar 100,00%, dimana sebenarnya pipa tersebut sebenarnya belum sampai di Krayan karena terdapat kendala pengiriman akibat Covid-19;
- b. Flange Steel Ø 300 mm (12"), terprogres sebesar 100,00%, sementara barang tersebut merupakan salah satu dari item yang sedang dalam proses

Hlm 274 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Star Jaya Enterprise kepada KJRI Kuching dengan Nomor KJRI/L0019 tanggal 26 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Tanggal 8 Maret 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 dalam kondisi masih terdapat material atas item pekerjaan perpipaan yang masih dalam proses pengiriman;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 7 Juni 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor 103/BAST/IRWA/PJPA-KALTARA/2021 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020. yang dilanjutkan dengan serah terima kepada Saksi RUDIANSYAH selaku Kepala SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara. Namun, Saksi RUDIANSYAH menolak untuk menerima pekerjaan tersebut dan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut karena baru dibuat pada bulan Juli 2022. Terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tidak pernah menagihkan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sejak desember 2020 s/d juni 2021;

Menimbang, bahwa Hasil perbandingan capaian progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 dalam Laporan Bulanan PT Aura Sukses Konstruksi dan Laporan Supervisi CV Tirta Buana adalah sebagai berikut:

No	Periode		Capaian Progress	
			Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
1.	Bulan I	23 Mar s.d. 19 Apr 2020	0,56%	
		23 Mar s.d. 21 Apr 2020		0,56%
2.	Bulan II	20 Apr s.d. 17 May 2020	2,89%	
		22 Apr s.d. 21 May 2020		2,89%
3.	Bulan III	18 May s.d. 14 Jun 2020	4,75%	
		22 May s.d. 20 Jun 2020		4,75%
4.	Bulan IV	15 Jun s.d. 12 Jul 2020	11,50%	
		21 Jun s.d. 20 Jul 2020		11,50%
5.	Bulan V	13 Jul s.d. 9 Aug 2020	31,01%	
		21 Jul s.d. 19 Aug 2020		31,01%
6.	Bulan VI	10 Aug s.d. 6 Sep 2020	54,61%	

Hlm 275 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



No	Periode	Capaian Progress	
		Lap. Bulanan	Lap. Supervisi
7.	Bulan VII	20 Aug s.d. 18 Sep 2020	54,61%
		7 Sep s.d. 4 Oct 2020	71,75%
		19 Sep s.d. 18 Oct 2020	71,75%
8.	Bulan VIII	5 Oct s.d. 1 Nov 2020	83,56%
		19 Oct s.d. 17 Nov 2020	83,56%
9.	Bulan IX	2 Nov s.d. 29 Nov 2020	87,35%
		18 Nov s.d. 17 Dec 2020	92,11%*
10.	Bulan X	30 Nov s.d. 27 Dec 2020	96,22%
11.	Bulan XI	28 Dec 2020 s.d. 24 Jan 2021	98,70%
12.	Bulan XII	25 Jan s.d. 21 Feb 2021	98,93%
13.	Bulan XIII	22 Feb s.d. 8 Mar 2021	100,00%

Menimbang, bahwa laporan tersebut saling tidak berkesesuaian dengan dokumen Sertifikat Bulanan yang merupakan bagian dari dokumen penagihan (invoice), yang dalam dokumen tersebut progress pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 disebutkan sebagai berikut:

No	Periode		Capaian Progress
1.	Termin I	23 Maret s.d. 9 Agustus 2020	42,00%
2.	Termin II	10 Agustus s.d. 13 September 2020	70,00%
3.	Termin III	14 September s.d. 1 November 2020	80,00%
4.	Termin IV	2 November s.d. 13 Desember 2020	95,00%
5.	Termin V	14 Desember 2020 s.d. 8 Maret 2021	100,00%

Menimbang, bahwa sampai dengan Bulan Maret 2021, pekerjaan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih terdapat kekurangan (belum 100,00%). Kekurangan dimaksud antara lain Pipa tersier sejumlah 105 (seratus lima) batang belum terpasang, karena ada perubahan jalur akibat larangan dari masyarakat; Tiga buah jembatan pipa tidak dikerjakan; Aksesoris sambungan pipa tidak selesai dikerjakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli konstruksi Sumber Daya Air (SDA) PT TEKNIKA CIPTA KONSULTAN saksi MOCHAMMAD FADLUN, ST., MSi yang melaksanakan audit pekerjaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, dengan hasil audit sebagai berikut:

Hlm 276 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



1. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan pemasangan pipa primer dan tersier transmisi berupa:
 - a. Pekerjaan pemasangan Pipa Primer Transmisi:
 - Volume Realisasi : 5,646.96 m
 - b. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Galian):
 - Volume CCO : 105.591,16 m3
 - Volume Realisasi : 36,779.55 m3
 - Kekurangan Volume : 68.811,61 m3
 - c. Pekerjaan Saluran Pipa Primer (Timbunan):
 - Volume CCO : 100.465,84 m3
 - Volume Realisasi : 36.328.42 m3
 - Kekurangan Volume : 64.137,42 m3
 - d. Pekerjaan pemasangan Pipa Tersier Transmisi:
 - Volume Realisasi : 2,431.75 m
 - e. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Galian):
 - Volume CCO : 52.176,54 m3
 - Volume Realisasi : 15,885.44 m3
 - Kekurangan Volume : 36.291,1 m3
 - f. Pekerjaan Saluran Pipa Tersier (Timbunan):
 - Volume CCO : 45.288,94 m3
 - Volume Realisasi : 14,986.50 m3
 - Kekurangan Volume : 30.302,44 m3
2. Volume galian terealisasi untuk pekerjaan pembuatan saluran pembuangan adalah sebesar 1,735.03 m3.
3. Terdapat material-material dalam kondisi belum terpasang, diantaranya berada di lokasi depan rumah warga Lembudud, di depan Pos Pengamanan Perbatasan di Lembudud, serta di Direksi Kit PT Aura Sukses Konstruksi, antara lain:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
1	Pipa PVC 300mm, p = 5,8 m	7	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 1
2	Pipa PVC 300mm, p = 5,8m	26	batang	Rusak	Direksi Kit	Dokumentasi No 2
3	Pipa PVC 200mm/ 8 inch, p = 5,8m	103	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 3
4	Pipa Galvanis 300mm, p = 6m	30	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 4
5	H Beam 25x25, p = 6m	17	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 5

Hlm 277 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Keterangan
6	H Beam 10x10, p = 6m	8	batang	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 6
7	Gate Valve 300mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 7
8	Gate Valve 200mm	5	unit	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 8
9	Dismantling Joint 300mm	72	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 9
10	Dismantling Joint 200mm	22	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 10
11	Elbow Metal 300mm	36	pcs	Baik	Depan Rumah Warga	Dokumentasi No 11
12	Tee Flange Metal Pipe 300mm	18	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 12
13	Flange Metal 300mm	100	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 13
14	Ring Rubber 300mm	200	pcs	Baik	Direksi kit	Dokumentasi No 14
15	Elbow Flange Metal 300mm	6	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 15
16	Tee Flange Metal 300mm	24	pcs	baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 16
17	Tee Flange Metal 200mm	12	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 17
18	Air Valve 50mm	12	pcs	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 18
19	Flange Reducer Metal 300mm x 200mm	22	pcs	Baik	Depan Pos Pamtas	Dokumentasi No 19
20	Bolt Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 20
21	Nuts Din 933 (Baut)	6	kotak	Baik	Direksi Kit	Dokumentasi No 21

4. Bahwa ahli berpendapat seluruhnya memiliki kesesuaian atau manfaat terhadap pekerjaan pipa primer maupun tersier apabila dilakukan pemasangan nantinya;
5. Bahwa ahli berpendapat *Dismantling Joint* merupakan aksesoris pipa berbentuk lingkaran berbahan *metal* / besi. Secara fungsi *Dismantling Joint* merupakan perpaduan/gabungan dari item *flange* dan *stub end* sebagaimana dalam dokumen kontrak dan CCO, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyambungkan pipa;
6. Bahwa menurut pendapat Ahli, Ahli Bersama tim tidak dapat melaksanakan *running test* terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten

Hlm 278 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, karena muka air Sungai di bawah pipa intake akibat bendung yang rusak dan jaringan pipa yang tidak tersambung.

7. Bahwa menurut pendapat Ahli, jaringan pipa hasil pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana dimaksudkan.

Menimbang, bahwa realisasi item-item pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Realisasi	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 x 5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Pengukuran dan Pematokan Kembali	20.000.000,00	/s	1,00	20.000.000,00
	2 Dokumentasi	2.500.000,00	/s	1,00	2.500.000,00
	3 Papan Nama Proyek	2.000.000,00	/s	1,00	2.000.000,00
	4 Direksi Keet	10.000.000,00	/s	1,00	10.000.000,00
	5 Mobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	6 Demobilisasi	50.000.000,00	/s	1,00	50.000.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				134.500.000,00
II	PENYIAPAN RK3K				
	1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dsb	1.500.000,00	/s	1,00	1.500.000,00
	2 Alat Pelindung Diri	29.400.000,00	/s	1,00	29.400.000,00
	3 Sosialisasi dan Promosi K3	2.600.000,00	/s	1,00	2.600.000,00
	4 Fasilitasi Sarana Kesehatan	3.000.000,00	/s	1,00	3.000.000,00
	5 Rambu-Rambu	600.000,00	/s	1,00	600.000,00
	SUBJUMLAH PENYIAPAN RK3K				37.100.000,00
III	PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				
	1 Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	2.709,20	2.506.010.000,00
	2 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 300 mm	19.687,00	M'	5.139,40	101.179.367,80
	3 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	4.434,35	208.824.050,91
	4 Pekerjaan Urugan Kembali	11.745,00	M ³	4.578,63	53.775.985,86

Hlm 279 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



	Mekanis				
5	Elbow Metal 300 mm	434.700,00	Buah	36,00	15.649.200,00
6	Gate Valve 300 mm	2.832.800,00	Buah	5,00	14.164.000,00
7	Tee Metal 300 mm	1.580.600,00	Buah	24,00	37.934.400,00
8	Flange 300 mm	2.112.300,00	Buah	72,00	152.085.600,00
9	Stub End 300 mm	1.881.000,00	Buah	72,00	135.432.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				3.225.054.604,57
IV	PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				
1	Pengadaan Pipa PVC 8"	666.000,00	M'	2.431,75	1.619.545.500,00
2	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 8"	19.687,00	M'	2.431,75	47.873.862,25
3	Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	15.885,4 4	748.083.018,09
4	Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	14.986,5 0	176.016.442,50
5	Gate Valve 8"	1.982.900,00	Buah	5,00	9.914.500,00
6	Tee Metal 200 mm	1.580.600,00	Buah	12,00	18.967.200,00
7	Reducer 12" - 8"	906.500,00	Buah	22,00	19.943.000,00
8	Stub End 8"	1.504.800,00	Buah	22,00	33.105.600,00
9	Flange 8"	1.689.800,00	Buah	22,00	37.175.600,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				2.710.624.722,84
V	PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA 3 BUAH				
1	Air Valve	1.378.200,00	Buah	12,00	16.538.400,00
2	Pengadaan Pipa Galvanis Ø 300 mm (Ø 12")	1.540.400,00	M'	180,00	277.272.000,00
3	Flange Steel Ø 300 mm (12")	2.112.300,00	Buah	100,00	211.230.000,00
4	Bend Steel Ø 300 x 45	1.863.800,00	Buah	6,00	11.182.800,00
5	Bend All Flange Ø 300 x 45	2.677.200,00	Buah	18,00	48.189.600,00
6	H Beam 250 x 250	1.387.500,00	M'	102,00	141.525.000,00
7	H Beam 100 x 100	666.000,00	M'	48,00	31.968.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA TERSIER				737.905.800,00
VI	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				
1	Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	1.735,03	81.706.674,72
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				81.706.674,72



VII	PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				
	1 Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	459.624,00	M ²	45,00	20.683.080,00
	2 Pembesian	37.869,00	Kg	751,00	28.439.619,00
	3 Pekerjaan Beton K-225	4.296.461,00	M ³	4,90	21.052.658,90
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				70.175.357,90
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
	1 Perbaikan Pekerjaan Pipa Primer TA 2018 dan 2019				
	a. Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	150,80	139.490.000,00
	b. Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC	19.687,00	M'	150,80	2.968.799,60
	c. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	2.244,92	105.718.603,26
	d. Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	2.207,62	25.928.496,90
	2 Pengadaan Pipa PVC 300 mm - sisa belum terpasang	925.000,00	M'	40,60	37.555.000,00
	3 Pengadaan Pipa PVC 8" - sisa belum terpasang	666.000,00	M'	597,40	397.868.400,00
	4 Baut dan Mur	27.600,00	buah	1.500,00	41.400.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				750.929.299,76
(1)	Jumlah Realiasi Pekerjaan Lapangan				7.747.996.459,79
(2)	PPN 10% yang dibayarkan				1.809.440.727,00
(3)	Jumlah Nilai Pekerjaan Diakui ((1) + (2))				9.557.437.186,79
(4)	Pencairan Kas Negara (4)				19.903.848.000,00
(5)	Selisih ((5) - (4))				10.346.410.813,21
(6)	Denda Keterlambatan (9% x Harga Kontrak tidak termasuk PPN)				1.628.496.654,57
(7)	Kerugian Negara ((6) + (7))				11.974.907.467,78

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, serangkaian perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dan saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG, dan saksi SUGIAN NOOR bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib,

Hlm 281 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018, Pasal 12 ayat (1): Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;

Pasal 12 ayat (2):

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

Pasal 13:

PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Pasal 15 :

Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Pasal 16 PPSPM bertanggung jawab terhadap:

- a. kebenaran administrasi;
- b. kelengkapan administrasi; dan
- c. keabsahan administrasi.

Pasal 67 ayat (5) Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian;

Hlm **282** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015,
- Pasal 9 ayat (5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021,
- Pasal 4 ayat (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak.
- Pasal 4 ayat (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- Pasal 4 ayat (4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- Pasal 11 ayat (1) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA segera memerintahkan penyedia barang/jasa untuk:
- a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas negara yang nilainya dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang tidak selesai; dan
 - b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, apabila ada.

Hlm 283 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran I, angka VII, poin 7.1, menyebutkan bahwa:

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- g. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- h. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

6. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/58 tanggal 23 Maret 2020,

Pasal 4 ayat (1)

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (bila ada), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa Lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personil manajerial, dan peralatan utama), Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Pasal 4 ayat (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- I. Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
 - S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
 - Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan Progres Fisik Kemajuan Pekerjaan;

D. Denda

3. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak.

m. Syarat-Syarat Umum Kontrak,

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak:

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkakan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan kontrak seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;

10.2 Penyedia dilarang mengalihkakan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

26 Pengukuran/Pemeriksaan Bersama:

26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (*Mutual Check 0%*);

26.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak (*BA Mutual Check 0%*);

26.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak, maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama;

33. Serah Terima Pekerjaan:

Hlm 285 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 33.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
36. Perubahan Kontrak:
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak;
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- d. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
37. Perubahan Lingkup Pekerjaan:
- 37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
43. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

Hlm **286** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
45. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
- 45.2 Hak dan Kewajiban Penyedia:
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:
53. Laporan Hasil Pekerjaan
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh PPK
61. Jaminan
- 61.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
62. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia
- 62.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- 62.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.
66. Pembayaran
- 66.2 Prestasi pekerjaan
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:
- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
69. Penangguhan

Hlm 287 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi setiap pekerjaan kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus sesuai dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia;

7. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konsultan Harga Satuan Supervisi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor HK0201/PJPAKALTARA/IRWA/SUP/58.1 tanggal 23 Maret 2020,

Pasal 2 Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri atas:

13) Melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, memberi arahan, dan memberi saran ke pemberi kerja, memerintahkan Kontraktor pelaksana mengambil langkah percepatan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

19) Meneliti dan mengesahkan pembayaran angsuran biaya pelaksanaan pekerjaan/bangunan;

22) Melakukan kaji ulang desain apabila di lapangan diperlukan perubahan terhadap desain yang ada;

Pasal 4 ayat (1) Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

d. Syarat-Syarat Umum Kontrak:

37 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:

46 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada masa waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak, wajib untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dan saksi Ir. SOESETYO

Hlm 288 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



TRIWIBOWO, saksi BUSTANG, dan saksi SUGIAN NOOR yang telah menyalahi ketentuan perundang-undangan tersebut dikualifisir perbuatan melawan hukum, dan dalam proses sejak awal sudah ada *mens rea* (niat jahat) yang disengaja untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum yang oleh Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T sebagai PPK, saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG, dan saksi SUGIAN NOOR dan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN menyetujui agar Terdakwalah yang melaksanakan pekerjaan atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, sehingga menyerahkan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam kontrak, sedangkan senyatanya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tidak memiliki kualifikasi ataupun pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001–Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama tersebut memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., dan saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG, dan saksi SUGIAN NOOR maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya haruslah ditolak;

Ad.3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, sehingga apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi;

Hlm 289 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH., dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperolehnya sebagai pertambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Bahwa bukan berarti diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud menjadi kaya, melainkan sudah cukup apabila diri sendiri atau orang lain itu menerima sesuatu yang dapat dianggap sebagai keuntungan baik materiil (menerima uang atau barang), maupun immateriil (menerima jasa, fasilitas, dsb), maka memperkaya berarti menambah kekayaan atau harta benda.

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka (I) huruf (f) yang menyebutkan bahwa:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian negara sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK;

Hlm **290** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T telah, memfasilitasi pertemuan antara saksi BUSTANG mewakili PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, yang kemudian dalam pertemuan tersebut saksi BUSTANG setuju untuk menyerahkan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam kontrak, dan sebagai kompensasi atas penerbitan kuasa direktur tersebut, Saksi BUSTANG meminta biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, yang kemudian saksi BUSTANG membuat surat pemberian kuasa di Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn tanpa sepengetahuan Direktur maupun komisaris PT AURA KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR dan dengan memalsukan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, sehingga terbit Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn., nomor 29 tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN tidak memiliki kualifikasi ataupun pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001–Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa SAMUEL BB SIRAN senyatanya tidak memiliki kualifikasi, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN pada tanggal dan rincian sebagai berikut:

- o Pencairan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;
- o Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
- o Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;
- o Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443
- o Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:

Hlm 291 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran;
- Kuitansi Bukti Pembayaran;
- Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan Juli s/d bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membeli 1 (satu) unit Hitachi 210 warna oranye seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit milik 320D Caterpillar seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pekerjaan, alat-alat tersebut dibeli menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meskipun bukan termasuk item pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa awal pekerjaan di Tahun 2020 sekira pada Bulan Juni atau Juli 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., meminta bantuan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN secara pribadi, membutuhkan biaya untuk kebutuhan pindahan kantor, yang kemudian Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sejumlah uang secara bertahap di Tarakan secara tunai, dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah pencairan Tahap Kedua 42% (empat puluh dua persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303002212 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp 5.598.952.442 (setelah dipotong pajak) Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Kembali melakukan pembelian Dump truk 3 (tiga) unit seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit yang akan digunakan untuk mengangkut material yang akan digunakan untuk pekerjaan menggunakan anggaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang juga tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan berlangsung sesuai kontrak awal terdapat kesepakatan secara lisan antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengenai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga terdapat beberapa perubahan volume, titik lokasi, dan item pekerjaan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan tersebut rencananya akan dituangkan dalam dokumen addendum, hal tersebut diketahui oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, hingga selesainya pekerjaan dokumen addendum tersebut tidak juga diajukan kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, namun terhadap hal tersebut Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO

Hlm 292 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



tidak memberikan teguran secara tertulis mengingat Addendum tersebut diperlukan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan pekerjaan yang telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak, karena addendum seharusnya dibuat berisi penyesuaian-penyesuaian atas kondisi di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan, namun atas hal tersebut Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi hanya mempercayakan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,00 kepada Saksi BUSTANG. Nilai tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal, yaitu sebesar 2,50% dari nilai kontrak, atau sekitar Rp500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya BBM serta biaya transportasi pipa yang tinggi, sehingga Terdakwa SAMUEL BB SIRAN baru dapat memberikan sharing profit sejumlah tersebut saja;

Menimbang, bahwa bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer total sebesar Rp100.000.000,00.- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;

Menimbang, bahwa Total nilai addendum tambah-kurang sebesar Rp11.501.681.000,00, sebagian besar mengalihkan pekerjaan di galian dan timbunan tanah selain itu menghilangkan beberapa kegiatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dokumen Addendum diberi tanggal 3 Agustus 2020, selain itu dokumen Addendum Ke-I tersebut sebenarnya baru mulai disusun sekira bulan April 2021 oleh saksi RABINDRA JUNIARTO ATMOSOEKARTO atas perintah Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., setelah itu baru dimintakan pengesahan kepada para pihak yang bersangkutan dalam dokumen pada tahun 2022 dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO menerangkan tidak pernah menandatangani dan tanda tangannya telah dipalsukan, karena pada nyatanya item-item dan jumlah volume perubahan dalam dokumen Adendum ke-I tidak pernah diajukan maupun disetujui oleh Konsultan Supervisi dari CV TIRTA BUANA;

Hlm 293 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa kemudian Tanggal 8 Maret 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 yang dalam kondisi masih terdapat material atas item pekerjaan perpipaan yang masih dalam proses pengiriman;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 7 Juni 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kuasa Direktur PT Aura Sukses Konstruksi, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor 103/BAST/IRWA/PJPA-KALTARA/2021 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020. yang dilanjutkan dengan serah terima kepada Saksi RUDIANSYAH selaku Kepala SNVT PJPA Provinsi Kalimantan Utara. Namun, Saksi RUDIANSYAH menolak untuk menerima pekerjaan tersebut dan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut karena baru dibuat pada bulan Juli 2022. Terlebih Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., tidak pernah menagihkan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sejak desember 2020 s/d juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023 akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama dengan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG, saksi SUGIAN NOOR telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen) dengan jumlah dengan rincian sebagai berikut:

(1)	Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	19.903.848.000,00	
(2)	Pajak Pertambahan Nilai (10,00%)	1.809.440.727,00	(-)
(3)	Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara Tidak Termasuk PPN	18.094.407.273,00	
	(1) – (2)		
(4)	Realisasi prestasi pekerjaan di lapangan	7.747.996.459,79	(-)
(5)	Selisih Pembayaran terhadap Realisasi Pekerjaan	10.346.410.813,21	
	(3) – (4)		
(6)	Denda Keterlambatan (9,00% x (Harga Kontrak tidak termasuk PPN))	1.628.496.654,57	(+)

Hlm 294 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



(7) Kerugian Keuangan Negara (5) + (6)

11.974.907.467,78

Menimbang, bahwa berdasarkan pada SEMA No. 7 Tahun 2012 Jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka (I) huruf (f) yang telah memberikan kriteria 'memperkaya' dengan ukuran nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama dengan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG, saksi SUGIAN NOOR telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 sehingga dengan nilai uang tersebut merupakan kriteria 'memperkaya' yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan bertambahnya kekayaan dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti dipersidangan berupa rekening koran pada Bank Mandiri Nomor 1490011677657 dan nomor 1490000885584 atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, berdasarkan data dalam rekening tersebut Terdakwa mengaku telah membagikan keuntungan kepada saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST., uang dari pencairan Kegiatan Pembangunan Jaringan D.I Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Tahun 2020 sebesar Rp 1.760.000.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari total kelebihan pembayaran, dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST membenarkannya, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penarikan tunai untuk sdr. Bambang Tribuwono, ST., sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
- (2) Penarikan tunai untuk sdr. Bambang Tribuwono, ST.,sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- (3) Penarikan tunai untuk sdr. Bambang Tribuwono, ST.,sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- (4) Penarikan tunai untuk sdr. Bambang Tribuwono, ST.,sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (5) Penarikan tunai untuk sdr. Bambang Tribuwono, ST.,sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- (6) Penarikan tunai untuk sdr. Bambang Tribuwono, ST.,sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST bersedia untuk mengembalikan Sebagian kerugian keuangan negara, yang selanjutnya saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST telah melakukan

Hlm 295 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang titipan secara transfer berupa uang sebesar Rp 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening atas nama RPL 152 PDT Kejari Nunukan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 11:25 wita;

Menimbang, bahwa Saksi BUSTANG yang dalam proses penyidikan setelah mengetahui uang pemberian Terdakwa berasal dari anggaran negara untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kec. Krayan TA 2020, menitipkan uang pemberian Terdakwa ke rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening atas nama RPL 152 PDT Kejari Nunukan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Saksi SUGIAN NOOR yang dalam proses penyidikan setelah mengetahui uang pemberian Terdakwa berasal dari anggaran negara untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kec. Krayan TA 2020, menitipkan uang pemberian Terdakwa ke rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening atas nama RPL 152 PDT Kejari Nunukan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp 100.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2024

Menimbang, bahwa Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, setelah dilakukan penahanan menitipkan uang pemberian Terdakwa ke rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening atas nama RPL 152 PDT Kejari Nunukan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST., setelah dilakukan penahanan menitipkan uang pemberian Terdakwa ke rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening atas nama RPL 152 PDT Kejari Nunukan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2024.

Menimbang, bahwa total uang sitaan yang dititipkan kepada Jejaksanaan Negeri Nunukan sejumlah Rp 656.500.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kec. Krayan TA 2020 untuk kemudian dikembalikan kepada rekening negara.

Menimbang, bahwa uang dari Terdakwa yang diterima oleh saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi

Hlm 296 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kec. Krayan TA 2020 sebagaimana rincian berikut ini:

No	Penerima	Jumlah yang diterima	Jumlah yang dikembalikan	Sisa yang belum dikembalikan
1	BAMBANG TRIBUWONO, ST	Rp 1.760.000.000	Rp 150.000.000	Rp 1.610.000.000
		Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	0
2	Ir. SOESETYO TRIWIBOWO	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	0
3	BUSTANG	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	0
4	SUGIAN NOOR	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	0
JUMLAH		Rp 2.266.500.000	Rp 656.000.000	Rp 1.610.000.000

Menimbang, bahwa dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 dikurangi dengan uang yang diberikan kepada saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sejumlah total Rp 2.266.500.000,- maka uang yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 9.708.407.467,78 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa meskipun uang yang diperoleh berasal dari anggaran negara untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kec. Krayan TA 2020 yang menimbulkan kerugian negara telah dikembalikan maka tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka unsur ke-3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Hlm 297 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena :

- a. berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

Hlm 298 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2019, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan bahwa DIPA SNVT PJPA WS Sesayap, WS Mahakam, WS Berau-Kelai Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-0333.06.1.417774/2020 adalah sebesar Rp71.731.929.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker TA 2020, yang merupakan kesatuan dari DIPA tersebut, disebutkan bahwa anggaran belanja modal kegiatan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp 23.400.000.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN sebagai Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Direksi PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dalam Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lembudud Kabupaten Nunukan berdasarkan akta Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., Nomor 29 tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN senyatanya tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001–Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN atas arahan sdr. VENDY A. MERU mendatangi Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, sehingga kemudian Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfasilitasi pertemuan antara saksi BUSTANG mewakili PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, setelah pertemuan tersebut saksi BUSTANG setuju menyerahkan kepada Terdakwa SAMUEL BB

Hlm 299 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAN melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur, sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak. Sebagai kompensasinya saksi BUSTANG meminta biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BUSTANG membuat surat pemberian kuasa di Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn tanpa sepengetahuan SUGIAN NOOR selaku Direktur maupun komisaris PT AURA KONSTRUKSI;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,- kepada Saksi BUSTANG, dan bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer total sebesar Rp100.000.000,- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa SAMUEL BB SIRAN senyatanya tidak memiliki kualifikasi, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN pada tanggal dan rincian sebagai berikut:

- o Pencairan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;
- o Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
- o Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;
- o Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443
- o Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi Bukti Pembayaran;
 - Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020.

Hlm 300 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Akhir Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara bahwa realisasi item-item pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Realisasi	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 x 5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Pengukuran dan Pematokan Kembali	20.000.000,00	ls	1,00	20.000.000,00
	2 Dokumentasi	2.500.000,00	ls	1,00	2.500.000,00
	3 Papan Nama Proyek	2.000.000,00	ls	1,00	2.000.000,00
	4 Direksi Keet	10.000.000,00	ls	1,00	10.000.000,00
	5 Mobilisasi	50.000.000,00	ls	1,00	50.000.000,00
	6 Demobilisasi	50.000.000,00	ls	1,00	50.000.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				134.500.000,00
II	PENYIAPAN RK3K				
	1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dsb	1.500.000,00	ls	1,00	1.500.000,00
	2 Alat Pelindung Diri	29.400.000,00	ls	1,00	29.400.000,00
	3 Sosialisasi dan Promosi K3	2.600.000,00	ls	1,00	2.600.000,00
	4 Fasilitasi Sarana Kesehatan	3.000.000,00	ls	1,00	3.000.000,00
	5 Rambu-Rambu	600.000,00	ls	1,00	600.000,00
	SUBJUMLAH PENYIAPAN RK3K				37.100.000,00
III	PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				
	1 Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	2.709,20	2.506.010.000,00
	2 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 300 mm	19.687,00	M'	5.139,40	101.179.367,80
	3 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	4.434,35	208.824.050,91
	4 Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	4.578,63	53.775.985,86
	5 Elbow Metal 300 mm	434.700,00	Buah	36,00	15.649.200,00
	6 Gate Valve 300 mm	2.832.800,00	Buah	5,00	14.164.000,00
	7 Tee Metal 300 mm	1.580.600,00	Buah	24,00	37.934.400,00
	8 Flange 300 mm	2.112.300,00	Buah	72,00	152.085.600,00
	9 Stub End 300 mm	1.881.000,00	Buah	72,00	135.432.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA PRIMER (TRANSMISI)				3.225.054.604,57
IV	PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				
	1 Pengadaan Pipa PVC 8"	666.000,00	M'	2.431,75	1.619.545.500,00



	2 Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC 8"	19.687,00	M'	2.431,75	47.873.862,25
	3 Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	15.885,44	748.083.018,09
	4 Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	14.986,50	176.016.442,50
	5 Gate Valve 8"	1.982.900,00	Buah	5,00	9.914.500,00
	6 Tee Metal 200 mm	1.580.600,00	Buah	12,00	18.967.200,00
	7 Reducer 12" - 8"	906.500,00	Buah	22,00	19.943.000,00
	8 Stub End 8"	1.504.800,00	Buah	22,00	33.105.600,00
	9 Flange 8"	1.689.800,00	Buah	22,00	37.175.600,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PIPA TERSIER				2.710.624.722,84
V	PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA 3 BUAH				
	1 Air Valve	1.378.200,00	Buah	12,00	16.538.400,00
	2 Pengadaan Pipa Galvanis Ø 300 mm (Ø 12")	1.540.400,00	M'	180,00	277.272.000,00
	3 Flange Steel Ø 300 mm (12")	2.112.300,00	Buah	100,00	211.230.000,00
	4 Bend Steel Ø 300 x 45	1.863.800,00	Buah	6,00	11.182.800,00
	5 Bend All Flange Ø 300 x 45	2.677.200,00	Buah	18,00	48.189.600,00
	6 H Beam 250 x 250	1.387.500,00	M'	102,00	141.525.000,00
	7 H Beam 100 x 100	666.000,00	M'	48,00	31.968.000,00
	SUBJUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN PERLINTASAN PIPA TERSIER				737.905.800,00
VI	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				
	1 Pekerjaan Galian Tanah	47.092,37	M ³	1.735,03	81.706.674,72
	SUBJUMLAH PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN				81.706.674,72
VII	PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				
	1 Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	459.624,00	M ²	45,00	20.683.080,00
	2 Pembesian	37.869,00	Kg	751,00	28.439.619,00
	3 Pekerjaan Beton K-225	4.296.461,00	M ³	4,90	21.052.658,90
	SUBJUMLAH PEKERJAAN PEMBUATAN PATOK				70.175.357,90
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
	1 Perbaikan Pekerjaan Pipa Primer TA 2018 dan 2019				
	a. Pengadaan Pipa PVC 300 mm	925.000,00	M'	150,80	139.490.000,00
	b. Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC	19.687,00	M'	150,80	2.968.799,60
	c. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Pipa	47.092,37	M ³	2.244,92	105.718.603,26
	d. Pekerjaan Urugan Kembali Mekanis	11.745,00	M ³	2.207,62	25.928.496,90
	2 Pengadaan Pipa PVC 300 mm - sisa belum terpasang	925.000,00	M'	40,60	37.555.000,00
	3 Pengadaan Pipa PVC 8" - sisa belum terpasang	666.000,00	M'	597,40	397.868.400,00
	4 Baut dan Mur	27.600,00	buah	1.500,00	41.400.000,00

Hlm 302 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUBJUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				750.929.299,76
(1)	Jumlah Realisasi Pekerjaan Lapangan				7.747.996.459,79
(2)	PPN 10% yang dibayarkan				1.809.440.727,00
(3)	Jumlah Nilai Pekerjaan Diakui ((1) + (2))				9.557.437.186,79
(4)	Pencairan Kas Negara (4)				19.903.848.000,00
(5)	Selisih ((5) - (4))				10.346.410.813,21
(6)	Denda Keterlambatan (9% x Harga Kontrak tidak termasuk PPN)				1.628.496.654,57
(7)	Kerugian Negara ((6) + (7))				11.974.907.467,78

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama dengan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.03/LHP-405/PW34/5/2023 Tanggal 28 November 2023 dengan jumlah dengan rincian sebagai berikut:

(1)	Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara	19.903.848.000,00	
(2)	Pajak Pertambahan Nilai (10,00%)	1.809.440.727,00	(-)
(3)	Nilai Pencairan Dana dari Kas Negara Tidak Termasuk PPN	18.094.407.273,00	
(1) - (2)			
(4)	Realisasi prestasi pekerjaan di lapangan	7.747.996.459,79	(-)
(5)	Selisih Pembayaran terhadap Realisasi Pekerjaan	10.346.410.813,21	
(3) - (4)			
(6)	Denda Keterlambatan (9,00% x (Harga Kontrak tidak termasuk PPN))	1.628.496.654,57	(+)
(7)	Kerugian Keuangan Negara (5) + (6)	11.974.907.467,78	

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan, dan dengan mengingat ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6", maka majelis hakim menyimpulkan akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen);

Hlm 303 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delik* sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delik*.

Sementara *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- Bentuk *deelneming* yang tidak bersendiri atau *accessoire deelneming*, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Psal 55 KUHP, yaitu:

Hlm 304 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. Orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, manganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada

Hlm 305 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sekitar Tahun 2019 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memperoleh informasi dari Sdr. VENDY A. MERU bersama dengan Alm. J. LIMBONG dan SUEN NABABAN yang ketiganya merupakan rekan dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberitahukan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mengenai rencana adanya pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, atas informasi tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR melalui FERNANDO SINAGA (senator DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara), Dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dikenalkan dengan pihak di Kementerian PUPR yang mengaku dapat membantu memenangkan lelang, yakni Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY, yang mengaku sebagai Eselon III pada Kementerian PUPR. Setelah Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan negosiasi dengan Sdr. FAUZI SAAD dan Sdr. EDY di Novotel Hotel Balikpapan, disepakati bahwa biaya untuk kemenangan lelang adalah sebesar Rp 1,4 Milyar, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bertanggal sekitar bulan September-Oktober 2019, antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN dan Sdr. FAUZI SAAD. Pokok perjanjian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan DI Lembudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan TA 2020, dengan biaya kemenangan sebesar Rp1,4 Milyar yang diserahkan di awal. Apabila tidak menang, biaya tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN. Dimana pada saat terjadinya negosiasi tersebut paket pekerjaan tersebut sebenarnya masih dalam proses akan dilakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SAMUEL BB SIRAN membayarkan biaya tersebut secara transfer melalui rekening Bank BCA a.n. SAMUEL BB SIRAN Nomor 7815056817, secara bertahap total sebesar Rp700.000.000,00. Kekurangan pembayaran, diserahkan secara tunai beberapa hari kemudian, dimana Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama dengan FAUZI SAAD, pergi ke kantor BCA Cabang Pasar Baru Balikpapan untuk menarik tunai kekurangan pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN menyerahkan seluruh prosesnya kepada Sdr. FAUZI SAAD;

Menimbang, bahwa pada proses pelelangan, Terdakwa SAMUEL BB SIRAN diikutkan pelelangan dengan menggunakan bendera PT Mari Bangun Nusantara, suatu perusahaan yang berdomisili di Makassar. Perusahaan PT

Hlm 306 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mari Bangun Nusantara bukanlah milik dari Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Perusahaan tersebut telah disiapkan oleh FAUZI SAAD, EDY, Sdr. FERNANDO SINAGA dan tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI yang dibawa oleh saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK (yang menggantikan Saksi EDI SURIYANTO), mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB0201/PJPA-KALTARA/IRWA/52.5 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lumbudud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan kepada Direktur Utama PT Aura Sukses Konstruksi saksi SUGIAN NOOR, dengan masa kerja selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2020 dan juga menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Kerja Nomor PW0103/PJPA-KALTARA/IRWA/58.3 tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pekerjaan disertai dengan konsultan supervisi dengan adanya Kontrak Kerja antara CV. TIRTA BUANA dan PPK dilaksanakan pada 23 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp. 863.438.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyedia yakni Ir. ADI PRAWITO, MM., MT. Selaku Direktur CV. TIRTA BUANA dengan PPK yakni Saksi BAMBANG TRIWIBUWONO, dimana saksi Ir. Soesetyo Triwibowo didelegasikan kewenangan sebagai Ketua Tim/ *Team Leader* Konsultan Supervisi ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL BB SIRAN atas arahan VENDY A. MERU mendatangi Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., sebagai PPK untuk dapat melaksanakan pekerjaan atas nama PT AURA SUKSES KONSTRUKSI, sehingga kemudian Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., memfasilitasi pertemuan antara saksi BUSTANG mewakili PT AURA SUKSES KONSTRUKSI dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, setelah pertemuan tersebut saksi BUSTANG setuju untuk menyerahkan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur, sehingga bisa menggunakan anggaran sepenuhnya, sebagaimana

Hlm 307 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam kontrak. Sebagai kompensasinya saksi BUSTANG meminta biaya pelelangan sebesar 2,50% dari nilai kontrak yang disetujui oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BUSTANG membuat surat pemberian kuasa di Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., M.Kn tanpa sepengetahuan Direktur maupun komisaris PT AURA KONSTRUKSI saksi SUGIAN NOOR dan dengan memalsukan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, sehingga terbit Akta Notaris YENNI AGUSTINAH, SH., MKn., nomor 29 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT AURA SUKSES KONSTRUKSI oleh Direktur saksi SUGIAN NOOR kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN senyatanya tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja pada sub-klasifikasi SI.001—Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, tetapi meskipun Terdakwa tidak memiliki kualifikasi, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., selaku PPK tetap melakukan pencairan sesuai dengan jadwal pencairan sebagaimana ditagihkan oleh Terdakwa pada tanggal dan rincian sebagai berikut:

- Pencairan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 201851303000689 tanggal 14 April 2020 yaitu sebesar Rp 3.510.315.011;
- Pencairan Termin II Pada Tanggal 21 September 2020 dengan SP2D nomor 201851303002860 sejumlah Rp 3.966.655.962;
- Termin III pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan SP2D nomor 201851303003393 sejumlah Rp 1.316.368.129;
- Termin IV pada tanggal 10 Desember 2020 dengan SP2D nomor 201851303004348 sejumlah 1.799.036.443
- Termin ke-V dengan menerbitkan SP2D Nomor: 201851303004787 dengan nilai Rp 547.355.820,00, dengan dokumen kelengkapan pencairan berupa:
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi Bukti Pembayaran;
 - Jaminan Bank dengan Nomor BG14920036498 tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada masa awal pekerjaan di Tahun 2020 sekira pada Bulan Juni atau Juli 2020, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., pernah meminta bantuan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN secara pribadi,

Hlm 308 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan pindahan kantor, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sejumlah uang secara bertahap di Tarakan secara tunai, dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL BB SIRAN mulai mengerjakan pemasangan pipa Tahun Anggaran 2020 dengan metode pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL yang tidak memiliki sertifikasi dalam bentuk apapun maupun kapasitas apapun untuk melaksanakan pekerjaan yang bertugas untuk membaca gambar sket lapangan yang diukur dan dibuat oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO diluar dari kewajiban Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, gambar tersebut dipasang di lokasi Direksi Keet yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan lapangan termasuk penentuan trase/jalur dan Tingkat elevasi pipa, lalu berdasarkan gambat sket lapangan tersebut saksi JOHN KENNEDI Alias FAREL mengarahkan operator excavator untuk melakukan penggalian trase sesuai jalur dan Tingkat elevasi yang ditentukan, hingga bulan agustus 2020 pemasangan pipa sudah sampai kira-kira di STA 2.400 (dari bendung), atau terdapat penambahan sepanjang 500 meter s.d. Bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen berupa gambar pelaksanaan/keria (*construction drawings*), gambar fabrikasi (*shop drawing*), gambar purna laksana/terpasang (*as-built drawings*) tidak pernah diajukan secara tertulis oleh Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku pelaksana pekerjaan fisik sehingga pekerjaan dilaksanakan tanpa didasari dokumen perencanaan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan berlangsung sesuai kontrak awal kesepakatan secara lisan antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., mengenai pelaksanaan pekerjaan, namun kondisi lapangan terdapat beberapa perubahan volume, titik lokasi, dan item pekerjaan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan tersebut seharusnya dituangkan dalam dokumen addendum yang diketahui oleh Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, hingga selesainya pekerjaan dokumen addendum tersebut tidak juga diajukan kepada Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi, namun senyatanya Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO tidak memberikan teguran secara tertulis mengingat Addendum tersebut diperlukan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan pekerjaan yang telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, hal ini bertentangan

Hlm 309 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang disebutkan dalam kontrak, karena addendum seharusnya dibuat berisi penyesuaian-penyesuaian atas kondisi di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan, namun saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO selaku Ketua Tim Konsultan Supervisi hanya mempercayakan kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Menimbang, bahwa dokumen Addendum diberi tanggal 3 Agustus 2020, selain itu dokumen Addendum Ke-I sebenarnya baru mulai disusun sekira bulan April 2021 oleh saksi RABINDRA JUNIARTO ATMOSOEKARTO atas perintah Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., setelah itu baru dimintakan pengesahan kepada para pihak yang bersangkutan dalam dokumen pada tahun 2022, serta Addendum ke-I Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO menerangkan tidak pernah menandatangani dan tanda tangannya telah dipalsukan, karena pada nyatanya item-item dan jumlah volume perubahan dalam dokumen Addendum ke-I tidak pernah diajukan maupun disetujui oleh Konsultan Supervisi dari CV TIRTA BUANA;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN memberikan sharing profit yang dijanjikan di awal kesepakatan pemberian Kuasa Direksi sebesar Rp200.000.000,- kepada Saksi BUSTANG. Nilai tersebut tidak sesuai dengan perijinan awal, yaitu sebesar 2,50% dari nilai kontrak, atau sekitar Rp500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya BBM serta biaya transportasi pipa yang tinggi, sehingga Terdakwa SAMUEL BB SIRAN baru dapat memberikan sharing profit sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa bulan Desember tahun 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 Terdakwa SAMUEL BB SIRAN melakukan pengiriman uang sebanyak 2 (dua) kali transfer total sebesar Rp100.000.000,- kepada Saksi SUGIAN NOOR sebagai biaya peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 8 Maret 2021, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T., bersama dengan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor HK0201/PJPA-KALTARA/IRWA/BAST/45 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020, yang dalam kondisi masih terdapat material atas item pekerjaan perpipaan yang masih dalam proses pengiriman;

Hlm 310 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan Bulan Maret 2021, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 belum dapat dimanfaatkan karena masih terdapat kekurangan (belum 100,00%). Kekurangan dimaksud antara lain:

- Pipa tersier sejumlah 105 (seratus lima) batang belum terpasang, karena ada perubahan jalur akibat larangan dari masyarakat;
- Tiga buah jembatan pipa tidak dikerjakan;
- Aksesoris sambungan pipa tidak selesai dikerjakan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama dengan Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. dan Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Lembudud Kabupaten Nunukan TA 2020 dilaksanakan dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan sehingga belum dapat dimanfaatkan karena masih terdapat kekurangan (belum 100,00%) dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen);

Menimbang, bahwa saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR yang menyerahkan peminjaman Perusahaan PT AURA SUKSES KONSTRUKSI kepada Terdakwa SAMUEL BB SIRAN untuk melaksanakan pekerjaan dengan pola kuasa direktur sehingga Terdakwa bisa menggunakan anggaran sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam kontrak., maka perbuatan dimaksud merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang berupa perbuatan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi dimaksud selesai (*voldtooid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam melakukan tindak pidana korupsi antara Terdakwa SAMUEL BB SIRAN, Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR, sehingga delik menjadi sempurna (*Vooltooid*) karena adanya kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Hlm 311 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan primer di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, mengenai dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN Anak Dari BENYAMIN SIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Primair dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair di atas, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMUEL BB SIRAN bersama-sama Saksi BAMBANG TRIBUWONO, S.T. Saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.974.907.467,78;

Menimbang, bahwa dari sejumlah kerugian negara sebesar Rp.11.974.907.467,78 senyatanya tidaklah diperoleh atau menambah kekayaan Terdakwa sendiri melainkan ada pihak-pihak lain yang ikut

Hlm 312 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh/menikmatinya dengan total Rp 2.266.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Jumlah yang diterima	Jumlah yang dikembalikan/ditipkan melalui Kejaksaan Nunukan	Sisa yang belum dikembalikan
1	BAMBANG TRIBUWONO, ST	Rp 1.760.000.000	Rp 150.000.000	Rp 1.610.000.000
		Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	0
2	Ir. SOESETYO TRIWIBOWO	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	0
3	BUSTANG	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	0
4	SUGIAN NOOR	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	0
JUMLAH		Rp 2.266.500.000	Rp 656.000.000	Rp 1.610.000.000

Menimbang, bahwa setelah dikurangi uang yang diterima pihak lain sejumlah Rp 2.266.500.000,-, maka uang yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 9.708.407.467,78 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupial tujuh puluh delapan sen), dan dengan mengingat ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa SAMUEL BB SIRAN haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang telah diperolehnya sebesar Rp. 9.708.407.467,78 tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun uang yang diperoleh berasal dari anggaran negara untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Lembudud Kec. Krayan TA 2020 yang menimbulkan kerugian negara telah dikembalikan maka tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hlm 313 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara *in casu* sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, yang dalam perkara *a quo* ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi, ahli, maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. BB Nomor 01 sampai dengan Nomor 102 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pengembangan perkara tipikor yang lain;
2. Uang titipan Rp 656.500.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada rekening Kejaksan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1490010647511 atas nama RPL 152 PDT Kejar Nunukan disetorkan ke rekening milik negara dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara;

Hlm 314 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan bagi masyarakat khususnya petani beras di Desa Lembudud Kec. Krayan Kab. Nunukan
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuata pidana lainnya, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa berdasarkan pada alasan yang cukup untuk itu, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hlm 315 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samuel BB Siran Anak Dari Benyamin Siran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Samuel BB Siran Anak Dari Benyamin Siran** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah Rp. 9.708.407.467,78 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupial tujuh puluh delapan sen) dari sejumlah kerugian negara Rp 11.974.907.467,78 dikurangi dengan uang yang diberikan kepada saksi BAMBANG TRIBUWONO, ST saksi Ir. SOESETYO TRIWIBOWO, saksi BUSTANG dan saksi SUGIAN NOOR sejumlah total Rp 2.266.500.000,-. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan uang titipan Rp 656.500.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas, pada rekening Kejaksaan Negeri Nunukan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1490010647511 atas nama

Hlm **316** dari **317** Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPL 152 PDT Kejari Nunukan disetorkan ke rekening milik negara dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 s/d 102 dalam daftar barang bukti di atas;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pengembangan perkara tipikor yang lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Hariyanto, S.Ag, S.H** dan **Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Noventrix Sadly, S.Kom, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Ricky Rangkuti, SH., M.Kn., MH., Iswan Noor, S.H., M.H. dan Amie Yulian Noor, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hariyanto, S.Ag, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noventrix Sadly, S.Kom, S.H

Hlm 317 dari 317 Hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr